



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 27.A/LHP/XVIII.PDG/05/2019  
Tanggal : 16 Mei 2019**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang 25137  
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	ii
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TA 2018	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
C. NERACA	
D. LAPORAN OPERASIONAL	
E. LAPORAN ARUS KAS	
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....	1



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/LHP/XVIII.PDG/05/2019 dan 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 16 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak. 8**  
Register Negara Akuntan, Nomor RNA 11501



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2018. Pada prinsipnya laporan keuangan ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional kepala daerah untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Konsolidasi itu sendiri definisikan adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) PPKD. SKPD dan PPKD tersebut adalah entitas akuntansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi adalah entitas pelaporan. Laporan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka konsolidasian, laporan keuangan entitas akuntansi diproses menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai laporan entitas pelaporan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Sebagai bagian dari Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan BPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Bukittinggi, 16 Mei 2019  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
M. RAMLAN NURMATIAS



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	
II. LAPORAN PERUBAHAN SAL .....	
III. NERACA .....	
IV. LAPORAN OPERASIONAL .....	
V. LAPORAN ARUS KAS .....	
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
I.	
<b>BAB I. INFORMASIMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI</b>	
1.1 Umum.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	6
1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	8
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	11
<b>BAB II.EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN</b>	
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	12
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2019 .....	19
<b>BAB III.IHKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target KinerjaKeuangan .....	26
3.2 Hambatan/Kendala dan faktor pendukung dalam pencapaian Target Kinerja.....	30
<b>BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	32
4.2 Asumsi Dasar Akuntansi .....	32
4.3 Pengguna Laporan Keuangan .....	33
4.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	33
4.5 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan .....	35
4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	36
4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA .....	36
4.6.2. Pengakuan Pendapatan LO .....	36
4.6.3. Pengakuan Belanja .....	38
4.6.4. Pengakuan Beban. ....	39
4.6.5. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian .....	40
4.6.6. Aset.....	42
4.6.6.1. Kas .....	42
4.6.6.2. Piutang.....	43
4.6.6.3. Persediaan.....	44
4.6.6.4. Investasi .....	46
4.6.6.5. Aset Tetap.....	47
4.6.6.6. Aset Dana Cadangan .....	53
4.6.6.7. Aset Lainnya.....	53
4.6.7. Kewajiban.....	61
4.6.8. Ekuitas .....	65

<b>BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran..... 67
5.1.1.	Gambaran Anggaran, Realisasi beserta prosentasi Pencapaian ..... 68
5.1.2.	Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi ..... 69
5.1.3.	Perbandingan dengan periode yang lalu..... 70
5.1.4.	Rincian lebih lanjut Pendapatan LRA menurut sumber Pendapatan ..... 71
5.1.5.	Rincian lebih lanjut pendapatan menurut Klasifikasi Ekonomi, Operasional Dan Fungsi..... 72
5.1.6.	Belanja Daerah..... 82
5.1.7.	Transfer Bantuan Keuangan..... 87
5.1.8.	Pembiayaan Daerah ..... 89
5.1.9.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan..... 90
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih..... 91
5.3	Neraca..... 93
5.3.1.	Aset..... 93
5.3.2.	Kewajiban..... 143
5.3.3.	Ekuitas..... 154
5.4	Laporan Operasional..... 155
5.4.1.	Kegiatan Operasional..... 157
5.4.2.	Kegiatan Non Operasional..... 178
5.4.3.	Pos Luar biasa..... 179
5.5	Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas..... 180
5.5.1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi..... 181
5.5.2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi..... 182
5.5.3.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan..... 183
5.5.4.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris..... 184
5.5.5.	Rekapitulasi Arus Kas..... 185
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas..... 186
<b>BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN / NON APBD</b> 188	
6.1	Informasi Non Keuangan..... 188
6.2	Informasi dana dan asset yang bersumber dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi..... 188
<b>BAB VII. PENUTUP</b> 189	



## DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1.1.1	Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota–Kota di Sumatera .....	2
Tabel 1.1.2	Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan posisi Geografis per Menurut Kecamatan.....	3
Tabel 1.4.1	Daftar SKPD dan PPKD Pemerintah Kota Bukittinggi 2018.....	10
Tabel 2.1.1	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016.....	12
Tabel 2.1.2	Perkembangan kontribusi sektor PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas dasar berlaku (HDHB) dan Harga Konstan (HDHK) Kota Bukittinggi .....	14
Tabel 2.1.3	Pertumbuhan dan Kontribusi Kategori PDRB Tahun 2018.....	16
Tabel 2.1.4	PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d 2016.....	16
Tabel 2.1.5	Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 .....	17
Tabel 2.1.6	Indek Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi 2013/2017 .....	18
Tabel 2.1.7	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi .....	19
Tabel 3.1.1	Ikhtisar Target dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.....	26
Tabel 3.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.....	28
Tabel 3.1.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.....	28
Tabel 3.1.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dan Tahun Anggaran 2017.....	29
Tabel 5.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2018.....	68
Tabel 5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017.....	70
Tabel 5.1.3	Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	71
Tabel 5.1.4	Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	72
Tabel 5.1.5	Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	73
Tabel 5.1.6	Daftar Realisasi Pendapatanan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	73
Tabel 5.1.7	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2018 .....	75
Tabel 5.1.8	Rincian Realisasi Pendapatan Pitutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .....	76
Tabel 5.1.9	Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.....	76
Tabel 5.1.10	Daftar Realisasi Lain-lain Pendapatan asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.....	77
Tabel 5.1.11	Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	81
Tabel 5.1.12	Belanja Pegawai Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 .....	83
Tabel 5.1.13	Belanja Barang Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	83
Tabel 5.1.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah (dikelola pada PPKD) .....	84
Tabel 5.1.15	Daftar Realisasi Belanja Bantuan Sosial (PPKD) Tahun Anggaran 2017.....	85
Tabel 5.1.16	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 (Menurut Jenis Belanja) .....	86
Tabel 5.1.17	Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 .....	87
Tabel 5.1.18	Daftar Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018.....	88
Tabel 5.1.19	Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran dan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.....	89

Tabel 5.2.1	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	91
Tabel 5.3.1	Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah Menurut SKPKD (BUD).....	93
Tabel 5.3.2	Daftar Mutasi Kas Bendaharan FKTP Tahun 2018.....	97
Tabel 5.3.3	Daftar Mutasi Kas Dana Bos Tahun 2018.....	98
Tabel 5.3.4	Daftar Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2018 dan 2017.....	100
Tabel 5.3.5	Tabel Persediaan Tahun 2018 .....	109
Tabel 5.3.6	Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir Per Kecamatan Tahun 2018.....	112
Tabel 5.3.7	Daftar Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2018.....	113
Tabel 5.3.8	Daftar Penyisihan Pinjaman Tahun 2018.....	115
Tabel 5.3.9	Kas Bendahara dan Bank Tahun 2018.....	116
Tabel 5.3.10	Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2018.....	117
Tabel 5.3.11	Kondisi Kelompok UEM-SP di Bukittinggi.....	118
Tabel 5.3.12	Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi.....	119
Tabel 5.3.13	Perhitungan Equity Method Untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2016 ( Koreksi ).....	121
Tabel 5.3.14	Perhitungan Equity Method Untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 ( Koreksi ).....	121
Tabel 5.3.15	Perhitungan Equity Method Untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 .....	122
Tabel 5.3.16	Perhitungan Equity Method Untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 .....	122
Tabel 5.3.17	Perhitungan Equity Method Untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 .....	123
Tabel 5.3.18	Daftar Mutasi Aset Tetap Pemko Bukittinggi Tahun 2018.....	124
Tabel 5.3.19	Daftar Mutasi Aset Tanah Pemko Bukittinggi Tahun 2018.....	125
Tabel 5.3.20	Daftar Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur.....	126
Tabel 5.3.21	Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018.....	128
Tabel 5.3.22	Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2018.....	130
Tabel 5.3.23	Daftar Mutasi Jalan , Irigasi dan Jaringan Tahun 2018.....	132
Tabel 5.3.24	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018.....	133
Tabel 5.3.25	Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	134
Tabel 5.3.26	Penambahan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	135
Tabel 5.3.27	Mutasi Dana Cadangan.....	136
Tabel 5.3.28	Rincian Dana Cadangan.....	137
Tabel 5.3.29	Daftar Mutasi Aset Lainnya TA.2018.....	138
Tabel 5.3.30	Daftar Mutasi Tagihan Jangka Panjang TA. 2018 .....	138
Tabel 5.3.31	Daftar aset kerjasama Operasional Kota Bukittinggi .....	140
Tabel 5.3.32	Kewajiban Pemko Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	143
Tabel 5.3.33	Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018.....	144
Tabel 5.3.34	Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018.....	144
Tabel 5.3.35	Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar.....	146
Tabel 5.3.36	Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi.....	147
Tabel 5.3.37	Daftar Mutasi Utang Belanja.....	147
Tabel 5.3.38	Daftar Mutasi Utang Belanja.....	149
Tabel 5.3.39	Daftar Utang Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	145
Tabel 5.4.1	Daftar Realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	155
Tabel 5.4.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	157
Tabel 5.4.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	158
Tabel 5.4.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	159
Tabel 5.4.5	Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO per rincian Pemerintah Kota Bukittinggi per Tahun Anggaran 2018.....	159
Tabel 5.4.6	Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	160
Tabel 5.4.7	Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018.....	160

Tabel 5.4.8	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	161
Tabel 5.4.9	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	162
Tabel 5.4.10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	163
Tabel 5.4.11	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	163
Tabel 5.4.12	Realisasi Lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	164
Tabel 5.4.13	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018...	165
Tabel 5.4.14	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kota BukittinggiTahun Anggaran 2018.....	165
Tabel 5.4.15	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	165
Tabel 5.4.16	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	166
Tabel 5.4.17	Daftar Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	166
Tabel 5.4.18	Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.....	167
Tabel 5.4.19	Beban Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018.....	168
Tabel 5.4.20	Beban Pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018.....	169
Tabel 5.4.21	Beban Persediaan Pemerintah Kota BukittinggiTahun 2018.....	170
Tabel 5.4.22	Rincian selisih beban Persediaan Pemerintah Kota BukittinggiTahun 2018.....	171
Tabel 5.4.23	Beban Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	172
Tabel 5.4.24	Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	173
Tabel 5.4.25	Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukitinggi Tahun 2018.....	174
Tabel 5.4.26	Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	175
Tabel 5.4.27	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	176
Tabel 5.4.28	Beban Penyusutan pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	176
Tabel 5.4.29	Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	177
Tabel 5.4.30	Beban Penyisihan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	177
Tabel 5.4.31	Beban Non Oprasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	178
Tabel 5.5.1	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018.....	180
Tabel 5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	181
Tabel 5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi .....	182
Tabel 5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	184
Tabel 5.5.4	Saldo Kas Dari Arus Kas.....	185
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas.....	186
Tabel 5.6.2	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Dampak Kumulatif Kesalahan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	187
Tabel 6.1	Daftar Dana Dan Aset Non APBD.....	188

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Mutasi Piutang per SKPD
2. Rekapitulasi Barang Persediaan
3. Rekapitulasi Mutasi Tanah
4. Rekapitulasi Mutasi Peralatan dan Mesin
5. Rekapitulasi Mutasi Gedung dan Bangunan
6. Rekapitulasi Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan
7. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya
8. Rekapitulasi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Rekapitulasi Keuangan PDAM` Rekapitulasi Keuangan BPR Jam Gadang
10. Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
11. Daftar Aset Tetap yang Digunausahakan
12. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
13. Daftar Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi yang belum bersertifikat





# WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax. : (0752) 32767

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, laporan operasional, arus kas, posisi keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bukittinggi, 16 Mei 2019  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
M. RAMLAN NURMÄTIAS



# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



**[ LAPORAN REALISASI ANGGARAN ]**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6=5/4	7
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>5.1.5</b>	<b>720.174.380.033,00</b>	<b>695.592.067.770,61</b>	<b>96,59</b>	<b>653.374.887.189,69</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>5.1.5.1</b>	<b>102.738.280.085,00</b>	<b>101.936.792.226,61</b>	<b>99,22</b>	<b>102.375.931.332,69</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.5.1.1	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88	38.282.140.327,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.5.1.2	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35	27.329.451.324,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.1.5.1.3	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	4.953.910.645,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.5.1.4	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56	31.810.429.036,69
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>5.1.5.2</b>	<b>602.422.499.948,00</b>	<b>578.916.555.544,00</b>	<b>96,10</b>	<b>550.998.955.857,00</b>
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA		535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72	516.228.868.598,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA		28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA		22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62	26.270.087.259,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan – LRA		15.995.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.5.2</b>	<b>15.013.600.000,00</b>	<b>14.738.720.000,00</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah		15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17	0,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.6</b>	<b>838.430.535.411,22</b>	<b>703.783.285.315,95</b>	<b>83,94</b>	<b>590.090.904.897,65</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.6.1</b>	<b>593.211.993.305,22</b>	<b>525.756.244.621,95</b>	<b>88,63</b>	<b>474.354.352.043,65</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.1.6.1.1	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45	316.650.194.485,00
5.1.2.	Belanja Barang	5.1.6.1.2	190.011.599.420,80	154.668.003.960,03	81,40	144.646.454.921,65
5.1.5.	Belanja Hibah	5.1.6.1.3	20.036.459.000,00	17.376.871.500,89	86,73	11.813.560.637,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	5.1.6.1.4	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	70,52	1.244.142.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.6.2</b>	<b>240.718.542.106,00</b>	<b>178.010.817.194,00</b>	<b>73,95</b>	<b>115.736.552.854,00</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah		18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	72,93	9.040.000,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	85,34	21.269.912.183,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	70,27	45.929.632.710,00
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	77,44	43.948.486.000,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	91,82	3.710.075.961,00
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya		563.000.000,00	130.163.301,00	23,12	869.406.000,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.6.3</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>16.223.500,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga		4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36	0,00
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>100,00</b>	<b>597.129.906,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.7</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>100,00</b>	<b>597.129.906,00</b>
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		850.000.000,00	850.000.000,00		0,00
6.2.3.	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		617.818.668,00	617.818.668,00	100,00	597.129.906,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>839.898.354.079,22</b>	<b>705.251.103.983,95</b>	<b>83,97</b>	<b>590.688.034.803,65</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(119.723.974.046,22)</b>	<b>(9.659.036.213,34)</b>	<b>8,07</b>	<b>62.686.852.386,04</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.1.8</b>	<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>88,18</b>	<b>22.446.424.662,18</b>
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.8.1</b>	<b>124.723.974.046,22</b>	<b>110.574.316.787,22</b>	<b>88,66</b>	<b>79.573.559.561,18</b>
7.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya		84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	100,00	79.573.559.561,18
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	64,89	0,00
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.8.2</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.127.134.899,00</b>
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00		43.127.134.899,00
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>88,18</b>	<b>65.263.139.853,33</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>95.915.280.574,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85.133.277.048,22</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 16 Mei 2019  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
  
M. HAMLAN NURMATIAS

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAPORAN PERUBAHAN SAL ]**





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

Uraian	Ref	2018	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>5.2</b>	<b>85.133.277.048,22</b>	<b>81.135.585.091,18</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		288.018,00	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		84.419.892.263,22	79.573.559.561,18
Subtotal		713.096.767,00	1.562.025.530,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		95.915.280.573,88	85.133.277.048,22
Subtotal		96.628.377.340,88	86.695.302.578,22
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain (setoran dana BOS)		-	(919.357.709,00)
Lain-lain (jasa giro dana cadangan th.2017)		(713.384.785,00)	(642.667.821,00)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>		<b>95.915.280.573,88</b>	<b>85.133.277.048,22</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 16 Mei 2019

**WALIKOTA BUKITTINGGI**



**M. RAMLI NURMATIAS**

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ NERACA ]**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

No.	Uraian	Ref	2018	2017
1	2	3	4	5
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.445.331.498.036,00</b>	<b>1.515.282.417.304,37</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>101.679.861.802,05</b>	<b>99.311.140.938,88</b>
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	86.412.306.175,23	81.650.844.559,54
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	1.200.000,00	390.439.000,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	569.929.277,00	179.178.679,00
6	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.4	569.244.301,65	766.026.809,68
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	1.039.170.317,00	1.434.740.662,00
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	-	-
9	Investasi Jangka Pendek		-	-
10	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	14.187.171.502,00	13.625.027.368,00
11	Penyisihan Piutang Pajak		(9.417.788.774,60)	(8.431.171.206,58)
12	Piutang Pajak Netto		4.769.382.727,40	5.193.856.161,42
13	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	3.141.918.156,00	3.412.769.877,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(2.707.717.066,00)	(2.935.288.747,50)
15	Piutang Retribusi Netto		434.201.090,00	477.481.129,50
16	Belanja dibayar dimuka		55.083.334,00	24.500.000,00
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
19	Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran		-	-
20	Bagian Lancar Penjualan Angsuran		-	-
21	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.2.3	-	6.500.000,00
22	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	6.500.000,00
24	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.4	3.178.403.093,00	3.599.352.472,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya		(1.308.781.712,63)	(1.310.024.823,26)
26	Piutang Lainnya Netto		1.869.621.380,37	2.289.327.648,74
27	Persediaan	5.3.1.1.3	5.959.723.199,40	6.898.246.289,00
28	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>101.679.861.802,05</b>	<b>99.311.140.938,88</b>
			-	-
29	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2.2</b>	<b>56.234.719.689,34</b>	<b>65.808.606.826,74</b>
30	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2.1	857.919.443,24	750.448.162,75
31	Dana Bergulir		1.808.656.585,74	1.672.638.425,55
32	Penyisihan Piutang Dana Bergulir		(950.737.142,50)	(922.190.262,80)
33	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>857.919.443,24</b>	<b>750.448.162,75</b>
34	Investasi Permanen	5.3.1.2.2.2	55.376.800.246,10	65.058.158.663,99
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		55.376.800.246,10	65.058.158.663,99
36	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.3	-	-
37	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>55.376.800.246,10</b>	<b>65.058.158.663,99</b>
38	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>56.234.719.689,34</b>	<b>65.808.606.826,74</b>
			-	-
39	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.144.701.997.105,42</b>	<b>1.037.824.724.400,24</b>
40	Tanah	5.3.1.3.1	478.641.118.129,00	470.627.328.929,00
41	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	233.481.889.957,92	217.274.150.701,10
42	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	388.906.135.210,56	349.959.224.191,03
43	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	535.958.353.951,91	497.824.461.733,91
44	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	30.210.083.600,80	28.320.894.791,80
45	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	73.045.462.789,00	17.095.983.120,00
46	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(595.541.046.533,77)	(543.277.319.066,60)
47	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.144.701.997.105,42</b>	<b>1.037.824.724.400,24</b>
			-	-
48	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>96.231.997.858,00</b>	<b>115.061.176.588,00</b>
49	Dana Cadangan		96.231.997.858,00	115.061.176.588,00
50	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>96.231.997.858,00</b>	<b>115.061.176.588,00</b>
			-	-



No.	Uraian	Ref	2018	2017
1	2	3	4	5
51	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>	<b>46.482.921.581,19</b>	<b>197.276.768.550,51</b>
52	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
53	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
54	Bagian Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
55	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	48.175.533,00	83.824.928,00
56	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
57	Tuntutan Ganti Rugi Netto		48.175.533,00	83.824.928,00
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		16.246.002.000,00	-
59	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2	6.159.092.991,00	5.732.097.340,00
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(3.847.247.100,00)	(3.375.320.825,00)
61	Aset Tak Berwujud Netto		2.311.845.891,00	2.356.776.515,00
64	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.3	27.876.898.157,19	194.836.167.107,51
65	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>46.482.921.581,19</b>	<b>197.276.768.550,51</b>
			-	-
66	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.445.331.498.036,00</b>	<b>1.515.282.417.304,37</b>
			-	-
67	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>6.619.770.671,00</b>	<b>3.426.642.672,67</b>
68	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>6.619.770.671,00</b>	<b>3.426.642.672,67</b>
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.527.273,00	1.337.447,00
70	Utang Kepada PT BPJS Kesehatan		-	-
71	Utang Kepada PT Taspen		-	-
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	999.500.000,00	1.142.500.000,00
73	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	416.946.602,00	422.055.972,67
74	Utang Belanja	5.3.2.1.4	4.146.161.950,00	805.114.407,00
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	1.055.634.846,00	1.055.634.846,00
76	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>6.619.770.671,00</b>	<b>3.426.642.672,67</b>
			-	-
77	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
79	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
80	Premium (diskonto) Obligasi		-	-
81	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
82	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-
83	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>6.619.770.671,00</b>	<b>3.426.642.672,67</b>
			-	-
84	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>	<b>1.511.855.774.631,70</b>
85	Ekuitas		1.438.711.727.365,00	1.511.855.774.631,70
86	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.438.711.727.365,00</b>	<b>1.511.855.774.631,70</b>
			-	-
87	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.445.331.498.036,00</b>	<b>1.515.282.417.304,37</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAPORAN OPERASIONAL ]**



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Ref	2018	2017
1	2	3	4
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.4.1.1</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.4.1.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	45.668.385.541,00	38.986.560.191,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	29.672.051.564,00	27.393.775.047,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	5.250.346.852,11	5.982.618.434,51
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.1.4	21.936.276.252,28	31.595.262.320,02
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>102.527.060.209,39</b>	<b>103.958.215.992,53</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.1.2</b>		
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak		11.132.503.472,00	12.247.118.356,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.457.702.965,00	1.047.047.509,00
Dana Alokasi Umum		450.905.882.000,00	450.905.882.000,00
Dana Alokasi Khusus		-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik		21.067.905.500,00	20.827.196.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		38.497.875.839,00	28.975.641.135,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>523.061.869.776,00</b>	<b>514.002.885.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>			
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		28.250.000.000,00	7.500.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>		<b>28.250.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		27.144.291.748,00	25.403.276.772,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>27.144.291.748,00</b>	<b>25.403.276.772,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>578.456.161.524,00</b>	<b>546.906.161.772,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.4.1.1.3</b>		
Pendapatan Hibah		23.451.829.700,00	11.542.850.128,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		-	1.000.000.000,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah</b>		<b>23.451.829.700,00</b>	<b>12.542.850.128,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>704.435.051.433,39</b>	<b>663.407.227.892,53</b>
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>		
Beban Pegawai	5.4.1.2.1	352.489.673.948,03	317.080.380.052,00
Beban Persediaan	5.4.1.2.2	56.104.399.187,63	40.759.224.341,00
Beban Jasa	5.4.1.2.3	41.029.329.826,00	37.621.998.815,65
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	16.927.356.259,00	17.993.565.536,05
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	41.264.308.632,00	38.310.584.531,00
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah	5.4.1.2.6	17.376.871.500,89	18.686.941.924,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.7	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00
Beban Penyusutan	5.4.1.2.8	58.025.529.596,00	53.794.860.592,22
Beban Transfer	5.4.1.2.9	1.467.818.668,00	597.129.906,00
Beban Lain-lain	5.4.1.2.10	2.178.965.072,59	1.114.687.421,65
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>588.520.182.153,14</b>	<b>527.203.515.119,57</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>115.914.869.280,25</b>	<b>136.203.712.772,96</b>

8

URAIAN	Ref	2018	2017
1	2	3	4
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.2		
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	183.113.500,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	(326.487.135,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		136.018.160,19	25.138.890,00
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		(343.828.533.510,26)	(1.433.606.093,00)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(1.602.118.618,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>			
<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.3		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		16.223.500,00	119.258.916.446,75
<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>(16.223.500,00)</b>	<b>(119.258.916.446,75)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		<b>(227.793.869.569,82)</b>	<b>15.342.677.708,21</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 16 Mei 2019  
WALIKOTA BUKITTINGGI



M. BAMLAN NURMATIAS

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAPORAN ARUS KAS ]**





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017**

URAIAN	Ref	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>	<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>
Arus Masuk Kas		<b>695.211.168.770,61</b>	<b>653.191.773.689,69</b>
Penerimaan Pajak Daerah		45.131.253.075,00	38.282.140.327,00
Penerimaan Retribusi Daerah		29.942.903.285,00	27.329.451.324,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.935.906.024,00	4.953.910.645,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		21.545.830.842,61	31.627.315.536,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.132.503.472,00	14.428.377.466,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.457.702.965,00	1.091.771.997,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		450.905.882.000,00	450.905.882.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		59.565.781.339,00	49.802.837.135,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		28.250.000.000,00	7.500.000.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		27.604.685.768,00	26.270.087.259,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi		-	1.000.000.000,00
Penerimaan Hibah		14.738.720.000,00	-
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dar Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>695.211.168.770,61</b>	<b>653.191.773.689,69</b>
Arus Keluar Kas		<b>527.240.286.789,95</b>	<b>474.951.481.949,65</b>
Pembayaran Pegawai		352.055.439.698,03	316.650.194.485,00
Pembayaran Barang dan Jasa		155.879.355.960,03	144.646.454.921,65
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		16.165.519.500,89	11.813.560.637,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.655.929.463,00	1.244.142.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		1.467.818.668,00	597.129.906,00
Pembayaran Tidak Terduga		16.223.500,00	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>527.240.286.789,95</b>	<b>474.951.481.949,65</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>

URAIAN	Ref	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4
<b>ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(163.800.739.464,00)</b>	<b>(173.393.959.038,00)</b>
Arus Masuk Kas		<b>26.535.035.506,00</b>	<b>183.113.500,00</b>
Pencairan Dana Cadangan		26.154.136.506,00	-
Penjualan Penjualan atas Tanah			-
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin			140.513.500,00
Penjualan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		331.099.000,00	42.600.000,00
Penjualan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya			-
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya		49.800.000,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>26.535.035.506,00</b>	<b>183.113.500,00</b>
Arus Keluar Kas		<b>190.335.774.970,00</b>	<b>173.577.072.538,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan		7.324.957.776,00	43.840.519.684,00
Perolehan Tanah		13.309.500.000,00	9.040.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		19.967.459.362,00	21.269.912.183,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		96.733.941.752,00	45.929.632.710,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		43.103.141.985,00	43.948.486.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.766.610.794,00	3.710.075.961,00
Perolehan Aset Lainnya		130.163.301,00	869.406.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	14.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>190.335.774.970,00</b>	<b>173.577.072.538,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Non Keuangan		<b>(163.800.739.464,00)</b>	<b>(173.393.959.038,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Arus Masuk Kas		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-



URAIAN	Ref	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan		-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/ NONANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>	<b>477.844,00</b>	<b>(1.098.347.596,00)</b>
Arus Masuk Kas		<b>12.828.121.127,00</b>	<b>14.451.376.448,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		12.826.593.854,00	14.450.327.021,00
Dana Titipan BOS		-	-
Utang Pajak		1.527.273,00	1.049.427,00
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>12.828.121.127,00</b>	<b>14.451.376.448,00</b>
Arus Keluar Kas		<b>12.827.643.283,00</b>	<b>15.549.724.044,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		12.826.593.856,00	14.450.038.999,00
Dana Titipan BOS		-	1.096.558.681,00
setoran dana BOS pusat		-	-
Utang Pajak		1.049.427,00	3.126.364,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>12.827.643.283,00</b>	<b>15.549.724.044,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		<b>477.844,00</b>	<b>(1.098.347.596,00)</b>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	<b>5.5.5</b>	<b>4.170.620.360,66</b>	<b>3.747.985.106,04</b>
Saldo Awal Kas		<b>84.421.229.710,22</b>	<b>80.673.244.604,18</b>
Saldo Akhir Kas		<b>88.591.850.070,88</b>	<b>84.421.229.710,22</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		<b>569.929.277,00</b>	<b>179.178.679,00</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		<b>1.200.000,00</b>	<b>390.439.000,00</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		<b>569.244.301,65</b>	<b>766.026.809,68</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		<b>1.039.170.317,00</b>	<b>1.434.740.662,00</b>
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah		<b>86.412.306.175,23</b>	<b>81.650.844.559,54</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Bukittinggi, 16 Mei 2019

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**M. RAMLIAN NURMATIAS**



# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAPORAN PERUBAHN EKUITAS ]**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

URAIAN	Ref	2018	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>EKUITAS AWAL</b>	5.6	<b>1.511.855.774.631,70</b>	<b>1.489.246.934.970,50</b>
SURPLUS DEFISIT LO		(227.793.869.569,82)	15.342.677.708,21
RK PPKD		-	-
RK ASET PPKD		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		154.649.822.303,12	7.266.161.952,99
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Piutang		32.794.644,00	17.186.247,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		241.678.270,00	-
Koreksi Nilai Aset Tetap		(5.854.006.703,00)	28.859.609.794,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(2.348.036.663,74)	(23.439.409.584,48)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud		130.992.900,00	-
Koreksi Nilai Aset Lain-lain		(15.002.441.316,27)	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain		177.866.669.843,83	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
koreksi Lain-lain		(417.828.671,70)	1.828.775.496,47
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>		<b>1.438.711.727.365,00</b>	<b>1.511.855.774.631,70</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 16 Mei 2019



# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ CALK ]

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

#### **1.1 UMUM**

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

##### **1.1.1 Domisili dan Bentuk**

Proses pembangunan dan demokrasi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi kesemuanya bermuara pada pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan warga kota supaya dapat terpenuhi, tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya Walikota Bukittinggi berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah berbagai agenda pembangunan maupun forum diskusi yang menggagas rencana pembangunan ke depan, di samping itu juga kerjasama dengan Pemerintah daerah lain, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta

mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik terhadap segala kekurangan maupun keberhasilannya adalah merupakan upaya pemetaan situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang untuk melakukan perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km dengan melalui jalan yang menanjak dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat 100°<sub>21'</sub> – 100°<sub>25'</sub> Bujur Timur dan 00°<sub>19'</sub> - 00°<sub>19'</sub> Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 25,239 Km<sup>2</sup> atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1.1**  
**Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera**

Kota-Kota	Jarak Km <sup>2</sup>
(1)	(2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Banda Aceh	1,337,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Tanjung Karang	1,222,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang	91,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Painan	168,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Solok	73,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sawah Lunto	104,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sinjungjung	136,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Batu Sangkar	49,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Muara Labuah	143,00 Km <sup>2</sup>

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.2**  
**Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan**  
**Posisi Geografis per Menurut Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas Daerah (Km2)</b>	<b>Prosentase Luas Kecamatan</b>	<b>Posisi Geografis</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin KotoSelayan	9	12.156	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto, dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam.

Struktur dan Isi dalam Laporan Keuangan yang memuat :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Pendapatan-LRA
  - b. Belanja
  - c. Transfer
  - d. Surplus/Defisit-LRA
  - e. Pembiayaan
  - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
  - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
  - c. Sisa lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
  - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
  - e. Lain-lain dan
  - f. Saldo Anggaran Lebih akhir

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan, Pemerintah daerah mengklasifikasikan neraca dalam struktur akun sebagai berikut :
  - a. Aset
    - 1) Aset lancar
    - 2) Investasi jangka panjang
    - 3) Aset tetap
    - 4) Dana cadangan
    - 5) Aset lainnya
  - b. Kewajiban
    - 1) Kewajiban jangka pendek
    - 2) Kewajiban jangka panjang
  - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
  - b. Beban dari Kegiatan Operasional
  - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional
  - d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional
  - e. Pos Luar Biasa
  - f. Surplus/Defisit LO
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan, Laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun yang lalu dan tahun berjalan yang terdiri dari :
  - a. Aktivitas operasi
  - b. Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan
  - c. Aktivitas pendanaan/pembiayaan
  - d. Aktivitas transitoris/non anggaran
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari
  - a. Ekuitas awal
  - b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
  - c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar seperti:
    - 1) Koreksi nilai aset tetap
    - 2) Koreksi nilai penyusutan aset tetap



- 3) Koreksi nilai penyusutan aset lain-lain
  - 4) Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud
  - 5) Koreksi nilai penyesihan piutang
  - 6) Koreksi nilai piutang
  - 7) Koreksi nilai aset lain-lain
  - 8) Koreksi nilai persediaan
  - 9) Selisih revaluasi aset tetap
  - 10) Koreksi pendapatan, dan
  - 11) Lain-lain
- d. Ekuitas Akhir
7. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
  - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
  - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
  - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
  - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan
  - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **1.2.1 Maksud**

Pada dasarnya LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018 .

### **1.2.2 Tujuan**

Menurut SAP tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP )
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .

#### **1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **1.4.1 Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas/Badan/Kantor/ Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 merupakan Laporan Konsolidasian seluruh Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sementara data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA.

### 3. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kota Bukittinggi disusun dengan cara mengkonsolidasikan seluruh Neraca SKPD dan PPKD, Neraca Daerah memuat informasi-informasi Kas dan bank, Investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan Kas di Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Piutang Retribusi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Sisa lebih Perhitungan Anggaran ( SilPA ), Cadangan Piutang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta Ekuitas Dana untuk dikonsolidasi yang didasarkan pada Neraca SKPD, Informasi mengenai Kas Umum Daerah, Piutang Pajak, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Lain-lain, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan, didasarkan pada Neraca PPKD (BUD).

### 4. Laporan Operasional ( LO )

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akuntansi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca dan Laporan Arus Kas, dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

#### 1.4.2 Entitas

Pada Tahun Anggaran 2018 entitas akuntansi dalam Pemerintah Kota Bukittinggi yang dicakup dalam LKPD Kota Bukittinggi meliputi PPKD, dan SKPD sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4.1**  
**Daftar SKPD dan PPKD**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

KODE SKPD	NAMA SKPD
3.02.02.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.01	Dinas Kesehatan
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.01.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.01.05.01	Dinas Kebakaran
1.01.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.16.01	Dinas Sosial
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
1.02.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.02.09.01	Dinas Perhubungan
1.02.10.10	Komunikasi Dan Informatika
1.02.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.00.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2.00.03.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
3.01.01.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3.01.01.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.01.01.03	Sekretariat Daerah
3.01.01.04	Sekretariat Dprd
3.02.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
3.02.02.02	Badan Keuangan
3.02.03.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.02.06.01	Inspektorat
3.03.01.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
3.03.01.02	Kecamatan Guguk Panjang
3.03.03.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.00.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD), maupun transaksi keuangan tanpa melalui rekening kas umum daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Perusahaan Daerah (BUMD).

### 1.4.3 Kebijakan Konversi

Penyusunan dan penyajian APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.



Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Struktur akun APBD sebagaimana dijelaskan sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karenanya untuk konteks penatausahaan akun-akun transaksi untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan struktur akun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan untuk pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 struktur akun atas transaksi APBD disajikan secara berbeda Struktur APBD. Oleh karena perbedaan antara struktur penganggaran dengan struktur pelaporan maka diperlukan konversi akun dari akun APBD ke akun pelaporan (Laporan Realisasi Anggaran).

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan
- Bab II  Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- Bab IV  Kebijakan Akuntansi
- Bab V  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VI  Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan/ Non APBD
- Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

##### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Bukittinggi dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Kota Bukittinggi digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian Kota Bukittinggi pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan Kota Bukittinggi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di Kota Bukittinggi

**Tabel 2.1**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017**

No.	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62.852,2	65.029,8	66.735,5	67.922,8	69.420,9
2	Pertambangan dan Penggalian	128,7	126,5	125,8	125	124,4
3	Industri Pengolahan	345.281,4	358.082,8	369.144,1	373.467,8	376.397,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.017,9	33.471,3	34.132,1	39.249,2	41.303,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.291,2	7.318,0	7.656,8	7.923,3	8.216,4
6	Konstruksi	282.104,1	295.207,1	312.926,8	331.162,9	359.860,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1.397.993,1	1.501.989,4	1.598.470,2	1.699.443,9	1.802.831,8

No.	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	476.307,2	507.448,1	545.167,3	584.086,7	638.262,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.882,3	203.479,6	220.500,5	235.735,8	253.442,6
10	Informasi dan Komunikasi	326.688,8	348.117,7	376.058,6	402.406,5	439.185,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.162,3	277.515,6	288.410,5	313.318,3	313.463,2
12	Real Estat	150.936,2	159.133,6	167.519,9	175.762	183.495,5
13	Jasa Perusahaan	30.836,4	32.074,9	33.461,3	34.876,7	36.702,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267.142,7	270.863,5	281.454,2	292.374,7	304.946,8
15	Jasa Pendidikan	209.062,2	222.940,3	239.477,9	257.079,6	279.445,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.345,2	139.852,9	151.302,3	163.489,3	177.876,4
17	Jasa lainnya	158.391,6	168.813,7	179.989,2	190.850,5	198.622,9
	<b>PDRB</b>	<b>4.324.423,6</b>	<b>4.591.464,7</b>	<b>4.872.533,2</b>	<b>5.169.275,9</b>	<b>5.483.598,4</b>

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2013-2017 untuk sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan, Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan. Terjadinya peningkatan atau menurunnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang berperan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi disebabkan antara lain karena terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi, masyarakat mencoba mencari alternatif-alternatif baru yang mungkin bisa dikembangkan, hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tingkat kemampuan serta tradisi masyarakat itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp4.324.423,6 juta pada tahun 2013 menjadi Rp5.483.598,4 juta pada tahun 2017. Walaupun kenaikannya cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadi peningkatan signifikan, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi.

### 2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian,

serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

### 2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. **4.873,7** Milyar Rupiah maka pada tahun 2016 meningkat menjadi **5.168,023** Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05%.

**Tabel 2.2.**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)**  
**Kota Bukittinggi**

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,42	1,37	1,38	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	8,20	8,19	7,76	7,98	7,27	7,80	6,80	7,57	6,56	7,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,74	0,45	0,72	0,52	0,75	0,66	0,73	0,70	0,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
6	Konstruksi	6,43	6,37	6,59	6,52	6,40	6,43	6,41	6,41	6,22	6,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,39	32,40	32,23	32,32	32,71	32,71	33,51	32,82	33,59	32,78
8	Transportasi dan Pergudangan	10,49	10,94	10,78	11,01	10,95	11,05	10,83	11,16	10,66	11,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,26	4,74	4,38	4,93	4,43	5,44	4,52	5,74	4,58
10	Informasi dan	7,18	7,63	6,61	7,55	6,59	7,58	5,97	7,72	5,95	7,83

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Komunikasi										
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	5,86	6,15	6,02	6,16	6,04	6,12	5,93	6,23	6,06
12	Real Estate	3,51	3,52	3,52	3,49	3,51	3,47	3,57	3,44	3,59	3,40
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69	0,67	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	6,19	5,77	6,15	5,66
15	Jasa Pendidikan	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,85	5,29	4,91	5,39	4,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,08	3,10	3,07	3,16
17	Jasa lainnya	3,65	3,58	3,83	3,66	3,86	3,68	3,89	3,69	3,94	3,71
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.



**Tabel 2.3.**  
**Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016**

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,80	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,61)	(3,54)
3.	Industri Pengolahan	1,17	6,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	17,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	11,15
6.	Konstruksi	5,94	6,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	10,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	8,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	15,93
10.	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	12,04
12.	Real Estate	4,92	10,64
13.	Jasa Perusahaan	4,23	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	9,19
15.	Jasa Pendidikan	7,35	11,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	9,61
17.	Jasa lainnya	6,59	11,37
	<b>PDRB</b>	<b>6,04</b>	<b>9,90</b>

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

**Tabel 2.4.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kota Bukittinggi**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.069.017	4.324.423	4.592.478	4.873.746	5.168.023
Jumlah Penduduk (jiwa)	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHK	35,06	36,57	38,11	39,75	41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari tabel terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB

perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

#### 2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidاكلancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Lajuinflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2011– 2015**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bukittinggi (%)	7,43	8,89	2,99	8,19	1,38
Inflasi Sumatera Barat (%)	10,87	11,90	0,85	5,02	2,03

Sumber: BDA dan Berita Resmi Statistik

### 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 6,99 persen dan 52,1 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, di sisi lain juga karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan.

### 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Empat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada tabelberikut :

**Tabel 2.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2013– 2017**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2013	73,12	10,66	14,47	12.002	77,67
2014	73,12	10,71	14,65	12.137	78,02
2015	73,52	10,79	14,92	12.330	78,72
2016	73,60	10,98	14,93	12.475	79,11
2017	73,69	11,30	14,94	12.816	79,80

Sumber: BPS (Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2018)

Selama kurun waktu 2013-2017, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 79,80 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 73,69 tahun, harapan lama sekolah 14,94 tahun, rata-rata lama sekolah 11,30 tahun, pengeluaran perkapita 12.816 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat.

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
1	PDRBatas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	4.487,8	6.141,5	6.749,7	7.948,7	8.295,7	8.919,4
2	PDRBatas dasar Harga Konstan (Rp. milyar)	4.592,5	4.873,7	5.168,0	5.549,7	5.883,4	6.649,8
3	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu (%)	6,18	6,12	6,04	6,20	6,30	6,40
4	Tingkat Inflasi (%)	8,89	2,99	8,19	1,38	4,0	4,5
5	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,38	1,28	1,26	1,24
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	7,27	6,80	6,56	6,45	6,30	6,28
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,66	0,70	0,70	0,75	0,80
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,40	6,41	6,22	6,03	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	33,51	33,59	33,11	33,15	33,17
	• Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,83	10,66	10,60	10,68	10,66
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	5,44	5,74	5,85	5,85	5,97
	• Informasi dan Komunikasi	6,59	5,97	5,95	6,14	6,14	6,35
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,12	6,23	6,45	6,45	6,50
	• Real Estat	3,51	3,57	3,59	3,36	3,35	3,23
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,67	0,61	0,61	0,63

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,19	6,15	6,64	6,64	6,33
	• Jasa Pendidikan	5,24	5,29	5,39	5,60	5,60	5,62
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,08	3,07	3,05	3,05	3,04
	• Jasa lainnya	3,86	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	6,04	6,04	3,62	3,54	3,52
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,02	78,72	79,11	79,47	79,82	79,93

Sumber: Data tahun 2015 s/d 2016 dari BPS Kota Bukittinggi  
Data tahun 2017/s/d 2019 hasil proyeksi dari Bappeda

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden;
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah

- dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018;
  4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:



1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
  - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
  - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
  - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan
  - i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik

Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

- c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2018 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2017.

### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain

itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2018, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrembang;
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan pencairan dana cadangan pembangunan rumah sakit umum daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini, pengeluaran pembiayaan dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun 2018.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp839.898.354.079,22. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup melalui pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>720.174.380.033,00</b>	<b>695.592.067.770,61</b>	<b>710.125.538.263,16</b>	<b>653.374.887.189,69</b>	<b>42.215.980.580,92</b>	<b>6.46</b>
Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	(440.339.106,08)	(0.43)
Dana Perimbangan	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	565.330.425.613,00	516.228.868.598,00	6.833.001.178,00	1.32
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.144.038.000,00	70.593.405.768,00	31.370.373.160,00	34.770.087.259,00	35.823.318.509,00	103.03
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>839.898.354.079,22</b>	<b>705.251.103.983,95</b>	<b>733.491.320.634,34</b>	<b>590.688.034.803,65</b>	<b>114.563.069.180,30</b>	<b>19.39</b>
Belanja Tidak Langsung	332.175.042.956,42	304.175.581.134,89	286.519.235.361,34	264.787.956.662,00	39.387.624.472,89	14.88
Belanja Langsung	507.723.311.122,80	401.075.522.849,06	446.972.085.273,00	325.900.078.141,65	75.175.444.707,41	23.07
Surplus/(Defisit)	<b>(119.723.974.046,2)</b>	<b>(9.659.036.213,34)</b>	<b>(23.365.782.371,18)</b>	<b>62.686.852.386,04</b>	<b>(72.347.088.599,38)</b>	<b>(115.41)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>23.365.782.371,18</b>	<b>22.446.424.662,18</b>	<b>83.127.604.107,04</b>	<b>370.34</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	31.000.469.208,04	38.96
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	(52.127.134.899,00)	(91.25)
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan</b>	<b>-</b>	<b>95.915.280.573,88</b>	<b>-</b>	<b>85.133.277.048,22</b>	<b>10.780.515.507,66</b>	<b>12.66</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp695.592.067.770,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 atau 96,59% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 dari target sebesar Rp710.125.538.263,16 direalisasikan sebesar Rp653.374.887.189,69 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 42.217.180.580,92 atau 6,46%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp 101.936.792.226,61 dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.738.280.085,00 atau 99,22% dari anggarannya dan mengalami turun sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0,43%) dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017;
2. Dana Perimbangan dengan realisasi mencapai 97,72% atau sebesar Rp535.292.061.948,00 dari anggaran sebesar Rp523.061.869.776,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.833.001.178,00 atau 1,32% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp82.144.038.000,00 direalisasikan sebesar Rp70,593,405,768.00 atau mencapai 85,94% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan realisasi 103,03% atau sebesar Rp35,823318,509.00.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp839.898.354.079,22 dengan realisasi sebesar Rp705.251.103.983,95 atau menyerap anggaran sebesar 83,97%.

Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar 39,06% untuk Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp332.175.042.956,42 dan direalisasikan sebesar Rp304.175.581.134,89 sedangkan 39,55% dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp507.723.311.122,80 dan direalisasikan sebesar Rp401.075.522.849,06.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 14,88% atau sebesar 39,387,624,472.89. Penurunan tersebut berasal dari Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 14,23% atau sebesar Rp35,479,326,884.00, Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,351,958,863.89 atau sebesar 36,84%, Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp411,787,463.00 atau sebesar 33,1%. Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp870,688,762.00 atau sebesar 145,8% dan Belanja Tak Terduga mengalami turun sebesar (Rp1,726,137,500.00) atau sebesar (99,07%). Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.1.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	305.097.465.288,42	284.870.090.003,00	267.396.791.492,34	249.390.763.119,00	35.479.326.884,00	14.23
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	18.761.459.000,00	16.165.519.500,89	14.618.618.000,00	11.813.560.637,00	4.351.958.863,89	36.84
Belanja Bantuan Sosial	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	2.013.142.000,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00	33.1
Belanja Bantuan Keuangan	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	617.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00	145.8
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	1.872.865.101,00	1.742.361.000,00	(1.726.137.500,00)	(99.07)
<b>Jumlah</b>	<b>332.175.042.956,42</b>	<b>304.175.581.134,89</b>	<b>286.519.235.261,34</b>	<b>264.787.956.662,00</b>	<b>39.387.624.472,89</b>	<b>14.88</b>

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, dari anggaran Rp446,972,085,273.00 Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp325.900.078.146,65, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,07% atau Rp75,175,439,707.41. Pada Belanja Langsung mengalami turun adalah pada Belanja Pegawai sebesar (21,91%) atau sebesar (Rp11,166,123,751.00), Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan sebesar Rp22,324,943,118.41 atau sebesar 13,87%. Sementara itu, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp64,016,625,340.00 atau sebesar 56,16%. Tabel berikut menyajikan ringkasan penggunaan Belanja Langsung.

**Tabel 3.1.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	45.181.862.818,00	39.801.213.124,00	59.192.842.676,00	50.967.336.875,00	(11.166.123.751,00)	(21,91)
Belanja Barang dan Jasa	221.822.906.198,80	183.263.492.531,06	196.994.264.464,00	160.938.549.412,65	22.324.943.118,41	13,87
Belanja Modal	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	190.784.978.133,00	113.994.191.854,00	64.016.625.340,00	56,16
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>507.723.311.122,80</b>	<b>401.075.522.849,06</b>	<b>446.972.085.273,00</b>	<b>325.900.078.141,65</b>	<b>75.175.444.707,41</b>	<b>23,07</b>

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp105.574.028.769,22 dan mengalami defisit sebesar (Rp14.149.945.277,00). Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp124.723.974.046,22 dengan realisasi sebesar Rp110.574.028.769,22 atau 88,65% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan direalisasikan seluruhnya atau 100% dari anggaran.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp23,365,782,371.18 direalisasikan sebesar Rp22,446,424,662.18, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 370,34% atau Rp83.127.604.107,04. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp31.000.469.208,04 atau sebesar 38,96% dan penurunan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar (Rp52.127.134.899,00) atau sebesar (91,25%). Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp119.723.974.046,22) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah defisit sebesar (Rp9.660.236.213,34), dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105.574.028.769,22 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp95,912,152,555.88.

**Tabel 3.1.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	119.723.974.046,22	(9.659.036.213,34)	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	83.127.604.107,04	370,3
Penerimaan Pembiayaan	124.723.974.046,22	105.574.316.787,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	31.000.469.208,04	38,96
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	<b>4.846.332.702,04</b>	6,09
Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00			<b>26.154.136.506,00</b>	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>57.127.134.899,00</b>	<b>57.127.134.899,00</b>	<b>(52.127.134.899,00)</b>	<b>(91,25)</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-		43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	<b>(43.127.134.899,00)</b>	(100)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	<b>(9.000.000.000,00)</b>	(64,29)
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah</b>	<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>23.365.782.371,18</b>	<b>22.446.424.662,18</b>	<b>83.127.604.107,04</b>	<b>370,3</b>
SILPA		<b>95.915.280.573,88</b>		<b>85.133.277.048,22</b>	-	

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp119.723.974.046,22) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah surplus sebesar (Rp9,660,236,213,34) dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105,574,316,787.22 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp95.915.280.573,88

### **3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi;
2. Secara umum target pendapatan daerah belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan seperti pajak restoran, hal ini disebabkan oleh yaitu :
  - a. Kesadaran wajib pajak untuk memungut pajak restoran masih rendah, untuk hal ini telah diupayakan dengan telah dilaksanakannya uji petik oleh Badan Keuangan;
  - b. Belum adanya sikap tegas dari Pemko Bukittinggi terhadap wajib pajak yang tidak memungut pajak restoran, langkah yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedangang kaki lima,
4. Pelaksanaan belanja secara khusus untuk belanja modal secara umum disebabkan oleh permasalahan tentang lahan/tanah;
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran;
7. Terlambatnya petunjuk teknis belanja pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2018 ini antara lain adalah:

1. Adanya perbaikan system kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.

5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

#### 4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 30 (tiga puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Entitas Akuntansi menyusun laporan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

#### 4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak *mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan*. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari

##### 4.2.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat

keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

#### **4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek

#### **4.2.3. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### **4.3 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

### **4.4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

#### **4.4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.4.2. Prinsip Nilai Historis**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### **4.4.3. Prinsip Realisasi**

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### **4.4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.5. Prinsip Periodisitas**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.4.6. Prinsip Konsistensi**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa



tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.8. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

### **4.5 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu :

### **4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### **4.6.2. Pengakuan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah **hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas** dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah:kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai "0" (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2. Pendapatan Transfer-LO;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
4. Surplus Non Operasional-LO;
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

#### **4.6.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD**

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni penetapan dan tanpa penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan.

#### **4.6.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD**

##### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

PAD yang dikelola oleh PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. PAD melalui Penetapan
2. PAD Tanpa Penetapan
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

##### **B. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Ketentuan dimaksud bilamana penetapan alokasi Pendapatan Transfer bersifat defenitif, contohnya:

1. Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan sebesar jumlah alokasi DAU per bulan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang DAU;
2. Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan yang besarnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK;
3. Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil;
4. Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan tentang tunda salur atau kurang bayar;
5. Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
6. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian;

##### **C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barangnya diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

#### **D. Pendapatan Surplus Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

#### **E. Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.6.3. Pengakuan Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan.
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

#### 4.6.4. Pengakuan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

#### **4.6.5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian**

##### **4.6.5.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### **A. Relevan**

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
3. Tepat waktu,
4. Lengkap.

#### **B. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur,
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*),
3. Netralitas

#### **C. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

#### **D. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.



#### 4.6.5.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

#### 4.6.5.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemko Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

#### 4.6.5.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.6.5.5 Unsur Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **4.6.5.6 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan**

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

#### **4.6.6. ASET**

##### **4.6.6.1 Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

##### **A. Kas dari Transaksi Pendapatan**

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

##### **B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

### C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

### D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan;
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### 4.6.6.2 Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan

berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemko Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran;

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **4.6.6.3 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 4.6.6.3.1 Pengakuan Persediaan

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi untuk persediaan adalah secara periodik (*periodicalsistem*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

*Stockopname* dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

#### 4.6.6.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Oleh karena Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

#### 4.6.6.3 Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### 4.6.6.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

##### 4.6.6.4.1 Pengakuan investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 4.6.6.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan deviden dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

#### 4.6.6.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

##### 1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.



Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

#### 2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

#### 3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

#### 4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

#### 5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

##### 4.6.6.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Waqaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.6.6.5.2 Peralatan dan Mesin**

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.3 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada

umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanjamodal.

#### 4.6.6.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

#### 4.6.6.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang,

maka penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.

6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.6.6.5.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

#### **4.6.6.5.8 Aset Tetap Renovasi**

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yangbukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

#### **4.6.6.6 Aset Dana Cadangan**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **4.6.6.7 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan

pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan asset lainnya sebagai asset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok asset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

#### **4.6.6.7.1 Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

##### **1. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

##### **2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah**

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### **4.6.6.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

##### **1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa**

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

##### **2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).



### 3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

### 4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### 4.6.6.7.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud *jika dan hanya jika*:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill
2. Royalti
3. Lisensi
4. Hak Paten
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

#### **A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer**

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
  - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
  - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

## **B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang**

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

### 1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

#### a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

#### b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atastahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- 7) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- 8) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- 9) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- 10) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

## 2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

### **C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

#### **4.6.6.7.4 Aset Lain-Lain**

Kelompok Aset Lain-lain adalah :

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

### **4.6.7. KEWAJIBAN**

#### **4.6.7.1 Klasifikasi**

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



#### 4.6.7.2 PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

##### A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

###### 1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

###### 2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

###### 3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

###### 4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggungjawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa

pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Pendapatan Diterima di Muka;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

## **B. Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/atau pendapat dari sebab yang lain.

### **4.6.7.3 PENGUKURAN**

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

**A. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potong yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**B. Pengukuran Utang Bunga**

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

**C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**D. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

**E. Pengukuran Utang Belanja**

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

## F. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas) bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut;
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

### 4.6.8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan

(menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi :

1. Koreksi Nilai Aset Tetap
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain
7. Koreksi Nilai Persediaan
8. Selisih Revaluasi Aset Tetap
9. Koreksi atas Pendapatan
10. Koreksi Lain-lain

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD terdapat 5 (lima) jenis laporan yang harus disajikan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

#### **5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang mencakup :

### 5.1.1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Berbeda dengan catatan pada BAB III, Laporan Realisasi APBD pada BAB ini mengacu kepada format LRA PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan SAP Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah, dengan struktur pendapatan adalah PAD dan Pendapatan Transfer, sedangkan Belanja adalah Belanja Operasi, Belanja Modal dan Transfer. Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada APBD ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; yang telah direalisasikan sebesar Rp695.590.867.770,61. Sedangkan jumlah anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp838.430.535.411, yang dapat direalisasikan sebesar Rp703.783.285.315,95 untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Transfer yang pada LRA versi APBD merupakan Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar Rp1.467.818.668,00 dengan realisasi sebesar 100,00% atau sebesar Rp1.467.818.668,00.

Komposisi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut pada APBD menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22) yang ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar (Rp9.660.236.213,34) atau 8,07%. Jumlah anggaran, realisasi dan persentase pencapaian per jenis akun pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2018**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	38.216.489.567,00	29.941.703.285,00	78,35
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	96,10
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62
4.2.4.	Bantuan Keuangan – LRA	15.995.000.000,00	-	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	83,94
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	593.211.993.305,22	525.756.244.621,95	88,63
5.1.1.	Belanja Pegawai	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	92,45
5.1.2.	Belanja Barang	191.286.599.420,80	155.879.355.960,03	81,49
5.1.5.	Belanja Hibah	18.761.459.000,00	16.165.519.500,89	86,16

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3)
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	70,52
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.718.542.106,00</b>	<b>178.010.817.194,00</b>	<b>73,95</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	72,93
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	85,34
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	70,27
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	77,44
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	91,82
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	563.000.000,00	130.163.301,00	23,12
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>16.223.500,00</b>	<b>0,36</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00
6.2.3.	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	617.818.668,00	617.818.668,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>839.898.354.079,22</b>	<b>705.251.103.983,95</b>	<b>83,97</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(119.723.974.046,22)</b>	<b>(9.659.036.213,34)</b>	<b>8,07</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.028.769,22</b>	<b>88,18</b>
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>124.723.974.046,22</b>	<b>110.574.028.769,22</b>	<b>88,65</b>
7.1.1.	SilPa Tahun Anggaran Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	100,00
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	64,89
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>88,18</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>95.915.280.573,88</b>	<b>-</b>

### 5.1.2. Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 695.592.067.770,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp720.174.380.033,00 atau 96,59% dari anggaran. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp101.936.792.226,61 dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.738.280.085,00 atau 99,22% dari anggarannya;
2. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi mencapai 96,09% atau sebesar Rp578.916.555.544,00 dari anggaran sebesar Rp602.422.499.948,00;

Pada pos Belanja Daerah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp838.430.535.411,22 yang dapat direalisasikan sebesar Rp703.783.285.315,95 atau sebesar 83,94%, meliputi:

1. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp525.756.244.621,95 dari target yang ditetapkan sebesar Rp593.211.993.305,22 atau 88,63% dari anggarannya;
2. Belanja Modal dengan realisasi sebesar 73,95% atau sebesar Rp178.010.817.194,00 dari anggaran sebesar Rp240.718.542.106,00;



3. Belanja Transfer Pemko Bukittinggi yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar 100,00% atau sebesar Rp1.467.818.668,00 dari anggaran sebesar Rp1.467.818.668,00.

Dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp119.723.974.046,22), akan tetapi dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat defisit sebesar (Rp9.659.036.213,34). Sementara, target Pembiayaan Daerah untuk menutupi defisit di atas telah terealisasi sebesar Rp119.723.974.046,22 yang dibentuk oleh :

1. Penerimaan Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp124.723.974.046,22 terealisasi sebesar Rp110.574.316.787,22 atau 88,65%;
2. Pengeluaran Pembiayaan, dari anggaran Rp5.000.000.000,00 telah terealisasi seluruhnya 100%.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp95.915.280.573,88.

### 5.1.3. Perbandingan Dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2017 dan 2018 adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	(439.139.106,08)	(0,43)
2	Pendapatan Transfer	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	596.700.798.773,00	550.998.955.857,00	27.917.599.687,00	5,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	-	-	0,00	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>720.174.380.033,00</b>	<b>695.592.067.770,61</b>	<b>710.125.538.263,16</b>	<b>653.374.887.189,69</b>	<b>42.217.180.580,92</b>	<b>6,46</b>
1	Belanja Operasi	593.211.993.305,22	525.756.244.621,95	540.215.658.732,34	474.354.352.043,65	51.401.892.578,30	10,84
2	Belanja Modal	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	192.584.978.133,00	115.736.552.854,00	62.274.264.340,00	53,81
3	Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	72.865.101,00	-	16.223.500,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>838.430.535.411,22</b>	<b>703.783.285.315,95</b>	<b>732.873.501.966,34</b>	<b>590.090.904.897,65</b>	<b>113.692.380.418,30</b>	<b>19,27</b>
1	Transfer	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	617.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00	145,81
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>617.818.668,00</b>	<b>597.129.906,00</b>	<b>870.688.762,00</b>	<b>145,81</b>
<b>Jumlah Belanja+ Transfer</b>		<b>839.898.354.079,22</b>	<b>705.251.103.983,95</b>	<b>733.491.320.634,34</b>	<b>590.688.034.803,65</b>	<b>114.563.069.180,30</b>	<b>19,39</b>

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, dari target sebesar Rp710,125,538,263.16 mencapai realisasi sebesar Rp653,374,887,189.69. Pada tahun 2018 terdapat turun pendapatan secara umum sebesar Rp 42.217.180.580,92 atau 6.46%. Bila dilihat secara sumber Pendapatan, terdapat turun pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0.43)% dan kenaikan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp27.917.599.687,00 atau 5,06%.

Di sisi belanja, terdapat kenaikan serapan Belanja sebesar Rp113,692,380,418.30 atau sebesar 19.27% yang berasal dari penurunan Belanja Operasi sebesar Rp51,401,892,578.30 atau sebesar 10.84%, kenaikan Belanja Modal sebesar Rp62,274,264,340.00 atau sebesar 53.81% dan belanja tidak terduga tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Sementara itu, realisasi transfer mengalami kenaikan sebesar Rp870,688,762.00 atau sebesar 145.81%.

#### 5.1.4. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan-LRA Menurut Sumber Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi berasal dari 2 (dua) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pendapatan diakui saat kas diterima pada Kas Daerah. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis Pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Pendapatan sebesar Rp720.174.380.033,00. Dari target tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencapai realisasi sebesar Rp695.590.867.770,61 atau 96,59%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target sebesar (Rp24,583,512,262.39).

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut sumbernya sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)
1	Pendapatan Asli Daerah	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	(801.487.858,39)	99,22
2	Pendapatan Transfer	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	(38.519.544.404,00)	96,10
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	(274.880.000,00)	98,17
<b>Total</b>		<b>720.174.380.033,00</b>	<b>695.590.867.770,61</b>	<b>(39.595.912.262,39)</b>	<b>96,95</b>

Keterangan: Struktur pendapatan daerah mengacu pada format Laporan Realisasi Anggaran pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

### 5.1.5. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan Menurut Klasifikasi Ekonomi, Organisasi, Dan Fungsi

<b>5.1.5.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
		<b>101.936.792.226,61</b>	<b>102.738.280.085,00</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp101.936.792.226,61 yang berarti kurang target sebesar (Rp801.487.858,39) atau dengan persentase capaian 99,22% dari target yang direncanakan dalam APBD yaitu sebesar Rp102.738.280.085,00.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp102,375,931,332.69 terdapat penurunan sebesar (Rp439.139.106,08) atau (0,43%). Kenaikan yang signifikan yaitu pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar 17,89% atau Rp6,849,112,748.00, Retribusi Daerah naik sebesar 9,56% atau Rp2,612,251,961.00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami turun sebesar (0,36%) atau (Rp18,004,621.00) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah turun sebesar (31,07%) atau (Rp9,883,699,194.08). Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00	6.849.112.748.00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00	2.613.451.961,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00	(18.004.621.00)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	31.810.429.036,69	(9.883.699.194.08)
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>102.738.280.085,00</b>	<b>101.936.792.226,61</b>	<b>102.375.931.332,69</b>	<b>(439.139.106,08)</b>

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>45.131.253.075,00</b>	<b>47.068.135.193,00</b>

Pajak Daerah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp47.068.135.193,00 dengan realisasi sebesar Rp45.131.253.075,00 atau 95,88%, realisasi Pendapatan Pajak Daerah lebih tinggi dari target yang direncanakan dalam APBD. Realisasi pajak tahun 2018 terdiri dari 2 kategori yaitu realisasi pajak yang berasal dari potensi dan target tahun berjalan dan juga berasal dari target tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi sampai tahun bersangkutan berakhir

(tunggakan). Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel 5.1.5 di bawah ini:

**Tabel 5.1.5**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/4)
1	Pajak Hotel	14.779.000.000,00	13.819.121.537,00	(959.878.463,00)	(6.94)
2	Pajak Restoran	9.638.359.036,00	6.040.839.165,00	(3.597.519.871,00)	(59.55)
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	957.503.292,00	(42.496.708,00)	(4.43)
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.158.677.149,00	(341.322.851,00)	(29.45)
5	Pajak Penerangan Jalan	6.470.127.036,00	5.724.315.100,00	(745.811.936,00)	(13.02)
6	Pajak Parkir	217.386.043,00	416.500.743,00	199.114.700,00	47.80
7	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	50.046.614,00	15.046.614,00	30.06
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.635.560.473,00	435.560.473,00	11.98
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.228.263.078,00	13.328.689.002,00	3.100.425.924,00	23.26
<b>Total</b>		<b>47.068.135.193,00</b>	<b>45.131.253.075,00</b>	<b>(1.936.882.118,00)</b>	<b>(4.29)</b>

Dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp45.131.253.075,00, adalah penerimaan riil pajak yang berasal dari tahun anggaran berjalan. Rincian penerimaan piutang pajak adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.1.6 di bawah ini:

**Tabel 5.1.6**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Piutang Pajak Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

Jenis Piutang	Sasdo 31-Des-17 (Rp)	Realisasi Piutang 2018 (Rp)
1	2	3
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>13.625.027.368,00</b>	<b>14.187.171.502,00</b>
Piutang Pajak Hotel	600.660.069,00	549.477.224,00
Piutang Pajak Restoran	183.826.697,00	207.646.291,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	553.057.614,00	577.155.814,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	858.000,00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah	7.525.923,00	9.190.346,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.271.639.111,00	12.835.383.873,00

---

<b>2. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	29.942.903.285,00	38.216.489.567,00

Retribusi Daerah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp38.216.489.567,00 dengan realisasi sebesar Rp29.942.903.285,00 atau dengan capaian 78,35% dari anggarannya pada APBD. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 per SKPD dapat dilihat pada tabel 5.1.7 berikut

**Tabel 5.1.7**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Nama SKPD	Realisasi Per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(7/5)
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	430.000.000,00	337.178.000,00	92.822.000,00	21.59
2	DINAS PERHUBUNGAN	4.440.155.200,00	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.000.000.000,00	2.757.823.200,00	242.176.800,00	8.07
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.262.000,00	279.237.000,00	71.025.000,00	20.28
			Retribusi Terminal	979.275.000,00	224.140.000,00	755.135.000,00	77.11
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.257.115.555,00	1.146.825.000,00	3.110.290.555,00	73.06
			Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	32.130.000,00	3.870.000,00	10.75
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.610.531.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	2.631.943.568,00	1.550.371.500,00	1.081.572.068,00	41.09
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	123.000.000,00	60.160.000,00	62.840.000,00	51.09
4	DINAS SOSIAL	3.625.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	3.625.000,00	1.375.000,00	27.50
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.598.570.621,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.700.000,00	57.850.000,00	37.850.000,00	39.55
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.270.909.445,00	16.540.720.621,00	(269.811.176,00)	(1.66)
6	BADAN KEUANGAN	92.104.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	92.104.000,00	(17.104.000,00)	(22.81)
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.360.000,00	204.619.150,00	(55.259.150,00)	(37.00)
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	786.000.000,00	1.076.705.500,00	(290.705.500,00)	(36.99)
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.602.385,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	303.400.000,00	239.949.000,00	63.451.000,00	20.91
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.600.000,00	52.653.385,00	(12.053.385,00)	(29.69)
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	5.285.613.129,00	Retribusi Pelayanan Pasar	3.049.548.675,00	1.130.859.928,00	1.918.688.747,00	62.92
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.792.378.964,00	1.896.403.000,00	895.975.964,00	32.09
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.840.996.360,00	2.258.350.201,00	582.646.159,00	20.51
<b>TOTAL RETRIBUSI</b>		<b>29.941.704.485,00</b>		<b>38.216.489.567,00</b>	<b>29.941.704.485,00</b>	<b>8.274.786.282,00</b>	21.65

Selanjutnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi digolongkan atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rincian realisasi Retribusi Daerah menurut golongan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.8**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Jenis Piutang	Saldo Piutang Tahun 2017 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	613.852.500,00	109.444.000,00	504.408.500,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00	-	60.393.850,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	694.050.411,00	67.807.769,00	626.242.642,00
5	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00	-	8.890.000,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	215.708.982,00	- 9.296.200,00	225.005.182,00
7	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.110.344.760,00	134.738.531,00	975.606.229,00
8	Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	-	23.364.170,00
9	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	201.084.604,00	5.378.621,00	195.705.983,00
10	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	484.980.600,00	-	484.980.600,00
11	Piutang Retribusi Papan IMB	100.000,00	-	100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.412.769.877,00</b>	<b>326.665.121,00</b>	<b>3.104.697.156,00</b>

<b>3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>4.935.906.024,00</b>	<b>3.448.620.797,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp3.448.620.797,00 dan terealisasi sebesar Rp4.935.906.024,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2018 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel 5.1.9 di bawah ini:

**Tabel 5.1.9**  
**Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(5/4)
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat – LRA	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	(1.487.285.227,00)	(43.13)
<b>Total</b>		<b>3.448.620.797,00</b>	<b>4.935.906.024,00</b>	<b>(1.487.285.227,00)</b>	<b>(43.13)</b>

<b>4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>Realisasi Tahun 2017 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>21.926.729.842,61</b>	<b>14.005.034.528,00</b>

Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp14.005.034.528,00 dengan realisasi sebesar Rp21.926.729.842,61 yang berarti melebihi target sebesar Rp7.921.695.314,61 atau 156,56% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut SKPD disajikan dalam tabel 5.1.10 di bawah ini:

**Tabel 5.1.10**  
**Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3/4)
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	<b>14.005.034.528,00</b>	<b>21.926.729.842,61</b>	156.56
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	214.186.000,00	331.099.000,00	154.58
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	49.800.000,00	100.00
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	4.278.900.000,00	11.460.274.087,16	267.83
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	5.950.000,00	88.58
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga – LRA	5.000.000.000,00	4.429.198.694,25	100.00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	255.790.798,00	100.00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	40.000.000,00	406.836.939,00	1.017.09
4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	59.794.243,00	100.00
4.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	-	28.880.850,00	100.00
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	238.528,00	897.633.101,20	376.321.90
4.1.4.18.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	750.000.000,00	432.357.155,00	57.65
4.1.4.21.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	19.000.000,00	223.670.425,00	1.177.21
4.1.4.22.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.702.710.000,00	3.345.444.550,00	90.35

Dari jumlah sebesar Rp21,926,729,842.61 merupakan setoran atas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada Badan Keuangan yaitu:

1. Penerimaan Denda Keterlambatan Pekerjaan

Denda keterlambatan pekerjaan disetorkan ke Rekening Kas Daerah apabila pihak rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian yang telah diikat antara rekanan (pihak ketiga) dengan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2017 terdapat setoran ke kas daerah dari keterlambatan pekerjaan sebesar Rp255.790.798,00;

2. Pendapatan Pemanfaatan Aset berupa Hasil penjualan Peralatan dan Mesin dan atau gedung bangunan sebesar Rp331.099.000,00;



3. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari :
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp159.204.474,00;
  - b. Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp38.787.457,00;
  - c. Pengembalian Honorarium sebesar Rp17.137.100,00;
  - d. Pengembalian Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp186.488.861,00;
  - e. Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp132.841.513,70;
  - f. Pengembalian Tambahan Penghasilan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp16.084.865,00;
  - g. Pengembalian Dana Hibah dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp338.468.513,00.
  - h. Pengembalian kelebihan bantuan Keuangan sebesar Rp8.620.317,50.
4. Pengembalian Jaminan atau Eksekusi Jaminan sebesar Rp28.880.850,00.
5. Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp5.950.000,00;
6. Denda Pajak dan Retribusi sebesar Rp59.794.243,00;
7. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp406.836.939,00;
8. Pendapatan Bunga sebesar Rp4.429.198.694,25;
9. Pendapatan penjualan aset lainnya Rp49.800.000,00.
10. Tuntutan ganti kerugian daerah Rp5.950.000,00.
11. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah Rp432.357.155,00.
12. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri :
  - a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp4.042.411.439,16;
  - b. Penerimaan Jasa Giro Kas Bendahara SKPD sebesar Rp92.904.872,00;
  - c. Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp7.324.957.776,00;
13. Tabel Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya-LRA yang tercantum pada penerimaan Badan Keuangan sebesar Rp223.670.425,00, termasuk di dalamnya antara lain sebagaimana tabel 5.1.12 di bawah ini :

Selain pada Badan Keuangan, lain-lain PAD yang Sah juga terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.345.444.550,00 yang merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian per puskesmas sebagai berikut :

1. Puskesmas Mandiangin sebesar Rp588.993.950,00
2. Puskesmas Guguk Panjang sebesar Rp771.937.300,00
3. Puskesmas Nilam Sari sebesar Rp296.594.675,00
4. Puskesmas Tigo Baleh sebesar Rp532.250.100,00
5. Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad sebesar Rp696.748.850,00
6. Puskesmas Mandiangin Plus sebesar Rp197.049.875,00
7. Puskesmas Gulai Bancah sebesar Rp261.869.800,00

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp14.737.720.000,00 dengan rincian per sekolah sebagai berikut :

1	SMPN 1	731.000.000,00
2	SMPN 2	1.083.425.000,00
3	SMPN 3	642.000.000,00
4	SMPN 4	990.800.000,00
5	SMPN 5	591.000.000,00
6	SMPN 6	619.600.000,00
7	SMPN 7	572.600.000,00
8	SMPN 8	578.200.000,00
9	SDN 01 Ladang Cakiah	131.040.000,00
10	SDN 02 Aur Kuning	270.700.000,00
11	SDN 03 Pakan Labuah	265.440.000,00
12	SDN 04 Birugo	489.120.000,00
13	SDN 05 Birugo	91.200.000,00
14	SDN 06 Parit Antang	118.400.000,00
15	SDN 07 Belakang Balok	171.360.000,00
16	SDN 08 Kubu Tanjung	145.380.000,00
17	SDN 09 Belakang Balok	212.800.000,00
18	SDN 10 Sapiran	163.680.000,00
19	SDN 11 Aur Kuning	141.510.000,00
20	SDN 02 Percontohan	457.600.000,00
21	SDN 03 Pakan Kurai	598.240.000,00
22	SDN 05 Tarok Dipo	157.120.000,00
23	SDN 06 ATTS	157.600.000,00
24	SDN 10 Sapiran	105.280.000,00
25	SDN 07 Teladan	304.000.000,00
26	SDN 08 Tarok Dipo	321.120.000,00
27	SDN 10 ATTS	123.840.000,00
28	SDN 11 Bukit Apit Puhun	142.080.000,00
29	SDN 12 Bukik Cangang	120.800.000,00
30	SDN 19 ATTS	111.840.000,00
31	SDN 16 Tarok Dipo	259.680.000,00
32	SDN 17 Pakan Kurai	244.960.000,00
33	SDN 18 Tarok Dipo	115.680.000,00
34	SDN 14 ATTS	318.720.000,00
35	SDN 13 Bukit Apit Puhun	132.000.000,00
36	SDN 01 Benteng Pasar Atas	431.520.000,00
37	SDN 04 Bukit Apit Puhun	115.840.000,00
38	SDN 01 Campago Ipuah	150.290.000,00
39	SDN 03 Pulau Anak Air	108.780.000,00
40	SDN 04 Garegeh	270.415.000,00
41	SDN 05 Percontohan Puhun Pintu Kabun	151.520.000,00
42	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	186.560.000,00
43	SDN 08 Campago Ipuah	115.680.000,00
44	SDN 09 Manggis Gantiang	157.440.000,00
45	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	110.720.000,00
46	SDN 11 Campago Guguak Bulek	127.040.000,00
47	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	111.040.000,00
48	SDN 02 Campago Guguak Bulek	157.100.000,00
49	SDN 14 Tanjuang Alam	149.760.000,00
50	SDN 17 Manggis Gantiang	123.040.000,00
51	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	97.920.000,00
52	SDN 15 PAA	124.000.000,00

53	SDN 06 PAA	135.200.000,00
54	SDN 18 CGB	118.560.000,00
55	SDN 16 Campago Ipuah	116.480.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.738.720.000,00</b>

**5.1.5.2 Pendapatan Transfer**

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>523.061.869.776,00</b>	<b>535.292.061.948,00</b>

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp535.292.061.948,00, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp523.061.869.776,00 atau 1,32% sehingga terdapat sisa anggaran yang berarti tidak mencapai target sebesar Rp12.230.192.172,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari target sebesar Rp596.700.798.773,00, realisasi sebesar Rp550.998.955.857,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp21.375.827.838,00 atau 3,88%. Kenaikan yang signifikan pada pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp26,270,087,259.00 atau 100,00%, sementara Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan naik dari tahun lalu sebesar Rp6.833.001.178,00) atau 1,32% dan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya juga mengalami naik sebesar Rp20.750.000.000,00 atau 276,67%. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pendapatan Transfer bersumber dari transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari pemerintah provinsi.

Untuk lebih jelasnya rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.11**  
**Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2017**

No	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>535.292.061.948,00</b>	<b>523.061.869.776,00</b>	<b>565.330.425.613,00</b>	<b>516.228.868.598,00</b>	<b>6.833.001.178,00</b>	<b>1.32</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	16.381.463.092,00	11.132.503.472,00	14.661.913.107,00	14.428.377.466,00	<b>(3.295.873.994,00)</b>	(22.84)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.667.829.528,00	1.457.702.965,00	1.420.343.506,00	1.091.771.997,00	<b>365.930.968,00</b>	33.52
3	Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-	-
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	25.946.000.000,00	21.067.905.500,00	63.013.468.000,00	20.827.196.000,00	<b>240.709.500,00</b>	1.16
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40.390.887.328,00	38.497.875.839,00	35.328.819.000,00	28.975.641.135,00	<b>9.522.234.704,00</b>	32.86
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>28.250.000.000,00</b>	<b>28.250.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>20.750.000.000,00</b>	<b>276.67</b>
1	Dana Penyesuaian	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	<b>20.750.000.000,00</b>	276.67
a	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
b	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	-	-	-	-	-	-
c	Dana Insentif Daerah	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	<b>20.750.000.000,00</b>	276.67
	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LRA</b>	-	-	<b>22.870.373.160,00</b>	<b>26.270.087.259,00</b>	<b>(26.270.087.259,00)</b>	<b>(100.00)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	22.870.373.160,00	26.270.087.259,00	<b>(26.270.087.259,00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Bantuan Keuangan-LRA</b>	<b>15.995.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100.00)</b>
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	15.995.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total</b>	<b>579.537.061.948,00</b>	<b>551.311.869.776,00</b>	<b>596.700.798.773,00</b>	<b>550.998.955.857,00</b>	<b>312.913.919,00</b>	<b>3.88</b>

<b>5.1.6. BELANJA DAERAH</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>703.783.280.315,95</b>	<b>838.430.535.411,22</b>

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi kekayaan daerah dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp703.783.280.315,95 atau menyerap 83,94% dari jumlah anggaran sebesar Rp838.430.535.411,22. Realisasi belanja ini merupakan total realisasi belanja yang telah dibayar kas/tunai sepanjang Tahun 2018 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer.

<b>5.1.6.1 Belanja Operasi</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>525.756.239.621,95</b>	<b>593.211.993.305,22</b>

Pada Tahun Anggaran 2018 Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp593.211.993.305,22 dan direalisasikan sebesar Rp525.756.239.621,95 dengan daya serap anggaran sebesar 88,63%. Belanja Operasi terdiri atas:

<b>5.1.6.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>352.055.439.698,03</b>	<b>380.815.634.884,42</b>

Realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp352.055.439.698,03 atau 92,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp380.815.634.884,42. Kurangnya capaian Belanja Pegawai karena terdapat penghematan sebesar Rp28.760.195.186,39 atau 7,55%.

**Tabel 5.1.12**  
**Belanja Pegawai Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan tahun Anggaran 2017**

Kode	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	176.315.179.837,42	170.933.419.005,00	180.446.222.050,55	175.287.125.938,00	(4.353.706.933,00)	(0,02)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	118.352.535.714,00	105.355.102.295,00	78.496.215.215,79	69.233.089.697,00	36.122.012.598,00	0,52
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.158.018.500,00	6.148.599.996,00	4.457.500.000,00	2.754.099.996,00	3.394.500.000,00	1,23
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.353.406.757,00	1.294.494.954,00	2.303.406.757,00	1.185.735.074,00	108.759.880,00	0,09
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.918.324.480,00	1.138.473.753,00	1.693.447.469,00	930.712.414,00	207.761.339,00	0,22
5.1.1.07.	Uang Lembur	10.254.586.895,00	7.886.264.000,00	6.798.669.500,00	5.707.662.000,00	2.178.602.000,00	0,38
5.1.1.09.	Belanja Pegawai Dana Bos	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	2.793.572.000,00	2.827.114.500,00	332.830.000,00	0,12
5.1.1.10.	Belanja Honorarium PNS	19.653.375.687,00	16.334.742.466,20	33.100.835.120,00	26.206.325.375,00	(9.871.582.908,80)	(0,38)
5.1.1.11.	Belanja Honorarium Non PNS	42.585.397.514,00	39.804.398.728,83	36.415.128.224,00	32.518.329.491,00	7.286.069.237,83	0,22
<b>Jumlah</b>		<b>380.815.634.884,42</b>	<b>352.055.439.698,03</b>	<b>346.504.996.336,34</b>	<b>316.650.194.485,00</b>	<b>35.405.245.213,03</b>	<b>0,11</b>

**5.1.6.1.2 Belanja Barang**

<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2018</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>154.667.998.960,03</b>	<b>190.011.599.420,80</b>

Belanja Barang termasuk didalam kelompok Belanja Langsung format LRA Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan pada format LRA SAP belanja tersebut bernama Belanja Barang.

**Tabel 5.1.13**  
**Belanja Barang Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10.669.444.196,00	8.924.760.566,00	(1.744.683.630,00)	83,65
2	Belanja Bahan/Material	3.559.450.660,00	2.899.417.158,00	(660.033.502,00)	81,46
3	Belanja Jasa Kantor	37.365.191.453,00	28.444.577.590,00	(8.920.613.863,00)	76,13
4	Belanja Premi Asuransi	3.769.902.234,00	2.958.108.879,00	(811.793.355,00)	78,47
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.209.752.836,00	11.221.939.236,00	(1.987.813.600,00)	84,95
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.444.239.226,00	5.142.093.286,00	(1.302.145.940,00)	79,79
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.031.230.000,00	746.880.000,00	(284.350.000,00)	72,43
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	419.601.000,00	311.530.000,00	(108.071.000,00)	74,24
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.299.148.160,00	1.750.410.909,00	(548.737.251,00)	76,13
10	Belanja Makanan dan Minuman	20.384.763.114,00	16.272.999.334,00	(4.111.763.780,00)	79,83
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	500.480.000,00	460.349.500,00	(40.130.500,00)	91,98
12	Belanja Pakaian Kerja	757.031.000,00	719.536.400,00	(37.494.600,00)	95,05
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.442.445.000,00	1.304.417.000,00	(138.028.000,00)	90,43
14	Belanja Perjalanan Dinas	47.261.749.485,00	41.148.589.432,00	(6.113.160.053,00)	87,07

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
15	Belanja Pemeliharaan	7.866.356.270,00	5.166.679.026,00	(2.699.677.244,00)	65,68
16	Belanja Jasa Konsultansi	13.913.628.803,00	11.640.466.726,00	(2.273.162.077,00)	83,66
17	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.153.735.613,80	6.536.740.967,03	(2.616.994.646,77)	71,41
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	263.499.370,00	180.428.000,00	(83.071.370,00)	68,47
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	484.200.000,00	424.201.951,00	(59.998.049,00)	87,61
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	9.215.751.000,00	8.413.873.000,00	(801.878.000,00)	91,30
	<b>Jumlah</b>	<b>190.011.599.420,80</b>	<b>154.667.350.960,03</b>	<b>(35.343.600.460,77)</b>	<b>81,49</b>

### 5.1.6.1.3 Belanja Hibah

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>17.367.871.500,89</b>	<b>20.036.459.000,00</b>

Disamping Belanja Hibah pada PPKD, terdapat hibah oleh SKPD yang direalisasikan pada kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dengan kode rekening 5.1.5.04.01, Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rekening 5.1.5.05.01, Dana BOS Daerah ke Sekolah Swasta dengan rekening 5.1.5.08.01 serta belanja hibah barang yang akan diserahkan kemasyarakatan sehingga total Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp20.036.459.000,00 dan direalisasikan Rp17.367.871.500,89 atau 86,16% sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.14  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah (dikelola pada PPKD)**

NOMOR AKUN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENYAMPAIAN SPJ	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
5.1.5.01.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	1.000.000.000,00	810.895.000,00	(189.105.000,00)	81,09
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5.946.500.000,00	4.287.279.419,89	(1.659.220.580,11)	72,10
5.1.5.05.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	9.082.559.000,00	8.578.267.081,00	(504.291.919,00)	94,45
5.1.5.08.	Dana BOS Daerah	2.732.400.000,00	2.489.078.000,00	(243.322.000,00)	91,09
5.1.2.	Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.275.000.000,00	1.211.352.000,00	(63.648.000,00)	95,01
	<b>Jumlah</b>	<b>20.036.459.000,00</b>	<b>17.376.871.500,89</b>	<b>(2.659.587.499,11)</b>	<b>86,16</b>

**5.1.6.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>1.655.929.463,00</b>	<b>2.348.300.000,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.655.929.463,00 atau 70,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.348.300.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada PPKD adalah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.15  
Daftar Realisasi Belanja Bantuan Sosial (PPKD) Tahun Anggaran 2018**

NOMOR AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
5.1.6.02.	Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	1.678.300.000,00	1.631.880.000,00	(46.420.000,00)	97,23
5.1.6.04.	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	670.000.000,00	24.049.463,00	(645.950.537,00)	3,59
<b>Jumlah</b>		<b>2.348.300.000,00</b>	<b>1.655.929.463,00</b>	<b>(692.370.537,00)</b>	<b>70,52</b>

**5.1.6.2 Belanja Modal**

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>178.010.817.194,00</b>	<b>240.718.542.106,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00 yang berarti lebih rendah dari anggaran sebesar Rp62.707.724.912,00 atau direalisasikan sebesar 73,95%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp192.584.978.133,00 direalisasikan sebesar Rp115.736.552.854,00 atau sebesar 60,10%. Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp62.274.264.340,00 atau 65,02%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel dibawah ini:



**Tabel 5.1.16**  
**Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**  
**(Menurut Jenis Belanja)**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(6/4)
1	Belanja Modal Tanah	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	3.270.870.248,00	9.040.000,00	13.300.460.000,00	0,07
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	33.364.865.376,00	21.269.912.183,00	(1.302.452.821,00)	106,52
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	85.564.175.673,00	45.929.632.710,00	50.804.309.042,00	47,48
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	65.103.343.405,00	43.948.486.000,00	(845.344.015,00)	101,96
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	3.821.508.431,00	3.710.075.961,00	1.056.534.833,00	77,83
6	Belanja Modal Aset Lainnya	563.000.000,00	130.163.301,00	1.460.215.000,00	869.406.000,00	(739.242.699,00)	667,93
<b>Jumlah</b>		<b>240.718.542.106,00</b>	<b>178.010.817.194,00</b>	<b>192.584.978.133,00</b>	<b>115.736.552.854,00</b>	<b>62.274.264.340,00</b>	<b>65,02</b>

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp18.249.308.830,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.309.500.000,00 atau sebesar 72,93%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp23.396.802.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.967.459.362,00 atau sebesar 85,34%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubilair dan sebagainya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp137.656.061.765,00 dan direalisasikan sebesar Rp96.733.941.752,00 atau sebesar 70,27%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp55.662.374.525,00 dan direalisasikan sebesar Rp43.103.141.985,00 atau sebesar 77,44%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.190.994.129,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.766.610.794,00 atau sebesar 91,82%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2018, realisasinya mencakup pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

6. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp563.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp130.163.301,00 atau sebesar 23,12%. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk pengadaan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud seperti : Software dan Kajian.

#### 5.1.6.3 Belanja Tidak Terduga

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>16.223.500,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>

Selama Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.223.500,00 atau sebesar 0,36%. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk keperluan pembayaran kelebihan pengembalian gaji dan tunjangan serta pengembalian kelebihan penerimaan pembayaran BPHTB Tahun 2017. Realisasi Belanja Tak Terduga di Kota Bukittinggi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.17**  
**Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI20 17 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(6/4)
1	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	16.223.500,00	72.865.101,00	0,00	16.223.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.500.000.000,00</b>	<b>16.223.500,00</b>	<b>72.865.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.223.500,00</b>	<b>100,00</b>

#### 5.1.7 Transfer Bantuan Keuangan

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp1.467.818.668,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.467.818.668,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah terdapat pada table di bawah ini:

**Tabel 5.1.18**  
**Daftar Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018**

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (5/3)
<b>6.2.3.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
6.2.3.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	850.000.000,00	850.000.000,00	-	100,00
<b>6.2.3.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>617.818.668,00</b>	<b>617.818.668,00</b>	-	<b>100,00</b>
6.2.3.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	94.911.234,00	94.911.234,00	-	100,00
6.2.3.01.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	56.336.880,00	56.336.880,00	-	100,00
6.2.3.01.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	98.904.042,00	98.904.042,00	-	100,00
6.2.3.01.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	77.039.316,00	77.039.316,00	-	100,00
6.2.3.01.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	85.147.998,00	85.147.998,00	-	100,00
6.2.3.01.07.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	28.988.880,00	28.988.880,00	-	100,00
6.2.3.01.09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	103.457.484,00	103.457.484,00	-	100,00
6.2.3.01.10.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	33.268.842,00	33.268.842,00	-	100,00
6.2.3.01.11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.075.230,00	19.075.230,00	-	100,00
6.2.3.01.12.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	20.688.762,00	20.688.762,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	-	<b>100,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi diberikan kepada Provinsi Sulawesi tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Sesuai dengan surat mendagri nomor 997/6132/SJ tanggal 20 Agustus 2018 perihal bantuan kepada provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan surat nomor 361/7724/SJ tanggal 2 Oktober 2017 perihal bantuan kepada provinsi Sulawesi tengah dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

**5.1.8 Pembiayaan Daerah**

<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
<b>105.574.316.787,22</b>	<b>119.723.974.046,22</b>

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada APBD Tahun Anggaran 2018, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp119.723.974.046,22 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp105.574.316.787,22. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 dari anggaran sebesar Rp23.365.782.371,18 direalisasikan sebesar Rp22.446.424.662,18 terdapat kenaikan sebesar Rp83.127.604.107,04 atau 370,34%. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1.19**  
**Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(4/6)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>119.723.974.046,22</b>	<b>105.574.316.787,22</b>	<b>23.365.782.371,18</b>	<b>22.446.424.662,18</b>	<b>83.127.604.107,04</b>	370,34
<b>Pembiayaan Penerimaan Daerah</b>		<b>124.723.974.046,22</b>	<b>110.574.316.787,22</b>	<b>80.492.917.270,18</b>	<b>79.573.559.561,18</b>	<b>31.000.469.208,04</b>	38,96
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	4.846.332.702,04	6,09
2	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	-	-	26.154.136.506,00	100,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>57.127.134.899,00</b>	<b>57.127.134.899,00</b>	<b>(52.127.134.899,00)</b>	91,25
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	(43.127.134.899,00)	100,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	64,29

<b>5.1.8.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>110.574.316.787,22</b>	<b>124.723.974.046,22</b>

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebesar Rp110.574.316.787,22 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp124.723.974.046,22 atau 88,66%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan silpa tahun sebelumnya sebesar Rp84.419.892.263,22 yang terealisasi 100%. Terdapat koreksi atas SiLPA TA 2017 sebesar Rp288.018,00 karena kesalahan pencatatan, sehingga SiLPA TA 2017 yang digunakan untuk penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp84.420.180.281,22 (Rp84.419.892.263,22+Rp288.018,00). Selain itu, penerimaan pembiayaan juga berasal dari pencairan dana cadangan pembangunan RSUD sebesar Rp26.154.136.506,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.304.081.783,00 atau 64,89%.

<b>5.1.8.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>Realisasi Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Anggaran Tahun 2018 (Rp)</b>
	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 yang berarti direalisasikan sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi hanya pada penyertaan investasi pada BPR Jam Gadang.

Penyertaan Modal (Investasi) pada BPR Jam Gadang direalisasikan 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Penambahan Penyertaan Modal ini direalisasikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 0029/LS/2018 dan pada tanggal 13 November sebesar 3.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 1606/LS/2018.

### **5.1.9 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN**

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya, maka APBD Tahun Anggaran 2018 menghasilkan surplus sebesar Rp119.723.974.046,22. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami defisit sebesar (Rp9.659.036.213,34), yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp695.592.067.770,61 dengan Belanja dan Transfer sebesar Rp705.251.103.983,95. Dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp105.574.316.787,22. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 95.915.280.573,88

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO  
ANGGARAN LEBIH****Tahun 2018  
(Rp)  
95.915.280.573,88****Tahun 2017  
(Rp)  
85.133.277.048,22**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2.1  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>85.133.277.048,22</b>	<b>81.135.585.091,18</b>
2	Koreksi Silpa Pembukuan Tahun Sebelumnya	288.018,00	0,00
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	84.419.892.263,22	79.573.559.561,18
4	<b>Subtotal</b>	<b>713.384.785,00</b>	<b>1.562.025.530,00</b>
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	95.915.280.573,88	85.133.277.048,22
6	<b>Subtotal</b>	<b>96.628.953.376,88</b>	<b>86.695.302.578,22</b>
7	Lain-lain (setoran dana BOS)	-	(919.357.709,00)
8	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	(713.384.785,00)	(642.667.821,00)
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>95.915.280.573,88</b>	<b>85.133.277.048,22</b>

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp85.133.277.048,22 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 dilakukan koreksi kesalahan pembukuan SiLPA tahun sebelumnya dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pendapatan yang diakui sebagai utang PFK sebesar Rp288.018,00.
3. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp84.420.180.281,22 dari total SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp85.133.277.048,22 dan terkoreksi tambah sebesar Rp288.018,00.

4. Terdapat selisih antara SILPA yang awal dengan penggunaan SILPA tahun berjalan sebesar Rp713.384.785,00 selisih tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2017 dan menjadi komponen SILPA Tahun 2017 tetapi tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tetapi sebagai penambah Rekening Dana Cadangan.
5. Selama Tahun 2018, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp95.915.280.573,88 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2018.
6. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2018 berjumlah Rp96.628.953.376,88 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2017 yang tidak digunakan sebesar Rp713.384.785,00 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2018 sebesar Rp95.915.280.573,88.
7. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 dilakukan koreksi atas Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2017 sebesar Rp713.384.785,00, hal ini disebabkan pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan pada Tahun 2017 diakui sebagai Pendapatan LRA tetapi bukan merupakan komponen dari Kas Daerah akan tetapi merupakan penambah Dana Cadangan. Sehingga total nilai Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 95.915.280.573,88

**5.3 NERACA****5.3.1 ASET****5.3.1.1 ASET LANCAR**

<b>A. Kas</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <b>88.591.850.070,88</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <b>84.421.229.710,22</b>
---------------	--	--

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp88.591.850.070,88. Kas tersebut adalah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bukittinggi yang terdiri dari:

<b>5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <b>86.412.306.175,23</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <b>81.650.844.559,54</b>
------------------------------------	--	--

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp86.412.306.175,23 yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1**  
**Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah menurut SKPKD (BUD)**

<b>NO.</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>SISA KAS</b> <b>(Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	BPD 0200.0101.00201-9	NIHIL
2	BPD 0200.0101.00202-1	NIHIL
3	BPD 0200.0101.00242-5	NIHIL
4	BPD 0200.0101.00276-1	<b>86.404.738.622,23</b>
5	BPD 0200.0101.00278-4	NIHIL
6	BPD 0200.0101.00343-1	NIHIL
7	BNI	7.567.553,00
	<b>TOTAL</b>	<b>86.412.306.175,23</b>

Dari pencatatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai BUD dan Bank Nagari sebagai pemegang Kas Daerah tidak terdapat perbedaan pada rekening Kas Umum Daerah. Dalam saldo Kas Daerah Tahun 2018 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp8.230.808.655,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Sisa DAK Fisik sebesar Rp2.895.046.659,00;
- Sisa Dana Bantuan PAUD sebesar Rp247.179.565,00;
- Sisa Dana Tunjangan Profesi sebesar Rp2.176.472.800,00;



- d. Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp80.500.000,00;
- e. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp2.487.448,226.00;
- f. Sisa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp133.278.810,00;
- g. Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp210.882.595,00;

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-14-2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai pemegang Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-16-2013.

Pada tanggal 5 Desember 2013 telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) secara Online Kota Bukittinggi Nomor: 583/1942/DPKAD.02/XII-2013 Nomor : PKS/007/BT/UM/12-2013.

Melalui Surat Kepala DPKAD Nomor: 970.2006/DPKAD.04/2013 Bulan Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening, Bank Nagari telah membuka rekening baru pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor 0200.0101.00343-1 yang diperuntukkan untuk penerimaan PBB-P2 yang digunakan pada Tahun 2014 seiring dipindahkannya pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di awal Tahun 2014. Sehubungan pembukaan rekening PBB-P2 tersebut, telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-7-2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.

Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2018 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Rekening untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rekening 0200.0101.00201-9;
- b. Rekening untuk pembayaran pengeluaran Gaji yaitu rekening 0200.0101.00202-1, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 0200.0101.00278-4, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yaitu rekening 0200.0101.00242-5, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- e. Rekening untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu rekening 0200.0101.00343-1, yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- f. Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan sistem penerimaan Pajak berbasis online.

<b>5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>1.200.000,00</b>	<b>390.439.000,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas bank. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan Pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo awal kas Bendahara Penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp390.439.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi yang belum sempat disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp37.129.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018
- b. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atas Pendapatan Retribusi yang belum disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp353.310.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018

Sedangkan pada Tahun 2018 ini, terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang belum disetorkan pada akhir 2017 sebesar Rp1.200.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2019.

<b>5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>569.929.277,00</b>	<b>179.178.679,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp568.402.004,00 yang merupakan sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun 2018 dan Utang Pajak yang belum disetor terdiri dari :

- Sisa UYHD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp124.719.654,00 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp1.527.273,00. disetorkan tanggal 21 Januari 2019
- Sisa UYHD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.422.500,00. disetorkan tanggal 4 Januari 2019
- Sisa UYHD pada Sekretariat DPRD sebesar Rp431.259.850,00. disetorkan tanggal 4 Januari 2019

<b>5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>569.244.301,65</b>	<b>766.026.809,68</b>

Kas di Bendahara FKTP merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kas di Bendahara FKTP yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp569.244.301,65. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp196.782.508,03 jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp766.026.809,68.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka Pemerintah Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan Keputusan Walikota sebagai berikut :

- 1) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-209-2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan keputusan tersebut ditunjuklah 7 (tujuh) orang Bendahara di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 Puskesmas.
- 2) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-268-2014 tentang Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan Keputusan tersebut dibentuklah rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.

Dengan telah adanya Bendahara dan Rekening operasional FKTP tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk penerimaan pendapatan maupun belanja. Untuk penerimaan dana JKN tersebut dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing puskesmas pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta belanja dianggarkan pada masing-masing FKTP dalam bentuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Kapitasi JKN.

Sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) per bulan dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018, BUD telah mengesahkan pendapatan dan Belanja masing-masing FKTP keadaan sampai dengan 31 Desember 2018, sehingga sisa kas di masing-masing FKTP adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2**  
**Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2018**

NO	URAIAN	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2017 (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN 2018 (Rp)	JUMLAH BELANJA 2018 (Rp)	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2018 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4)-5</i>
1	FKTP Mandiangin	219.591.349,00	588.993.950,00	667.508.361,00	141.076.938,00
2	FKTP Guguk Panjang	99.358.965,00	771.937.300,00	711.965.821,00	159.330.444,00
3	FKTP Nilam Sari	24.603.023,00	296.594.675,00	270.208.860,03	50.988.837,97
4	FKTP Tigo Baleh	175.909.812,00	532.250.100,00	539.658.156,00	168.501.756,00
5	FKTP Perkotaan	197.986.138,00	696.748.850,00	857.895.705,00	36.839.283,00
6	FKTP Mandiangin Plus	16.760.527,00	197.049.875,00	210.743.375,00	3.067.027,00
7	FKTP Gulai Bancah	31.816.995,68	261.869.800,00	284.246.780,00	9.440.015,68
<b>Total</b>		<b>766.026.809,68</b>	<b>3.345.444.550,00</b>	<b>3.542.227.058,03</b>	<b>569.244.301,65</b>

Posisi sampai dengan Tahun 2018 saldo kas pada Bendahara FKTP sebesar Rp569.244.301,65. Sisa kas pada tahun 2017 sebesar Rp766.026.809,68 dan penerimaan dana JKN dari Pemerintah Pusat tahun 2018 sebesar Rp3.345.444.550,00 dan direalisasikan sebagai pengeluaran (belanja) sebesar Rp3.542.227.058,03. Sehingga sisa saldo kas pada Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp569.244.301,65.

<b>5.3.1.1.1.5 Kas Pada Bendahara BOS</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.039.170.317,00</b>	<b>1.434.740.662,00</b>

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.039.170.317,00.

Tahun lalu sisa dana BOS pada akhir tahun dicatat pada akun Kas Lainnya sebesar Rp1.434.740.662,00. Saldo awal Kas pada bendahara dana BOS untuk SMP dan SD menjadi Rp1.434.740.662,00 yang langsung diakui sebagai pendapatan. Sementara pendapatan dana BOS murni sebesar Rp14.738.645.000,00. Dan belanja selama tahun 2018 sebesar Rp15.134.375.345,00. Sehingga pada akhir periode 31 Desember 2018 sisa dana BOS tersebut adalah sebesar Rp1.039.170.317,00. Sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel. 5.3.3**  
**Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2018**

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	SMP NEGERI 1 UNGGUL BUKITTINGGI	171.546,00	731.000.000,00	663.939.104,00	67.232.442,00
2	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI	67.345.946,00	1.083.425.000,00	1.069.070.127,00	81.700.819,00
3	SMP NEGERI 3 BUKITTINGGI	74.269.456,00	642.000.000,00	686.804.926,00	29.464.530,00
4	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI	54.276.260,00	990.800.000,00	1.028.724.988,00	16.351.272,00
5	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI	46.595.694,00	591.000.000,00	552.724.916,00	84.870.778,00
6	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI	136.755.092,00	619.600.000,00	635.290.545,00	121.064.547,00
7	SMP NEGERI 7 BUKITTINGGI	36.649.840,00	572.600.000,00	591.100.000,00	18.149.840,00
8	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI	88.140.410,00	578.200.000,00	620.432.713,00	45.907.697,00
9	SD NEGERI 02 AUR KUNING	71.779.466,00	270.700.000,00	293.773.753,00	48.705.713,00
10	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH	51.810.284,00	265.440.000,00	315.246.275,00	2.004.009,00
11	SD NEGERI 04 GAREGEH	2.198.184,00	270.415.000,00	271.467.124,00	1.146.060,00
12	SD NEGERI 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN	11.725.016,00	151.520.000,00	152.786.088,00	10.458.928,00
13	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	20.104.602,00	157.440.000,00	154.689.799,00	22.854.803,00
14	SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	24.640.585,00	212.800.000,00	227.655.587,00	9.784.998,00
15	SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN	7.034.780,00	110.720.000,00	110.603.874,00	7.150.906,00
16	SD NEGERI 17 PAKAN KURAI	21.855.648,00	244.960.000,00	258.155.516,00	8.660.132,00
17	SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	17.126.787,00	118.560.000,00	129.634.029,00	6.052.758,00
18	SD NEGERI 03 PAKAN KURAI	52.541,00	598.240.000,00	598.217.542,00	74.999,00
19	SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR	18.816.772,00	108.780.000,00	104.861.400,00	22.735.372,00
20	SD NEGERI 04 BUKIT APIT	4.375.520,00	115.840.000,00	114.618.955,00	5.596.565,00

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	PUHUN				
21	SD NEGERI 05 BIRUGO BUKITTINGGI	8.148.159,00	91.200.000,00	92.322.811,00	7.025.348,00
22	SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	3.472.185,00	118.400.000,00	107.425.152,00	14.447.033,00
23	SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH	18.122.006,00	115.680.000,00	113.941.833,00	19.860.173,00
24	SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	18.332.387,00	127.040.000,00	120.898.900,00	24.473.487,00
25	SD NEGERI 13 KUBU GULAI BANCAH	11.064.817,00	111.040.000,00	110.938.797,00	11.166.020,00
26	SD NEGERI 14 ATTS	34.398.909,00	318.720.000,00	305.061.897,00	48.057.012,00
27	SD NEGERI 18 TAROK DIPO	16.196.932,00	115.680.000,00	118.514.961,00	13.361.971,00
28	SD NEGERI 04 BIRUGO	5.204.512,00	489.120.000,00	482.028.590,00	12.295.922,00
29	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	3.701.710,00	135.200.000,00	134.874.868,00	4.026.842,00
30	SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG	24.695.171,00	145.415.000,00	169.304.961,00	805.210,00
31	SD NEGERI 08 TAROK DIPO	57.773.115,00	321.120.000,00	357.510.500,00	21.382.615,00
32	SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG	9.514.470,00	120.800.000,00	128.963.475,00	1.350.995,00
33	SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	9.123.287,00	132.000.000,00	134.553.127,00	6.570.160,00
34	SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH	6.618.039,00	116.480.000,00	122.435.100,00	662.939,00
35	SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING	9.274.214,00	123.040.000,00	123.614.057,00	8.700.157,00
36	SD NEGERI 19 ATTS	665.922,00	111.840.000,00	112.494.837,00	11.085,00
37	SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	5.228.830,00	124.000.000,00	129.203.061,00	25.769,00
38	SD NEGERI 05 TAROK DIPO	4.235.843,00	157.120.000,00	161.260.330,00	95.513,00
39	SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS	37.960.926,00	431.520.000,00	446.872.955,00	22.607.971,00
40	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN	12.285.752,00	457.600.000,00	468.285.661,00	1.600.091,00
41	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	16.906.457,00	150.290.000,00	166.531.270,00	665.187,00
42	SD NEGERI 10 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	38.748.838,00	123.840.000,00	115.099.752,00	47.489.086,00
43	SD NEGERI 11 AUR KUNING	16.838.059,00	141.510.000,00	144.846.337,00	13.501.722,00
44	SD NEGERI 11 BUKIT APIT PUHUN	18.380.203,00	142.080.000,00	155.232.861,00	5.227.342,00
45	SD NEGERI 01 LADANG CAKIAH	16.152.028,00	131.040.000,00	132.819.995,00	14.372.033,00
46	SD NEGERI 16 TAROK DIPO	46.842.091,00	259.730.000,00	279.678.384,00	26.893.707,00
47	SD NEGERI 10 SAPIRAN	38.853.725,00	268.960.000,00	290.778.039,00	17.035.686,00
48	SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	30.018.370,00	97.920.000,00	123.819.221,00	4.119.149,00
49	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI	41.959.992,00	304.000.000,00	311.959.850,00	34.000.142,00
50	SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH	45.453.271,00	186.560.000,00	212.615.150,00	19.398.121,00
51	SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	20.105.352,00	157.100.000,00	170.408.073,00	6.797.279,00
52	SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM	28.123.266,00	149.760.000,00	166.797.482,00	11.085.784,00
53	SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	7.137.607,00	171.360.000,00	173.281.050,00	5.216.557,00
54	SD NEGERI 06 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	17.479.788,00	157.600.000,00	170.204.747,00	4.875.041,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.434.740.662,00</b>	<b>14.738.645.000,00</b>	<b>15.134.375.345,00</b>	<b>1.039.170.317,00</b>

<b>B. Piutang</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>20.562.576.085,00</b>	<b>20.668.149.717,00</b>

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Nilai Piutang Daerah per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp20.688.149.717,00. Selama tahun anggaran 2018 terdapat mutasi bersih piutang sebesar (Rp105.573.632,00) sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.562.576.085,00 yang terdiri dari Piutang Pajak sebesar Rp14.187.171.502,00, Piutang Retribusi sebesar Rp3.141.918.156,00, Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp55.083.334,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp3.178.403.093,00.

Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2018 dan Tahun 2017 berdasarkan Neraca IPSAP 04 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3.4**  
**Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2018 dan 2017**

URAIAN	2018	2017	Selisih
1	3	2	4 = 2-3
Piutang Pajak	14.187.171.502,00	13.625.027.368,00	(562.144.134,00)
Penyisihan Piutang Pajak	(9.417.788.774,60)	(8.431.171.206,58)	986.617.568,02
Piutang Pajak Netto	4.769.382.727,40	5.193.856.161,42	424.473.434,02
Piutang Retribusi	3.141.918.156,00	3.412.769.877,00	270.851.721,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.707.717.066,00)	(2.935.288.747,50)	(227.571.681,50)
Piutang Retribusi Netto	434.201.090,00	477.481.129,50	43.280.039,50
Beban Dibayar Dimuka	55.083.334,00	24.500.000,00	(30.583.334,00)
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-	-
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	6.500.000,00	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	6.500.000,00	-
Piutang Lainnya	3.178.403.093,00	3.599.352.472,00	420.949.379,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.308.781.712,63)	(1.310.024.823,26)	(1.243.110,63)
Piutang Lainnya Netto	1.869.621.380,37	2.289.327.648,74	419.706.268,37
<b>Total Piutang Bruto</b>	<b>20.562.576.085,00</b>	<b>20.668.149.717,00</b>	<b>99.073.632,00</b>
<b>Total Penyisihan Piutang</b>	<b>(13.434.287.553,23)</b>	<b>(12.676.484.777,34)</b>	<b>757.802.775,89</b>
<b>Total Piutang Netto</b>	<b>7.128.288.531,77</b>	<b>7.991.664.939,66</b>	<b>856.876.407,89</b>

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2018 adalah Rp20.507.492.751,00. Jumlah seluruh Penyisihan Piutang sebesar (Rp13.434.287.553,23) sehingga nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.128.288.531,77.

Terhadap penyajian Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut di atas, maka akan dijabarkan dalam daftar mutasi piutang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 beserta SKPD pengelolanya dapat dilihat pada lampiran 2 CaLK ini.

<b>5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>14.187.171.502,00</b>	<b>13.625.027.368,00</b>

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp13.625.027.368,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp562.144.134,00, sehingga saldo tahun 2018 menjadi sebesar Rp14.187.171.502,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi adalah:

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2017 sebesar Rp600.660.069,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp51.182.845,00), sehingga saldo Tahun 2018 sebesar Rp549.477.224,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp107.526.578,00.
2. Pengurangan sebesar Rp158.709.423,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2017 sebesar Rp183.826.697,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp23.819.594,00, sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp207.646.291,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp26.555.000,00.
2. Pengurangan sebesar Rp2.735.406,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2017.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.059.954,00. Dimana mutasi piutang tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2018. Sehingga saldo Tahun 2018 tetap sebesar Rp7.059.954,00.



d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2017 sebesar Rp553.057.614,00. Selama tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp24.098.200,00, sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp577.155.814,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Piutang selama Tahun 2018 sebesar Rp98.858.200,00.
2. Pengurangan sebesar Rp74.760.000,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

e. Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2017 sebesar Rp400.000,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi sehingga nilai tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018.

f. Pajak Parkir

Saldo piutang parkir per 31 Desember 2017 sebesar Rp858.000,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi piutang sehingga nilai tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018.

g. Pajak Air Tanah

Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.525.923,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.664.423,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp9.190.346,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.990.838,00.
2. Pengurangan sebesar Rp326.415,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

h. Pajak Bumi dan Bangunan

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.271.639.111,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih Piutang PBB P2 tersebut sebesar Rp563.744.762,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp12.835.383.873,00. Mutasi piutang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Piutang sebesar (Rp9.205.355,00).
2. Penambahan Piutang selama Tahun 2018 sebesar Rp1.465.136.249,00.
3. Pengurangan sebesar Rp892.186.132,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

<b>5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>3.141.918.156,00</b>	<b>3.412.769.877,00</b>

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp3.412.769.877,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp270.851.721,00), sehingga saldo Tahun 2018 menjadi sebesar Rp3.141.918.156,00. Rincian piutang retribusi daerah adalah:

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	300.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.781.000,00
DINAS PERHUBUNGAN Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Piutang Retribusi Terminal	60.393.850,00 23.364.170,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	465.848.500,00 626.242.642,00 975.606.229,00
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Piutang Retribusi Papan IMB	484.980.600,00 100.000,00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.890.000,00 67.680.000,00 195.405.983,00
BADAN KEUANGAN Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.325.182,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.141.918.156,00</b>

<b>5.3.1.1.2.3 Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>55.083.334,00</b>	<b>24.500.000,00</b>

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang belum merupakan kewajiban pemerintah untuk dibayar pada periode yang bersangkutan. tapi pemerintah sudah membayarnya terlebih dahulu. Saldo awal dibayar dimuka adalah sebesar Rp55.083.334,00. Sewa dibayar dimuka tersebut berupa:

1. Sewa rumah dinas jabatan Walikota,  
Berdasarkan berita acara serah terima sewa menyewa rumah nomor 001/BA-STSMR/UMPER/RTP/2018, masa sewa/kontrak mulai dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan nilai sewa/kontrak sebesar Rp147.000.000,00, sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 2 bulan yaitu sebesar Rp24.500.000,00.
2. Sewa untuk kantor lurah Pakan Labuah  
Perjanjian sewa menyewa dimana masa sewa dimulai dari 1 November 2018 sampai dengan 30 April 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp23.000.000,00 sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 10 bulan yaitu sebesar Rp22.916.667,00
3. Sewa untuk kantor lurah Pulai Anak Air  
Perjanjian sewa menyewa dimana masa sewa dimulai dari 1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp27.500.000,00 sehingga nilai beban dibayar dimuka dihitung sebanyak 4 bulan yaitu sebesar Rp7.666.667,00.

<b>5.3.1.1.2.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang oleh Pegawai Negeri atau pun bukan Pegawai Negeri karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah. Saldo awal bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp6.500.000,00. Selama Tahun 2018 terdapat koreksi sebesar (Rp6.500.000,00) dikarenakan piutang ini telah dibayar pada tahun 2017, sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

<b>5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>3.178.403.093,00</b>	<b>3.599.352.472,00</b>

Piutang Lainnya adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Beban Dibayar Dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.599.352.472,00, terdapat mutasi bersih sebesar (Rp420.949.379,00). Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.178.403.093,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

Piutang denda atas keterlambatan pekerjaan ini terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup. Saldo awal per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.525.850,00. Selama tahun 2018 tidak ada perubahan mutasi piutang sehingga saldo piutang 31 Desember 2018 sama dengan saldo awal tahun sebelumnya.

b. Piutang Denda Pajak

Piutang denda pajak dikelola oleh Badan Keuangan Saldo per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp29.981.614,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.005.639,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.987.253,00.

c. Piutang Denda Retribusi

Saldo Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp241.495.347,00 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp3.554.156,00). Mutasi tersebut berasal dari pengurangan akibat realisasi piutang tahun sebelumnya sebesar Rp31.943.903,00, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp237.941.191,00. Berikut mutasi piutang denda retribusi berdasarkan SKPD pengelolanya :

1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Saldo piutang denda retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp226.177.248,00. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2018.

2) Badan Keuangan

Saldo piutang denda retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.119.943,00. Tidak ada mutasi piutang pada tahun berjalan sehingga nilai piutang 31 Desember 2018 sama dengan saldo tahun sebelumnya.

3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo piutang denda per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp14.198.156,00. Terdapat koreksi sebesar Rp28.389.747,00 mutasi bersih sebesar (Rp3.554.156,00). Dengan jumlah pengurangan sebesar Rp31.943.903,00 yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang diterima selama Tahun 2018. Sehingga saldo piutang retribusi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.644.000,00.

d. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2017 sebesar Rp2.209.001.729,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi piutang sebesar (Rp460.394.020,00), sehingga saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.748.607.709,00. Terdapat Penambahan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.748.607.539,00 dan Pengurangan sebesar Rp2.209.001.559,00 merupakan realisasi piutang transfer pemerintah provinsi tahun sebelumnya yang diterima pada Tahun 2018.

e. Piutang Jaminan

Saldo Piutang Jaminan Pelaksanaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp816.613.850,00, selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi perubahan piutang, sehingga saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp816.613.850,00. Piutang Jaminan tersebut dikelola oleh 2 (dua) SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal piutang jaminan sebesar Rp782.629.500,00. Tidak Terdapat mutasi selama Tahun 2018 sehingga saldo piutang jaminan per 31 Desember 2018 sebesar piutang tahun sebelumnya dimana rincian piutang tersebut adalah :

- a) Piutang Jaminan Pelaksanaan PT. Arshalia atas pekerjaan mushalla Sekretariat Daerah pada Tahun 2010 sebesar Rp22.455,000,00.
- b) Piutang Jaminan Pelaksanaan PT. Adhiwira Ikaputra atas pekerjaan pembangunan gedung parkir representative pada Tahun 2013 sebesar Rp760.174.500,00

2) Dinas Perhubungan

Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.984.350,00. Piutang tersebut adalah Piutang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Aur Kuning Tahun 2007 sebesar Rp33.984.350,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi sehingga saldo piutang tersebut tidak ada perubahan.

f. Piutang Uang Muka

Sampai dengan posisi 31 Desember 2017 yang lalu piutang Uang Muka Pemko Bukittinggi sebesar Rp246.316.601,00. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi piutang uang muka sehingga saldo tersebut tetap menjadi saldo per 31 Desember 2018. Rincian Piutang Uang Muka Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp113.622,000,00 yang terdiri dari:

- a) Uang Muka Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2007 sebesar Rp93.060,000,00 merupakan Uang Muka yang belum dikembalikan oleh rekanan.

b) Sisa Uang Muka CV. Billi Sarius oleh PT.Asuransi Parolamas atas Pekerjaan Pengadaan meja kursi siswa SMP Tahun 2012 di Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.562,000. Piutang ini adalah pajak yang dipungut oleh BUD.sehingga rekanan berpendapat bukan merupakan kewajiban rekanan untuk mengembalikan.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp132.694.601,00 yang terdiri dari:

- a) Sisa piutang Uang Muka kepada PT.Arshalia atas pembangunan Mushalla Sekretariat Daerah pada Tahun 2010 sebesar Rp10.158.539,00.
- b) Piutang dari pembayaran Uang Muka pada Kegiatan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikembalikan oleh rekanan sesuai dengan temuan pemeriksaan sebesar Rp122.536.062,00.

g. Piutang Lain-lainnya

Saldo Piutang Lain-lainnya per 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp12.417.481,00, selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp7.987.357,00), sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.430.124,00. Piutang Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Piutang Lain-lainnya pada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Saldo awal piutang sebesar Rp11.187.357,00 terdapat mutasi selama Tahun 2018 sebesar (Rp7.987.357,00), yang terdiri atas koreksi tahun lalu (Rp1,00) dan penambahan tahun berjalan sebesar Rp500.000,00. Sementara pengurangan realisasi piutang sebesar Rp8.487.356,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.200.000,00.

2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp6.000.000,00.

3) Dinas Perhubungan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Perhubungan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp42.500.000,00.

## 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Saldo awal piutang tersebut pada Tahun 2017 sebesar Rp429.680,00. Tidak terdapatnya perubahan mutasi piutang lain-lain baik bertambah maupun berkurang, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sama dengan saldo awal tahun sebelumnya.

## 5) Dinas Lingkungan Hidup

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Tidak terdapat mutasi selama Tahun 2018, sehingga Saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp800.444,00.

**5.3.1.1.3 PERSEDIAAN**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**5.959.723.199,40**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**6.898.246.289,00**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* – perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan untuk posisi tanggal 31 Desember 2018 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp5.959.723.199,40.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2018 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2018. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.5**  
**Persediaan Tahun 2017 dan 2018**

No	SKPD	2017	2018
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	562.314.235,00	673.345.954,00
2	Dinas Kesehatan	2.497.761.942,00	2.405.258.544,40
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	122.114.450,00	937.001.400,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.439.849.860,00	24.976.473,00
5	Dinas Kebakaran	60.831.405,00	62.171.721,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.752.950,00	8.222.420,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.775.496,00	21.572.721,00
8	Dinas Sosial	27.881.214,00	13.791.655,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	515.932.195,00	97.704.652,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	59.486.400,00	100.660.500,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	372.747.150,00	586.173.880,00
12	Dinas Perhubungan	14.490.900,00	7.624.420,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	42.475.620,00	44.961.659,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	8.913.800,00	10.894.980,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	44.047.765,00	30.324.091,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	7.044.850,00	23.271.820,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	284.226.985,00	77.889.265,00
19	Kdh & Wkdh	-	-
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-
21	Sekretariat Daerah	323.660.606,00	237.897.485,00
22	Sekretariat DPRD	2.581.850,00	10.236.930,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	53.806.162,00	47.134.595,00
24	PPKD	-	-
25	Badan Keuangan	285.863.708,00	449.666.071,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.291.296,00	11.669.768,00



No	SKPD	2017	2018
27	Inspektorat	28.892.700,00	42.412.820,00
28	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	15.712.050,00	21.714.885,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	18.015.500,00	9.847.480,00
30	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	44.775.200,00	2.258.110,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	1.038.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.898.246.289,00</b>	<b>5.959.723.199,40</b>

Selain hasil *stock opname* diatas, pada Dinas Kesehatan terdapat persediaan obat kadaluarsa yang belum diusulkan untuk dimusnahkan per 31 Desember 2018 senilai Rp181.141.273,00, yaitu terdapat pada gudang obat instalasi farmasi sebesar Rp126.005.117,00 dan pada gudang obat seluruh puskesmas sebesar Rp55.136.156,00. Rincian persediaan dapat dilihat pada lampiran 3 Calk ini.

<b>5.3.1.2 INVESTASI</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>55.920.278.860,79</b>	<b>65.808.606.826,74</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi Pemerintah Daerah terdiri dari dua yaitu:

#### **5.3.1.2.1 Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2018 tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

<b>5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>55.920.278.860,79</b>	<b>65.808.606.826,74</b>

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp56.234.719.689,34. Investasi tersebut terdiri dari:

<b>5.3.1.2.2.1 Investasi Non Permanen</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>857.919.443,24</b>	<b>750.448.162,75</b>

Investasi Non Permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2018 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2017 yang lalu sebesar Rp750.448.162,75. Selama Tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp107.471.280,49 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2018 bersaldo sebesar Rp857.919.443,24.

Dana Bergulir ini diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang merupakan bantuan lepas, pada awal penyalurannya Tahun 2001 s.d. 2005 yang berasal dari dana APBD pada pos Bantuan Sosial. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa :“ *Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.*”

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Investasi yang disajikan dalam Neraca juga berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.3.6**  
**Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2018**

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1	Koto Selayan	Maju Jaya	68.515.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	27.840.000,00
	3	Kubu Gulai Banchah	Sepakat Jaya	65.226.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	63.160.000,00
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
		<b>Sub Total</b>		<b>478.153.388,00</b>
B GUGUK PANJANG	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	106.850.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	144.975.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.350.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	45.300.000,00
	5	Aur Tajung Tangah Sawah	Mutiara Indah	70.385.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
		<b>Sub Total</b>		<b>469.457.000,00</b>

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
C AUR BIRUGO TIGO BALEH	1	Ladang Cakiah	Lansura	58.752.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	220.200.000,00
	3	Belakang balok	Dian	73.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	55.559.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	125.200.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	58.164.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.650.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	75.560.000,00
<b>Sub Total</b>				<b>701.702.500,00</b>
<b>Total</b>				<b>1.649.312.888,00</b>

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.7**  
**Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2018**

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>						
1	Koto Selayan	68.515.000,00	3.200.000,00	18.200.000,00	7.750.000,00	39.365.000,00
2	Campago Ipuh	27.840.000,00	-	12.000.000,00	-	15.840.000,00
3	Kubu Gulai Banchah	65.226.388,00	17.500.000,00	-	6.109.091,00	41.617.297,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	63.160.000,00	-	-	-	63.160.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>478.153.388,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>13.859.091,00</b>	<b>413.394.297,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>						
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	106.850.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	144.975.000,00	133.000.000,00	-	-	11.975.000,00
3	Pakan Kurai	58.350.000,00	6.300.000,00	15.500.000,00	9.300.000,00	27.250.000,00
4	Kayu Kubu	45.300.000,00	-	-	-	45.300.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	70.385.000,00	8.860.000,00	20.520.000,00	5.200.000,00	35.805.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>469.457.000,00</b>	<b>255.010.000,00</b>	<b>36.020.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>163.927.000,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>						
1	Ladang Cakiah	58.752.000,00	-	2.100.000,00	5.300.000,00	51.352.000,00
2	Aur Kuning	220.200.000,00	200.200.000,00	20.000.000,00	-	-
3	Belakang balok	73.617.500,00	4.000.000,00	-	10.600.000,00	59.017.500,00
4	Birugo	55.559.000,00	-	13.500.000,00	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	125.200.000,00	34.600.000,00	33.100.000,00	20.100.000,00	37.400.000,00
6	Sapiran	58.164.000,00	10.350.000,00	25.060.000,00	357.000,00	22.397.000,00
7	Pakan Labuah	34.650.000,00	-	-	-	34.650.000,00
8	Kubu Tanjung	75.560.000,00	-	-	-	75.560.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>701.702.500,00</b>	<b>249.150.000,00</b>	<b>93.760.000,00</b>	<b>36.357.000,00</b>	<b>322.435.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.649.312.888,00</b>	<b>524.860.000,00</b>	<b>159.980.000,00</b>	<b>64.716.091,00</b>	<b>899.756.797,00</b>

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 5.3.8**  
**Penyisihan Pinjaman Tahun 2018**

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
			0-1 Tahun 0,5%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10(3-9)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>								
1	Koto Selayan	68.515.000,00	16.000,00	1.820.000,00	3.875.000,00	39.365.000,00	45.076.000,00	23.439.000,00
2	Campago Ipuh	27.840.000,00	-	1.200.000,00	-	15.840.000,00	17.040.000,00	10.800.000,00
3	Kubu Gulai Banchah	65.226.388,00	87.500,00	-	3.054.546,00	41.617.297,00	44.759.343,00	20.467.045,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	63.160.000,00	-	-	-	63.160.000,00	63.160.000,00	-
8	Pulai Anak aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>478.153.38,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>6.929.546,00</b>	<b>413.394.297,00</b>	<b>423.447.343,00</b>	<b>54.706.045,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>								
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	534.250,00	-	-	-	534.250,00	106.315.750,00
2	Benteng Pasar Atas	144.975.000,00	665.000,00	-	-	11.975.000,00	12.640.000,00	132.335.000,00
3	Pakan Kurai	58.350.000,00	31.500,00	1.550.000,00	4.650.000,00	27.250.000,00	33.481.500,00	24.868.500,00
4	Kayu Kubu	45.300.000,00	-	-	-	45.300.000,00	45.300.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	70.385.000,00	44.300,00	2.052.000,00	2.600.000,00	35.805.000,00	40.501.300,00	29.883.700,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>469.457.000,00</b>	<b>1.275.050,00</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>163.927.000,00</b>	<b>176.054.050,00</b>	<b>293.402.950,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
1	Ladang Cakiah	58.752.000,00	-	210.000,00	2.650.000,00	51.352.000,00	54.212.000,00	4.540.000,00
2	Aur Kuning	220.200.000,00	1.001.000,00	2.000.000,00	-	-	3.001.000,00	217.199.000,00
3	Belakang Balok	73.617.500,00	20.000,00	-	5.300.000,00	59.017.500,00	64.337.500,00	9.280.000,00
4	Birugo	55.559.000,00	-	1.350.000,00	-	42.059.000,00	43.409.000,00	12.150.000,00
5	Parit Antang	125.200.000,00	173.000,00	3.310.000,00	10.050.000,00	37.400.000,00	50.933.000,00	74.267.000,00
6	Sapiran	58.164.000,00	51.750,00	2.506.000,00	178.500,00	22.397.000,00	25.133.250,00	33.030.750,00
7	Pakan Labuah	34.650.000,00	-	-	-	34.650.000,00	34.650.000,00	-
8	Kubu Tanjung	75.560.000,00	-	-	-	75.560.000,00	75.560.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>701.702.500,00</b>	<b>1.245.750,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>18.178.500,00</b>	<b>322.435.500,00</b>	<b>351.235.750,00</b>	<b>350.466.750,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.649.312.888,00</b>	<b>2.624.300,00</b>	<b>15.998.000,00</b>	<b>32.358.046,00</b>	<b>899.756.797,00</b>	<b>950.737.143,00</b>	<b>698.575.745,00</b>

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penatausahaan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp698.575.745,00. Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.3.9**  
**Kas Bendahara dan Bank Tahun 2018**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				
1	Koto Selayan	44.075.800,00	-	44.075.800,00
2	Campago Ipuh	152.600,00	34.870.466,00	35.023.066,00
3	Kubu Gulai Bancah	49.499,00	35.537.587,00	35.587.086,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.170.000,00	22.170.000,00
5	Manggis Ganting	-	11.631.261,00	11.631.261,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	1.900.000,00	-	1.900.000,00
8	Pulai Anak aia	6.570.500,00	-	6.570.500,00
9	Puhun Tembok	2.648.200,00	-	2.648.200,00
<b>Sub Total</b>		<b>55.396.599,00</b>	<b>104.209.314,00</b>	<b>159.605.913,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>				
1	Tarok Dipo	92.070.000,00	-	92.070.000,00
2	Benteng Pasar Atas	1.590.385,00	-	1.590.385,00
3	Pakan Kurai	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	52.075.444,00	-	52.075.444,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	44.275.788,19	44.275.788,19
<b>Sub Total</b>		<b>181.932.829,00</b>	<b>44.275.788,19</b>	<b>226.208.617,19</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>				
1	Ladang Cakiah	-	9.667.000,00	9.667.000,00
2	Aur Kuning	392.150,00	-	392.150,00
3	Belakang Balok	23.096.687,55	100.000,00	23.196.687,55
4	Birugo	21.674.500,00	-	21.674.500,00
5	Parit Antang	1.030.750,00	-	1.030.750,00
6	Sapiran	21.114.817,00	-	21.114.817,00
7	Pakan Labuah	9.612.000,00	-	9.612.000,00
8	Kubu Tanjung	21.716.500,00	-	21.716.500,00
<b>Sub Total</b>		<b>98.637.404,55</b>	<b>9.767.000,00</b>	<b>108.404.404,55</b>
<b>Total</b>		<b>335.966.832,55</b>	<b>158.252.102,19</b>	<b>494.218.934,74</b>

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.649.312.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp494.218.934,74 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp2.143.53.822,74. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp334.875.237,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.3.10**  
**Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2018**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
<b>A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>					
1	Koto Selayan	7.387.000,00	4.155.000,00	1.725.000,00	13.267.000,00
2	Campago Ipuh	-	-	-	-
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	4.852.837,00	281.200,00	5.564.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.575.000,00	1.420.000,00	-	2.995.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	-	-	-	-
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	-	9.035.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>11.092.000,00</b>	<b>34.259.337,00</b>	<b>2.016.200,00</b>	<b>47.367.537,00</b>
<b>B.GUGUK PANJANG</b>					
1	Tarok Dipo	-	200.000,00	-	200.000,00
2	Benteng Pasar Atas	530.000,00	51.350.000,00	-	51.880.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	260.000,00	7.714.500,00	1.290.000,00	9.264.500,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	-	-	50.000,00	50.000,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>790.000,00</b>	<b>59.264.500,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>61.394.500,00</b>
<b>C.AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>					
1	Ladang Cakiah	177.000,00	9.246.000,00	717.000,00	10.140.000,00
2	Aur Kuning	340.000,00	77.967.700,00	36.035.500,00	114.343.200,00
3	Belakang Balok	102.000,00	18.315.000,00	-	18.417.000,00
4	Birugo	188.000,00	7.107.250,00	1.525.250,00	8.820.500,00
5	Parit Antang	310.000,00	43.380.000,00	3.024.000,00	46.714.000,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	425.000,00	14.005.000,00	200.000,00	14.630.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>3.923.000,00</b>	<b>180.613.450,00</b>	<b>41.576.750,00</b>	<b>226.113.200,00</b>
<b>Total</b>		<b>15.805.000,00</b>	<b>274.137.287,00</b>	<b>44.932.950,00</b>	<b>334.875.237,00</b>

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp2.143.531.822,74 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp334.875.237,00, sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp1.649.312.888,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan Pengurus/Kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.143.531.822,74. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp950.737.142,50. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp857.919.443,24.

Hingga Tahun 2018 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa Kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi.



Terdapat 10 (sepuluh) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

**Tabel 5.3.11**  
**Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi**

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1	Puhun Pintu Kabun	Mekar	Tidak aktif
	2	Koto Selayan	Maju Jaya	Aktif
	3	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Aktif
	4	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak aktif
	6	Campago Guguak Bulek	Campago Saiyo	Tidak aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak aktif
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	Tidak aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak aktif
B GUGUK PANJANG	1	Tarok Dipo	Mekar Sari	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Aktif
	5	Aua Tajungkang TS	Mutiara Indah	Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	BAP	Tidak aktif
	7	Bukit Cangang Kayu R	Bunga Karang	Tidak aktif
C AUR BIRUGO TIGO BALEH	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Pakan Labuah	Palapa	Tidak aktif
	3	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	4	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak aktif
	5	Belakang Balok	Dian	Aktif
	6	Birugo	Biru Indah	Aktif
	7	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	8	Sapiran	Kelapa Gading	Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga di harapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**55.376.800.246,10**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**65.058.158.663,99**

Investasi permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Permanen sebesar Rp55.376.800.246,10. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp65.058.158.663,99. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.314.440.828,11 sehingga saldo per 31 Desember 2018 menjadi Rp55.376.800.246,10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 5.3.12**  
**Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2017 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	37,524,000,000.83	-	-	37,524,000,000.83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang	510,642,076.78	5.314.440.828,11		5.825.082.905,89
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	27,023,516,586.38	-	14,995,799,246.00	12,027,717,340.38
	<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>65,058,158,663.99</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>14,995,799,246.00</b>	<b>55.376.800.247,10</b>

**a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari**

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2017 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 pada tahun 2018 tidak ada penambahan.

Dengan demikian, sampai tanggal 31 Desember 2018 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp37.524.000.000,83 dengan porsi kepemilikan 2,42%. Sampai saat ini sebanyak 37.524 lembar telah diterbitkan sertifikat sahamnya yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 per lembar dengan total nominal Rp33.542.000.000,83 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00.

- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.00052, Nomor Seri 761.620 s.d. 765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.90 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,
- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

#### **b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang**

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang kondisi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.825.082.904,89. Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 adalah Rp250.000.000,00. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menambah setoran modal sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2018 porsi kepemilikan saham (modal) Pemko Bukittinggi atas BPR Jam Gadang sama dengan tahun lalu yaitusebesar 54,07%.

Dengan persentase kepemilikan tersebut, maka perhitungan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang dilakukan dengan metode ekuitas. Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen

tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Rincian penyertaan modal kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Modal awal	Rp 250.000.000,00
Bagian laba sampai dengan 2017 (Neraca audited)	Rp 260.642.076,78
Tambahan modal 2018	Rp5.000.000.000,00
Bagian Laba tahun 2018	<u>Rp 314.440.828,11</u>
	Rp5.825.082.904,89

Bagian laba sebesar Rp314.440.828,11 tersebut telah diterima sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019.

Berikut perhitungan lebih rinci atas nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2016 (koreksi):

**Tabel 5.3.13**  
**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi**  
**pada BPR Jam Gadang Tahun 2016(koreksi)**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 ( <i>Neraca Audited</i> )	510.642.076,78
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2016	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s,d Tahun 2016	1.060.200.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	23,58%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2016 ( <i>LRA Audited BPR</i> )	299.099.047,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Dividen 65% (=5*65%)	194.414.380,55
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	45.843.798,47
8	Dividen 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Dividen yang diterima (=6-7)	45.843.798,47
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2018 dengan metode ekuitas (=1+8)	556.485.875,25
10	Pembulatan	-
	<b>Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)</b>	<b>45.843.798,47</b>

Untuk total kepemilikan saham PT. BPR Jam Gadang, Pemko Bukittinggi memiliki jumlah saham paling banyak dari pemegang saham yang lain dan memiliki pengaruh signifikan dengan dipercayakan 1 (satu) orang komisaris dari Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPR Jam Gadang .Dengan demikian untuk penyajian nilai Investasi di Neraca harus menggunakan metode ekuitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

**Tabel 5.3.14**  
**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi**  
**pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 (koreksi)**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	556.485.875,25
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2017	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2017	1.148.283.333,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	21,77%

5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 ( <i>LRA Audited BPR</i> )	343.304.571,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	223.147.971,15
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	48.582.950,90
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	48.582.950,90
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2018 dengan metode ekuitas (=1+8)	605.068.826,15
10	Pembulatan	-
<b>Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)</b>		<b>605.068,826</b>

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan jumlah modal Rp250.000.000,00 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.15**  
**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	605.068.826,15
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	8,11%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 ( <i>LRA Audited BPR</i> )	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	313.019.107,05
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	25.386.239,85
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	25.386.239,85
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	630.455.066,00
10	Pembulatan	-
<b>Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)</b>		<b>25.386,240</b>

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan penambahan modal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.16**  
**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	630.455.066,00
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018 (Rp2.000.000.000,00 x 10 Bulan)	1.666.666.667,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	54,07%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 ( <i>LRA Audited BPR</i> )	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden 65% (=5*65%)	313.019.107,05
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23.58% (=6*4)	169.241.599,03
8	Deviden 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Deviden yang diterima (=6-7)	169.241.599,03
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	799.696.665,04
10	Pembulatan	-
<b>Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)</b>		<b>169.241,599</b>

Berikut perhitungan nilai Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2018 dengan penambahan modal Rp3.000.000.000,00 pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.17**  
**Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi**  
**pada BPR Jam Gadang Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Sebelumnya	799.696.665,04
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2018 (Rp3.000.000.000,00 x 1 Bulan)	250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2018	3.082.566.667,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi (=2/3)	8,11%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2018 ( <i>LRA Audited BPR</i> )	481.567.857,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Dividen 65% (=5*65%)	313.019.107,05
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2017 Sesuai porsi kepemilikan 23,58% (=6*4)	25.386.239,85
8	Dividen 2017 yang dibagikan di 2018	-
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Dividen yang diterima (=6-7)	25.386.239,85
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2017 dengan metode ekuitas (=1+8)	825.082.904,89
10	Pembulatan	-
<b>Mutasi Tambah Nilai Investasi Pemko ke PT. BPR jam Gadang (Pembulatan)</b>		<b>25.386,240</b>

### c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 (audited) Investasi pada PDAM Kota Bukittinggi tidak terdapat Investasi Permanen Lainnya. Penambahan ini didasarkan pada turun nilai Ekuitas dari semula Rp27.023.516.586,38 menjadi Rp12.027.717.340,38. Penurunan ini sebesar Rp14.995.799.246,00 yang terdiri dari :

1. Koreksi Nilai L/R penyertaan modal tahun yang lalu Rp854.662.029,70
2. Rugi tahun berjalan Rp584.067.732,68 merupakan koreksi rugi tahun berjalan berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* PDAM;
3. Koreksi Saldo Awal (Rp148.738.216,00) dikarenakan pencatatan pada neraca Pemerintah Bukittinggi tahun 2017 masih mengacu pada Laporan Keuangan PDAM *Unaudited*;
4. Pengurangan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang Rp13.705.807.699,62 yang masih dalam proses pemindah tangan dan saat ini tercatat dalam asset lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan rincian berikut ini:

No	Uraian Aset	BAST antara Pemerintah Pusat dan Pemko Bukittinggi	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan pemasangan pipa DN 250 mm	BAST sementara No.01/BASTPS/I-2011 tanggal 3 Januari 2011	1.077.074.700,00
2	Instalasi Pengolahan air kapasitas 20 L/det, Pengadaan dan pemasangan pipa DN 200 mm	BAST sementara No.02/BASTPS/I-2012 tanggal 2 Januari 2012	9.727.186.000,00
3	Pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama	BAST sementara No.03/BASTAS/IX-2016 tanggal 19 September 2016	2.901.547.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>13.705.807.700,00</b>

**5.3.1.3 ASET TETAP**

<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <b>1.144.701.997.105,42</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <b>1.037.824.724.400,24</b>
---	---

Mekanisme pencatatan dalam konteks pertanggungjawaban memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan barang daerah. Perbedaan ini didasarkan kepada perbedaan struktur akun yang ada BMD (Barang Milik Daerah) dengan BAS (Bagan Akun Standar). Untuk Tahun 2018 struktur BAS untuk aset tetap telah sama dengan kodefikasi yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Sehingga bilamana dibandingkan antara daftar mutasi BMD dengan daftar bertambah berkurang pada mutasi aset tetap akan berbeda. Namun secara akumulasi akhir adalah sama.

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp1.037.824.724.400,24. Pada Tahun 2018 aset tetap tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp431.784.404.757,55 dan mutasi berkurang sebesar Rp324.907.132.052,37 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp106.877.272.705,18 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp1.144.701.997.105,42. Uraian Aset Tetap berikut mutasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.18**  
**Daftar Mutasi Aset Tetap Pemko Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.1	Tanah	470.627.328.929,00	98.281.998.396,00	90.268.209.196,00	478.641.118.129,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	217.274.150.701,10	33.936.300.977,65	17.728.561.720,83	233.481.889.957,92
1.3.3	Gedung dan Bangunan	349.959.224.191,03	139.105.927.897,00	100.159.016.877,47	388.906.135.210,56
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	497.824.461.733,91	67.315.058.249,00	29.181.166.031,00	535.958.353.951,91
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	28.320.894.791,80	5.345.896.184,00	3.456.707.375,00	30.210.083.600,80
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.095.983.120,00	63.189.139.809,00	7.239.660.140,00	73.045.462.789,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(543.277.319.066,60)	24.610.083.244,90	76.873.810.712,07	(595.541.046.534)
<b>Jumlah</b>		<b>1.037.824.724.400,24</b>	<b>431.784.404.757,55</b>	<b>324.907.132.052,37</b>	<b>1.144.701.997.105,42</b>

**5.3.1.3.1 Tanah**

<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b> <b>478.641.118.129,00</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b> <b>470.627.328.929,00</b>
---	---

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp470.627.328.929,00. Pada Tahun 2018 Tanah tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp8.013.789.200,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp478.641.118.129,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.19**  
**Daftar Mutasi Aset Tanah Pemko Bukittinggi Tahun 2018**

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.1.01.	Tanah Perkampungan	764.717.000,00	1.591.690.000,00	1.529.434.000,00	826.973.000,00
1.3.1.11.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	398.181.102.533,00	91.460.408.396,00	13.514.367.800,00	476.127.143.129,00
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	71.681.509.396,00	5.229.900.000,00	75.224.407.396,00	1.687.002.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>470.627.328.929,00</b>	<b>98.281.998.396,00</b>	<b>90.268.209.196,00</b>	<b>478.641.118.129,00</b>

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat Aset Tetap Tanah yang belum jelas kepemilikannya pada KIB A Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dimana terdapat Tanah Kelurahan Kubu Tanjung yang belum diketahui kejelasan kepemilikannya. Dalam KIB tersebut dicantumkan keterangan bahwa Tanah tersebut milik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada tanggal 30 September 2013 Ketua LPM Kelurahan Kubu Tanjung bersama dengan Lurah Kubu Tanjung membuat surat pernyataan bahwa Tanah tersebut milik desa (masyarakat), bukan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tanah Kantor Dinas Pertanian Kota Bukittinggi yang terletak di Jln. Syech Jamil Jambek Bukittinggi dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp. 6.426.600.000,- telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak penyelenggaraan otonomi daerah tahun 2001, namun tidak disertai dengan penyelesaian penyerahan secara administrasi dari Departemen Pertanian R.I. Sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi belum menemukan dokumen pendukung atas penguasaan tanah tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi sedang berupaya untuk menelusuri kejelasan status atas kepemilikan tanah tersebut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tanah Poskeskel / Posyandu Manggis Ganting tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Bukittinggi seluas 200 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp.60.000.000,- , secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Puskesmas Nilam Sari sebagai Sub Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting sejak tahun 1983. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi belum memiliki bukti / dokumen pendukung atas kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa tanah tersebut merupakan milik masyarakat yang dapat dimanfaatkan selama digunakan sebagai pos pelayanan kesehatan kelurahan dan posyandu. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam proses penelusuran kejelasan status kepemilikan tanah tersebut dengan pihak-pihak terkait di Kelurahan Manggis Ganting

Selama Tahun 2018 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.013.789.200,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:



**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal	Rp	13.309.500.000,00
- Reklas	Rp	77.139.008.396,00
- Mutasi dari PPKD	Rp	6.177.567.000,00
- Mutasi dari SKPD	Rp	1.138.167.000,00
- Kapitalisasi dari barang dan Jasa	Rp	43.000.000,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	412.500.000,00
- Reklas kesalahan tahun lalu	Rp	62.256.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>98.281.998.396,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Reklas Antar SKPD	Rp	77.139.008.396,00
- Mutasi ke PPKD	Rp	6.177.567.000,00
- Mutasi ke SKPD	Rp	1.138.167.000,00
- Reklas kesalahan tahun lalu	Rp	5.813.466.800,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>90.268.209.196,00</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>8.013.789.200,00</b>

**Pengungkapan Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur**

Sampai dengan tahun 2018 terdapat tanah yang sedang dalam status “Hak Pengelolaan Lahan (HPL)” antara Pemko Bukittinggi dengan Pihak Ketiga yang berjumlah 5 (enam) perjanjian HPL. Tanah-tanah tersebut berada dibawah kewenangan dan pencatatan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD). Tanah-tanah di kompleks Pertokoan Pasar Simpang Aur dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.20**  
**Daftar Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur**

No	Nomor HPL	Luas (m2)	HGB Induk	Perjanjian	Pengembang	Jumlah Bidang
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/TD	1153	HGB No. 9 GS No.465/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	15
2	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/TD	1246	HGB No. 8 GS No.466/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	14
3	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/TD	1183	HGB No. 7 GS No.483/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	23
4	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/TD	774	HGB No. 65GS No.159/1987	Tidak ada nomor perjanjian, tertanggal 12 Maret 1987	PT. Inkorba	16
5	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 5/TD	558	HGB No. 82 SUS No.187/87	01/PRJ/1985 Tanggal 30 Desember 1985	PT. Suma Jaya	8

Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun yang saat ini sedang dalam masa perpanjangan yang akan berakhir antara tahun 2021 s.d 2027. Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut adalah:

1. Hal penyerahan bangunan dari pihak ketiga ke Pemko Bukittinggi;
2. Pengembalian kepada Pemko atas kerjasama pemanfaatan aset dengan dasar perhitungan tertentu dalam bentuk bagi hasil maupun sewa.

Sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki 364 bidang tanah, 115 lokasi tanah hak milik Pemerintah Kota Bukittinggi telah bersertifikat dan tercatat pada buku inventaris tanah Pemerintah Kota Bukittinggi (Daftar Tanah Hak Milik Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini), 6 lokasi

tanah hak milik Pemko Bukittinggi yang pengelolaannya adalah dengan pihak ketiga yang pada Neraca Pemko Bukittinggi telah dicatat pada aset lain-lain PPKD, 231 lokasi tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Bukittinggi dan tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetapi belum bersertifikat. Dan 12 lokasi tanah yang tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi masih dalam proses penelusuran. (Daftar tanah dalam proses penelusuran yang tercatat di buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini).

## 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**233.481.889.957,92**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**217.274.150.701,10**

Peralatan dan mesin meliputi alat-alat bermesin dan tidak bermesin, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp217.274.150.701,10. Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 menjadi Rp233,481,889,957.92. Secara lebih terperinci mutasi tambah dan kurang aset peralatan dan mesin dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3.21**  
**Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018**

Kode	Uraian	SALDO AWAL (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+ 4-5)
1.3.2.01.	Alat-Alat Besar Darat	7.798.111.148,00	19.415.000,00	80.777.400,00	7.736.748.748,00
1.3.2.02.	Alat-Alat Besar Apung	1.473.355.000,00	-	317.625.000,00	1.155.730.000,00
1.3.2.03.	Alat-alat Bantu	3.275.991.833,00	877.708.650,00	312.583.950,00	3.841.116.533,00
1.3.2.04.	Alat Angkutan Darat Bermotor	69.328.503.404,00	8.783.641.400,32	5.480.861.999,99	72.631.282.804,33
1.3.2.05.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.139.571.461,00	251.842.800,00	463.534.933,00	927.879.328,00
1.3.2.07.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
1.3.2.09.	Alat Bengkel Bermesin	390.774.500,00	256.810.000,00	241.060.000,00	406.524.500,00
1.3.2.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	81.355.125,00	55.350.000,00	19.140.000,00	117.565.125,00
1.3.2.11.	Alat Ukur	459.433.623,00	532.103.418,00	32.922.000,00	958.615.041,00
1.3.2.12.	Alat Pengolahan	730.160.550,00	17.550.000,00	7.978.166,00	739.732.384,00
1.3.2.13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	106.258.060,00	34.332.000,00	36.969.000,00	103.621.060,00
1.3.2.14.	Alat Kantor	14.683.236.767,00	2.229.798.990,00	784.018.297,50	16.129.017.459,50
1.3.2.15.	Alat Rumah Tangga	52.211.853.455,00	7.351.917.866,33	7.196.119.254,34	52.367.652.066,99
1.3.2.16.	Komputer	36.315.485.025,50	6.952.020.299,00	780.402.878,00	42.487.102.446,50
1.3.2.17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.231.944.473,00	1.064.826.404,00	229.026.941,00	5.067.743.936,00
1.3.2.18.	Alat Studio	806.364.400,00	1.459.039.150,00	554.654.150,00	1.710.749.400,00
1.3.2.19.	Alat Komunikasi	1.644.854.054,00	366.334.966,00	38.169.600,00	1.973.019.420,00
1.3.2.20.	Peralatan Pemancar	200.339.538,00	2.950.000,00	4.952.500,00	198.337.038,00
1.3.2.21.	Alat Kedokteran	7.427.277.321,00	1.402.525.759,00	379.890.729,00	8.449.912.351,00
1.3.2.22.	Alat Kesehatan	37.139.750,00	39.737.500,00	27.086.500,00	49.790.750,00
1.3.2.23.	Unit-Unit Laboratorium	4.192.014.925,00	350.435.200,00	42.197.600,00	4.500.252.525,00
1.3.2.24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.222.755.488,60	1.650.412.275,00	591.048.402,00	9.282.119.361,60
1.3.2.25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	41.465.000,00	8.123.500,00	2.306.000,00	47.282.500,00
1.3.2.26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	9.900.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	9.900.000,00
1.3.2.27.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	184.806.000,00	6.997.000,00	7.125.000,00	184.678.000,00
1.3.2.28.	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	169.279.000,00	-	-	169.279.000,00
1.3.2.29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	893.155.800,00	36.616.800,00	21.234.920,00	908.537.680,00
1.3.2.32.	Persenjataan Non Senjata Api	14.352.000,00	-	1.900.000,00	12.452.000,00
1.3.2.34.	Senjata Sinar	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
1.3.2.35.	Alat Keamanan dan Perlindungan	1.162.013.000,00	173.662.000,00	62.826500,00	1.272.848.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>217.274.150.701,10</b>	<b>33.936.300.977,65</b>	<b>17.728.561.720,83</b>	<b>233.481.889.957,92</b>

Mutasi penambahan peralatan dan mesin selama tahun 2018 adalah sebesar Rp33.936.300.977,65 dan mutasi pengurangan sebesar Rp17.728.561.720,83 sehingga mutasi bersih aset peralatan dan mesin selama Tahun 2018 yaitu sebesar Rp16.207.739.256,82 dengan rincian sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan :**

-Belanja Modal Dana APBD	Rp	19.121.278.561,00
-Belanja Modal Dana Jaminan Kesehatan Nasional	Rp	846.980.801,00
-Belanja Modal Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp	1.144.576.290,00
-Belanja Barang dan Jasa	Rp	21.230.000,00
-Mutasi antar SKPD	Rp	4.674.226.140,32
-Reklas Akun Antar Rekening Aset Tetap	Rp	7.031.742.661,33
-Reklas dari Aset Tidak Berwujud	Rp	39.576.900,00
-Hibah Pemerintah/ Pihak Ketiga	Rp	874.937.359,00
-Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	9.124.500,00
-Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	10,00
-Reklas Aset Non Kapitalisasi ke Aset Tetap	Rp	74.627.755,00
-Reklas Aset Lain-lain ke Aset Tetap	Rp	83.000.000,00
-Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	15.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>33.936.300.977,65</b>

**Mutasi Pengurangan :**

-Belanja Modal Dana APBD	Rp	800.000,00
-Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	959.899.607,00
-Mutasi antar SKPD	Rp	4.674.226.139,33
- Reklas Akun Antar Rekening Aset Tetap	Rp	5.275.294.038,33
-Usulan Penghapusan	Rp	1.931.917.278,00
-Reklas menjadi Beban Barang/ Persediaan	Rp	38.417.780,00
-Reklas ke Aset Lain-lain Non Kapitalisasi	Rp	4.808.429.977,51
-Reklas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	39.576.900,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>17.728.561.720,83</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>16.207.739.256,82</b>

<b>5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>388.906.135.210,56</b>	<b>349.959.224.191,03</b>

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 yang lalu adalah sebesar Rp349.959.224.191,03. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp139.105.927.897,00 dan pengurangan sebesar Rp100.159.016.877,47 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp38.946.911.019,53 maka saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp388.906.135.210,56. Berikut mutasi nilai Gedung dan Bangunan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.3.22**  
**Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2018**

KodeRekening	Uraian	Mutasi			SaldoAkhir (Rp)
		SaldoAwal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.3.01.	BangunanGedungTempatKerja	312.003.462.961,18	110.743.778.409,00	70.424.282.662,47	352.322.958.707,71
1.3.3.02.	BangunanGedungTempatTinggal	20.954.829.994,85	7.787.857.742,00	7.878.230.407,00	20.864.457.329,85
1.3.3.03.	BangunanMenara	115.989.000,00	-	-	115.989.000,00
1.3.3.04.	BangunanBersejarah	3.902.515.950,00	1.082.981.350,00	576.327.150,00	4.409.170.150,00
1.3.3.05.	TuguPeringatan	7.571.304.700,00	2.903.654.272,00	3.444.450.283,00	7.030.508.689,00
1.3.3.07.	Monumen/BangunanBersejarah	466.447.000,00	16.399.116.224,00	16.834.063.224,00	31.500.000,00
1.3.3.08.	TuguTitikKontrol/Pasti	1.469.616.750,00	-	3.380.000,00	1.466.236.750,00
1.3.3.09.	Rambu-Rambu	3.475.057.835,00	188.539.900,00	998.283.151,00	2.665.314.584,00
<b>TOTAL</b>		<b>349.959.224.191,03</b>	<b>139.105.927.897,00</b>	<b>100.159.016.877,47</b>	<b>388.906.135.210,56</b>

Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp38.946.911.019,53 yang terdiri dari mutasi bertambah sebesar Rp139.105.927.897,00 sehingga mutasi bersih adalah sebesar Rp38.946.911.019,53. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**Mutasi Bertambah :**

- Belanja Modal	Rp. 98.089.989.877,00
- BOS	Rp. 27.850.440,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Telah Selesai	Rp. 6.926.214.040,00
- Mutasi Aset Dari Pengelola (PPKD)	Rp. 17.948.727.547,00
- Mutasi Aset Dari SKPD yang memberikan	Rp. 2.545.204.142,00
- Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	Rp. 318.897.800,00
- Hibah Aset dari Pihak ketiga	Rp. 3.363.440.000,00
- Belanja Modal dari FKTP	Rp. 28.950.500,00
- Koreksi Kurang Catat	Rp. 5.097.000,00
- Reklas antar Aset Tetap	Rp. 9.851.556.551,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>Rp. 139.105.927.897,00</b>

<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>Rp. 139.105.927.897,00</b>
- Reklas antar Aset Tetap	Rp. 9.806.689.800,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bertambah	Rp. 61.629.833.706,00
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	Rp. 148.190.540,00
- Mutasi Aset Ke Pengelola (PPKD)	Rp. 16.264.210.539,00
- Mutasi Aset dari PPKD Ke SKPD	Rp. 3.635.339.150,00
- Usulan Penghapusan	Rp. 7.058.126.485,18
- Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Tahun Lalu	Rp. 757.839.483,34
- Reklas ke Aset Non Kapitalisasi	Rp. 858.787.173,95
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp. 100.159.016.877,47</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp. 38.946.911.019,53</b>

**5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan** **Tahun 2018** **Tahun 2017**  
**(Rp)** **(Rp)**  
**535.958.353.951,91** **497.824.461.733,91**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 lalu adalah Rp497.824.461.733,91. Pada Tahun 2018 Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp38.133.892.218,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 adalah Rp**535.958.353.951,91**. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.3.23**  
**Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan**

KODE	URAIAN	MUTASI			SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.4.01.	Jalan	351.048.449.324,88	36.349.550.823,00	15.930.694.481,00	371.467.305.666,88
1.3.4.02.	Jembatan	12.377.876.678,00	543.994.000,00	288.109.000,00	12.633.761.678,00
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	38.278.369.571,18	10.109.319.160,00	8.613.342.000,00	39.774.346.731,18
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	48.188.377.351,82	3.542.929.840,00	478.170.000,00	51.253.137.191,82
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.839.049.000,00	-	-	1.839.049.000,00
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih/Baku	13.177.902.417,00	207.457.000,00	-	13.385.359.417,00
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	16.632.010.927,00	11.290.305.000,00	2.797.013.000	25.125.302.927,00
1.3.4.11.	Instalasi Air Minum Bersih	1.406.307.934,03	885.770.672,00	129.349.000,00	2.162.729.606,03
1.3.4.12.	Instalasi Air Kotor	3.147.334.290,00	-	677.023.550,00	2.470.310.740,00
1.3.4.19.	Instalasi Pengaman	92.900.000,00	4.945.000,00	-	97.845.000,00
1.3.4.20.	Jaringan Air Minum	261.224.000,00	3.177.080.874,00	177.476.000,00	3.260.828.874,00
1.3.4.21.	Jaringan Listrik	11.374.660.240,00	1.203.705.880,00	89.989.000,00	12.488.377.120,00
<b>JUMLAH</b>		<b>497.824.461.733,91</b>	<b>67.315.058.249,00</b>	<b>29.181.166.031,00</b>	<b>535.958.353.951,91</b>

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Mutasi Penambahan</b>		
-	Belanja Modal dari Dana APBD	Rp 45.098.062.883,00
-	Reklas Antar JIJ	Rp 17.325.107.820,00
-	Konstruksi Dalam Pengerjaan Telah Selesai	Rp 49.953.000,00
-	Mutasi Aset Dari Pengelola	Rp 493.270.000,00
-	Mutasi Aset Dari SKPD yang Memberikan	Rp 493.270.000,00
-	Hibah Aset Dari Pihak Ketiga	Rp 3.855.394.546,00
	<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp 67.315.058.249,00</b>
 <b>Mutasi Pengurangan</b>		
-	Reklas Antar JIJ	Rp 18.094.430.844,00
-	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bertambah	Rp 1.470.435.003,00
-	Mutasi Aset ke Pengelola	Rp 493.270.000,00
-	Mutasi Aset ke SKPD	Rp 493.270.000,00
-	Usulan Penghapusan	Rp 8.629.760.184,00
	<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp 29.181.166.031,00</b>
	<b>Jumlah Mutasi bersih</b>	<b>Rp 38.133.892.218,00</b>

<b>5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
	<b>30.210.083.600,80</b>	<b>28.320.894.791,80</b>

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.320.894.791,80. Selama tahun 2018 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp5.345.896.184,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp3.456.707.375,00 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.889.188.809,00. Serta saldo akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.210.083.600,80 Rincian dan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.24**  
**Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018**

KODE	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.5.01.	Buku	15.584.245.556,80	2.950.060.559,00	1.200.802.250,00	17.333.503.865,80
1.3.5.02.	Terbitan	22.251.852,00	1.000.000,00	1.000.000,00	22.251.852,00
1.3.5.03.	Barang-Barang Perpustakaan	573.702.435,00	10.055.000,00	6.955.000,00	576.802.435,00
1.3.5.04.	Barang Bercorak Kebudayaan	1.765.637.468,00	1.883.829.625,00	1.526.377.625,00	2.123.089.468,00
1.3.5.05.	Alat Olah Raga Lainnya	191.485.000,00	93.344.000,00	13.590.000,00	271.239.000,00
1.3.5.06.	Hewan	1.238.286.500,00	5.150.000,00	87.973.500,00	1.155.463.000,00
1.3.5.07.	Tanaman	39.736.500,00	1.861.000,00	1.861.000,00	39.736.500,00
1.3.5.08.	Aset Tetap Renovasi	8.905.549.480,00	400.596.000,00	618.148.000,00	8.687.997.480,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.320.894.791,80</b>	<b>5.345.896.184,00</b>	<b>3.456.707.375,00</b>	<b>30.210.083.600,80</b>

Selama tahun 2018 kenaikan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja Modal	:	Rp	2.089.932.075,00
- Reklas Aset Tetap	:	Rp	1.604.842.325,00
- Pihak Ketiga	:	Rp	137.322.795,00
- Dana BOS	:	Rp	1.504.251.989,00
- Mutasi dari PPKD	:	Rp	9.547.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>5.345.896.184,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Belanja Modal tidak di Kapitalisasi	:	Rp	42.847.000,00
- Reklas Aset Tetap	:	Rp	2.651.066.775,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	:	Rp	29.756.000,00
- Aset Tetap Menjadi Barang dan Jasa	:	Rp	13.552.100,00
- Usulan Penghapusan	:	Rp	91.790.500,00
- Mutasi ke PPKD	:	Rp	627.695.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>3.456.707.375,00</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.889.188.809,00</b>



**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**73.045.462.789,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**17.095.983.120,00**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.095.983.120,00 Pada Tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp63.189.139.809,00 dan mutasi kurang sebesar Rp7.239.660.140,00 sehingga saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp73.045.462.789,00 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.25**  
**Daftar Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan**

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+ 4-5)
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.095.983.120,00	63.189.139.809,00	7.239.660.140,00	73.045.462.789,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.095.983.120,00</b>	<b>63.189.139.809,00</b>	<b>7.239.660.140,00</b>	<b>73.045.462.789,00</b>

Selama Tahun 2018 terdapat penurunan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp55.949.479.669,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	63.189.139.809,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>63.189.139.809,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	7.239.660.140,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>7.239.660.140,00</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>55.949.479.669,00</b>

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** **Tahun2018** **Tahun2017**  
**(Rp)** **(Rp)**  
**(595.541.046.533,77)** **(543.277.319.066,60)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar (Rp543.277.319.066,60). Selama tahun 2018 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp76.873.810.712,07 dan mutasi berkurang sebesar Rp24.610.083.244,90. Sehingga Saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp595.541.046.533,77). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.26**  
**Daftar Penambahan dan Pengurangan**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

NOREK	URAIAN	SALDOAWAL	MUTASI		SALDOAKHIR
		(Rp)	BERTAMBAH	BERKURANG	(Rp)
1	2	3	(Rp)	(Rp)	6=(3-4+5)
1.3.7.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(155.803.830.851,07)	28.455.995.079,82	11.053.785.045,56	(173.206.040.885,33)
1.3.7.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(82.725.473.091,53)	16.421.296.876,25	6.116.182.339,34	(93.030.587.628,44)
1.3.7.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(304.748.015.124,00)	31.996.518.756,00	7.440.115.860,00	(329.304.418.020,00)
TOTAL		<b>(543.277.319.066,60)</b>	<b>76.873.810.712,07</b>	<b>24.610.083.244,90</b>	<b>(595.541.046.533,77)</b>

Selama tahun 2018 terdapat penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp52.263.727.467,17 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

**Mutasi Penambahan :**

- Reklas	Rp	1.047.526.148,00
- Mutasi dari pengelola	Rp	4.208.278.317,99
- Mutasi dari SKPD	Rp	2.100.637.559,33
- Usulan penghapusan	Rp	29.159.023,00
- Reklas dari aset lain-lain	Rp	83.000.000,00
- Penyusutan tahun berjalan	Rp	57.557.320.004,00
- Koreksi kurang catat	Rp	11.230.475.743,75
- Koreksi lebih catat	Rp	1,00
- Amortisasi tahun berjalan	Rp	424.092.086,00
- Reklas non kapital ke aset tetap	Rp	2.566.650,00
- Reklas Akumulasi penyusutan	Rp	17.417.000,00
- Beban penyusutan	Rp	106.259.786,00
- Reklas Aset Tetap	Rp	67.078.393,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>76.873.810.712,07</b>

**Mutasi Pengurangan :**

- Reklas	Rp	847.089.746,00
- Mutasi ke pengelola	Rp	4.191.168.644,66
- Mutasi ke SKPD	Rp	2.233.976.358,33
- Usulan penghapusan	Rp	7.832.566.133,56
- Koreksi kurang catat	Rp	799.759.518,00
- Koreksi lebih catat	Rp	2.279.733.291,35
- Reklas ke non kapitalisasi	Rp	5.384.089.267,00
- Reklas Akumulasi penyusutan	Rp	151.365.476,00
- Beban penyusutan	Rp	823.256.417,00
- Reklas Aset Tetap	Rp	67.078.393,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>24.610.083.244,90</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>52.263.727.467,17</b>

**5.3.1.4 DANA CADANGAN**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**96.231.997.858,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**115.061.176.588,00**

Pada Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan dana cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3.27**  
**Mutasi Dana Cadangan**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Tahun	Transfer dari Kas Daerah	Jasa Giro	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kota Bukittinggi	2013	15.000.000.000,00	-		15.000.000.000,00	
2		2013		410.958,00		15.000.410.958,00	
3		2014	10.000.000.000,00			25.000.410.958,00	
4		2014	15.000.000.000,00			40.000.410.958,00	
5		2014			172.361.065,00	40.172.772.023,00	
6		2015	15.000.000.000,00			55.172.772.023,00	
7		2015			405.217.060,00	55.577.989.083,00	
8		2016	15.000.000.000,00			70.577.989.083,00	
9		2016			642.667.821,00	71.220.656.904,00	
10		2017	43.127.134.899,00			114.347.791.803,00	
11		2017			713.384.785,00	115.061.176.588,00	
12		2018				26.154.136.506,00	88.907.040.082,00
13		2018			7.324.957.776,00		96.231.997.858,00
<b>JUMLAH</b>			<b>113.127.134.899,00</b>	<b>9.258.999.465,00</b>	<b>26.154.136.506,00</b>	<b>96.231.997.858,00</b>	

Jumlah dana cadangan Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.231.997.858,00 terdiri atas dana pada rekening giro pada bank nagari serta deposito pada Bank Nagari serta Bank BNI, rincian dana cadangan Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3.28**  
**Rincian Dana Cadangan**

No	Rekening	2018	2017
1	Bank Nagari Rek. 0200.0101.00344-2	24.431.997.858,00	134.041.689,00
2	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04135-7	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04138-2	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00
4	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04134-5	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04136-9	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6	Deposito Bank Nagari Rek. 0200.0301.04137-1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
7	Deposito BNI Rek. '0632287188	-	13.127.134.899,00
8	Deposito BNI Rek. '0632286548	-	15.000.000.000,00
9	Deposito BNI Rek. '0632286649	-	15.000.000.000,00
<b>Total Dana Cadangan</b>		<b>96.231.997.858,00</b>	<b>115.061.176.588,00</b>

Total pembentukan dana cadangan sampai dengan awal tahun 2018 sebesar Rp113.127.134.899,00 yang disimpan dalam bentuk deposito. Atas nama dana cadangan tersebut diperoleh bunga deposito yang secara periodic ditransfer ke rekening giro pada Bank Nagari cabang Bukittinggi Nomor 0200.0101.00344-2. Sehingga total bunga deposito dan jasa giro rekening pada Bank Nagari sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp9.258.999.465,00.

Pada tahun 2018 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp26.154.136,00 yang digunakan untuk pembangunan RSUD Bukittinggi tahap I sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.231.997.858,00

**5.3.1.5 ASET LAINNYA**

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>46.482.921.581,19</b>	<b>197.276.768.550,51</b>

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2017 yang lalu adalah Rp197.276.768.550,51. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp(150.793.846.969,32) sehingga nilai Aset Lainnya Pemko Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp46.482.921.581,19. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.3.29**  
**Daftar Mutasi Aset Lainnya TA. 2018**

NO	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Tagihan Jangka Panjang	83.824.928,00	-	35.649.395,00	48.175.533,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	16.246.002.000,00	-	16.246.002.000,00
3.	Aset Tidak Berwujud	2.356.776.515,00	726.738.101,00	771.668.725,00	2.311.845.891,00
4.	Aset Lain-lain	194.836.167.107,51	249.330.235.568,86	416.289.504.519,18	27.876.898.157,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>197.276.768.550,51</b>	<b>266.302.975.669,86</b>	<b>417.096.822.639,18</b>	<b>46.482.921.581,19</b>

**5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang**

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>48.175.533,00</b>	<b>83.824.928,00</b>

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada Pemerintah Kota Bukittinggi tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

Nilai Tagihan Jangka Panjang pada 31 Desember 2017 sebesar Rp83.824.928,00. Terdapat mutasi kurang selama tahun 2018. Sehingga nilai tagihan jangka panjang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp48.175.533,00. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3.30**  
**Daftar Mutasi Tagihan Jangka Panjang TA. 2018**

NO.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	BAPPEDA	45.744.364,00	-	-	45.744.364,00
2.	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
3.	Badan Keuangan	35.649.395,00	-	35.649.395,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.824.928,00</b>	<b>-</b>	<b>35.649.395,00</b>	<b>48.175.533,00</b>

<b>5.3.1.5.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>16.246.002.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah seluas 7.484 m<sup>2</sup> dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajung Kang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjakasikan dengan pihak PT.Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Tanah tersebut dicatat di Aset Lain- Lain dengan nilai aset sebesar Rp.4.196.653.000.-. Kerjasama ini akan berakhir pada tahun 2028.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak- hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban- kewajiban PT.CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban- kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen- dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi; Pihak PT CMB ( E.J dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi; J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada E.J dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta; Pemko Bukittinggi meminta kepada PT.CMB untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegotiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT.CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum

berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:

- Neraca perusahaan
- Laporan laba/rugi perusahaan
- Laporan arus kas
- Utang piutang termasuk kredit bank
- Daftar penyertaan modal

Menurut arahan BPK syarat utama untuk melakukan renegotiasi, revisi dan amandemen kontrak adalah laporan keuangan yang lengkap, sementara pihak CMB tidak pro aktif untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Kerjasama dengan pihak ketiga berupa kerjasama operasi. Nilai kerja sama operasi Kota bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.246.002.000,00.

**Tabel 5.3.31**  
**Daftar Aset Kerjasama Operasi Kota Bukittinggi**

No	Nama Pemegang Hak	Alamat pada Sertipikat	Luas (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Nilai ( Rp. )
					Hak	Sertipikat				
						Tanggal	No			
1	2	5	3	4	5	6	7	8	10	9
1	PemerintahDaerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.183	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	3	HPL 3 Pemda PT RGM	Tanah Negara	354.900.000
2	PemerintahDaerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.246	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	02	HPL 2 Pemda PT RGM	Tanah Negara	11.004.749.000
3	PemerintahDaerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.153	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	1	HPL 7 Pemda PT RGM	Tanah Negara	345.900.000
4	PemerintahDaerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	558	Tarok Dipo	Pengelolaan	01/08/1987	5	PT SUMA JAYA	Tanah Negara	111.600.000
5	PemerintahDaerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	774	Tarok Dipo	Pengelolaan	11/03/1987	4	PT INKORBA	Tanah Negara	232.200.000
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kelurahan ATTS Kec GGP	7.484	Kel ATTS	Pengelolaan	07/10/2004	02	Pertokoan Pasar Banto	Tanah Negara	4.196.653.000
<b>TOTAL JUMLAH</b>										<b>16.246.002.000</b>

<b>5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>Rp2,311,845,891,00</b>	<b>Rp2,356,776,515,00</b>

Nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.356.776.515,00. Dimana Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun serta menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan nilai amortisasi. Penambahan nilai aset tidak berwujud selama tahun 2018 sebesar Rp513.073.001,00 dan pengurangan sebesar Rp726.738.101,00. Terdapat mutasi bersih sebesar Rp771.668.725,00. Sehingga saldo akhir aset tidak berwujud adalah sebesar Rp2,311,845,891,00. Dengan rincian sebagai berikut :

**Mutasi Penambahan**

- Belanja modal aset tidak berwujud	Rp	343.828.401,00
- Reklas Aset Non Kapitalisasi	Rp	49.000.000,00
- Reklas Aset Tetap	Rp	39.576.900,00
- Koreksi kurang catat	Rp	49.167.250,00
- Koreksi lebih catat Akumulasi Amortisasi ATB	Rp	245.165.550,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>726.738.101,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Reklas aset tidak berwujud	Rp	54.576.900,00
- Amortisasi Tahun Berjalan	Rp	574.037.975,00
- Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi tahun lalu	Rp	143.053.850,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>771.668.725,00</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>(44.930.624,00)</b>

<b>5.3.1.5.3 Aset Lain-lain</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>26.178.315.988,57</b>	<b>194.836.167.107,51</b>

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017 sebesar Rp194.836.167.107,51. Aset lainnya terdiri dari aset rusak berat, aset dalam penelusuran yang merupakan aset yang tercatat pada LK PDAM Tirta Jam Gadang (rincian lebih lanjut dapat dilihat pada bab Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dan aset yang belum mempunyai sertifikat , terdapat mutasi tambah sebesar Rp249.330.235.568,86 dan mutasi kurang sebesar Rp416.289.504.519,18Sehingga saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.178.315.988,57 sebagaimana penjabaran berikut ini :



**Mutasi Penambahan**

- Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	14.856.744.846,62
- Mutasi Aset ke Pengelola	Rp	275.621.000,00
- Usulan Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	46.855.926.177,69
- Reklas Aset lain lain ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	83.000.000,00
- Koreksi kurang catat aset lain –lain tahun lalu	Rp	239.422.181,00
- Koreksi kurang catat penyusutan aset lain –lain	Rp	9,00
- Koreksi lebih catat penyusutan lain -lain	Rp	176.490.568.226,50
- Reklas antar akun aset lainnya	Rp	3.706.120,00
- Kapitalisasi aset lain –lain	Rp	291.807.500,00
- Reklas Aset Tetap Tahun Lalu	Rp	5.689.120.601,46
- Reklas Aset lain -lain	Rp	4.544.318.906,59
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>249.330.235.568,86</b>

**Mutasi Pengurangan**

- Belanja Modal	Rp	16.523.603.000,00
- Penghapusan Aset Lain-lain	Rp	380.192.204.618,65
- Reklas Aset Lain-lain ke Aset tetap	Rp	83.000.000,00
- Koreksi Lebih Catat	Rp	646.177.370,00
- Koreksi Kurang Catat Penyusutan Aset Lain -lain	Rp	198.795.702,00
- Reklas Akun Aset Lainnya 1	Rp	3.706.120,00
- Kapitalisasi Aset Lain –lain	Rp	2.850.000,00
- Reklas Aset tetap tahun lalu ke Aset Non Kapitalisasi	Rp	10.978.385,00
- Reklas Aset Lain –lain tahun lalu ke Aset Non Kapitalisasi 1	Rp	2.296.304.549,26
- Reklas Aset Non kapitalisasi	Rp	123.627.755,00
- Penghapusan Aset Non Kapitalisasi	Rp	16.074.308.543,27
- Reklas Akumulasi Penyusutan	Rp	133.948.476,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>416.289.504.519,18</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>(166.959.268.950,32)</b>

**5.3.2 KEWAJIBAN**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**6.619.770.671,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**3.426.642.672,67**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.426.642.672,67 dan selama Tahun 2018 terdapat mutasi kewajiban sebesar Rp3.193127.998,33 sehingga saldo kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.619.770.671,00 Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3.32**  
**Kewajiban**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO AWAL</b>	<b>BERTAMBAH</b>	<b>BERKURANG</b>	<b>SALDO AKHIR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(3+4-5)</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.337.447,00	1.527.273,00	1.337.447,00	1.527.273,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.142.500.000,00	-	143.000.000,00	999.500.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	422.055.972,67	416.946.602,00	422.055.972,67	416.946.602,00
4	Utang Belanja	805.114.407,00	4.101.346.526,00	760.298.983,00	4.146.161.950,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.055.634.846,00	-	-	1.055.634.846,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.426.642.672,67</b>	<b>4.519.820.401,00</b>	<b>1.326.692.402,67</b>	<b>6.619.770.671,00</b>

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**6.619.770.671,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**3.426.642.672,67**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.763.058.689,00 yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

**A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**1.527.273,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**1.337.447,00**

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.337.447,00 tahun 2018 terdapat mutasi berkurang Utang Perhitungan Pihak ketiga sebesar Rp1.337.447,00 dan mutasi penambahan kurang setor selama 2018 sebesar Rp1.527.273,00.

Adapun pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3.33**  
**Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018**

No.	SKPD	Uraian	Utang PFK				Tanggal Setor
			PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. MKS	Belanja jasa tenaga ahli non PNS kegiatan fasilitas lomba tingkat kota dan propinsi	15.000,00			15.000,00	08-Jan-18
		Belanja transportasi LKAAM	10.000,00			10.000,00	18-Jan-18
		Belanja anjungan informasi dan mesin antrian		543.975,00		543.975,00	11-Jan-18
		Belanja bunga hias		47.727,00	318.182,00	365.909,00	15-Jan-18
		Belanja cetak kegiatan PATEN		114.545,00		114.545,00	09-Jan-18
<b>Total</b>			<b>25.000,00</b>	<b>706.247,00</b>	<b>318.182,00</b>	<b>1.049.429,00</b>	

Sedangkan pengurangan sebesar Rp288.018,00 merupakan koreksi Utang Pihak Ketiga ke rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sehingga saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp1.527.273,00 sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 5.3.34**  
**Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2018**

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD
1	2	3	4
1	Utang PPH Final Pasal 4 ayat 2	436.364,00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
2	Utang PPN Pusat	1.090.909,00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
<b>JUMLAH</b>		<b>1.527.273,00</b>	

## B. Bagian Lancar Utang Jangka

### Panjang

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**999.500.000,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**1.142.500.000,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.142.500.000,00, pada tahun 2018 dilakukan rekonsiliasi dengan bank BRI Bukittinggi ternyata nilai bagian lancar utang jangka panjang mengalami mutasi sebesar (Rp143.000.000,00) sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
  - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi. juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian. bukti setor dan surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi dan selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;
  - b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut. pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :
    1. Di Kementerian Keuangan RI
      - a) Pihak Dirjen Perbendaharaan pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP dan pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
      - b) Pemko Bukittinggi juga diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006. baik berupa Rekening Koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

## 2. Di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Pihak Dirjen Keuangan Daerah (DKD) pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sasaran nya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;
- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi. antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering. struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi;

2. Pada tahun 2018 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2018 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3.35**  
**Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)**

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
02	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
<b>Total</b>				<b>1.645.000.000,00</b>	<b>645.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

**C. Pendapatan Diterima Dimuka**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**416.946.602,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**422.055.972,67**

Utang Pendapatan Diterima Dimuka yang mempunyai saldo pada Neraca Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp422.055.972,67, terjadi mutasi penambahan selama 2017 sebesar Rp416.946.602,00 dan pengurangan sebesar Rp422.055.972,67 sehingga pos Pendapatan Diterima Dimuka lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp416.946.602,00 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.36**  
**Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	255.175.742,00	289.671.693,00	255.175.742,00	289.671.693,00
2	Pajak Reklame Berjalan - LO	3.308.928,00	3.030.000,00	3.308.928,00	3.030.000,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	163.571.302,67	104.950.000,00	163.571.302,67	104.950.000,00
4	Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah	-	19.294.909,00	-	19.294.909,00
<b>Jumlah</b>		<b>422.055.972,67</b>	<b>416.946.602,00</b>	<b>422.055.972,67</b>	<b>416.946.602,00</b>

**D. Utang Belanja**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**4.146.161.950,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**805.114.407,00**

Utang Belanja yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.146.161.950,00 dari sebelumnya Rp805.114.407,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3.37**  
**Daftar Mutasi Utang Belanja**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3-4)
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.169.424,00	-	42.169.424,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	59.613.927,00	-	59.613.927,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	709.114.000,00	-	709.114.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.169.424,00</b>	<b>768.727.927,00</b>	<b>42.169.424,00</b>	<b>768.727.927,00</b>
<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.459.500,00	-	-	2.459.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	100.769.000,00	-	100.769.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	757.839.483,00	-	757.839.483,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	1.080.335.625,00	-	1.080.335.625,00
Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	203.894.000,00	-	203.894.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>760.298.983,00</b>	<b>1.384.998.625,00</b>	<b>757.839.483,00</b>	<b>1.387.458.125,00</b>
<b>Utang Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan</b>				
Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	481.554.000,00	-	481.554.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1.508.421.898,00	-	1.508.421.898,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.989.975.898,00</b>	<b>-</b>	<b>1.989.975.898,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>802.468.407,00</b>	<b>4.143.702.450,00</b>	<b>800.008.907,00</b>	<b>4.146.161.950,00</b>

Adapun penjelasan mutasi Utang Belanja pada tabel diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp42.169.424,00. Terdapat mutasi bertambah sebesar Rp768.727.927,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp42.169.424,00 Sehingga saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 768.727.927,00. Adapun SKPD yang memiliki utang belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Saldo utang barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana daerah sebesar Rp42.169.424,00, utang tersebut telah dilunasi pada tanggal 28 Februari 2018 GU Nomor 0122. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi pengurangan sebesar RpRp42.169.424,00, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp59.613.927,00 yang merupakan belanja upah kerja pegawai kontrak yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2018. Pembayaran utang belanja upah kerja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2019.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo utang barang dan jasa pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat utang belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp709.114.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Toilet Umum Pesantren Akabah	19.929.000,00
<b>Utang Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>689.185.000,00</b>
Pembayaran 100% Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Kembali Pasar Atas	589.270.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen Andal Lalu Lintas	99.915.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>709.114.000,00</b>

2. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp760.298.983,00. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar Rp627.159.142,00. Sehingga saldo utang gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.387.458.125,00. Rinciannya sebagai berikut :

## a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.459.500,00 dan selama tahun 2018 belum ada pembayaran karena pihak ketiga tidak melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Sehingga saldo akhir utang belanja modal dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.459.500,00.

## b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp100.769.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termin 95 % Pengawasan Pembangunan RKB Bertingkat SDN 10 ATTS Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD DAK Fisik 2018	39.643.500,00
Pembayaran Termin 95% Pengawasan Pembangunan Jamban 3 SD Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD DAK Fisik 2018	5.462.500,00
Termin I 95 % Pekerjaan Pembangunan Pos Satpam Penyelenggaraan TK Negeri Pembina	52.879.850,00
Termin II Pekerjaan Pembangunan Pos Satpam Penyelenggaraan TK Negeri Pembina	2.783.150,00
<b>JUMLAH</b>	<b>100.769.000,00</b>

## c. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo awal utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp757.839.483,00. Terdapat koreksi saldo utang belanja modal sebesar Rp54.761.411,00 sehingga utang belanja modal yang sebenarnya menjadi Rp703.078.072,00. Selama tahun 2018 utang tersebut telah dilunasi sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Sebagaimana rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.38**  
**Daftar Mutasi Utang Belanja**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

No.	KEGIATAN	JUMLAH UTANG	NO. SP2D	TANGGAL BAYAR
1	Rehab taman depan BDB (Depan RSAM)	31.918.000,00	3006/LS /2018	31/12/2018
2	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	47.878.267,00	3034/LS/2018	31/12/2018
3	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	7.373.550,00	2996/LS/2018	31/12/2018
4	pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017)	9.713.600,00	2995/LS/2018	31/12/2018
5	Rehab taman depan BDB (Depan RSAM)	7.811.400,00	2997/LS/2018	31/12/2018
6	Revitalisasi Taman Tugu pahlawan tak dikenal	471.617.394,00	2825/LS/2018	31/12/2018
7	Pagar Depan Taman Kantor DPRD	126.765.861,00	2468/LS/2018	31/12/2018
	<b>TOTAL</b>	<b>703.078.072,00</b>		



## d. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal utang Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp203.894.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran termin I sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan Gapura Simpang Tabek Puhun	47.281.500,00
Pembayaran termin I sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan Gapura Simpang Tabek Puhun	2.488.500,00
Pembayaran I sebesar 95 % Pekerjaan Gapura Samping Kantor Lurah	47.326.150,00
Pembayaran II sebesar Rp5% Pekerjaan Gapura Samping Kantor Lurah	2.490.850,00
Pembayaran sebesar 1005 Pekerjaan Pengawasan Paket 4 Pembangunan Gapura Perumahan Griya Sakinah Kel Pakan Labuah, Pembangunan Gerbang Masuk Gulai Bancah RT 01 RW 02 dan Pembangunan Gerbang Koto Katiak Kel Parit Antang	13.147.000,00
Pembayaran sebesar 100% pekerjaan pengawasan paket 3 Pembangunan Gapura Perumahan Cendana, Gapura Perumahan Griya Mardani dan Pembangunan Gapura Kampung di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	11.288.000,00
Pembayaran termin I sebesar 95 % Pekerjaan Gapura Kampung Di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	75.878.400,00
Pembayaran termin II sebesar 5 % Pekerjaan Gapura Kampung Di Simpang Parak Congkak/ Samping SDN 06 Pulai	3.993.600,00
<b>JUMLAH</b>	<b>203.894.000,00</b>

## e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.080.335.625,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran termyn ke I sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Sekat Ruangan Kantor UPTD	125.556.750,00
Pembayaran termyn ke II sebesar 5% (lunas) Pembuatan Sekat Ruangan Kantor UPTD	6.608.250,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Sekat Ruangan UPTD	7.500.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Sekat Ruangan UPTD	10.000.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gudang Beras Kelurahan Belakang Balok	11.933.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Pasar Atas	11.933.000,00
Pembayaran sebesar 100% (LuUnas) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	98.911.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Berkala Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	9.957.200,00
Pembayaran termin III 95 % Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Pulai Anak Air	797.936.425,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.080.335.625,00</b>

## 3. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.989.975.898,00 dengan rincian sebagai berikut :

## a. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp481.554.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termin I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan 151oil Depan DKK	138.967.900,00
Pembayaran Termin II sebesar 5% Pekerjaan lanjutan Riol Depan DKK	7.314.100,00
Pembayaran Termin II sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Riol RT 01/02 RW III Pakan Kurai	38.349.600,00
Pembayaran Termin II sebesar 5% Pekerjaan lanjutan Riol RT 01/02 RW III Pakan Kurai	2.018.400,00
Pembayaran Termin I sebesar 95% Pekerjaan Pengecoran Pinggir Jalan Lingkung RT 01,07 RW II Gulai Bancah	169.267.200,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5 % Pekerjaan Pengecoran pinggir jalan lingkung RT 01,07 RW II Gulai Bancah	8.908.800,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Paket 1 Pembangunan Pagar Jalan Lingkung Belakang Telkom Kel. BCKR, Perbaikan jalan Lingkung RT 02 RW 02 Kel. Belakang Balok, Rehab Jalan Lingkung di RT 01 RW III Puhun Tembok, Rehab Jalan	23.946.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan perbaikan drainase lingkungan dan penutupan Bandar kampong terendam kel BCKR	19.862.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan peningkatan jalan dan riol di kelurahan puhn pintu kabun	45.200.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) pekerjaan pengawasan Pembuatan riol tertutup RW II Kelurahan campago ipuh, Pembuatan roil kelurahan pulai anak air, Pembuatan roil dekat SMP 6, Pembuatan roil samping lapangan paker RT 02 IV Kelurahan Pakan Kurai dan Pembuatan roil samping photo copy Wulan RT 01 RW IV Kelurahan Pakan Kurai	27.720.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>481.554.000,00</b>

## b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2017 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00. Selama tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp1.508.421.898,00, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Trotoar Tahun 2019	44.848.000,00
Pembayaran Termyn ke I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Paving Slove ada Trotoar Jalan Saadudin Jambek Sampai Kantor Lurah Pulai Anak Air	94.954.400,00
Pembayaran Termyn ke II 5% (lunas) Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Paving Slove ada Trotoar Jalan Saadudin Jambek Sampai Kantor Lurah Pulai Anak Air	4.997.600,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Dam Jalan Menuju Mesjid Al Mutatahrin Baruah Pulai	46.500.600,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembuat Dam Jalan Menuju Mesjid Al Mutatahrin Baruah Pulai	2.447.400,00
Pembayaran Termyn ke I 95% Pembangunan Jembatan pada Jalan 4B Menuju BatanTambuo Koto Tngah Kelurahan Koto Selayan	66.404.050,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5 % (lunas) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Jalan 4B Menuju BatanTambuo Koto Tangah Kelurahan Ko Selayan	3.494.950,00
Pembayara Termyn k I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan Trotoar dari Depan MUshalla Attaufiq Koto Dalam	94.893.600,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembangunan Trotoar dari Depan MUshalla Attaufiq Koto Dalam	4.994.400,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan pada Jalan P4B Menuju Batang Tambuo Koto Tangah, Kelurahan Koto Selayan	9.392.000,00
Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan pada Jalan P4B Menuju Batang Tambuo Koto Tangah Kelurahan Koto Selayan	13.942.000,00

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	44.049.600,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	2.318.400,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Rehab Banda Daujuang	66.711.850,00
Pembayaran termyn II sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Rehab Banda Daujuang	3.511.150,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Saluran Batang Agam	86.324.888,00
Pembayaran Termyn I sebesar 95% Pekerjaan Rehab/Peningkatan Saluran irigasi	82.250.050,00
Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Rehab/Peningkatan Saluran irigasi	4.328.950,00
Termyn ke III sebesar 5% Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Saluran Batang Agam	14.435.600,00
Pembayaran Final Quantiy sebesar 81% Lanjutan Pengedaman Tebin Ikua Labuah	161.645.220,00
Pembayaran Termyn II sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Trotoar Lanjutan dari Simpang Ikua Labuah Sepanjang Jalan Kinantan	51.961.000,00
Pembayaran Termyn III sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Trotoar Lanjutan dari Simpang Ikua Labuah Sepanjang Jalan Kinantan	11.420.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah	9.991.000,00
Pembayaran sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh depan Kantor Lurah sampai depan Mesjid Jamik Kelurahan Pakan Labuah	308.889.100,00
Pembayaran sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembuatan Bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh depan Kantor Lurah sampai depan Mesjid Jamik Kelurahan Pakan Labuah	23.760.700,00
Pembayaran Termyn II sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan Trotoar RW II RT 3,5,9 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	115.744.590,00
Pembayaran Termyn III sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Trotoar RW II RT 3,5,9 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	19.785.400,00
Pembayaran 100% Pengawasan Rehab / Peningkatan Saluran Irigasi	59.571.000,00
Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Trotoar	47.857.000,00
Pembayaran Termyn ke II sebesar 5% Pekerjaan Rehab Trotoar Jalan Bukit Apit	6.997.400,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.508.421.898,00</b>

**E. Utang Jangka Pendek Lainnya**

<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.055.634.846,00</b>	<b>1.055.634.846,00</b>

Utang Jangka Pendek lainnya yang tercantum pada Neraca sebesar Rp 1.055.634.846,00 merupakan Utang kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke Kota Bukittinggi lebih salur sebesar Rp1.032.625.619,00 dengan rincian kelebihan setor dana Bagi hasil mineral bukan logam dan lainnya sebesar Rp516.244.067,00 pada tahun

2015. dana Bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp921.058.000,00 Tahun 2013 dan dana Bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp515.460.494,00 dan tidak ada terjadi mutasi utang selama Tahun 2018 sehingga total utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.032.625.619,00.

2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Terdapat kelebihan salur dari Pemerintah Propinsi atas Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp15.064.840,00 pada Tahun 2016 dan sebesar Rp7.944.387,00 pada Tahun 2017. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Reb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran III.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil pajak Propinsi Tahun 2016 berjumlah Rp24.128.359.949,00. Khusus Bagi Hasil Pajak Air Permukaan alokasi definitif sebesar Rp81.720.160,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp15.064.840,00. Dan Pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2017 berjumlah Rp2.209.001.559,00. khusus PAP alokasi definitif sebesar Rp0,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp7.944.387,00. Dan selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi utang.

<b>5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan *kurs* mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2018 setiap pos rekening bernilai Rp0,00.

### 5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2017 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.511.855.774.631,70 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp1.438.711.727.365,00 dengan penurunan sebesar (Rp73.144.047.266,70). Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat di lihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL	Tahun 2018 (Rp) (227.793.869.569,82)	Tahun 2017 (Rp) 15.342.677.708,21
----------------------------	--	---

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp227.793.869.569,82) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama Tahun 2018 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp115.914.869.280,25. dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp704.435.051.433,39. dan Beban Operasional sebesar Rp588.520.182.153,14

2. Kegiatan Non Operasional

Selama Tahun 2018 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp343.692.515.350,07) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp343.828.533.510,26) dan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp136.018.160,19

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2018 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp16.223.500,00 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.1**  
**Realisasi Laporan Operasional**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>115.914.869.280,25</b>	<b>136.203.712.772,96</b>	<b>(20.288.843.492,71)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>704.435.051.433,39</b>	<b>663.407.227.892, 53</b>	<b>41.027.823.540,86</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.527.060.209,39</b>	<b>103.958.215.992, 53</b>	<b>(1.431.155.783,14)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	45.668.385.541,00	38.986.560.191, 00	6.681.825.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.672.051.564,00	27.393.775.047, 00	2.278.276.517,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.250.346.852,11	5.982.618.434, 51	(732.271.582,40)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	18.590.831.702,28	31.595.262.320,02	(13.004.430.617,74)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>581.801.606.074,00</b>	<b>546.906.161.772,00</b>	<b>34.895.444.302,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>523.061.869.776,00</b>	<b>514.002.885.000,00</b>	<b>9.058.984.776,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	11.132.503.472,00	12.247.118.356,00	(1.114.614.884,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.457.702.965,00	1.047.047.509,00	410.655.456,00

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.067.905.500,00	20.827.196.000,00	240.709.500,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	38.497.875.839,00	28.975.641.135,00	9.522.234.704,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>31.595.444.550,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>24.095.444.550,00</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	31.595.444.550,00	7.500.000.000,00	24.095.444.550,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>27.144.291.748,00</b>	<b>25.403.276.772,00</b>	<b>1.741.014.976,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.144.291.748,00	25.403.276.772,00	1.741.014.976,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>23.451.829.700,00</b>	<b>12.542.850.128,00</b>	<b>10.908.979.572,00</b>
Pendapatan Hibah	23.451.829.700,00	11.542.850.128,00	11.908.979.572,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
<b>BEBAN</b>	<b>588.520.182.153,14</b>	<b>527.203.515.119,57</b>	<b>61.316.667.033,57</b>
Beban Pegawai	292.761.109.359,00	317.080.380.052,00	(24.319.270.693,00)
Beban Persediaan	216.265.310.493,66	40.759.224.341,00	175.506.086.152,66
Beban Jasa	-	37.621.998.815,65	(36.622.517.769,76)
Beban Pemeliharaan	-	17.993.565.536,05	(17.993.565.536,05)
Beban Perjalanan Dinas	-	38.310.584.531,00	(38.310.584.531,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyisihan	999.481.045,89	-	-
Beban Hibah	16.165.519.500,89	18.686.941.924,00	(2.521.422.423,11)
Beban Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00
Beban Penyusutan	58.025.529.596,00	53.794.860.592,22	4.230.669.003,78
Beban Transfer	1.467.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00
Beban Lain-lain	1.179.484.026,70	1.114.687.421,65	64.796.605,05
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>116.229.310.109,25</b>	<b>136.203.712.772,96</b>	<b>(19.974.402.663,71)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(343.692.515.350,7)</b>	<b>(120.861.035.064,75)</b>	<b>(222.847.703.785,32)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(143.373.635,00)</b>	<b>143.373.635,00</b>
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	183.113.500,00	(183.113.500,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	(326.487.135,00)	326.487.135,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
<b>Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(1.408.467.203,00)</b>	<b>(342.284.048.147,07)</b>
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	136.018.160,19	25.138.890,00	110.879.270,19
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(343.828.533.510,26)	(1.433.606.093,00)	(342.394.927.417,26)
<b>POS LUAR BIASA</b>			
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>(16.223.00,00)</b>	<b>(119.258.916.446,75)</b>	<b>119.242.692.946,75</b>
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	16.223.000,00	119.258.916.446,75	(119.242.692.946,75)
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(227.793.869.569,82)</b>	<b>15.342.677.708,21</b>	<b>(243.136.547.278,03)</b>

<b>5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>115.914.869.280,25</b>	<b>136.203.712.772,96</b>

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.2**  
**Kegiatan Operasional**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Kenaikan/ Penurunan</b>
<i>1</i>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2-3)</b>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>115.914.869.280,25</b>	<b>136.203.712.772,96</b>	<b>(20.288.843.492,71)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>704.435.051.433,39</b>	<b>663.407.227.892,53</b>	<b>41.027.823.540,86</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.496.056.488,39	103.958.215.992,53	(4.462.159.504,14)
PENDAPATAN TRANSFER	581.801.606.074,00	546.906.161.772,00	34.895.444.302,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	23.451.829.700,00	12.542.850.128,00	10.908.979.572,00
<b>BEBAN</b>	<b>588.520.182.153,14</b>	<b>527.203.515.119,57</b>	<b>61.316.667.033,57</b>

<b>5.4.1.1 PENDAPATAN</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>704.435.051.433,39</b>	<b>663.407.227.892,53</b>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp704.435.051.433,39 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>102.527.060.209,39</b>	<b>103.958.215.992,53</b>

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan



Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui kas bendahara penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp102.527.060.209,39 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN – LO	REALISASI PENDAPATAN - LRA	SELISIH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.527.060.209,39</b>	<b>103.958.215.992, 53</b>	<b>(1.431.155.783.14)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	45.668.385.541,00	38.986.560.191, 00	6.681.825.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.672.051.564,00	27.393.775.047, 00	2.278.276.517,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.250.346.852,11	5.982.618.434, 51	(732.271.582.40)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	18.590.831.702,28	31.595.262.320,02	(13.004.430.617,74)

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

<b>5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>45.668.385.541,00</b>	<b>38.986.560.191,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2018 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp45.668.541,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4.4**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

KODE	URAIAN REKENING	REALISASI(Rp)
1	2	3
<b>8.1.1.</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO</b>	<b>45.668.385.541,00</b>
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	13.767.938.692,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	6.064.658.759,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	1.148.558.326,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	416.500.743,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	51.711.037,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.208.510.590,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	13.328.689.002,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak-LO diatas berasal dari realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem tanpa penetapan sebesar Rp40.087.185.029,00, realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem penetapan sebesar Rp3.915.350.670,00 dan penetapan tahun berjalan yang belum direalisasikan sebesar Rp1.700.066.865,00 serta Pendapatan Pajak yang Diterima Dimuka sebesar Rp34.217.023,00 (pendapatan diterima dimuka berkurang sebesar Rp258.484.670,00 dan pendapatan diterima dimuka bertambah sebesar Rp292.701.693,00) lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.5**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Per Rincian**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Penerimaan			Penetapan Tahun Berjalan yang belum Realisasi (Rp)	Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Jumlah Pendapatan Pajak-LO (Rp)
		Tanpa Penetapan (Rp)	Dengan Penetapan(Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)			
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (5+6+7)
1	Pajak Hotel – LO	13.648.099.205,00	12.312.909,00	13.660.412.114,00	107.526.578,00	-	13.767.938.692,00
2	Pajak Restoran – LO	6.030.349.354,00	7.754.405,00	6.038.103.759,00	26.555.000,00	-	6.064.658.759,00
3	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00		957.503.292,00	-	-	957.503.292,00
4	Pajak Reklame – LO		1.083.917.149,00	1.083.917.149,00	98.858.200,00	(34.217.023,00)	1.148.558.326,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00		5.724.315.100,00	-	-	5.724.315.100,00
6	Pajak Parkir – LO	398.229.076,00	18.271.667,00	416.500.743,00	-	-	416.500.743,00
7	Pajak Air Tanah – LO		49.720.199,00	49.720.199,00	1.990.838,00	-	51.711.037,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO			-	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO			-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO		2.743.374.341,00	2.743.374.341,00	1.465.136.249,00	-	4.208.510.590,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	13.328.689.002,00		13.328.689.002,00	-	-	13.328.689.002,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.087.185.029,00</b>	<b>3.915.350.670,00</b>	<b>44.002.535.699,00</b>	<b>1.700.066.865,00</b>	<b>(34.217.023,00)</b>	<b>45.668.385.541,00</b>

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp537.132.466,00 Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.6**  
**Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak- LRA (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak- LO (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
1	Pajak Hotel – LO	13.819.121.537,00	13.767.938.692,00	51.182.845,00
2	Pajak Restoran – LO	6.040.839.165,00	6.064.658.759,00	(23.819.594,00)
3	Pajak Hiburan – LO	957.503.292,00	957.503.292,00	-
4	Pajak Reklame – LO	1.158.677.149,00	1.148.558.326,00	10.118.823,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.724.315.100,00	5.724.315.100,00	-
6	Pajak Parkir – LO	416.500.743,00	416.500.743,00	-
7	Pajak Air Tanah – LO	50.046.614,00	51.711.037,00	(1.664.423,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.635.560.473,00	4.208.510.590,00	(572.950.117,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	13.328.689.002,00	13.328.689.002,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>45.131.253.075,00</b>	<b>45.668.385.541,00</b>	<b>(537.132.466,00)</b>

Selisih sebesar Rp537.132.466,00 yang ditampilkan dalam tabel diatas merupakan data realisasi Piutang 2017 sebesar Rp1.128.717.376,00, tunggakan tahun berjalan sebesar Rp1.700.066.865,00, Pendapatan Diterima Dimuka berkurang sebesar Rp258.484.670,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka bertambah pada tahun 2018 sebesar Rp292.701.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4.7**  
**Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Realisasi Piutang 2017 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2018 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka 2018 (Rp)		Selisih (Rp)
				Berkurang	Bertambah	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(3-4-5+6)</i>
1	Pajak Hotel - LO	158.709.423,00	107.526.578,00			51.182.845,00
2	Pajak Restoran - LO	2.735.406,00	26.555.000,00			(23.819.594,00)
3	Pajak Hiburan - LO	-	-			-
4	Pajak Reklame - LO	74.760.000,00	98.858.200,00	258.484.670,00	292.701.693,00	10.118.823,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	-	-			-
6	Pajak Parkir - LO	-	-			-
7	Pajak Air Tanah - LO	326.415,00	1.990.838,00			(1.664.423,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	-	-			-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-			-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	892.186.132,00	1.465.136.249,00			(572.950.117,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-	-			-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.128.717.376,00</b>	<b>1.700.066.865,00</b>	<b>258.484.670,00</b>	<b>292.701.693,00</b>	<b>(537.132.466,00)</b>

Realisasi penerimaan Piutang 2017 menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak-LRA sedangkan penetapan tahun berjalan menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak-LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka berkurang menambah Pendapatan – LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka bertambah mengurangi Pendapatan - LO.

<b>5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>29.672.051.564,00</b>	<b>27.393.775.047,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. retribusi berhubungan dengan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp29.672.051.564.00 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.8**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

<b>REKENING</b>	<b>URAIAN REKENING</b>	<b>REALISASI</b>
		<b>(Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>8.1.2.</b>	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO</b>	<b>29.672.051.564,00</b>
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	337.178.000,00
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.478.148.500,00
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.625.000,00
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.759.022.000,00
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.063.052.159,00
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	279.237.000,00
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	1.956.563.000,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	363.869.350,00
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	2.123.611.670,00
8.1.2.18.	Retribusi Terminal – LO	224.140.000,00
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.146.825.000,00
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	239.949.000,00
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	16.535.342.000,00
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	52.653.385,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.076.705.500,00
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan – LO	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek – LO	32.130.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening. rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.9**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	337.178.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	914.221.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	891.282.500,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.160.000,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.625.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.625.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.441.354.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.759.022.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	279.237.000,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
			Retribusi Terminal	224.140.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.146.825.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.669.920.829,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	586.866.000,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	1.063.040.159,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.896.403.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.123.611.670,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	204.619.150,00
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.076.705.500,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.600.842.000,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	65.500.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.535.342.000,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.614.385,00	Retribusi Pelayanan Pasar	12.000,00
			Retribusi Rumah Potong Hewan	239.949.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	52.653.385,00
9	BADAN KEUANGAN	93.750.200,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	93.750.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>29.672.051.564,00</b>		<b>29.672.051.564,00</b>

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp29.672.051.564,00 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.10**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

No.	Nama SKPD	Realisasi Retribusi LO (Rp)	Realisasi Retribusi-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	DINAS KESEHATAN	337.178.000,00	337.178.000,00	-
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	951.442.500,00	951.442.500,00	-
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.625.000,00	3.625.000,00	-
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.441.354.000,00	4.441.354.000,00	-
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.669.920.829,00	5.981.911.129,00	(311.990.300,00)
6	DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.281.324.650,00	1.281.324.650,00	-
7	DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.600.842.000,00	16.598.570.621,00	2.271.379,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.614.385,00	292.614.385,00	-
9	BADAN KEUANGAN	93.750.200,00	92.104.000,00	1.646.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.672.051.564,00</b>	<b>29.980.124.285,00</b>	<b>(308.072.721,00)</b>

<b>5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>5.250.346.852,11</b>	<b>5.982.618.434,51</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum. Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2018 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp5.250.346.852,11 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4.11**  
**Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>5.250.346.852,11</b>	<b>4.935.906.024,00</b>	<b>628.881.657,11</b>
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi			-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00	-
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	314.440.828,11	-	628.881.657,11

**5.4.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
<b>21.886.476.252,28</b>	<b>31.595.262.320,02</b>

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp21.886.476.252,28 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.12**  
**Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>URAIAN REKENING</b>	<b>REALISASI</b> <b>(Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO</b>	<b>21.886.476.252,28</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	331.099.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	11.460.274.087,16
3	Pendapatan Bunga - LO	4.429.198.694,25
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	5.950.000,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	255.790.798,00
6	Pendapatan Denda Pajak - LO	407.842.578,00
7	Pendapatan Denda Retribusi LO	56.240.087,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	28.880.850,00
9	Pendapatan dari Pengembalian - LO	868.633.101,20
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	471.683.548,67
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	225.438.958,00
12	Pendapatan FKTP	3.345.444.550,00

**5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer**

<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
<b>581.801.606.074,00</b>	<b>546.906.161.772,00</b>

Pendapatan transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya. dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan transfer kurang bayar tahun sebelumnya. sedangkan selain itu tidak diakui sebagai pendapatan transfer. Pendapatan tanpa penetapan merupakan penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.13**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

No	URAIAN REKENING	REALISASI LO	REALISASI LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>581.801.606.074,00</b>	<b>578.916.555.544,00</b>	<b>2.885.050.530,00</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	523.061.869.776,00	523.061.869.776,00	-
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	31.595.444.550,00	28.250.000.000,00	3.345.444.550,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	27.144.291.748,00	27.604.685.768,00	460.394.020,00

**5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer**  
**Pemerintah Pusat-LO**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**523.061.869.776,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**514.002.885.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.14**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)
1	2	3
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –LO</b>	<b>523.061.869.776,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak – LO	11.132.503.472,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	1.457.702.965,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	450.905.882.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	-
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	21.067.905.500,00

**5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah**  
**Pusat Lainnya-LO**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**31.595.444.550,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**7.500.000.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 sebesar Rp31.595.444.550,00. lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4.15**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN REKENING	REALISASI LO (Rp)
1	2	3
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO</b>	<b>31.595.444.550,00</b>
1	Dana Penyesuaian – LO	31.595.444.550,00



<b>5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>27.144.291.748,00</b>	<b>25.403.276.772,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.16**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

<b>No</b>	<b>URAIAN REKENING</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO</b>	<b>27.144.291.7480,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	27.144.291.748,00

<b>5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>23.451.829.700,00</b>	<b>12.542.850.125,00</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana adanya penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 sebesar Rp23.451.829.700,00 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.17**  
**Daftar Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

<b>No</b>	<b>URAIAN REKENING</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.451.829.700,00</b>
1	Pendapatan Hibah	23.451.829.700,00

Adapun rincian dari Pendapatan Hibah di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 5.4.18**  
**Daftar Realisasi Pendapatan Hibah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018**

No	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
	<b>PENDAPATAN HIBAH - LO</b>	<b>23.451.829.700,00</b>
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	8.224.759.700,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	250.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	238.350.000,00
4	Hibah Dana BOS- LO	14.738.720.000,00

<b>5.4.1 BEBAN</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>588.520.182.153,14</b>	<b>527.203.515.119,57</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2018 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.19**  
**Beban**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
<b>BEBAN</b>	<b>588.520.182.153,14</b>	<b>527.203.515.119,57</b>	<b>61.347.250.367,57</b>
Beban Pegawai	352.489.673.948,03	317.080.380.052,00	35.409.293.896,03
Beban Persediaan	56.104.399.187,63	40.759.224.341,00	15.345.174.846,63
Beban Jasa	41.059.913.160,00	37.621.998.815,65	3.437.914.344,35
Beban Pemeliharaan	16.927.356.259,00	17.993.565.536,05	(1.066.209.277,05)
Beban Perjalanan Dinas	41.264.308.632,00	38.310.584.531,00	2.953.724.101,00
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	17.376.871.500,89	18.686.941.924,00	(1.310.070.423,11)
Beban Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00	411.787.463,00
Beban Penyusutan	58.025.529.596,00	53.794.860.592,22	4.230.669.003,78
Beban Transfer	1.467.818.668,00	597.129.906,00	870.688.762,00
Beban Lain-lain	2.178.965.072,59	1.114.687.421,65	1.064.277.650,94

<b>5.4.1.2.1 BEBAN PEGAWAI</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>352.489.673.948,03</b>	<b>317.080.380.052,00</b>

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Uang Lembur, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp352.489.673.948,03 dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp352.055.439.698,03. Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.4.20**  
**Beban Pegawai**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	170.941.406.361,00	170.933.419.005,00	7.987.356,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	105.355.102.295,00	105.355.102.295,00	-
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH&WKDH	6.148.599.996,00	6.148.599.996,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.294.494.954,00	1.294.494.954,00	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.138.473.753,00	1.138.473.753,00	-
6	Uang Lembur	7.887.172.000,00	7.886.264.000,00	908.000,00
7	Pegawai BOS	-	3.159.944.500,00	(3.159.944.500,00)
8	Honorarium PNS	17.032.765.466,20	16.334.742.466,20	698.023.000,00
9	Honorarium Non PNS	42.691.659.122,83	39.804.398.728,83	2.887.260.394,00
<b>JUMLAH</b>		<b>352.489.673.948,03</b>	<b>352.055.439.698,03</b>	<b>434.234.250,00</b>

Pada prinsipnya seluruh realisasi belanjamerupakan beban, tetapi pada realisasinya terdapat selisih antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp434.234.250,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih Gaji dan Tunjangan sebesar Rp7.987.356,00 merupakan pengurangan beban karena adanyaketerlanjuran pembayaran gaji PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh PT. Taspen sebesar Rp5.545.870,00, dan penambahan beban karena adanya penerimaan piutang dari PT. Taspen atas keterlanjuran pemotongan gaji PNS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.533.176,00
2. Selisih Uang Lembur sebesar Rp908.000,00 merupakan reklas dari Belanja Pegawai BOS
3. Terdapat Selisih antara Belanja dan beban Pegawai BOS sebesar Rp3.159.944.500,00 karena pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada rekening Pegawai BOS sedangkan pada Laporan Operasional direklas ke masing-masing rekening belanja pegawai.
4. Selisih Honorarium PNS sebesar Rp698.023.000,00 merupakan reklas dari Belanja Pegawai BOS
5. Terdapat selisih Honorarium Non PNS sebesar Rp2.887.260.394.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Reklas dari Belanja Pegawai BOS sebesar Rp2.864.895.891,00
  - b. Pembayaran utang gaji Non PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp42.169.424,00

- c. Terdapat koreksi beban menjadi utang pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp59.613.927,00
- d. Terdapat Bantuan Operasional Pendidikan untuk PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direalisasikan sebagai Honorarium Non PNS sebesar Rp4.920.000,00

5.4.1.2.2 BEBAN PERSEDIAAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>56.104.399.187,63</b>	<b>40.759.224.341,00</b>

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp56.104.399.187,63 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp50.674.187.211,00 Realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.21**  
**Beban Persediaan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Bahan Pakai Habis	10.169.205.052,00	8.924.760.566,00	1.244.444.486,00
2	Persediaan Bahan/Material	3.276.195.870,60	2.899.417.158,00	376.778.712,60
3	Cetak dan Penggandaan	6.998.894.332,00	5.142.093.286,00	1.856.801.046,00
4	Makanan dan Minuman	16.794.082.627,00	16.272.999.334,00	521.083.293,00
5	Pakaian Dinas dan Atribut	460.349.500,00	460.349.500,00	-
6	Pakaian Kerja	746.441.400,00	719.536.400,00	26.905.000,00
7	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.327.617.000,00	1.304.417.000,00	23.200.000,00
8	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.910.737.406,03	6.556.669.967,03	1.354.067.439,00
9	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.420.876.000,00	8.413.873.000,00	7.003.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>56.104.399.187,63</b>	<b>50.694.116.211,03</b>	<b>5.410.282.976,60</b>

Berdasarkan tabel di atas, selisih antara beban dan belanja persediaan sebesar Rp5.410.282.976,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4.22**  
**Rincian Selisih Beban Persediaan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	PENAMBAHAN BEBAN					PENGURANGAN BEBAN			SELISIH
		JURNAL BALIK	DANA BOS	NON KAPITALISASI ASET TETAP	HIBAH BOP	JUMLAH	BM TIDAK KAPITALISASI	STOCK OPNAME	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	7	8	9 = (7+8)	10 = (7-9)
1	Bahan Pakai Habis	1.564.609.273,00	1.466.953.213,00	29.615.210,00	17.962.000,00	3.079.139.696,00	10.735.000,00	1.823.960.210,00	1.834.695.210,00	1.244.444.486,00
2	Persediaan Bahan/Material	2.694.015.602,00	109.977.800,00	290.000,00		2.804.283.402,00		2.427.504.689,40	2.427.504.689,40	376.778.712,60
3	Cetak dan Penggandaan	365.30.400,00	2.118.068.926,00	9.670.000,00	8.000.000,00	2.501.048.326,00		644.247.280,00	644.247.280,00	1.856.801.046,00
4	Makanan dan Minuman		519.693.293,00	1.390.000,00		521.083.293,00			-	521.083.293,00
5	Pakaian Dinas dan Atribut					-			-	-
6	Pakaian Kerja		26.905.000,00			26.905.000,00			-	26.905.000,00
7	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13.000.000,00	13.550.000,00			26.550.000,00	3.350.000,00		3.350.000,00	23.200.000,00
8	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.261.312.014,00	153.066.975,00	2.171.900,00		2.416.550.889,00		1.062.483.450,00	1.062.483.450,00	1.354.067.439,00
9	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		7.003.000,00			7.003.000,00			-	7.003.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.898.246.289,00</b>	<b>4.415.218.207,00</b>	<b>43.137.110,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>11.382.563.606,00</b>	<b>14.085.000,00</b>	<b>5.958.195.629,40</b>	<b>5.972.280.629,40</b>	<b>5.410.282.976,60</b>

Berdasarkan tabel di atas, selisih antara beban dan belanja persediaan sebesar Rp5.410.282.976,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan Beban karena jurnal balik persediaan awal tahun sebesar Rp6.898.246.289,00
2. Pengambahan beban karena adanya reklas beban BOS sebesar Rp4.415.218.207,00
3. Penambahan beban karena reklas aset tetap menjadi beban persediaan sebesar Rp43.137.110,00
4. Penambahan beban karena pencatatan beban dari hibah BOP PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.962.000,00
5. Pengurangan beban persediaan karena kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp14.085.000,00
6. Pengurangan beban karena stock opname persediaan akhir tahun sebesar Rp5.972.280.629,40

#### 5.4.1.2.3 BEBAN JASA

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**41.059.913.160,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**37.621.998.815,65**

Belanja jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.848.126.929,00 tetapi yang diakui sebagai Beban Jasa pada tahun ini hanya sebesar Rp41.059.913.160,00 perbandingan realisasi belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.23**  
**Beban Jasa**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Jasa Kantor	31.546.237.221,00	28.444.577.590,00	3.101.659.631,00
2	Premi Asuransi	2.958.108.879,00	2.958.108.879,00	-
3	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	754.042.100,00	746.880.000,00	7.162.100,00
4	Sewa Sarana Mobilitas	351.906.000,00	311.530.000,00	40.376.000,00
5	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.799.447.409,00	1.750.410.909,00	49.036.500,00
6	Jasa Konsultasi	3.031.989.600,00	3.031.989.600,00	-
7	Beasiswa Pendidikan PNS	180.428.000,00	180.428.000,00	-
8	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	424.201.951,00	424.201.951,00	-
9	Honorarium Non Pegawai	13.552.000,00	-	13.552.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>41.059.913.160,00</b>	<b>37.848.126.929,00</b>	<b>3.211.786.231,00</b>

Dari tabel diatas terdapat selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp3.211.786.231,00 merupakan :

1. Penambahan beban jasa karena reklas beban BOS sebesar Rp3.498.066.531,00
2. Penambahan beban jasa karena reklas dari Aset Tetap ke beban persediaan sebesar Rp8.695.200,00
3. Penambahan karena terdapat koreksi utang ke beban jasa sebesar Rp2.646.000,00
4. Penambahan beban jasa karena hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tercatat sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp37.243.000,00
5. Pengurangan beban jasa karena kapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp43.000.000,00
6. Pengurangan beban jasa karena kapitalisasi ke asset lainnya sebesar Rp286.572.500,00

<b>5.4.1.2.4</b>	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) 16.927.356.259,00</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) 17.993.565.536,05</b>
------------------	-------------------------------	--	--

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mempertahankan/atau memperbaiki aset yang ada untuk menunjang kegiatan operasional. Selama Tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.166.679.026,00 tetapi yang diakui sebagai Beban Pemeliharaan adalah sebesar Rp16.927.356.259,00. Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan dan pengakuan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.24**  
**Beban Pemeliharaan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.555.978.996,00	1.214.998.976,00	11.340.980.020,00
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.057.205.648,00	3.086.960.485,00	(29.754.837,00)
3	Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.270.980.265,00	844.832.065,00	426.148.200,00
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.191.350,00	19.887.500,00	23.303.850,00
5	Pemeliharaan Aset tidak Berwujud	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>16.927.356.259,00</b>	<b>5.166.679.026,00</b>	<b>11.760.677.233,00</b>



Selisih antara realisasi Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.760.677.233,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan beban pemeliharaan karena Reklas dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.225.555.936,00 merupakan penyesuaian format SAP
2. Penambahan beban pemeliharaan karena reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp864.780.797,00
3. Pengurangan beban pemeliharaan karena dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp326.042.800,00

<b>5.4.1.2.5</b>	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) 41.264.308.632,00</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) 38.310.584.531,00</b>
------------------	-----------------------------------	--	--

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp41.264.308.632,00. Beban tersebut terdiri atas Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp5.905.645.073,00. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp35.044.654.304,00, dan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp314.009.255,00 rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.25**  
**Beban Perjalanan Dinas**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Perjalanan dinas dalam daerah	5.905.645.073,00	5.816.367.073,00	89.278.000,00
2	Perjalanan dinas luar daerah	35.044.654.304,00	35.018.213.104,00	26.441.200,00
3	Perjalanan dinas luar negeri	314.009.255,00	314.009.255,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>41.264.308.632,00</b>	<b>41.148.589.432,00</b>	<b>115.719.200,00</b>

Selisih sebesar Rp115.719.200,00 yang ditampilkan pada tabel diatas merupakan beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp89.278.000.500,00 dan beban Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.441.200,00 yang merupakan belanja dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya pada LRA belanja tersebut di catat pada belanja barang dan jasa dana BOS dan pada LO direklas ke posisi beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

<b>5.4.1.2.6 BEBAN HIBAH</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) 17.376.871.500,89</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) 18.686.941.924,00</b>
------------------------------	--	--

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 sama dengan Realisasi Belanja Hibah yaitu sebesar Rp17.376.871.500,89.

**Tabel 5.4.26  
Beban Hibah  
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Hibah kepada Pemerintah	810.895.000,00	810.895.000,00	-
2	Hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga	1.211.352.000,00	-	1.211.352.000,00
3	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.287.279.419,89	4.287.279.419,89	-
4	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8.578.267.081,00	8.578.267.081,00	-
5	BOP PAUD	2.489.078.000,00	2.489.078.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17.376.871.500,9</b>	<b>16.165.519.500,9</b>	<b>1.211.352.000,00</b>

Selisih sebesar Rp1.211.352.000,00 merupakan penyesuaian Laporan Operasional dari format berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 ke Laporan Operasional format SAP.

<b>5.4.1.2.7 BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) 1.655.929.463,00</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) 1.244.142.000,00</b>
---------------------------------------	---	---

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dengan total beban selama Tahun 2018 sebesar Rp1.655.929.463,00.

**Tabel 5.4.27**  
**Beban Bantuan Sosial**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.631.880.000,00	1.631.880.000,00	-
2	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	24.049.463,00	24.049.463,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.655.929.463,00</b>	<b>1.655.929.463,00</b>	<b>-</b>

<b>5.4.1.2.8</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>58.498.616.332,00</b>	<b>53.794.860.592,22</b>

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp58.025.529.595,00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.28**  
**Beban Penyusutan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.953.863.487,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.896.649.058,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.600.979.076,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	574.037.975,00
<b>JUMLAH</b>		<b>58.025.529.596,00</b>

<b>5.4.1.2.9</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>1.467.818.668,00</b>	<b>597.129.906,00</b>

Pada Tahun 2017 Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan beban dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana realisasi belanja dan Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah Rp1.467.818.668,00 rincian realisasi beban transfer Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.29**  
**Beban Transfer**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>TRANSFER</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	-
	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	-
1	Bantuan Keuangan ke Propinsi	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>617.818.668,00</b>	<b>617.818.668,00</b>	-
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	94.911.234,00	94.911.234,00	-
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	56.336.880,00	56.336.880,00	-
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	98.904.042,00	98.904.042,00	-
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	77.039.316,00	77.039.316,00	-
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	85.147.998,00	85.147.998,00	-
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	28.988.880,00	28.988.880,00	-
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	103.457.484,00	103.457.484,00	-
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	33.268.842,00	33.268.842,00	-
9	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.075.230,00	19.075.230,00	-
10	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	20.688.762,00	20.688.762,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	<b>1.467.818.668,00</b>	-

**5.4.1.2.10 BEBAN LAIN-LAIN****Tahun 2018****(Rp)****2.178.965.072,59****Tahun 2017****(Rp)****1.114.687.421,65**

Lain-Lain merupakan beban yang timbul akibat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penurunan Nilai Investasi dan untuk pencatatan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bukittinggi, Pada Tahun 2018realisasi Beban Lain-Lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat realisasi sebesar Rp1.028.027.925,59 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.30**  
**Beban Penyisihan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	999.481.045,89
2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	28.546.879,70
3	Beban Persediaan Lainnya	1.150.937.147,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.178.965.072,59</b>

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari piutang serta kelompok umur piutang, hal ini dilakukan dengan tujuan menyajikan nilai bersih dari piutang yang dapat di realisasikan (*net realizable value*), begitu pula perlakuan yang sama dengan penyisihan dana bergulir.

Beban penyisihan piutang pendapatan 2018 sebesar Rp999.481.045,89 terdiri dari :

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp995.695.093,02
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.042.229,00
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.743.723,87

Beban penyisihan dana bergulir sebesar Rp28.546.879,70 merupakan estimasi yang dilakukan oleh masing-masing kecamatan pada Kota Bukittinggi.

Sedangkan Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp1.150.937.147,00 merupakan reklas Aset Non Kapitalisasi Tahun 2018 menjadi Beban.

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(1.576.979.728,00)</b>

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama Tahun 2018 terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp136.018.160,19 sedangkan Defisit Non Operasional Lainnya sebesar (Rp343.828.533.510,26) sehingga rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.31**  
**Beban Non Operasional**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(1.576.979.728,00)</b>	(341.823.704.327,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(343.692.515.350,07)</b>	<b>(1.602.118.618,00)</b>	(341.798.565.437,00)
Surplus Penjualan Aset Non lancar	-	183.113.500,00	(183.113.500,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	326.487.135,00	(326.487.135,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(1.458.744.983,00)	1.458.744.983,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	136.018.160,19	(25.138.890,00)	161.157.050,19
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(343.828.533.510,26)	(1.433.606.093,00)	(342.103.096.122,19)

---

<b>5.4.3 POS LUAR BIASA</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>16.223.500,00</b>	<b>119.258.915.446,70</b>

---

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Selama Tahun 2018 terdapat kegiatan operasional luar biasa yang menyebabkan penambahan realisasi terhadap pos luar biasa Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp16.223.500,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp15.023.500,00
2. Pembayaran pengembalian kelebihan penysetoran Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp1.200.000,00.

**5.5 LAPORAN ARUS KAS**

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**88.590.650.070,88**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**84.421.229.710,22**

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.1**  
**Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018**

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2018
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>
Arus Masuk Kas	695.211.168.770,61	653.191.773.689,69
Arus Keluar Kas	527.240.286.789,95	474.951.481.949,65
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(163.800.739.464,00)</b>	<b>(173.393.959.038,00)</b>
Arus Masuk Kas	26.535.035.506,00	183.113.500,00
Arus Keluar Kas	190.335.774.970,00	173.577.072.538,00
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>477.844,00</b>	<b>(1.098.347.596,00)</b>
Arus Masuk Kas	12.828.121.127,00	14.451.376.448,00
Arus Keluar Kas	12.827.643.283,00	15.549.724.044,00
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>4.170.460.360,66</b>	<b>3.747.985.106,04</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>84.421.229.710,22</b>	<b>80.673.244.604,18</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>88.591.880.070,88</b>	<b>84.421.229.710,22</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>569.929.277,00</b>	<b>179.178.679,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>390.439.000,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP</b>	<b>569.244.301,65</b>	<b>766.026.809,68</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS</b>	<b>1.039.170.317,00</b>	<b>1.434.740.662,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>	<b>86.412.306.175,23</b>	<b>81.650.844.559,54</b>

<b>5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama Tahun 2018.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp167.970.881.980,66 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp695.209.968.770,61 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2018 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp527.240.286.789,95 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2018 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.2  
Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

URAIAN <i>1</i>	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>695.211.168.770,61</b>	<b>653.191.773.689,69</b>
Pendapatan Pajak Daerah	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	21.545.830.842,61	31.627.315.536,69
Dana Bagi Hasil Pajak	11.132.503.472,00	14.428.377.466,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.457.702.965,00	1.091.771.997,00
Dana Alokasi Umum	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00
Dana Alokasi Khusus	59.565.781.339,00	49.802.837.135,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.604.685.768,00	26.270.087.259,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1.000.000.000,00
Pendapatan Hibah	14.738.720.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>695.209.968.770,61</b>	<b>653.191.773.689,69</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>527.240.286.789,95</b>	<b>474.951.481.949,65</b>
Belanja Pegawai	352.055.439.698,03	316.650.194.485,00
Belanja Barang dan Jasa	155.879.355.960,03	144.646.454.921,65
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	16.165.519.500,89	11.813.560.637,00



URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.244.142.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.467.818.668,00	597.129.906,00
Belanja Tidak Terduga	16.223.500,00	-
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>527.240.286.789,95</b>	<b>474.951.481.949,65</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>167.970.881.980,66</b>	<b>178.240.291.740,04</b>

<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) (163.800.739.464,00)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) (173.393.959.038,00)</b>
---	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp163.335.774.970,00) yang merupakan realisasi penerimaan dari pencairan dana cadangan Rp26.154.136.506,00 dan penjualan aset sebesar Rp380.899.000,00 dan realisasi belanja pada Pos Belanja Modal dan Pos Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2018 sebesar Rp190.335.774.970,00. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.3**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI</b>	<b>(163.800.739.464,00)</b>	<b>(173.393.959.038,00)</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>26.535.035.506,00</b>	<b>183.113,500</b>
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	26.154.136.506,00	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	140.513.500,00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	331.099.000,00	42.600.000,00
Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	49.800.000,00	-
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	-
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	-	-

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>26.535.035.506,00</b>	<b>183.113.500,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>190.335.774.970,00</b>	<b>173.577.072.5382,00</b>
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	7.324.957.776,00	43.840.519.684,00
Belanja Tanah	13.309.500.000,00	9.040.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.967.459.362,00	21.269.912.183,00
Belanja Gedung dan Bangunan	96.733.941.752,00	45.929.632.710,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.103.141.985,00	43.948.486.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.766.610.794,00	3.710.075.961,00
Belanja Aset Lainnya	130.163.301,00	869.406.000,00
<i>Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah</i>	5.000.000.000,00	14.000.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>190.335.774.970,00</b>	<b>173.577.072.538,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi</b>	<b>(163.800.739.464,00)</b>	<b>(173.393.959.038,00)</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

**Tahun 2018**  
**(Rp)**  
**0,00**

**Tahun 2017**  
**(Rp)**  
**0,00**

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Sesuai dengan surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor : S22/K.1/KSAP/II/2016 perihal penyajian lembar muka Laporan Keuangan Tahun 2015 sesuai IPSAP 04, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang sementara pos pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2018 pindah ke arus kas aktivitas Investasi.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 adalah Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

<b>5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>Tahun 2018 (Rp) 477.844,00</b>	<b>Tahun 2017 (Rp) ( 1.098.347.596,00 )</b>
---	---	---

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain: Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang dan titipan pihak ketiga (BOS).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp477.844,00 yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp12.828.121.127,00 dan pengeluaran Rp12.827.643.283,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.5.4  
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>477.844,00</b>	<b>(1.098.347.596,00)</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>12.828.121.127,00</b>	<b>14.451.376.448,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.826.593.854,00	14.450.327.021,00
Dana Titipan Pihak Ketiga (BOS)	-	-
Utang Pajak	1.527.273,00	1.049.427,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>12.828.121.127,00</b>	<b>14.451.376.448,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>12.827.643.238,00</b>	<b>15.549.724.044,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.826.593.856,00	14.450.038.999,00
Dana Titipan BOS	-	1.096.558.681,00
Setoran Dana BOS ke RKUN	-	-
Utang Pajak	1.049.427,00	3.126.364,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>12.827.643.238,00</b>	<b>15.549.724.044,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>477.844,00</b>	<b>(1.098.347.596,00)</b>

<b>5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas</b>	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
	<b>4.170.620.360,66</b>	<b>3.747.985.106,04</b>

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 diatas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2018. Dimana selama Tahun 2018 terjadi kenaikan kas daerah sebesar Rp4.170.620.360,66 dari sebelumnya yakni sebesar Rp84.421.229.710,22 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp88.591.850.070,88 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp569.929.277,00 terdiri atas:
  - a) Kas pada bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp124.719.654,00. Dan pajak yang belum disetor sebesar Rp1.527.273,00
  - b) Kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp12.422.500,00.
  - c) Kas pada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD yang merupakan sisa UYHD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp431.259.850,00.
2. Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 Rp1.200.000,00
3. Kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2018 sebesar Rp569.244.301,65.
4. Kas pada bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.039.170.317,00.
5. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp86.412.306.175,23.

Rincian posisi kas daerah selama Tahun 2018 sebesar Rp88.591.850.070,88 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.5  
Saldo Kas dari Arus Kas**

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	4.170.620.360,66	3.747.985.106,04
Saldo Awal Kas	84.421.229.710,22	80.673.244.604,18
Saldo Akhir Kas	88.591.850.070,88	84.421.229.710,22
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	569.929.277,00	179.178.679,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.200.000,00	37.129.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	569.244.301,65	766.026.809,68
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.039.170.317,00	1.434.740.662,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	86.412.306.175,23	81.650.844.559,54

<b>5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.511.855.774.631,70</b>	<b>1.489.246.934.970,50</b>

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Saldo nilai ekuitas posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.511.855.774.631,70. Selama Tahun 2018 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp73.144.047.266,70) Sehingga saldo per 31 Desember 2018 adalah Rp1.438.711.727.365,00. Berikut penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 dan 2017 :

**Tabel 5.6.1**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1.511.855.774.631,70</b>	<b>1.489.246.934.970,50</b>
SURPLUS DEFISIT LO	(227.793.869.569,82)	15.342.677.708,21
RK PPKD	-	-
RK ASET PPKD	-	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>154.649.822.303,12</b>	<b>7.266.161.952,99</b>
Koreksi Nilai Piutang	32.794.644,00	17.186.247,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	241.678.270,00	-
Koreksi Nilai Aset Tetap	(5.854.006.703,00)	28.859.609.794,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	(2.348.036.663,74)	(23.439.409.584,48)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	130.992.900,00	-
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	(15.002.441.316,27)	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	177.866.669.843,83	-
Koreksi lain-lain	(417.828.671,70)	1.828.775.496,47
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>	<b>1.511.855.774.631,70</b>

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.511.855.774.631,70;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebesar (Rp227.793.869.569,82);
3. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp154.649.822.303,12 merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas pada Tahun 2018;

**Tabel 5.6.2**  
**Mutasi Penambahan dan Pengurangan Dampak Kumulatif Kesalahan**  
**Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Ditutup Ke Ekuitas (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(3+4)-(5+6)</i>
3.1.1.03.02.	Koreksi Nilai Aset Tetap	28.859.609.794,00	(28.859.609.794,00)	34.727.838.007,34	28.873.831.304,34	(5.854.006.703,00)
3.1.1.03.03.	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	(23.439.409.584,48)	23.439.409.584,48	47.086.447.988,21	44.738.411.324,47	(2.348.036.663,74)
3.1.1.03.04.	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	683.362.193,00	178.550.032.036,83	177.866.669.843,83
3.1.1.03.05.	Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	114.172.650,00	245.165.550,00	130.992.900,00
3.1.1.03.06.	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-	-	-	241.678.270,00	241.678.270,00
3.1.1.03.07.	Koreksi Nilai Piutang	17.186.247,00	(17.186.247,00)	38.891.189,00	71.685.833,00	32.794.644,00
3.1.1.03.08.	Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	-	-	16.726.985.915,27	1.724.544.599,00	(15.002.441.316,27)
3.1.1.03.09.	Koreksi Lain-Lain	1.828.775.496,47	(1.828.775.496,47)	4.457.400.341,17	4.039.571.669,47	(417.828.671,70)
<b>Jumlah</b>		<b>7.266.161.952,99</b>	<b>(7.266.161.952,99)</b>	<b>103.35.098.283,99</b>	<b>258.484.920.587,11</b>	<b>154.649.822.303,12</b>

## BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  
NON KEUANGAN/NON APBD

## 6.1 INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus sehubungan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sebagaimana diamanatkan maka Pemerintah Kota Bukittinggi telah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing Perangkat Daerah.

6.2 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD  
KOTA BUKITTINGGI

Pada Tahun Anggaran 2018 pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi disamping dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk dana tugas pembantuan ataupun dana dekonsentrasi serta pihak lain, yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD-SKPD. SKPD menerima Dana/Aset dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya dalam bentuk hibah, yang akan digunakan dalam operasional SKPD penerima maupun aset yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.  
Daftar Dana Dan Aset Non APBD

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hibah dari PT. BNI	920.000.000,00
		Hibah dari Propinsi Sumbar	1.058.506.000,00
		Hibah dari BRI	1.100.000.000,00
		Hibah dari PT. Jasa Raharja	99.000.000,00
		Hibah dari PT. BCA	50.000.000,00
		Hibah dari PT. Taspen	116.690.000,00
		Hibah dari Baznas	250.000.000,00
		Hibah dari Bank Nagari	289.000.000,00
		Hibah dari Badan Geologi	855.789.672,00
		Hibah dari Semen Padang	250.000.000,00
Hibah dari Padusi Minang	238.350.000,00		
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Kementerian PUPR	2.999.604.874,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah dari Kemendikbud	188.870.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hibah dari Perpustakaan Nasional	128.236.600,00
5	Dinas Kesehatan	Hibah dari Kementerian Kesehatan	169.062.554,00
TOTAL			8.713.109.700,00

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasandi bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah otonom di republik tercinta ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 adalah laporan keuangan daerah berbasis akrual sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018, dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.





# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 1 ]

## MUTASI PIUTANG PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Saldo Piutang Tahun-Tahun Sebelumnya	SKP/SKR/ Penetapan lainnya selama 2018	Realisasi Tahun Berjalan	Penambahan Piutang Tahun 2018	Saldo Piutang per 31 Des 2018
1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10 = (6+9)
<b>Piutang Pajak</b>	<b>13.625.027.368,00</b>	<b>(9.205.355,00)</b>	<b>13.615.822.013,00</b>	<b>1.128.717.376,00</b>	<b>12.487.104.637,00</b>	<b>32.373.913.562,00</b>	<b>30.673.846.697,00</b>	<b>1.700.066.865,00</b>	<b>14.187.171.502,00</b>
Piutang Pajak Hotel	600.660.069,00	-	600.660.069,00	158.709.423,00	441.950.646,00	13.767.938.692,00	13.660.412.114,00	107.526.578,00	549.477.224,00
Piutang Pajak Restoran	183.826.697,00	-	183.826.697,00	2.735.406,00	181.091.291,00	6.064.658.759,00	6.038.103.759,00	26.555.000,00	207.646.291,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00	-	7.059.954,00	-	7.059.954,00	957.503.292,00	957.503.292,00	-	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	553.057.614,00	-	553.057.614,00	74.760.000,00	478.297.614,00	1.182.775.349,00	1.083.917.149,00	98.858.200,00	577.155.814,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	-	400.000,00	-	400.000,00	5.724.315.100,00	5.724.315.100,00	-	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	-	858.000,00	-	858.000,00	416.500.743,00	416.500.743,00	-	858.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	7.525.923,00	-	7.525.923,00	326.415,00	7.199.508,00	51.711.037,00	49.720.199,00	1.990.838,00	9.190.346,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.271.639.111,00	(9.205.355,00)	12.262.433.756,00	892.186.132,00	11.370.247.624,00	4.208.510.590,00	2.743.374.341,00	1.465.136.249,00	12.835.383.873,00
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>3.412.769.877,00</b>	<b>446.735.042,00</b>	<b>3.859.504.919,00</b>	<b>1.530.887.943,00</b>	<b>2.328.616.976,00</b>	<b>4.972.651.487,00</b>	<b>4.196.571.307,00</b>	<b>776.080.180,00</b>	<b>3.104.697.156,00</b>
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	613.852.500,00	214.380.000,00	<b>828.232.500,00</b>	431.673.500,00	<b>396.559.000,00</b>	1.226.547.500,00	1.118.698.000,00	<b>107.849.500,00</b>	<b>504.408.500,00</b>
- DLH	38.560.000,00	37.590.000,00	76.150.000,00	37.590.000,00	38.560.000,00	816.471.500,00	816.471.500,00	-	38.560.000,00
- D.KOPERINDAG	575.292.500,00	176.790.000,00	752.082.500,00	394.083.500,00	357.999.000,00	410.076.000,00	302.226.500,00	107.849.500,00	465.848.500,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00	-	60.393.850,00	-	60.393.850,00	-	-	-	60.393.850,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	694.050.411,00	181.284.482,00	<b>875.334.893,00</b>	383.549.716,00	<b>491.785.177,00</b>	437.607.177,00	303.149.712,00	<b>134.457.465,00</b>	<b>626.242.642,00</b>
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00	-	<b>8.890.000,00</b>	-	<b>8.890.000,00</b>	-	-	-	<b>8.890.000,00</b>
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	215.708.982,00	-	<b>215.708.982,00</b>	24.194.800,00	<b>191.514.182,00</b>	159.250.200,00	125.759.200,00	<b>33.491.000,00</b>	<b>225.005.182,00</b>
- BADAN KEUANGAN	155.678.982,00	-	155.678.982,00	8.944.800,00	146.734.182,00	93.750.200,00	83.159.200,00	10.591.000,00	157.325.182,00
- D.PARPORA	60.030.000,00	-	60.030.000,00	15.250.000,00	44.780.000,00	65.500.000,00	42.600.000,00	22.900.000,00	67.680.000,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.110.344.760,00	51.070.560,00	<b>1.161.415.320,00</b>	686.091.306,00	<b>475.324.014,00</b>	2.072.541.110,00	1.572.258.895,00	<b>500.282.215,00</b>	<b>975.606.229,00</b>
Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	-	23.364.170,00	-	23.364.170,00	-	-	-	23.364.170,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga	201.084.604,00	-	<b>201.084.604,00</b>	5.378.621,00	<b>195.705.983,00</b>	-	-	-	<b>195.705.983,00</b>
- DISIDIKBUD	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
- D.PARPORA	200.784.604,00	-	200.784.604,00	5.378.621,00	195.405.983,00	-	-	-	195.405.983,00

## MUTASI PIUTANG PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Saldo Piutang Tahun-Tahun Sebelumnya	SKP/SKR/ Penetapan lainnya selama 2018	Realisasi Tahun Berjalan	Penambahan Piutang Tahun 2018	Saldo Piutang per 31 Des 2018
1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10 = (6+9)
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	484.980.600,00	-	484.980.600,00		484.980.600,00	1.076.705.500,00	1.076.705.500,00	-	484.980.600,00
Piutang Retribusi Papan IMB	100.000,00	-	100.000,00		100.000,00			-	100.000,00
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>55.083.334,00</b>	-	<b>55.083.334,00</b>	<b>55.083.334,00</b>	-	<b>197.500.000,00</b>	<b>142.416.666,00</b>	<b>55.083.334,00</b>	<b>55.083.334,00</b>
<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Bukan Bendahara	6.500.000,00	(6.500.000,00)	-	-	-			-	-
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>3.599.352.472,00</b>	<b>28.389.746,00</b>	<b>3.627.742.218,00</b>	<b>2.249.432.818,00</b>	<b>1.378.309.400,00</b>	<b>2.248.465.777,00</b>	<b>449.852.599,00</b>	<b>1.798.613.178,00</b>	<b>3.176.922.578,00</b>
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43.525.850,00		<b>43.525.850,00</b>		<b>43.525.850,00</b>			-	<b>43.525.850,00</b>
Piutang Denda Pajak	29.981.614,00		<b>29.981.614,00</b>		<b>29.981.614,00</b>	407.842.578,00	406.836.939,00	<b>1.005.639,00</b>	<b>30.987.253,00</b>
Piutang Denda Retribusi	241.495.347,00	28.389.747,00	<b>269.885.094,00</b>	31.943.903,00	<b>237.941.191,00</b>	21.140.140,00	21.140.140,00	-	<b>237.941.191,00</b>
- DPMPSTPPTK	226.177.248,00		226.177.248,00		226.177.248,00			-	226.177.248,00
- BADAN KEUANGAN	1.119.943,00		1.119.943,00		1.119.943,00			-	1.119.943,00
- D.KOPERINDAG	14.198.156,00	28.389.747,00	42.587.903,00	31.943.903,00	10.644.000,00	21.140.140,00	21.140.140,00	-	10.644.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Daerah	2.209.001.729,00		<b>2.209.001.729,00</b>	2.209.001.559,00	<b>170,00</b>	1.748.607.539,00		<b>1.748.607.539,00</b>	<b>1.748.607.709,00</b>
Piutang Jaminan	816.613.850,00	-	<b>816.613.850,00</b>	-	<b>816.613.850,00</b>	-	-	-	<b>816.613.850,00</b>
- D.PUPR	782.629.500,00		782.629.500,00		782.629.500,00			-	782.629.500,00
- DISHUB	33.984.350,00		33.984.350,00		33.984.350,00			-	33.984.350,00
Piutang Uang Muka	246.316.601,00	-	<b>246.316.601,00</b>	-	<b>246.316.601,00</b>	-	-	-	<b>246.316.601,00</b>
- DISIDIKBUD	113.622.000,00		113.622.000,00		113.622.000,00			-	113.622.000,00
- D.PUPR	132.694.601,00		132.694.601,00		132.694.601,00			-	132.694.601,00
Piutang Lain-lainnya	12.417.481,00	(1,00)	<b>12.417.480,00</b>	8.487.356,00	<b>3.930.124,00</b>	70.875.520,00	21.875.520,00	<b>49.000.000,00</b>	<b>52.930.124,00</b>
- DISIDIKBUD	11.187.357,00	(1,00)	11.187.356,00	8.487.356,00	2.700.000,00	5.545.820,00	5.045.820,00	500.000,00	3.200.000,00
- Dinas Koperasi	-	-	-	-	-	11.401.620,00	5.401.620,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- DISHUB	-	-	-	-	-	53.928.080,00	11.428.080,00	42.500.000,00	42.500.000,00
- DIPERTAPANG	429.680,00		429.680,00		429.680,00			-	429.680,00
- DLH	800.444,00		800.444,00		800.444,00			-	800.444,00

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 2 ]

**DAFTAR REKAPITULASI BARANG PERSEDIAAN  
KONDISI PER 31 DESEMBER 2018**

NO.	URAIAN	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	ALAT TULIS KANTOR	BAHAN CETAK	BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN MASYARAKAT	PAKAN	TOTAL PER SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sekretariat DPRD	-	8.514.330,00	-	-	71.500,00	357.500,00	1.293.600,00	-	-	-	-	-	-	10.236.930,00
2	Sekretariat Daerah	-	44.611.335,00	-	9.348.000,00	604.000,00	40.591.550,00	40.454.150,00	-	-	-	-	102.288.450,00	-	237.897.485,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	4.823.600,00	-	912.000,00	-	587.800,00	-	-	-	-	-	930.678.000,00	-	937.001.400,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	15.037.873,00	-	2.325.000,00	887.000,00	4.338.700,00	2.387.900,00	-	-	-	-	-	-	24.976.473,00
5	Dinas Perhubungan	-	7.578.920,00	-	-	-	-	45.500,00	-	-	-	-	-	-	7.624.420,00
6	DINAS KESEHATAN	-	102.875.718,00	-	2.352.000,00	-	41.569.920,00	28.508.449,00	8.733.000,00	54.656.500,00	2.043.395.749,40	123.167.208,00	-	-	2.405.258.544,40
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	488.515.266,00	-	1.284.000,00	31.285.000,00	84.548.980,00	23.275.446,00	15.252.700,00	29.184.562,00	-	-	-	-	673.345.954,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.667.225,00	-	-	-	-	-	2.949.996,00	14.970.000,00	-	1.985.500,00	-	-	21.572.721,00
9	Dinas Sosial	-	9.294.680,00	-	771.000,00	-	233.200,00	3.492.775,00	-	-	-	-	-	-	13.791.655,00
10	Dinas Kebakaran	-	43.346.636,00	-	135.000,00	-	5.456.635,00	13.233.450,00	-	-	-	-	-	-	62.171.721,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	563.579.425,00	16.234.755,00	330.000,00	-	4.916.700,00	1.113.000,00	-	-	-	-	-	-	586.173.880,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	7.367.942,00	-	2.661.000,00	-	3.011.640,00	2.725.800,00	-	-	81.938.270,00	-	-	-	97.704.652,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	7.717.300,00	9.838.355,00	2.317.850,00	-	-	1.392.630,00	1.484.730,00	684.000,00	5.642.000,00	25.020.150,00	15.121.250,00	126.000,00	8.545.000,00	77.889.265,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	6.525.480,00	-	402.000,00	-	1.580.000,00	2.387.500,00	-	-	-	-	-	-	10.894.980,00
16	Badan Keuangan	-	430.825.215,00	-	150.000,00	-	7.796.426,00	9.386.300,00	-	1.508.130,00	-	-	-	-	449.666.071,00
17	Inspektorat	-	38.034.000,00	-	1.056.000,00	200.000,00	2.214.320,00	908.500,00	-	-	-	-	-	-	42.412.820,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	31.876.895,00	-	1.107.000,00	5.160.000,00	2.042.500,00	6.948.200,00	-	-	-	-	-	-	47.134.595,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	-	21.549.500,00	-	-	-	3.711.000,00	-	-	-	-	-	75.400.000,00	-	100.660.500,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	8.346.820,00	-	-	-	-	1.478.000,00	-	-	-	13.447.000,00	-	-	23.271.820,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.038.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.038.900,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-	4.257.400,00	-	666.000,00	300.000,00	2.729.020,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	8.222.420,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	9.489.168,00	-	-	950.000,00	87.600,00	1.143.000,00	-	-	-	-	-	-	11.669.768,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	26.588.751,00	-	-	-	3.125.940,00	609.400,00	-	-	-	-	-	-	30.324.091,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	42.975.960,00	-	78.000,00	-	426.500,00	510.249,00	-	970.950,00	-	-	-	-	44.961.659,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	-	7.691.450,00	552.650,00	-	-	1.510.880,00	92.500,00	-	-	-	-	-	-	9.847.480,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	-	1.570.010,00	-	-	-	61.500,00	626.600,00	-	-	-	-	-	-	2.258.110,00
28	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-	15.856.375,00	-	15.000,00	-	4.005.000,00	1.838.510,00	-	-	-	-	-	-	21.714.885,00
	<b>TOTAL PER RINCIAN BARANG</b>	<b>7.717.300,00</b>	<b>1.953.677.229,00</b>	<b>19.105.255,00</b>	<b>23.592.000,00</b>	<b>39.457.500,00</b>	<b>216.295.941,00</b>	<b>144.213.559,00</b>	<b>27.619.696,00</b>	<b>106.932.142,00</b>	<b>2.150.354.169,40</b>	<b>153.720.958,00</b>	<b>1.108.492.450,00</b>	<b>8.545.000,00</b>	<b>5.959.723.199,40</b>

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAMPIRAN 3 ]**

REKAPITULASI MUTASI TANAH PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
<b>TANAH</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	5.683.900.000	5.039.400.000	14.371.612.952	73.425.716.975	-	8.823.250.000	14.584.250.000	68.057.265.001	-
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian	-	-	-		-	-	-		-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi				4.361.900.000				434.000.000	
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			5.039.400.000		764.717.000	95.200.000			278.250.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)					62.256.000				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	<b>5.039.400.000</b>	<b>4.361.900.000</b>	<b>826.973.000</b>	<b>95.200.000</b>	-	<b>434.000.000</b>	<b>278.250.000</b>
<b>Pengurangan barang berasal dari:</b>									
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		5.039.400.000		95.200.000					
3) Hibah Keluar									
6) Koreksi pencatatan				5.589.466.800			224.000.000		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	5.039.400.000	-	5.684.666.800	-	-	224.000.000	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	5.683.900.000	-	19.411.012.952	72.102.950.175	826.973.000	8.918.450.000	14.360.250.000	68.491.265.001	278.250.000

REKAPITULASI MUTASI TANAH PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA	BADAN KEUANGAN
<b>TANAH</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	1.766.117.000	-	810.000.000	960.000.000	13.725.100.000	77.760.990.000	1.612.000.000	19.173.938.001	6.139.500.000
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi									
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )									
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)						412.500.000			
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	<b>412.500.000</b>	-	-	-
<b>Pengurangan barang berasal dari:</b>									
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	764.717.000				278.250.000				
3) Hibah Keluar									
6) Koreksi pencatatan									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	764.717.000	-	-	-	278.250.000	-	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	1.001.400.000	-	810.000.000	960.000.000	13.446.850.000	78.173.490.000	1.612.000.000	19.173.938.001	6.139.500.000



REKAPITULASI MUTASI TANAH PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>TANAH</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	437.500.000		13.684.953.000	132.858.634.000	-	1.451.500.000	-	282.000.000	-
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi									
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )									
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pengurangan barang berasal dari:</b>									
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )									
3) Hibah Keluar									
6) Koreksi pencatatan									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	437.500.000	-	13.684.953.000	132.858.634.000	-	1.451.500.000	-	282.000.000	-

REKAPITULASI MUTASI TANAH PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>TANAH</b>				
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	3.961.800.000	2.815.760.000	3.202.142.000	470.627.328.929
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>				-
1) Pembelian			-	-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	4.171.500.000	4.342.100.000		13.309.500.000
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi				-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi		43.000.000		43.000.000
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )				6.177.567.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)				474.756.000
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)				-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>4.171.500.000</b>	<b>4.385.100.000</b>	<b>-</b>	<b>20.004.823.000</b>
<b>Pengurangan barang berasal dari:</b>				-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)				-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )				6.177.567.000
3) Hibah Keluar				-
6) Koreksi pencatatan				5.813.466.800
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.991.033.800</b>
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	<b>8.133.300.000</b>	<b>7.200.860.000</b>	<b>3.202.142.000</b>	<b>478.641.118.129</b>

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



**[ LAMPIRAN 4 ]**

REKAPITULASI MUTASI PERALATAN DAN  
MESIN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	12.399.204.181	504.342.000	27.149.661.921	12.530.928.042	1.100.203.246	4.044.358.917	22.727.164.089	42.126.220.455	2.072.312.558
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	2.156.057.620		2.628.699.314	551.849.900	443.513.000	590.482.750	1.979.278.372	5.833.191.120	6.500.000
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								16.235.000	
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			892.060.833		357.600.000	2.319.500		191.576.084	89.591.865
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)							159.976.359	119.355.000	
4) Reklasifikasi Masuk/ ekstra	51.000.000			1.925.000			13.816.905		
4) Reklasifikasi Masuk				7.199.500		92.735.000			
4) Reklasifikasi Masuk									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) Mutasi dari KDH WKDH			504.176.000						
<b>Jumlah Penambahan</b>	2.207.057.620	-	4.024.936.147	560.974.400	801.113.000	685.537.250	2.153.071.636	6.160.357.204	96.091.865
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	1.091.566.667	504.176.000	343.790.000		180.000.000				
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra	32.012.590	166.000	84.857.470	12.448.333	676.000	2.682.864	191.681.372	4.250.173.881	3.723.250
4) Reklasifikasi keluar									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya	11.330.000		143.017.000						
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	1.134.909.257	504.342.000	571.664.470	12.448.333	180.676.000	2.682.864	191.681.372	4.250.173.881	3.723.250
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	13.471.352.544	-	30.602.933.598	13.079.454.109	1.720.640.246	4.727.213.303	24.688.554.353	44.036.403.778	2.164.681.173

REKAPITULASI MUTASI PERALATAN DAN  
MESIN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA	BADAN KEUANGAN
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	1.293.791.686	10.880.007.196	3.111.351.301	3.731.837.483	7.944.955.251	2.528.619.989	2.978.582.355	1.048.895.000	8.434.607.033
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	19.741.000	460.636.000	348.043.500	102.959.000	47.469.500	201.125.000	419.820.800		705.545.647
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi						4.995.000			
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )		349.935.904		4.826.500					102.072.050
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)						584.528.000			
4) Reklasifikasi Masuk/ ekstra									
4) Reklasifikasi Masuk						103.867.000			
4) Reklasifikasi Masuk									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi			83.000.000						
7) Mutasi dari KDH WKDH									
<b>Jumlah Penambahan</b>	19.741.000	810.571.904	431.043.500	107.785.500	47.469.500	894.515.000	419.820.800	-	807.617.697
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )									
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra	5.020.811	31.379.041	523.000	7.053.630	29.295.320	3.590.500	5.979.141		8.309.750
4) Reklasifikasi keluar									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya		18.647.600	2.629.000		34.302.766	56.740.000			63.290.700
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	5.020.811	50.026.641	3.152.000	7.053.630	63.598.086	60.330.500	5.979.141	-	71.600.450
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	1.308.511.875	11.640.552.459	3.539.242.801	3.832.569.353	7.928.826.665	3.362.804.489	3.392.424.014	1.048.895.000	9.170.624.280

REKAPITULASI MUTASI PERALATAN DAN  
MESIN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	1.479.539.309	2.599.340.093	18.724.310.313	5.810.584.781	614.004.693	3.636.494.074	2.281.069.261	2.287.187.180	4.991.229.996
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	38.427.000	254.033.000	1.440.815.400	327.045.000	15.175.000	41.800.000	130.500.000	76.785.000	1.949.979.792
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			3.715.000	223.790.000					
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
4) Reklasifikasi Masuk/ ekstra									
4) Reklasifikasi Masuk			228.856.826			212.259.747			
4) Reklasifikasi Masuk									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)			835.000						
6) Rusak berat /Koreksi									
7) Mutasi dari KDH WKDH									
<b>Jumlah Penambahan</b>	38.427.000	254.033.000	1.674.222.226	550.835.000	15.175.000	254.059.747	130.500.000	76.785.000	1.949.979.792
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )			173.980.000	164.545.000			356.406.070		
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra		12.591.700		4.439.600		2.851.000		5.934.000	
4) Reklasifikasi keluar			317.625.000						
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	10.023.150								
6) Rusak berat /ke aset lainnya	1.900.000		1.312.867.184	13.150.000	2.150.500	12.000.000	39.176.256		17.609.290
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll							12.182.125		949.750
<b>Jumlah Pengurangan</b>	11.923.150	12.591.700	1.804.472.184	182.134.600	2.150.500	14.851.000	407.764.451	5.934.000	18.559.040
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	1.506.043.159	2.840.781.393	18.594.060.355	6.179.285.181	627.029.193	3.875.702.821	2.003.804.810	2.358.038.180	6.922.650.748

REKAPITULASI MUTASI PERALATAN DAN  
MESIN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				-
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	2.923.324.198	2.113.310.008	3.206.714.094	217.274.150.701
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>				-
1) Pembelian				-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	222.140.000	384.981.600	176.613.000	21.553.207.315
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi				-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi				21.230.000
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	92.800.000		107.090.000	2.417.377.737
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)				863.859.359
4) Reklasifikasi Masuk/ ekstra				66.741.905
4) Reklasifikasi Masuk				
4) Reklasifikasi Masuk				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)				835.000
6) Rusak berat /Koreksi				83.000.000
7) Mutasi dari KDH WKDH				504.176.000
<b>Jumlah Penambahan</b>	314.940.000	384.981.600	283.703.000	26.155.345.389
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)				-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )			107.090.000	2.921.553.737
3) Hibah Keluar				-
4) Reklasifikasi keluar ekstra	26.674.100	19.157.500	32.188.250	4.773.409.103
4) Reklasifikasi keluar				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)				10.023.150
6) Rusak berat /ke aset lainnya		55.392.393	127.660.579	1.911.863.268
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud				-
8) dll				13.131.875
<b>Jumlah Pengurangan</b>	26.674.100	74.549.893	266.938.829	9.947.606.133
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	3.211.590.098	2.423.741.715	3.223.478.265	233.481.889.958

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 5 ]



REKAPITULASI MUTASI GEDUNG DAN  
BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	5.132.362.250	688.235.000	18.872.167.898	29.166.059.675	1.083.847.000	40.609.083.425	18.274.107.965	104.863.990.800	420.297.000
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi			885.308.050	751.523.960	1.048.008.000	110.998.100	666.316.499	4.536.640.600	
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								31.579.800	
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)				173.531.000				61.125.500	
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			3.776.895.600		19.806.000	2.709.889.000	97.413.000		50.198.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
4) Reklasifikasi Masuk ekstra				174.750.024					
4) Reklasifikasi Masuk				651.479.040					
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	4.662.203.650	1.751.284.024	1.067.814.000	2.820.887.100	763.729.499	4.629.345.900	50.198.000
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								436.244.903	420.297.000
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		688.235.000		15.505.971.539					
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra					3.380.000	920.741.351	9.844.835	13.641.088	
4) Reklasifikasi keluar									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Reklass ke aset lainnya				1.069.734.650			346.469.250	1.719.504.319	
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll/hutang									
9) Barang dalam penelusuran/ yang akan diserahkan									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	688.235.000	-	16.575.706.189	3.380.000	920.741.351	356.314.085	2.169.390.310	420.297.000
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	5.132.362.250	-	23.534.371.548	14.341.637.510	2.148.281.000	42.509.229.174	18.681.523.379	107.323.946.390	50.198.000

REKAPITULASI MUTASI GEDUNG DAN  
BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA	BADAN KEUANGAN
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	962.695.200	1.893.349.900	1.638.697.800	1.608.143.913	17.149.571.489	38.103.065.626	2.070.685.896	7.071.910.990	2.533.069.644
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi		534.055.400		79.836.000		5.177.948.000	474.805.000		
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									287.318.000
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	576.327.150					84.681.000,00	117.444.000		
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)						3.363.440.000			
4) Reklasifikasi Masuk ekstra						5.097.000,00			
4) Reklasifikasi Masuk		22.757.600							
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	576.327.150	556.813.000	-	79.836.000	-	8.631.166.000	592.249.000	-	287.318.000
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	19.806.000				50.198.000			1.090.135.008	
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra					985.000	12.275.000			
4) Reklasifikasi keluar						103.867.000			
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Reklass ke aset lainnya						0	1.799.587.300		
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll/hutang									
9) Barang dalam penelusuran/ yang akan diserahkan									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	19.806.000	-	-	-	51.183.000	116.142.000	1.799.587.300	1.090.135.008	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	1.519.216.350	2.450.162.900	1.638.697.800	1.687.979.913	17.098.388.489	46.618.089.626	863.347.596	5.981.775.982	2.820.387.644

REKAPITULASI MUTASI GEDUNG DAN  
BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	1.429.577.769	1.768.346.650	12.513.372.479	26.635.688.931		734.765.400		604.766.275
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi			8.515.798.712	1.709.127.750		10.815.977.200		
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)								
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			- 700.864.472	99.399.000				
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)								
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
4) Reklasifikasi Masuk			6.985.205.800,00	12.588.800		166.380.800		
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)			1.184.000,00					
6) Rusak berat /Koreksi								
7) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	14.801.324.040	1.821.115.550	-	10.982.358.000	-	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)						64.565.000		
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar ekstra				57.760.000				
4) Reklasifikasi keluar			228.856.826,00			212.259.747		
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)			58.159.011,00					
6) Rusak berat /Reklass ke aset lainnya			632.073.820,00	456.088.501				
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) dll/hutang								
9) Barang dalam penelusuran/ yang akan diserahkan								
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	919.089.657	513.848.501	-	276.824.747	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	1.429.577.769	1.768.346.650	26.395.606.862	27.942.955.980	-	11.440.298.653	-	604.766.275

REKAPITULASI MUTASI GEDUNG DAN  
BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018

PENJELASAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>		4.552.415.040	3.740.612.683	5.838.337.493	349.959.224.191
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>					-
1) Pembelian					-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi		198.875.000	291.634.200		35.796.852.471
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi					-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi					318.897.800
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)					
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )		1.260.340.000	4.004.495.200	5.151.839.597	17.247.863.075
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)					3.363.440.000
4) Reklasifikasi Masuk ekstra					179.847.024
4) Reklasifikasi Masuk					
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)					1.184.000
6) Rusak berat /Koreksi					-
7) dll					-
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	1.459.215.000	4.296.129.400	5.151.839.597	56.908.084.370
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)					921.106.903
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )					17.354.345.547
3) Hibah Keluar					-
4) Reklasifikasi keluar ekstra					1.018.627.274
4) Reklasifikasi keluar					
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)					58.159.011
6) Rusak berat /Reklass ke aset lainnya				113.561.742	6.137.019.583
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud					-
8) dll/hutang					-
9) Barang dalam penelusuran/ yang akan diserahkan					
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	113.561.742	26.034.241.890
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	6.011.630.040	8.036.742.083	10.876.615.348	388.906.135.211

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 6 ]

REKAPITULASI MUTASI JALAN, IRIGASI DAN  
 JARINGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>				433.838.437.765	37.536.898.829		1.542.453.000	
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi				24.665.934.202	15.520.184.000		4.945.000	
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)				1.291.937.678	685.448.000			
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )					493.270.000			
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)								
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
4) Reklasifikasi Masuk KDP				49.953.000				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /Koreksi								
7) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	26.007.824.880	16.698.902.000	-	4.945.000	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar				174.750.024				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /ke aset lainnya				188.200.000				
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) Barang yang akan diserahkan ke pihak lain				55.266.230				
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	418.216.254	-	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	459.428.046.391	54.235.800.829	-	1.547.398.000	-

REKAPITULASI MUTASI JALAN, IRIGASI DAN  
 JARINGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>		493.270.000	666.162.000			10.469.033.280	3.137.556.947		23.320.000
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi									
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )									
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									3.855.394.546
4) Reklasifikasi Masuk ekstra									
4) Reklasifikasi Masuk KDP									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3.855.394.546
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		493.270.000							
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya									
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) Barang yang akan diserahkan ke pihak lain						5.736.539.280			
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	493.270.000	-	-	-	5.736.539.280	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	666.162.000	-	-	4.732.494.000	3.137.556.947	-	3.878.714.546

REKAPITULASI MUTASI JALAN, IRIGASI DAN  
 JARINGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN KEUANGAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>				1.420.764.550	8.696.565.363			
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi					1.459.179.000			
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)								
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )								
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)								
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
4) Reklasifikasi Masuk KDP								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /Koreksi								
7) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	1.459.179.000	-	-	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar				1.370.964.550				
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /ke aset lainnya				49.800.000	1.823.563.124			
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) Barang yang akan diserahkan ke pihak lain								
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	1.420.764.550	1.823.563.124	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	-	8.332.181.239	-	-	-



REKAPITULASI MUTASI JALAN, IRIGASI DAN  
 JARINGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 TAHUN 2018

PENJELASAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>						
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>						497.824.461.734
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>						-
1) Pembelian						-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi						41.650.242.202
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi						-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi						-
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)						-
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )						493.270.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)						3.855.394.546
4) Reklasifikasi Masuk ekstra						-
4) Reklasifikasi Masuk KDP						-
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)						-
6) Rusak berat /Koreksi						-
7) dll						-
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	48.026.245.426
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)						-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )						493.270.000
3) Hibah Keluar						-
4) Reklasifikasi keluar						1.545.714.574
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)						-
6) Rusak berat /ke aset lainnya						2.061.563.124
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud						-
8) Barang yang akan diserahkan ke pihak lain						5.791.805.510
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	-	-	9.892.353.208
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	-	-	535.958.353.952

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 7 ]

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP LAINNYA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	129.542.750	9.547.000	108.413.000	8.671.456.880		146.544.400	12.012.500	13.166.082.109
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi			1.771.500	69.912.000				1.642.088.364
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )			9.547.000					
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)							9.086.195	
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /Koreksi								
7) ASET TETAP RENOVASI								
8) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	11.318.500	69.912.000	-	-	9.086.195	1.642.088.364
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		9.547.000		69.912.000				
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar ekstra								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /ke aset lainnya								
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) dll								
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	9.547.000	-	69.912.000	-	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	129.542.750	-	119.731.500	8.671.456.880	-	146.544.400	21.098.695	14.808.170.473

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP LAINNYA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>		11.492.823	28.450.000	9.429.870	1.797.453	1.031.984.650	15.505.000	7.373.250	1.304.200
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi									
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )									
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
4) Reklasifikasi Masuk ekstra									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) ASET TETAP RENOVASI									
8) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )									
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya						87.973.500			
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	-	-	87.973.500	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	11.492.823	28.450.000	9.429.870	1.797.453	944.011.150	15.505.000	7.373.250	1.304.200

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP LAINNYA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN KEUANGAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	9.180.720	23.494.200	14.322.300	228.417.300	1.763.077.394		1.225.000	14.725.500
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi					295.346.000			143.242.000
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )								
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)								
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /Koreksi								
7) ASET TETAP RENOVASI								
8) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	295.346.000	-	-	143.242.000
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								143.242.000
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar ekstra								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /ke aset lainnya		3.817.000						
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) dll								
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	3.817.000	-	-	-	-	-	143.242.000
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	9.180.720	19.677.200	14.322.300	228.417.300	2.058.423.394	-	1.225.000	14.725.500

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP LAINNYA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>						
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	2.483.116.988	217.552.000	24.762.400	67.565.074	122.520.031	28.320.894.792
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>						-
1) Pembelian						-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	122.002.650	187.442.000				2.461.804.514
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi						-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi						-
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )						9.547.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)	128.236.600					137.322.795
4) Reklasifikasi Masuk ekstra						-
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)						-
6) Rusak berat /Koreksi						-
7) ASET TETAP RENOVASI						-
8) dll						-
<b>Jumlah Penambahan</b>	250.239.250	187.442.000	-	-	-	2.608.674.309
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)						-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		404.994.000				627.695.000
3) Hibah Keluar						-
4) Reklasifikasi keluar ekstra						-
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)						-
6) Rusak berat /ke aset lainnya						91.790.500
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud						-
8) dll						-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	404.994.000	-	-	-	719.485.500
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	2.733.356.238	-	24.762.400	67.565.074	122.520.031	30.210.083.601

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 8 ]

REKAPITULASI MUTASI KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>				8.675.182.120			1.475.200.000	71.219.200	
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi				22.937.531.317	784.271.783	74.296.800	25.469.693.184	11.773.192.080	94.995.200
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)				1.123.288.845				39.643.500	
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )					49.828.000				
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
4) Reklasifikasi Masuk ekstra									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)						9.287.100			
6) Rusak berat /Koreksi									
7) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	24.060.820.162	834.099.783	83.583.900	25.469.693.184	11.812.835.580	94.995.200
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )									
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra									
4) Reklasifikasi keluar				701.432.040					
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya									
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud				213.665.100					
8) dll									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	915.097.140	-	-	-	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	31.820.905.142	834.099.783	83.583.900	26.944.893.184	11.884.054.780	94.995.200



REKAPITULASI MUTASI KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PTK	PENGELOLA	BADAN KEUANGAN
<b>KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>		22.757.600						49.828.000	
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi							255.999.200		
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi									
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi									
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )									
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)									
4) Reklasifikasi Masuk ekstra									
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /Koreksi									
7) dll									
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	-	-	255.999.200	-	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)									
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								49.828.000	
3) Hibah Keluar									
4) Reklasifikasi keluar ekstra									
4) Reklasifikasi keluar		22.757.600							
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)									
6) Rusak berat /ke aset lainnya									
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud									
8) dll									
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	22.757.600	-	-	-	-	-	49.828.000	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	-	-	-	255.999.200	-	-

REKAPITULASI MUTASI KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>			6.073.007.800	562.407.600		166.380.800		
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi			12.760.000	564.352.800				
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi								
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi								
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)								
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )								
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)								
4) Reklasifikasi Masuk ekstra								
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /Koreksi								
7) dll								
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	12.760.000	564.352.800	-	-	-	-
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)								
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )								
3) Hibah Keluar								
4) Reklasifikasi keluar ekstra								
4) Reklasifikasi keluar			6.073.007.800	12.588.800		166.380.800		
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)								
6) Rusak berat /ke aset lainnya								
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud								
8) dll								
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	6.073.007.800	12.588.800	-	166.380.800	-	-
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	12.760.000	1.114.171.600	-	-	-	-

REKAPITULASI MUTASI KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN</b>					
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>					-
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>					17.095.983.120
1) Pembelian					-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi					61.967.092.364
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi					-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi					-
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)					-
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )					49.828.000
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)					-
4) Reklasifikasi Masuk ekstra					-
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)					9.287.100
6) Rusak berat /Koreksi					-
7) dll					-
<b>Jumlah Penambahan</b>	-	-	-	-	63.189.139.809
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)					-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )					49.828.000
3) Hibah Keluar					-
4) Reklasifikasi keluar ekstra					-
4) Reklasifikasi keluar					-
5) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)					-
6) Rusak berat /ke aset lainnya					-
7)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud					213.665.100
8) dll					-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	-	-	-	-	7.239.660.140
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	-	-	-	-	73.045.462.789

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 9 ]

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	DPUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERHUBUNGAN	DKK	DIKBUD
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	23.345.009.181	6.241.524.000	60.501.855.771	566.307.781.457	39.720.949.075	53.623.236.742	58.615.187.554	228.284.777.564
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>		tttt						
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	2.156.057.620	-	3.515.778.864	53.338.651.379	17.795.976.783	775.777.650	28.120.233.055	24.219.112.164
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	47.814.800
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)	-	-	-	2.588.757.523	685.448.000	-	-	100.769.000
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	-	-	9.717.903.433	-	1.685.221.000	2.807.408.500	97.413.000	191.576.084
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)	-	-	-	-	62.256.000	-	169.062.554	119.355.000
4) Reklasifikasi Masuk ekstra	51.000.000	-	-	176.675.024	-	-	13.816.905	-
5) Reklasifikasi Masuk KDP	-	-	-	708.631.540	-	-	-	-
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	9.287.100	-	-
7) Rusak berat /Koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-
8) ASET TETAP RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
9) dll/hutang	-	-	504.176.000	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>2.207.057.620</b>	<b>-</b>	<b>13.737.858.297</b>	<b>56.812.715.466</b>	<b>20.228.901.783</b>	<b>3.592.473.250</b>	<b>28.400.525.514</b>	<b>24.678.627.048</b>
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)	-	-	-	-	-	-	-	436.244.903
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	1.091.566.667	1.201.958.000	343.790.000	15.575.883.539	180.000.000	-	-	-
3) Hibah Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Reklasifikasi keluar ekstra	32.012.590	166.000	84.857.470	187.198.357	4.056.000	923.424.215	201.526.207	4.263.814.968
5) Reklasifikasi keluar kdp	-	-	-	701.432.040	-	-	-	-
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Rusak berat /ke aset lainnya	11.330.000	-	143.017.000	1.257.934.650	-	-	346.469.250	1.719.504.319
8)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	-	-	-	213.665.100	-	-	-	-
9) dll	-	-	-	55.266.230	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>1.134.909.257</b>	<b>1.202.124.000</b>	<b>571.664.470</b>	<b>17.991.379.916</b>	<b>184.056.000</b>	<b>923.424.215</b>	<b>547.995.457</b>	<b>6.419.564.190</b>
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	<b>24.417.157.544</b>	<b>5.039.400.000</b>	<b>73.668.049.598</b>	<b>605.129.117.007</b>	<b>59.765.794.858</b>	<b>56.292.285.777</b>	<b>86.467.717.611</b>	<b>246.543.840.422</b>

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Dinas Sosial	DINAS KEBAKARAN	DISCAPIL	DP3AP2KB	DIPERTAPANG	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN RUTZ	PENGELOLA
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>									
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	2.492.609.558	4.527.366.709	13.490.726.696	5.569.478.971	6.301.778.849	50.320.644.670	121.545.737.562	6.668.641.501	27.369.196.191
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>									
1) Pembelian									
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	101.495.200	19.741.000	994.691.400	348.043.500	182.795.000	47.469.500	5.379.073.000	1.150.625.000	-
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-	4.995.000	-	-
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)									
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	418.039.865	576.327.150	349.935.904	-	4.826.500	-	84.681.000	117.444.000	-
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)	-	-	-	-	-	-	4.360.468.000	-	3.855.394.546
4) Reklasifikasi Masuk ekstra	-	-	-	-	-	-	5.097.000	-	-
5) Reklasifikasi Masuk KDP									
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Rusak berat /Koreksi	-	-	-	83.000.000	-	-	-	-	-
8) ASET TETAP RENOVASI									
9) dll/hutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	519.535.065	596.068.150	1.344.627.304	431.043.500	187.621.500	47.469.500	9.834.314.000	1.268.069.000	3.855.394.546
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)	420.297.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	-	1.277.793.000	-	-	-	328.448.000	-	-	1.139.963.008
3) Hibah Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Reklasifikasi keluar ekstra	3.723.250	5.020.811	31.379.041	523.000	7.053.630	30.280.320	15.865.500	5.979.141	-
5) Reklasifikasi keluar kdp									
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Rusak berat /ke aset lainnya	-	-	18.647.600	2.629.000	-	122.276.266	56.740.000	1.799.587.300	-
8)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) dll	-	-	-	-	-	5.736.539.280	-	-	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	424.020.250	1.282.813.811	50.026.641	3.152.000	7.053.630	6.217.543.866	72.605.500	1.805.566.441	1.139.963.008
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	2.588.124.373	3.840.621.048	14.785.327.359	5.997.370.471	6.482.346.719	44.150.570.304	131.307.446.062	6.131.144.060	30.084.627.729

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	BADAN KEUANGAN	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>								
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	17.116.357.397	3.370.111.278	4.382.009.043	52.644.825.442	176.326.958.069	614.004.693	5.990.365.274	2.295.794.761
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>								
1) Pembelian								
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	705.545.647	38.427.000	254.033.000	9.969.374.112	4.355.050.550	15.175.000	10.857.777.200	273.742.000
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	287.318.000	-	-	-	-	-	-	-
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	102.072.050	-	-	697.149.472	323.189.000	-	-	-
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Reklasifikasi Masuk ekstra	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Reklasifikasi Masuk KDP	-	-	-	6.985.205.800	12.588.800	-	166.380.800	-
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	2.019.000	-	-	-	-
7) Rusak berat /Koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-
8) ASET TETAP RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
9) dll/hutang	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>1.094.935.697</b>	<b>38.427.000</b>	<b>254.033.000</b>	<b>16.259.449.440</b>	<b>4.690.828.350</b>	<b>15.175.000</b>	<b>11.024.158.000</b>	<b>273.742.000</b>
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)	-	-	-	-	-	-	64.565.000	-
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )	-	-	-	173.980.000	164.545.000	-	-	499.648.070
3) Hibah Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Reklasifikasi keluar ekstra	8.309.750	-	12.591.700	1.370.964.550	62.199.600	-	2.851.000	-
5) Reklasifikasi keluar kdp	-	-	-	6.073.007.800	12.588.800	-	166.380.800	-
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	10.023.150	-	58.159.011	-	-	-	-
7) Rusak berat /ke aset lainnya	63.290.700	5.717.000	-	1.994.741.004	2.292.801.625	2.150.500	12.000.000	39.176.256
8)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	12.182.125
9) dll	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>71.600.450</b>	<b>15.740.150</b>	<b>12.591.700</b>	<b>9.670.852.365</b>	<b>2.532.135.025</b>	<b>2.150.500</b>	<b>245.796.800</b>	<b>551.006.451</b>
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	<b>18.139.692.644</b>	<b>3.392.798.128</b>	<b>4.623.450.343</b>	<b>59.233.422.517</b>	<b>178.485.651.394</b>	<b>627.029.193</b>	<b>16.768.726.474</b>	<b>2.018.530.310</b>

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

PENJELASAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEC. GP	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	KEC MKS	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>						-
<b>SALDO AWAL JANUARI 2018</b>	5.657.070.443	5.208.781.996	11.462.301.638	8.737.247.765	12.369.713.618	1.581.102.043.467
<b>Penambahan barang berasal dari:</b>						
1) Pembelian						-
a. Belanja Modal yang dikapitalisasi	198.787.650	2.137.421.792	4.592.515.000	5.018.715.800	176.613.000	176.738.698.866
b. Belanja Pemeliharaan Yang dikapitalisasi	-	-	-	-	-	-
c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	-	-	-	43.000.000	-	383.127.800
d. SP2D yang tidak dibayarkan(Hutang)						3.374.974.523
2) Transfer Masuk (Mutasi dari SKPD lain )	-	-	1.353.140.000	4.004.495.200	5.258.929.597	26.395.452.812
3) Hibah Masuk ( Daftar penerimaan barang dari pihak ketiga)	128.236.600	-	-	-	-	8.694.772.700
4) Reklasifikasi Masuk ekstra	-	-	-	-	-	246.588.929
5) Reklasifikasi Masuk KDP	-	-	-	-	-	7.872.806.940
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	11.306.100
7) Rusak berat /Koreksi	-	-	-	-	-	83.000.000
8) ASET TETAP RENOVASI						-
9) dll/hutang	-	-	-	-	-	504.176.000
<b>Jumlah Penambahan</b>	327.024.250	2.137.421.792	5.945.655.000	9.066.211.000	5.435.542.597	224.304.904.670
1) Penghapusan (Berdasarkan SK Wako)	-	-	-	-	-	921.106.903
2) Transfer Keluar (Mutasi ke SKPD lain )		404.994.000	-	-	107.090.000	22.489.659.284
3) Hibah Keluar	-	-	-	-	-	-
4) Reklasifikasi keluar ekstra	5.934.000	-	26.674.100	19.157.500	32.188.250	7.337.750.950
5) Reklasifikasi keluar kdp	-	-	-	-	-	6.953.409.440
6) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas(Kurang catat)	-	-	-	-	-	68.182.161
7) Rusak berat /ke aset lainnya	-	17.609.290	-	55.392.393	241.222.321	10.202.236.475
8)Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	-	949.750	-	-	-	226.796.975
9) dll	-	-	-	-	-	5.791.805.510
<b>Jumlah Pengurangan</b>	5.934.000	423.553.040	26.674.100	74.549.893	380.500.571	53.990.947.698
<b>Jumlah 31 Desember 2018</b>	5.978.160.693	6.922.650.748	17.381.282.538	17.728.908.872	17.424.755.644	1.751.416.000.439



# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 10 ]



**PDAM TIRTA JAM GADANG  
KOTA BUKITTINGGI**

Jl. Panorama No. 3 Telp. (0752) 21125-35329 Fax (0752) 35329 Bukittinggi 26116  
Email : pdambkt@yahoo.com



**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2018  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA JAM GADANG  
KOTA BUKITTINGGI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Murdi Tahman, M.Si  
Alamat kantor : Jl. Panorama No.3, Bukittinggi  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
2. Laporan keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 11 Maret 2019

Direktur



DrS. H. Murdi Tahman, M.Si  
NIK. 1960 0412 1001



**Kantor Akuntan Publik**  
**Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto**  
Registered Public Accountants  
License : 449/KM.1/2009

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00013/2.0775/AU.2/0667-3/1/III/2019

Kepada Yth,  
Direktur dan Badan Pengawas  
PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

Kami telah mengaudit laporan keuangan PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan


Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik  
Drs. Bambang Mudjiono Dan Widiarto

Drs. Edy Widiarto, Ak., CPA., CA  
Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 0667

Jakarta, 11 Maret 2019

**PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	Cat	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
- Kas dan Setara Kas	3	4.392.038.687	16.998.534.845
- Piutang Usaha	4	1.439.090.265	1.618.609.285
<i>Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Air</i>		(234.930.265)	(239.741.158)
- Pendapatan yang Akan Diterima	5	1.983.871	8.027.418
- Persediaan	6	599.178.118	560.600.660
- Pembayaran Dimuka-Pajak	7	-	669.772
<b>Jumlah Asset Lancar</b>		<u>6.197.360.676</u>	<u>18.946.700.821</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
- Aset Tetap	8		
Nilai Perolehan Aktiva Tetap		40.787.504.776	27.527.152.583
<i>Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap</i>		(15.129.053.107)	(14.055.988.136)
Nilai Buku Aset Tetap		<u>25.658.451.669</u>	<u>13.471.164.447</u>
- Aset Lainnya	9	917.888.000	575.623.000
<b>Nilai Bersih Aset Tidak Lancar</b>		<u>26.576.339.669</u>	<u>14.046.787.447</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>32.773.700.346</u>	<u>32.993.488.268</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	Cat	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
- Biaya yang Masih Harus Dibayar	10	1.627.521.819	3.298.552.065
- Pendapatan Diterima Dimuka	11	29.373.300	55.618.300
- Utang Pajak	12	4.271.409	183.360.670
- Titipan Retribusi	13	38.121.500	27.192.000
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>1.699.288.028</b>	<b>3.564.723.035</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
- Cadangan Tujuan	14	2.363.181.609	2.830.457.022
- Cadangan Dana Pemda	15	1.483.344.627	1.483.344.627
- Cadangan Umum	16	1.494.361.042	1.494.361.042
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>5.340.887.278</b>	<b>5.808.162.691</b>
<b>EKUITAS</b>			
- Kekayaan Pemda yg Dipisahkan	17	1.177.102.241	1.177.102.241
- Penyertaan Modal Pemda	18	16.075.520.508	16.075.520.508
- Penyertaan Pemerintah yg Belum Berstatus	19	14.544.620.510	14.544.620.510
- Modal Hibah	20	972.316.208	972.316.208
- Laba / (Rugi) Ditahan s.d Tahun Lalu	21	(9.148.956.925)	(11.845.947.155)
- Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	21	2.112.922.498	2.696.990.230
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>25.733.525.040</b>	<b>23.620.602.542</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>		<b>32.773.700.346</b>	<b>32.993.488.268</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN LABA RUGI  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

	Cat	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Usaha	22		
- Pendapatan Penjualan Air		11.026.709.900	10.981.781.300
- Pendapatan Non Air		818.327.702	881.062.500
Pendapatan Non Usaha			
- Pendapatan Lain-Lain		265.114.162	278.186.386
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<u>12.110.151.764</u>	<u>12.141.030.186</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
	23		
- Beban Pegawai		5.493.110.442	4.988.770.045
- Beban Listrik		505.890.911	567.827.218
- Bahan Bakar		226.159.380	206.748.985
- Pemakaian Bahan Kimia		145.325.150	200.277.454
- Pembelian Air Curah / Baku		316.911.679	179.752.250
- Beban Pemeliharaan		468.085.824	499.255.921
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu		96.346.953	86.634.193
- Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.073.064.971	1.085.979.442
- Beban Penyisihan Cadangan Piutang		119.520.647	75.023.676
- Beban Kantor		165.657.821	157.484.323
- Beban ATK dan Barang Cetak		25.188.727	25.739.145
- Beban Promosi		3.800.000	3.820.000
- Beban Penelitian dan Pengembangan		68.613.000	72.594.000
- Beban Pajak dan Retribusi		7.549.483	8.872.675
- Beban Hubungan Langganan		109.244.296	134.142.000
- Beban Operasional Lainnya		1.012.625.387	852.737.027
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<u>9.837.094.671</u>	<u>9.145.658.354</u>
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>			
- Beban Lain-Lain Non Operasional	24	34.746.916	28.136.798
<b>Jumlah Beban</b>		<u>9.871.841.587</u>	<u>9.173.795.152</u>
<b>LABA / RUGI OPERASIONAL</b>		2.238.310.177	2.967.235.034
<b>PAJAK PPH 25</b>		125.387.679	270.244.804
<b>LABA / RUGI BERSIH</b>		<u>2.112.922.498</u>	<u>2.696.990.230</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Kekayaan Pemda Yang dipisahkan	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Berstatus	Modal Hibah	Saldo Laba/(Rugi)	Jumlah
Saldo Akhir per 31 Desember 2016	1.177.102.241	3.819.550.011	14.544.620.510	972.316.208	(8.294.294.895)	12.219.294.075
Penyesuaian atas pembagian laba	-	-	-	-	(3.551.652.260)	(3.551.652.260)
Mutasi Tahun Berjalan	-	12.255.970.498	-	-	2.696.990.230	14.952.960.727
Saldo Akhir per 31 Desember 2017	1.177.102.241	16.075.520.508	14.544.620.510	972.316.208	(9.148.956.925)	23.620.602.542
Mutasi Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.112.922.498	2.112.922.498
Saldo per 31 Desember 2018	1.177.102.241	16.075.520.508	14.544.620.510	972.316.208	(7.036.034.427)	25.733.525.040

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017


	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Bersih	2.112.922.498	2.696.990.230
Koreksi Saldo Laba / (Rugi)	-	(3.849.119.222)
Penyesuaian Untuk :		
- Cadangan Penyisihan Piutang	(4.810.893)	(30.846.364)
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.073.064.971	1.085.979.442
Laba / (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>3.181.176.575</u>	<u>(96.995.914)</u>
Perubahan Modal Kerja		
- Penurunan / (Kenaikan) Piutang Usaha	179.519.020	(23.688.425)
- Penurunan / (Kenaikan) Pendapatan Akan Diterima	6.043.547	1.494.777
- Penurunan / (Kenaikan) Persediaan	(38.577.459)	(14.429.478)
- Penurunan / (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	669.772	61.526.828
- Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	(1.865.435.007)	941.269.013
Jumlah Perubahan Modal Kerja	<u>(1.717.780.127)</u>	<u>966.172.715</u>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b><u>1.463.396.449</u></b>	<b><u>869.176.801</u></b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		
- Pengurangan / (Penambahan) Aset Tetap	(13.260.352.193)	(349.493.513)
- Pengurangan / (Penambahan) Aset Lain-Lain	(342.265.000)	-
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(13.602.617.193)</u></b>	<b><u>(349.493.513)</u></b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		
- Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	(467.275.413)	(1.128.801.934)
- Kenaikan / (Penurunan) Modal dan Cadangan	-	12.255.970.498
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>(467.275.413)</u></b>	<b><u>11.127.168.563</u></b>
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>(12.606.496.157)</b>	<b>11.646.851.851</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Periode</b>	<b>16.998.534.845</b>	<b>5.351.682.994</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	<b><u>4.392.038.687</u></b>	<b><u>16.998.534.845</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 11 ]

**LAPORAN KEUANGAN POKOK**

**NERACA  
LAPORAN LABA RUGI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
LAPORAN ARUS KAS**

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG  
NERACA

31 Desember 2016

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017

(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
<b>ASET</b>			
Kas	3	148.161.933	167.792.101
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4	158.214.615	110.936.935
Penempatan Pada Bank Lain	5	13.572.434.072	5.572.859.084
Penyisihan Kerugian		(67.862.170)	(27.864.295)
<b>Total</b>		<b>13.504.571.902</b>	<b>5.544.994.789</b>
Kredit Yang Diberikan	6	20.370.733.701	12.341.680.648
Penyisihan Kerugian		(336.193.441)	(281.462.538)
<b>Total</b>		<b>20.034.540.260</b>	<b>12.060.218.110</b>
Aqunan Yang Diambil Alih		-	-
Aset Tetap dan Inventaris	7	558.001.750	571.069.750
Akumulasi Penyusutan		(412.905.003)	(409.767.438)
<b>Total</b>		<b>145.096.747</b>	<b>161.302.312</b>
Aset Lain-Lain	8	87.930.637	128.288.669
<b>Jumlah Aset</b>		<b>34.078.516.094</b>	<b>18.173.532.916</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Segera	9	43.711.831	10.401.726
Hutang Bunga	10	4.340.585	4.073.930
Hutang Pajak	11	1.706.409	2.158.666
Simpanan	12		
Tabungan		23.952.029.089	13.933.933.371
Deposito		2.121.200.000	1.845.550.000
Simpanan dari Bank Lain		-	-
Pinjaman Diterima		-	-
Dana Setoran Modal - Kewajiban		-	-
Kewajiban Imbalan Kerja		-	-
Kewajiban Lain-Lain	13	142.251.350	45.706.250
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>26.265.239.264</b>	<b>15.841.823.943</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal			
Modal Disetor	1b	3.165.900.000	1.165.900.000
Dana Setoran Modal - Ekuitas		3.000.000.000	-
Saldo Laba	14		
Cadangan umum		373.209.254	373.209.254
Cadangan tujuan		150.196.101	150.196.101
Belum Ditentukan Tujuannya		1.123.971.475	642.403.618
<b>Total</b>		<b>1.647.376.830</b>	<b>1.165.808.973</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>7.813.276.830</b>	<b>2.331.708.973</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>34.078.516.094</b>	<b>18.173.532.916</b>

7 Januari 2019



**Feri Irawan, SE**  
Direktur Utama




**Dewi Fitria, SE**  
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG**  
**LAPORAN LABA-RUGI**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017**  
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
<b>Pendapatan Operasional</b>			
Pendapatan bunga	15		
Surat berharga		-	-
Penempatan pada bank lain		409.413.006	252.568.411
Kredit yang diberikan		2.506.151.773	2.072.942.297
Provisi kredit		300.671.125	234.394.289
Biaya transaksi		-	-
Pendapatan lainnya	16	139.540.131	117.558.791
Jumlah Pendapatan Operasional		3.355.776.035	2.677.463.788
<b>Beban Operasional</b>			
Beban bunga	17	448.345.522	340.128.348
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	18	94.728.778	26.883.816
Beban pemasaran	19	31.964.500	20.588.500
Beban penelitian dan pengembangan		-	-
Beban administrasi dan umum	20	2.235.609.688	1.883.236.998
Beban lainnya	21	44.530.900	36.516.925
Jumlah Beban Operasional		2.855.179.388	2.307.354.587
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>		<b>500.596.647</b>	<b>370.109.201</b>
<b>Pendapatan dan Beban Non Operasional</b>			
Pendapatan Non Operasional	22	7.200.000	-
Beban Non Operasional		(2.160.000)	(30.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		5.040.000	(30.000)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		505.636.647	370.079.201
Pajak Penghasilan		(24.068.790)	(26.774.630)
<b>Laba (Rugi) Netto</b>		<b>481.567.857</b>	<b>343.304.571</b>

7 Januari 2019

  
**Feri Irawan, SE**  
Direktur Utama

  
**Dewi Fitria, SE**  
Direktur

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017  
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Modal	Dana	Saldo Laba			Jumlah
	Modal Disetor	Setoran Modal - Ekuitas	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditetapkan	
Saldo per 31 Desember 2016	1.060.200.000	-	373.209.254	150.196.101	299.099.047	1.882.704.402
Dividen	-	-	-	-	-	-
Modal	105.700.000	-	-	-	-	105.700.000
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	343.304.571	343.304.571
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.165.900.000</b>	<b>-</b>	<b>373.209.254</b>	<b>150.196.101</b>	<b>642.403.618</b>	<b>2.331.708.973</b>
Dividen	-	-	-	-	-	-
Modal	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	-
Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	481.567.857	481.567.857
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>3.165.900.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>373.209.254</b>	<b>150.196.101</b>	<b>1.123.971.475</b>	<b>7.813.276.830</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017  
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
<b>I</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
	Laba (Pugi) Setelah Pajak	481.567.857	343.304.571
	Penyesuaian Untuk :		
	Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain (net)	39.997.875	7.864.066
	Penyisihan Kredit (net)	54.730.903	19.019.750
	Penyusutan Aset Tetap (net)	3.137.565	69.668.524
	Amortisasi Propisi/Biaya Transaksi	153.916.879	(5.553.793)
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	733.351.079	434.303.118
	Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(47.277.680)	5.154.702
	Penurunan (Kenaikan) Penempatan Pada Bank Lain	-	-
	Penurunan (Kenaikan) Kredit Yang Diberikan	(8.182.969.932)	(1.457.727.819)
	Penurunan (Kenaikan) Agunan Yang Diambil Alih	-	-
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	40.358.032	8.603.260
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	33.310.105	(11.827.919)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Bunga	266.655	(736.189)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(452.257)	(55.594)
	Kenaikan (Penurunan) Tabungan	10.018.095.718	2.603.259.194
	Kenaikan (Penurunan) Deposito	275.650.000	(157.750.000)
	Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari Bank Lain	-	-
	Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Diterima	-	-
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Kerja	-	-
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain	96.545.100	29.656.704
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.966.876.820	1.452.879.457
<b>II</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
	Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris	13.068.000	(22.855.000)
<b>III</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
	Penerimaan (Pembayaran) Modal Disetor	2.000.000.000	105.700.000
	Penerimaan (Pembayaran) Dana Setoran Modal - Ekuitas	3.000.000.000	-
	Pembagian Laba Tahun Lalu	-	-
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.000.000.000	105.700.000
	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	7.979.944.820	1.535.724.457
	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	5.740.651.185	4.204.926.728
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	13.720.596.005	5.740.651.185
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
	Kas	148.161.933	167.792.101
	Giro	-	-
	Tabungan	4.322.434.072	1.672.859.084
	Deposito Berjangka 1 s/d 3 bulan	9.250.000.000	3.900.000.000
	Jumlah	13.720.596.005	5.740.651.185

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 12 ]





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DAFTAR ASET TETAP  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

TAHUN ANGGARAN 2018

PER 31-Des-2018

Provinsi : PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
UPB : Sekretariat DPRD

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)	
1	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			31.820.905.142,00	
	<b>Bangunan Gedung</b>			13.845.007.848,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			713.350.880,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pulai Anak Air		2.727.550.468,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	DED Kantor DPRD Kota Bukittinggi		371.762.400,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Lurah Pakan Labuah		39.581.600,00	
	- Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen			434.097.000,00	
	- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	benteng pasar atas		49.821.000,00	
	- Bangunan Kontruksi Gapura			38.544.000,00	
	- Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Rumah Dinas Walikota		9.470.300.500,00	
	<b>Monumen</b>			16.294.794.474,00	
	- Jam Gadang	Benteng Pasar Atas		16.294.794.474,00	
	<b>Jalan dan Jembatan</b>			1.269.179.600,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	gg lubuk Tendo dan Jl. Kural Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang		17.411.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Dala Kota Tahun 2019		62.371.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar Tahun 2019		59.807.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Pasar Lereng		675.538.600,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Peereencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota		19.968.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan DAK Jalan Tahun 2019		68.753.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota		69.390.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Pembangunan Trotoar dalam Kota Tahun 2019		44.848.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota		49.960.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedal Nasi Salero Kampuang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah		12.228.000,00	
	- Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tahun 2019		44.008.000,00	
	- Jembatan Beton Kabupaten/Kota	Jembatan Jalan Bahder Johan		32.224.000,00	
	- Jembatan Beton Kabupaten/Kota	Batang Tambuo		24.600.000,00	
	- Jembatan Beton Kabupaten/Kota	Jl. Sutan Syahril		49.753.000,00	
	- Jembatan Beton Kabupaten/Kota	Ngarai		38.320.000,00	
	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>			389.439.220,00	
	- Saluran Muka	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)		12.950.000,00	
	- Saluran Muka	Perencanaan Pendukung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Tahap 2		49.482.000,00	
	- Saluran Tertier	Konsultansi Perencanaan DAK Irigasi Tahun 2019		55.573.000,00	
	- Saluran Tertier	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran irigasi Tahun 2019		19.884.000,00	
	- Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	Perencanaan Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi Tahun 2019		60.036.000,00	
	- Bangunan Penguat Tebing	Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah (putus kontrak)		186.536.220,00	
	- Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Perencanaan Perbaikan Intake WTP SPAM Panorama Baru		4.978.000,00	
	<b>Jaringan</b>			22.484.000,00	
	- Jaringan Distribusi Lain-lain	di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi		22.484.000,00	
	2	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			834.099.783,00



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DAFTAR ASET TETAP  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

TAHUN ANGGARAN 2018

PER 31-Des-2018

Provinsi : PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
U P B : Sekretariat DPRD

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
	<b>Jalan dan Jembatan</b>			834.099.783,00
	- Jalan Kabupaten Lokal			49.828.000,00
	- Jalan Kabupaten Lokal	Puhun Pintun Kabun		784.271.783,00
3	<b>Dinas Perhubungan</b>			83.583.900,00
	<b>Monumen</b>			83.583.900,00
	- Traffic Light	Simpang		83.583.900,00
4	<b>Dinas Kesehatan</b>			26.944.893.184,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			26.944.893.184,00
	- Bangunan Rumah Sakit Umum			1.475.200.000,00
	- Bangunan Rumah Sakit Umum	Bay Pass Gulai Bancah		25.469.693.184,00
5	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>			11.812.835.580,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			11.812.835.580,00
	- Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	SMPN 5 Bukittinggi		42.726.400,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 05 Tarok Dipo		71.406.400,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 06 ATTS		70.341.600,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 07 Kubu Gulai Bancah		74.055.200,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 09 Manggis Ganting		2.114.385.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 10 ATTS		2.027.540.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 11 Aur Kuning		66.859.200,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 15 Pulau Anak Air		67.776.800,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDn 17 Pakan Kurai		1.441.746.480,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 19 ATTS		70.795.200,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SMP N 4 Bukittinggi		78.059.200,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SMPN 5 Bukittinggi		5.687.144.100,00
6	<b>SDN 16 Campago Ipuh</b>			35.609.600,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			35.609.600,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. bukit mandiangin		35.609.600,00
7	<b>SDN 01 Camapago Ipuh</b>			35.609.600,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			35.609.600,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen			35.609.600,00
8	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			94.995.200,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			94.995.200,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			94.995.200,00
9	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>			255.999.200,00
	<b>Bangunan Gedung</b>			255.999.200,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Perwira Kelurahan Belakang Balok Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi		255.999.200,00
10	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>			12.760.000,00
	<b>Monumen</b>			12.760.000,00
	- Tugu Peringatan Lainnya	Pendaakalan wowo		12.760.000,00



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DAFTAR ASET TETAP  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

TAHUN ANGGARAN 2018  
PER 31-Des-2018

Provinsi : PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
U P B : Sekretariat DPRD

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jln. Istina Bukittinggi		1.114.171.600,00
	Bangunan Gedung			1.114.171.600,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			326.221.600,00
	- Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen			29.756.000,00
	- Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen			89.297.200,00
	- Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen			208.375.200,00
- Bangunan Taman Kota	460.521.600,00			
<b>TOTAL</b>				73.045.462.789,00

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 13 ]

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIGUNAUSAHAKAN**

**SKPD**

Provinsi : **PROVINSI SUMATERA BARAT**  
 Kab/ Kota : **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
 Nama Unit Organisasi : **Pengelola Barang Milik Daerah**  
 Nama Sub Unit Organisasi : **Pengelola Barang Milik Daerah**  
 Nama UPB : **Pengelola Barang Milik Daerah**

No.	No. Kode Barang	Nama Jenis Barang	Jenis Pemanfaatan	Dokumen Barang	Alamat Barang	Asal Usul Barang	Tahun Pembelian	Konstruksi (P, SP, D)	Kondisi (B, RR, RB)	Luas M2	Nilai Barang	SK Dokumen *		Jangka Waktu Kerjasama	Pihak Ketiga	
												Tanggal	Nomor		Nama	Alamat
1	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	01/P		Pembelian	Jan-04			7.484	4.196.653.000	01/01/2004	1	s.d		
2	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	Data Awal	Pasar Simpang Aur	Pembelian	Jan-78			1.246	11.004.749.000	01/01/2004	1	s.d		
3	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	Data Awal	Pasar Simpang Aur	Pembelian	Jan-83			1.183	354.900.000	01/01/2004	1	s.d		
4	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	Data Awal	Pasar Simpang Aur	Pembelian	Jan-87			558	111.600.000	01/01/2004	1	s.d		
5	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	Data Awal	Pasar Simpang Aur	Pembelian	Jan-87			774	232.200.000	01/01/2004	1	s.d		
6	01.01.11.02.01	Tanah Bangunan Pasar	Bangun Guna Serah	Data Awal	Pasar Simpang Auri	Pembelian	Jan-83			1.153	345.900.000	01/01/2004	1	s.d		

# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 14 ]

**TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP**

<b>Kodefikasi</b>				<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>ASET TETAP</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50

<b>Kodefikasi</b>				<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	5
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
1	3	5	01	Barang Bercorak Kebudayaan	5
1	3	5	02	Alat Olah Raga Lainnya	4



# LKPD

**PEMERINTAH KOTA  
BUKITINGGI**

# 2018



[ LAMPIRAN 15 ]

DAFTAR ASET TETAP TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI YANG BELUM BERSERTIFIKAT

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2.764,00	2007	Kelurahan Manggis Ganting Kec. MKS	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	Pengadaan APBD	621.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	Tanah kosong yang tidak diusahakan	5.528,00	2007	Kelurahan Manggis Ganting Kec. MKS	Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD)	Pengadaan APBD	1.382.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
3	Tanah Lapangan Parkir Pool Kendaraan	500,00	2007	Kel. Kubu Gutai Bancha Kec. MKS	Pool Kendaraan Sekretariat Daerah	Pengadaan APBD	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	Tanah Bangunan Bengkel	238,00		Jl. Cindurmato	Bengkel	Tanah Negara	95.200.000,00	DPUPR
5	Tanah Jalan	1.020,00	0	Jln. Khatib Sulaiman	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	626.280.000,00	DPUPR
6	Tanah Jalan	1.752,00	0	Jln. Ahmad Karim	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	918.048.000,00	DPUPR
7	Tanah Jalan	1.194,00	0	Jln. Teuku Umar	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	380.289.000,00	DPUPR
8	Tanah Jalan	834,00	0	Jln. Yos Sudarso	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	344.799.429,00	DPUPR
9	Tanah Jalan	5.112,00	0	Jln. Dr. Rivai	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.864.176.000,00	DPUPR
10	Tanah Jalan	7.280,00	0	Jln. Panorama	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.941.333.333,00	DPUPR
11	Tanah Jalan	4.348,00	0	Jln. Binuang	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	156.528.000,00	DPUPR
12	Tanah Jalan	1.338,00	0	Jln. Tengku Nan Renceh	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	448.230.000,00	DPUPR
13	Tanah Jalan	1.520,00	0	Jln. Merapi	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	309.320.000,00	DPUPR
14	Tanah Jalan	5.240,00	0	Jln. Syech Jamil Jambek	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.362.400.000,00	DPUPR
15	Tanah Jalan	4.920,00	0	Jln. I. Teja Kusuma	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.648.200.000,00	DPUPR
16	Tanah Jalan	2.048,00	0	Jln. Guru Hamzah	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	950.272.000,00	DPUPR
17	Tanah Jalan	1.344,00	0	Jln. Guru Nawawi	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	832.608.000,00	DPUPR
18	Tanah Jalan	3.175,00	0	Jln. Syech Ibrahim Musa	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	753.004.167,00	DPUPR
19	Tanah Jalan	1.254,00	0	Jln. Batang Agam	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	349.239.000,00	DPUPR
20	Tanah Jalan	1.044,00	0	Jln. Batang Antoken	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	349.740.000,00	DPUPR
21	Tanah Jalan	1.836,00	0	Jln. Batang Ombilin	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	918.918.000,00	DPUPR
22	Tanah Jalan	5.484,00	0	Jln. Perwira	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.140.672.000,00	DPUPR
23	Tanah Jalan	4.384,00	0	Jln. Kurai	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	566.632.000,00	DPUPR
24	Tanah Jalan	2.060,00	0	Jln. Bahar Kamil	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	190.550.000,00	DPUPR
25	Tanah Jalan	5.684,00	0	Jln. Dt. Mangkuto Ameh	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	284.200.000,00	DPUPR
26	Tanah Jalan	8.323,00	0	Jln. Abdul Manan	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	796.927.250,00	DPUPR
27	Tanah Jalan	2.370,00	0	Jln. Tabek Tuhur	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	116.920.000,00	DPUPR
28	Tanah Jalan	1.398,00	0	Jln. Ranjau	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	32.154.000,00	DPUPR
29	Tanah Jalan	17.586,00	0	Jln. Panorama Baru	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	791.370.000,00	DPUPR
30	Tanah Jalan	1.836,00	0	Jln. Birugo Puhun	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	287.946.000,00	DPUPR
31	Tanah Jalan	1.236,00	0	Jln. Prof. Hazairin	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	500.889.000,00	DPUPR
32	Tanah Jalan	2.550,00	0	Jln. Sumur	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	319.637.500,00	DPUPR
33	Tanah Jalan	3.236,00	0	Jln. Bahder Johan	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	405.794.400,00	DPUPR
34	Tanah Jalan	2.980,00	0	Jln. Paninjauan	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	238.400.000,00	DPUPR
35	Tanah Jalan	2.844,00	0	Jln. Dt. Basa Nan Kuniang	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	602.359.200,00	DPUPR
36	Tanah Jalan	2.613,00	0	Jln. Sanjai	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	70.551.000,00	DPUPR
37	Tanah Jalan	3.021,00	0	Jln. Adinegoro	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	916.873.500,00	DPUPR
38	Tanah Jalan	5.810,00	0	Jln. Gufridk Utara	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	244.020.000,00	DPUPR
39	Tanah Jalan	3.800,00	0	Jln. Kinantan	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	264.100.000,00	DPUPR
40	Tanah Jalan	7.644,00	0	Jln. Havid Jafil	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.892.654.400,00	DPUPR

Io Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
41	Tanah Jalan	2.124,00	0	Jln. Jl. AK. Gani	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	271.872.000,00	DPUPR
42	Tanah Jalan	1.680,00	0	Jln. Guru Tuo	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	127.344.000,00	DPUPR
43	Tanah Jalan	4.184,00	0	Jl. Luak Anyia	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	359.824.000,00	DPUPR
44	Tanah Jalan	12.696,00	0	Jln. Hamka	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	2.374.152.000,00	DPUPR
45	Tanah Jalan	2.817,00	0	Jln. Jend. Urip Sumohardjo	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	1.309.905.000,00	DPUPR
46	Tanah Jalan	8.560,00	0	Jln. Sutan Syahrir	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	2.448.160.000,00	DPUPR
47	Tanah Jalan	8.340,00	0	Jln. Tigo Balah	Jalan Kota Kolektor	Tanah Negara	333.600.000,00	DPUPR
48	Tanah Jalan	828,00	0	Jln. Benteng	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	235.980.000,00	DPUPR
49	Tanah Jalan	1.120,00	0	Jln. Dr. Setia Budi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	295.680.000,00	DPUPR
50	Tanah Jalan	536,00	0	Jln. Tuanku Kurai	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	70.752.000,00	DPUPR
51	Tanah Jalan	1.392,00	0	Jln. Minangkabau	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.206.864.000,00	DPUPR
52	Tanah Jalan	2.320,00	0	Jln. Cindua Mato	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	563.760.000,00	DPUPR
53	Tanah Jalan	2.025,00	0	Jln. Syekh Bantam	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.087.425.000,00	DPUPR
54	Tanah Jalan	648,00	0	Jln. Kumango	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	255.312.000,00	DPUPR
55	Tanah Jalan	1.908,00	0	Jln. Perak Kubang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	495.603.000,00	DPUPR
56	Tanah Jalan	1.680,00	0	Jln. Bung Tomo	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	478.800.000,00	DPUPR
57	Tanah Jalan	258,00	0	Jln. Bagindo Aziz Chan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	86.430.000,00	DPUPR
58	Tanah Jalan	1.974,50	0	Jln. Angku Basa	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	441.794.375,00	DPUPR
59	Tanah Jalan	1.120,00	0	Jln. Parit Antang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	49.280.000,00	DPUPR
60	Tanah Jalan	3.560,00	0	Jln. Tabek Gadang (Puding Mas)	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	493.653.333,00	DPUPR
61	Tanah Jalan	2.330,00	0	Jln. Guguk Panjang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	215.525.000,00	DPUPR
62	Tanah Jalan	885,00	0	Jln. Gumarang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	31.860.000,00	DPUPR
63	Tanah Jalan	1.200,00	0	Jln. Lubuk Rangkayo	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	43.200.000,00	DPUPR
64	Tanah Jalan	2.264,00	0	Jln. Situpo Raya	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	549.020.000,00	DPUPR
65	Tanah Jalan	1.775,00	0	Jln. Komp. Korem / Kodim	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	699.350.000,00	DPUPR
66	Tanah Jalan	378,00	0	Jln. Manunggal Bik. Balok	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	67.000.500,00	DPUPR
67	Tanah Jalan	756,00	0	Jln. Kubu	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	42.336.000,00	DPUPR
68	Tanah Jalan	990,00	0	Jln. Rafflesia	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	75.240.000,00	DPUPR
69	Tanah Jalan	518,00	0	Jln. Melati	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	103.600.000,00	DPUPR
70	Tanah Jalan	303,00	0	Jln. Pusido	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	40.905.000,00	DPUPR
71	Tanah Jalan	308,00	0	Jln. Batang Agam I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	121.352.000,00	DPUPR
72	Tanah Jalan	1.056,00	0	Jln. Tan Melaka	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	460.416.000,00	DPUPR
73	Tanah Jalan	1.908,00	0	Jln. Parak Kubang I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	626.301.000,00	DPUPR
74	Tanah Jalan	297,00	0	Jln. Batang Ombilin I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	117.018.000,00	DPUPR
75	Tanah Jalan	477,00	0	Jln. Perwira I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	130.380.000,00	DPUPR
76	Tanah Jalan	408,00	0	Jln. Perwira II	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	116.280.000,00	DPUPR
77	Tanah Jalan	600,00	0	Jln. Tambuo	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	73.050.000,00	DPUPR
78	Tanah Jalan	3.612,00	0	Jln. Syeh Sulaiman Arasufi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.052.536.800,00	DPUPR
79	Tanah Jalan	665,00	0	Jln. Kamp. Tarandam	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	95.760.000,00	DPUPR
80	Tanah Jalan	1.890,00	0	Jln. Ladang Cakiah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	92.295.000,00	DPUPR
81	Tanah Jalan	236,00	0	Jln. Batang Masang I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	94.478.667,00	DPUPR
82	Tanah Jalan	1.212,00	0	Jln. Birugo Bungo	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	223.008.000,00	DPUPR
83	Tanah Jalan	300,00	0	Jln. Selayan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	9.825.000,00	DPUPR
84	Tanah Jalan	385,00	0	Jln. DKK Aur Kuning	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	18.480.000,00	DPUPR
85	Tanah Jalan	3.774,00	0	Jln. S. J. Jambek ke T. Sewah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	217.005.000,00	DPUPR
86	Tanah Jalan	1.584,00	0	Jln. Komp. Pertanian	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	384.912.000,00	DPUPR

o Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
87	Tanah Jalan	1.230,00	0	Jln. Batu Turak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	54.120.000,00	DPUPR
88	Tanah Jalan	762,00	0	Jln. Sawah Paduan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	134.112.000,00	DPUPR
89	Tanah Jalan	2.115,00	0	Jln. Jambak Bkt Apit	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	181.890.000,00	DPUPR
90	Tanah Jalan	448,00	0	Jln. Komp. Pemda A. Basa	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	38.528.000,00	DPUPR
91	Tanah Jalan	500,00	0	Jln. Kesehatan Panganak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	205.500.000,00	DPUPR
92	Tanah Jalan	1.002,00	0	Jln. Gg. Melati	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	103.206.000,00	DPUPR
93	Tanah Jalan	680,00	0	Jln. Mahkota Mas	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	65.280.000,00	DPUPR
94	Tanah Jalan	300,00	0	Jln. Belakang Asrama Polsek	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	60.450.000,00	DPUPR
95	Tanah Jalan	752,50	0	Jln. Asrama Polres	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	293.475.000,00	DPUPR
96	Tanah Jalan	282,00	0	Jln. Kehakiman I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	81.498.000,00	DPUPR
97	Tanah Jalan	204,00	0	Jln. Loweh	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	25.194.000,00	DPUPR
98	Tanah Jalan	1.062,00	0	Jln. Swadaya	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	172.752.000,00	DPUPR
99	Tanah Jalan	438,00	0	Jln. Mangga	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	124.830.000,00	DPUPR
100	Tanah Jalan	519,00	0	Jln. Rambutan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	147.915.000,00	DPUPR
101	Tanah Jalan	846,00	0	Jln. Durian	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	172.020.000,00	DPUPR
102	Tanah Jalan	396,00	0	Jln. Duku	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	112.860.000,00	DPUPR
103	Tanah Jalan	380,00	0	Jln. Nanas	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	108.300.000,00	DPUPR
104	Tanah Jalan	320,00	0	Jln. Salak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	91.200.000,00	DPUPR
105	Tanah Jalan	429,00	0	Jln. Apel	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	122.265.000,00	DPUPR
106	Tanah Jalan	456,00	0	Jln. Jeruk	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	110.580.000,00	DPUPR
107	Tanah Jalan	579,00	0	Jln. Nangka	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	165.015.000,00	DPUPR
108	Tanah Jalan	944,00	0	Jln. Jambak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	99.120.000,00	DPUPR
109	Tanah Jalan	273,00	0	Jln. Pisang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	17.403.750,00	DPUPR
110	Tanah Jalan	462,00	0	Jln. Camara	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	112.035.000,00	DPUPR
111	Tanah Jalan	708,00	0	Jln. Beringin	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	141.600.000,00	DPUPR
112	Tanah Jalan	429,00	0	Jln. Kemuning	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	35.875.125,00	DPUPR
113	Tanah Jalan	795,00	0	Jln. Jambu	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	164.167.500,00	DPUPR
114	Tanah Jalan	621,00	0	Jln. Gang Panca Budi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	99.360.000,00	DPUPR
115	Tanah Jalan	270,00	0	Jln. Kehakiman I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	56.295.000,00	DPUPR
116	Tanah Jalan	1.515,00	0	Jln. Setapak Perawat	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	567.367.500,00	DPUPR
117	Tanah Jalan	453,00	0	Jln. Perwira III	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	129.105.000,00	DPUPR
118	Tanah Jalan	1.860,00	0	Jln. Baru Pincuran Gaung	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	225.060.000,00	DPUPR
119	Tanah Jalan	3.976,00	0	Jln. Kirab Remaja I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	326.032.000,00	DPUPR
120	Tanah Jalan	1.125,00	0	Jln. Puskesmas / SPRG	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	157.218.750,00	DPUPR
121	Tanah Jalan	2.640,00	0	Jln. Komp. Kehutanan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	884.400.000,00	DPUPR
122	Tanah Jalan	2.175,00	0	Jln. Pasar Inpres Aur	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	286.012.500,00	DPUPR
123	Tanah Jalan	456,00	0	Jln. Anggur	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	64.296.000,00	DPUPR
124	Tanah Jalan	632,00	0	Jln. Flamboyan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	126.400.000,00	DPUPR
125	Tanah Jalan	1.368,00	0	Jln. Ujung Bukit	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	112.176.000,00	DPUPR
126	Tanah Jalan	3.141,00	0	Jln. Mr. Asaat	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	514.077.000,00	DPUPR
127	Tanah Jalan	1.312,50	0	Jln. Burhan T. Sawah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	374.062.500,00	DPUPR
128	Tanah Jalan	681,00	0	Jln. Padat Karya	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	51.245.250,00	DPUPR
129	Tanah Jalan	2.536,00	0	Jln. A.K Gani - Talao	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	80.306.667,00	DPUPR
130	Tanah Jalan	651,00	0	Jln. Kejaksanaan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	256.494.000,00	DPUPR
131	Tanah Jalan	2.232,00	0	Jln. Panganak Atah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	168.516.000,00	DPUPR
132	Tanah Jalan	4.436,00	0	Jln. Laweh - Sarajo	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	119.772.000,00	DPUPR

Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
133	Tanah Jalan	2.538,00	0	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	111.037.500,00	DPUPR
134	Tanah Jalan	1.242,00	0	Jln. Konsolidasi Kel. Pulau Anak Air	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	59.616.000,00	DPUPR
135	Tanah Jalan	1.368,00	0	Jln. Ujung Bukit	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	112.176.000,00	DPUPR
136	Tanah Jalan	2.697,00	0	Jln. Lingkung Tengah Jua	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.040.143.000,00	DPUPR
137	Tanah Jalan	3.804,00	0	Jln. Lingkung Konsolidasi By Pass	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	486.912.000,00	DPUPR
138	Tanah Jalan	2.160,00		Jln. Drs. Thomas Yusuf	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	851.040.000,00	DPUPR
139	Tanah Jalan	3.776,00		Jln. B. St. Rejo Ameh	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	75.520.000,00	DPUPR
140	Tanah Jalan	3.141,00		Jln. Mr. Assat	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	763.263.000,00	DPUPR
141	Tanah Jalan	2.232,00		Jln. Atas Panganak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	107.136.000,00	DPUPR
142	Tanah Jalan	6.072,00		Jln. Kubu Tanjung	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	163.944.000,00	DPUPR
143	Tanah Jalan	1.428,00		Jln. Plamboyan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	68.544.000,00	DPUPR
144	Tanah Jalan	2.232,00		Jln. Panganak	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	229.896.000,00	DPUPR
145	Tanah Jalan	260,00		Jln. Abu Bakar	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	87.100.000,00	DPUPR
146	Tanah Jalan	255,00		Jln. H. Abdulhah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	51.000.000,00	DPUPR
147	Tanah Jalan	1.984,00		Jln. Banto Laweh	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	253.952.000,00	DPUPR
148	Tanah Jalan	273,00		Jln. Sago	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	54.600.000,00	DPUPR
149	Tanah Jalan	219,00		Jln. Pasaman	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	43.800.000,00	DPUPR
150	Tanah Jalan	207,00		Jln. Telang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	41.400.000,00	DPUPR
151	Tanah Jalan	252,00		Jln. Tandikat	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	50.400.000,00	DPUPR
152	Tanah Jalan	1.002,00		Jln. Singgalang	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	200.400.000,00	DPUPR
153	Tanah Jalan	1.854,00		Jln. Syekh D. Rasyidi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.301.508.000,00	DPUPR
154	Tanah Jalan	775,00		Jln. Saman Hudi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	480.112.500,00	DPUPR
155	Tanah Jalan	1.584,00		Jln. Wakidi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	453.024.000,00	DPUPR
156	Tanah Jalan	1.275,00		Jln. Sekolah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	238.425.000,00	DPUPR
157	Tanah Jalan	480,00		Jln. Perpustakaan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	137.280.000,00	DPUPR
158	Tanah Jalan	573,00		Jln. Bhayangkara	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	218.313.000,00	DPUPR
159	Tanah Jalan	4.960,00		Jln. Taman Panorama Baru	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.319.360.000,00	DPUPR
160	Tanah Jalan	681,00		Jln. Padat Karya I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	272.400.000,00	DPUPR
161	Tanah Jalan	1.580,00		Jln. TDR	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	119.290.000,00	DPUPR
162	Tanah Jalan	916,00		Jln. Angrek	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	183.200.000,00	DPUPR
163	Tanah Jalan	1.812,00		Jln. Tentara Pelajar	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	659.568.000,00	DPUPR
164	Tanah Jalan	1.725,00		Jln. Padat Karya I A	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	458.850.000,00	DPUPR
165	Tanah Jalan	1.875,00		Jln. Padat Karya I B	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	498.750.000,00	DPUPR
166	Tanah Jalan	1.128,00		Jln. Geologi	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	457.122.000,00	DPUPR
167	Tanah Jalan	1.500,00		Jln. Masjid Muhammadiyah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	354.000.000,00	DPUPR
168	Tanah Jalan	600,00		Jln. Gelora	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	218.400.000,00	DPUPR
169	Tanah Jalan	1.836,00		Jln. Birugo Puhun I	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	734.400.000,00	DPUPR
170	Tanah Jalan	337,50		Jln. Padat Karya II	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	96.525.000,00	DPUPR
171	Tanah Jalan	1.875,00		Jln. Padat Karya II A	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	536.250.000,00	DPUPR
172	Tanah Jalan	660,00		Jln. Batang Masang II	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	264.000.000,00	DPUPR
173	Tanah Jalan	1.497,00		Jln. Tarok / P. Geung	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	279.939.000,00	DPUPR
174	Tanah Jalan	937,50		Jln. PMI	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	341.250.000,00	DPUPR
175	Tanah Jalan	2.692,00		Jln. Bkt. Apit - Kp. Pulasan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	172.288.000,00	DPUPR
176	Tanah Jalan	1.995,00		Jln. Kp. Pulasan Dalam	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	127.680.000,00	DPUPR
177	Tanah Jalan	3.204,00		Jln. Kabun Pulasan ke SD	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	205.056.000,00	DPUPR
178	Tanah Jalan	900,00		Jln. TDR Atas	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	67.950.000,00	DPUPR

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
179	Tanah Jalan	1.500,00		Jln. IAIN	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	144.000.000,00	DPUPR
180	Tanah Jalan	960,00		Jln. Asrama Polsek	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	92.160.000,00	DPUPR
181	Tanah Jalan	500,00		Jln. Taman PKK Sukarno / Hatta	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	100.750.000,00	DPUPR
182	Tanah Jalan	270,00		Jln. Depan Kedepag	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	72.900.000,00	DPUPR
183	Tanah Jalan	270,00		Jln. Mesjid Sukra	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	54.405.000,00	DPUPR
184	Tanah Jalan	516,00		Jln. Gang Firdaus	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	103.974.000,00	DPUPR
185	Tanah Jalan	1.002,00		Jln. Melati	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	103.206.000,00	DPUPR
186	Tanah Jalan	916,00		Jln. Angrek	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	94.348.000,00	DPUPR
187	Tanah Jalan	432,00		Jln. Aster	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	44.496.000,00	DPUPR
188	Tanah Jalan	282,00		Jln. Kehakiman II	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	58.797.000,00	DPUPR
189	Tanah Jalan	465,00		Jln. Perwira IV	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	132.525.000,00	DPUPR
190	Tanah Jalan	1.560,00		Jln. Gang Melati Belakang Balok	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	444.600.000,00	DPUPR
191	Tanah Jalan	1.200,00		Jln. STM Muhammadiyah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	224.400.000,00	DPUPR
192	Tanah Jalan	1.200,00		Jln. STM Kosgoro	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	224.400.000,00	DPUPR
193	Tanah Jalan	1.295,00		Jln. Mawar	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	259.000.000,00	DPUPR
194	Tanah Jalan	1.312,50		Jln. Mesjid Ihsan	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	262.500.000,00	DPUPR
195	Tanah Jalan	720,00		Jln. Flamboyan II / III	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	144.000.000,00	DPUPR
196	Tanah Jalan	1.480,00		Jln. Pangarek Ujung	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	94.720.000,00	DPUPR
197	Tanah Jalan	17.586,00		Jln. Bukit Lalang - Panorama Baru	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	1.327.743.000,00	DPUPR
198	Tanah Jalan	2.600,00		Jln. Behder Johan - Mesjid Muhammadiyah	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	743.600.000,00	DPUPR
199	Tanah Jalan	3.616,00		Jln. Geregeh / Daujung	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	347.136.000,00	DPUPR
200	Tanah Jalan	680,00		Jln. Lingkung Perumahan Mahkota Emas	Jalan Kota Lokal	Tanah Negara	65.280.000,00	DPUPR
201	Tanah Bangunan Bioskop	2.427,00	1920	Pasar Atas	Bioskop Gloria	Tanah Negara	4.247.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
202	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.928,00	1954	Jln. Perintis Kemerdekaan Kel. ATTS Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	Gedung Parkir Representatif	Hibah Provinsi	3.374.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
203	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	54,00	1975	Puskesmas Mandiangin	Rumah Dokter	Tanah Negara	24.300.000,00	DINAS KESEHATAN
204	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	108,00	1975	Puskesmas Mandiangin	Rumah Paramedis	Tanah Negara	48.600.000,00	DINAS KESEHATAN
205	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	80,00	1987	Puskesmas Mandiangin	Rumah D. Gigi	Tanah Negara	36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
206	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Kelurahan Guguk Bulek	Pustu G. Bulek	Pemda	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
207	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	200,00	1981	Belakang Balok, Kota Bukittinggi	Rumah Dinas Dokter	Tanah Negara	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
208	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	800,00	1984	Tigo Baleh, Kota Bukittinggi	Puskesmas T. Baleh	Masyarakat	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
209	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	1986	Kubu Tanjung, Kota Bukittinggi	Pustu Kb. Tanjung	Masyarakat	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
210	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Ujung Bukit Kel. Pakan Kurai GGP	Pustu Ujung Bukit	-	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
211	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	1984	Jl. Laju Batu Bukit Apit, Bukittinggi	Bangunan Pustu	Pemda	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
212	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Jln. Kesuma Bhakti Gulai Banceh	Puskesmas	Tanah Negara	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
213	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Pintu Kabun	Pustu Pintu Kabun	-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
214	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	38,00	-	Panganak	Pustu Panganak	-	11.400.000,00	DINAS KESEHATAN
215	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Kuriman	Pustu Kuriman	APBD	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
							60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	-	Pabidikan	Pustu Pabidikan			DINAS KESEHATAN
17	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2.300,00	2009	Bukit Umpang - Umpang Kel Pintu Kabun Kec MKS	Bangunan Puskesmas Madiangin Plus	APBD	724.500.000,00	DINAS KESEHATAN
18	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	1.139,00	2006	Kel. ATTS Kec Guguk Panjang	Puskesmas perkotaan	Pengadaan APBD	697.200.000,00	DINAS KESEHATAN
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	391,00	1997	Jl.M.Jamil Jambek, Bukittinggi	Rumah Dinas Dokter		234.600.000,00	DINAS KESEHATAN
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	560,00	2003	Nilam Sari, Kota Bukittinggi	Puskesmas Nilam Sari	Tanah Kaum	224.000.000,00	DINAS KESEHATAN
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	1982	Garegeh, Kota Bukittinggi	Pustu Garegeh	IAIN Bukittinggi	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
22	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	1983	Manggis Ganting, Kota Bukittinggi	Pustu M Ganting	Masyarakat	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
23	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	200,00	1990	Putai Anak Air, Kota Bukittinggi	Pustu Putai Anak Air	Masyarakat	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
24	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	220,00	2004	Kel. Putai Anak Air MKS	Pustu Anak Air (Bay Pass)	Konsolidasi	35.200.000,00	DINAS KESEHATAN
25	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	326,00	2006	Pustu Manggis Ganting	Pustu Manggis Ganting	Konsolidasi	65.200.000,00	DINAS KESEHATAN
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	400,00	1984	Jln. Kehakiman B. Balok	Gudang buku	Tanah Negara	600.000.000,00	DISDIKBUD
27	Tanah Museum	772,00	0	Jln Soekarno Hatta Pasar Bawah	Museum RKBH	Hibah Yayasan Bung Hatta	772.000.000,00	DISDIKBUD
28	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	2.916,00		Jl Soekarno Hatta Pakan Kurai	SDN 03 Pakan Kurai	Tanah Negara	1.020.600.000,00	DISDIKBUD
229	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	996,00	1991		SDN 04 Bukit Apit Puhun		199.200.000,00	DISDIKBUD
230	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.600,00		Jl Bukit apit puhun	SDN 11 Bukit Apit puhun		560.000.000,00	DISDIKBUD
231	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	2.071,00		Jl TDR	SDN 13 Bukit Apit Puhun	Tanah Negara	724.850.000,00	DISDIKBUD
232	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	2.428,00		Jl Pemuda	SDN 14 ATTS		2.428.000.000,00	DISDIKBUD
233	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	2.255,00	1989	Jl Teja Sukmana	SDN 16 Tarok Dipo	Tanah Negara	789.250.000,00	DISDIKBUD
234	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.989,00	1989	Jl Gurun panjang	SDN 17 Pakan Kurai	Tanah Negara	795.600.000,00	DISDIKBUD
235	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.627,00	1984	Jl M Yamin SH	SDN 02 Aur Kuning	Tanah Negara	976.200.000,00	DISDIKBUD
236	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.253,80		Jl Kurai	SDN 03 pakan Labuah		626.900.000,00	DISDIKBUD
237	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.600,00		Jl Birugo puhun	SDN 05 Birugo		678.400.000,00	DISDIKBUD
238	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	4.963,00	1979	Jl Sertu komarudin	Komp. SDN 10 Sapiran	Tanah Kodim	714.000.000,00	DISDIKBUD
239	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	200,00	1979	Jl Sertu komarudin	Komp. SDN 10 Sapiran	Tanah Kodim	40.000.000,00	DISDIKBUD
240	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	1.965,00		Jl H Miskin no 1	SDN 01 Campago lpuh	Tanah Negara	482.500.000,00	DISDIKBUD
241	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	825,00		Jl Mr Aseat	SDN 02 Caempago Guguk Bulek	Hibah / wakaf	412.500.000,00	DISDIKBUD
242	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	3.854,00	1950	Jl Soekarno Hatta Km 3	SDN 04 Garegeh	Wakaf	963.500.000,00	DISDIKBUD

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
243	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2 000,00	1987	Jl Kapau, Tanjung Alam	SDN 14 Tanjung Alam	Hibah Negari	239.700.000,00	DISDIKBUD
244	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1 744,00	2006	Kel Bukik Apik Kec. Guguk Panjang	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	Pembelian	130.800.000,00	DISDIKBUD
245	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4 470,00	1955	Kel. Bukit Apit Kec. Guguk Panjang	Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi	Tanah Negara	214.560.000,00	DISDIKBUD
246	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	10 231,00		Jl Panorama Baru	Sarana dan prasaran SKB		5.115.500.000,00	DISDIKBUD
247	Tanah Pemakaman Umum/Kuburan Umum	50.400,00	1989	Padang Hijau Agam	Rencana Taman Pemakaman Umum	Pengadaan	764.717.000,00	DINAS SOSIAL
248	Tanah Bangunan Kantor	10 711,00		Jl. Syech M. Jamil Jambek Bukittinggi	Gedung Kantor Dinas Pertanian	Tanah Negara	6.426.600.000,00	DIPERTA PANGAN
249	Tanah Bangunan Rumah Potong Hewan	2 824,00		Jln. Pemuda Bukittinggi	Rumah Potong Hewan	Tanah Negara	2.118.000.000,00	DIPERTA PANGAN
250	Tanah kosong yang tidak diusahakan	1 455,00	2007	Jorong Pandan Banyak Kapau Kec. Tilatang Kamang Agam	Tanah Kosong	Pengadaan APBD	363.750.000,00	DIPERTA PANGAN
251	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2 000,00	2007	Jorong Pandan Banyak Kapau Kec. Tilatang Kamang Agam	Tanah Kosong	Pengadaan APBD	500.000.000,00	DIPERTA PANGAN
252	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2 123,00	2007	Jorong Pandan Banyak Kapau Kec. Tilatang Kamang Agam	Tanah Kosong	Pengadaan APBD	530.750.000,00	DIPERTA PANGAN
253	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4 800,00		Jl. Cindua Mato Kel. BPA	Komplek Perkantoran (Kantor Dinas Pengelolaan Pasar, KPU, KAN)	Tanah Negara	4.410.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM
254	Tanah Bangunan Pasar	21 939,46		Jl. By Pass Simpang Aur Bukittinggi / Jln. Diponegoro Keurahan Tarok Dipo	Bangunan Pasar Simpang Aur	Tanah Negara	32.909.190.000,00	DINAS KOPERASI, UKM
255	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1 096,00	1975	Jalan Hazairin Belakang Balok Kec. ABTB	Rumah Dinas	Tanah Negara	876.800.000,00	DINAS KOPERASI, UKM
256	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	6 720,00	1974	Jln. Dr. Riva'i Kelurahan Bukit Apit Puhuk Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	Taman Ngarai Maaram Kota Bukittinggi	Tanah Negara	3.359.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
257	Tanah kosong yang tidak diusahakan	8 540,00	2007	Talao Guguk Bulek Kel. Campago GGB	Tanah Kosong	Pengadaan APBD	1.708.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
258	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2 643,00	2006	Jl Kesuma Bhakti Kel Gulai Bancha Kec. MKS	Kawasan Jatur Hijau	Pengadaan APBD	2.390.628.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
259	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2 220,00		Panorama Baru	Taman Hutan		355.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
260	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200,00	1974	Jl. Penwira No. 54 Belakang Belok	Bangunan Kantor	Tanah Negara	471.200.000,00	DISPARPORA
261	Tanah Taman	4 160,00	0	Jl. Lenggogeni Kota Bukittinggi	Medan Nan Balinduang		6.240.000.000,00	DISPARPORA
262	Tanah Taman	33.829,00	0	Jln. Benteng Bukittinggi	Taman Benteng		59.200.750.000,00	DISPARPORA
263	Tanah taman jam gadang	2.592,00	1920	Kel Benteng Pasar Atas	Taman Jam Gadang	Tanah Negara	69.984.000,00	DISPARPORA
264	Tanah Bangunan Olah Raga	4 200,00	1974	Jl Panorama	Lapangan Badminton / Sport Hall	Tanah Negara	2.100.000.000,00	DISPARPORA
265	Tanah Bangunan Olah Raga	2.683,00	1974	Jln. Dr. Riva'i	Lapangan tenis / Atas Ngarai	Tanah Negara	1.341.350.000,00	DISPARPORA
266	Tanah Bangunan Olah Raga	1.624,00	1974	Jln. Dr. Riva'i	Lapangan basket / Atas Ngarai	Tanah Negara	812.100.000,00	DISPARPORA
267	Tanah Bangunan Olahraga	2.480,00		Ngarai Atas	Kolam renang	Tanah Negara	620.000.000,00	DISPARPORA
268	Tanah Bangunan Olahraga	20.718,00		Ngarai Atas	Lapangan Bola	Tanah Negara	5.179.500.000,00	DISPARPORA
269	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.850,00	0	Jl. Prof. DR. Hamka no. 37	Kantor Kec. G. Panjang	Departemen Perikanan	2.137.500.000,00	KEC. GUGUK PANJANG
270	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	398,00		Jl. A. Kerim Kel. Benteng Pasar Atas	Kantor Kelurahan	Tanah Negara	597.000.000,00	KEC. GUGUK PANJANG



Io Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
271	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	160,00	0	Kelurahan Aur Kuning	Tanah Kantor Camat ABTB	Pembelian	64.000.000,00	KECAMATAN ABTB
272	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	832,00	1983	Jl. Kurai no. 49 Kel. Parit Antang	Kantor Kel. Parit Antang	Wakaf	374.400.000,00	KECAMATAN ABTB
273	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	144,00	1994	Jl. Kubu Tanjung Kel. Kubu Tanjung	Ktr Kel. Kubu Tanjung	Milik LPM Kubu Tanjung	86.400.000,00	KECAMATAN ABTB
274	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.498,00	2009	Jln. Tabek Gadang	Balai Penyuluh KB, dan TPSA	Pembelian	854.100.000,00	KECAMATAN ABTB
275	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	150,00	0	Jl. Sanjai Dalam	Kantor Kel. M. Ganting	Tanah Negara	60.000.000,00	KECAMATAN MKS
276	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	590,00	0	Jl. Saaduddin Jambek no. 90 Kel. Pulau Anak Air	Kantor Kel. P. Anak Air	Tanah Negara	236.000.000,00	KECAMATAN MKS
277	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	63,00	1987	Jl. Tabek Tuhua Kel. Puhun Pintu Kabun	Posyandu dan Balai Pemuda	Ganti rugi	18.900.000,00	KECAMATAN MKS
278	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	900,00	2006	Kel. Campago Guguk Bulek	Kantor Kel. Campago Guguk Bulek	Pembelian	225.000.000,00	KECAMATAN MKS
279	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	615,00	2006	Kel Koto Selayan Kec. MKS	Kantor Lurah Koto Selayan	Pengadaan APBD	140.342.000,00	KECAMATAN MKS
280	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	167,00	1990	Mahkota Mas Kel Garegeh Kec. MKS	Rumah Dinas	Sitaan TPTGR	10.688.000,00	PENGELOLA BMD
281	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.464,20		Pasar Atas Belakang Eks Bioskop Gloria Kec. GGP	Rumah Dinas	Tanah Negara	200.010.000,00	PENGELOLA BMD
282	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2.500,00	1945	Belakang LPM Kel ATTS Kec. GGP	Rumah Dinas	Tanah Negara	320.000.000,00	PENGELOLA BMD
283	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	225,00	-	Jl. Inkorba Bukittinggi	Rumah Dinas	Depnaker	90.000.000,00	PENGELOLA BMD
284	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688,00	1957	Jl Sudirman Kelurahan Birugo ABTB	DPD Golkar	Pembelian	45.569.000,00	PENGELOLA BMD
285	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah )	10.341,00	2006	Ranjan Kel Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang	Sisa tanah untuk SMK Negeri 2 Bukittinggi	Pengadaan APBD	827.280.000,00	PENGELOLA BMD
286	Tanah Bangunan Balai sidang / Pertemuan	20.558,00		kel Pulau Anak Aia	Belaung sari	eks.Jepang	6.167.400.000,00	PENGELOLA BMD
287	Tanah kosong yang tidak diusahakan	4.293,00	1956	Kel Campago GB	Tanah Yayasan ksh Bunda	Pembelian	206.601.000,00	PENGELOLA BMD
288	Tanah kosong yang tidak diusahakan	12.400,00	1990	Belakang KPKN Kel BCKR (bibir ngarai)	Tanah kosong	Pembebasan diganti rugi	1.984.000.000,00	PENGELOLA BMD
289	Tanah kosong yang tidak diusahakan	170,00		Jl Sudirman Belakang LPM ATTS	Tanah kosong		110.500.000,00	PENGELOLA BMD
290	Tanah kosong yang tidak diusahakan	2.582,00	1954	Kelurahan Campago Ipuh	Tanah kosong / Rumah TNI	Eks Jepang	123.936.000,00	PENGELOLA BMD
291	Tanah kosong yang tidak diusahakan	35.700,00		Kel Puhun Pintu Kabun	Ditempati kodim	Eks Jepang	1.285.200.000,00	PENGELOLA BMD
292	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/vair Baku	2.558,00	1998	Palok Campago Ipuh	Bak air		288.837.000,00	PENGELOLA BMD
293	Tanah kosong yang tidak diusahakan	18.069,00	2006	Kel. Bukit Apit Kec. Guguk Panjang	Rencana TPU	Pengadaan APBD	1.001.410.000,00	PENGELOLA BMD
294	Tanah kosong yang tidak diusahakan	5.300,00	2007	Kel. Kubu Gutai Baneah Kec. MKS	Tanah Kosong Rencana Mussabata	Pengadaan APBD	2.120.000.000,00	PENGELOLA BMD
295	Tanah kosong yang tidak diusahakan	3.335,00	1999	Palok Campago Ipuh	Reservoir air		160.080.000,00	PENGELOLA BMD
296	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/vair Baku	654,00	1987	Bengkaweh I	Reservoir PDAM		4.676.000,00	PENGELOLA BMD
297	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/vair Baku	1.157,00		Sungai tanang	Sumber air		41.652.000,00	PENGELOLA BMD
298	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/vair Baku	4.800,00	1961	Ladang Laweh	Jalur pipa PDAM		43.402.000,00	PENGELOLA BMD
299	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/vair Baku	280,00	1977	Cingkariang	Brown air PDAM		1.400.000,00	PENGELOLA BMD

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal usul	Nilai	SKPD Pengguna
300	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/air Baku	4.340,00	1977	Sungai tenang	Salurkan air PDAM		43.400.000,00	PENGELOLA BMD
301	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/air Baku	258,00		Bengkaweh II	Reservoir air PDAM		9.288.000,00	PENGELOLA BMD
302	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/air Baku	105,00		Atah tambuo Pulau AA Pakan labuah	Irigasi Surian bendungan		67.200.000,00	PENGELOLA BMD
<b>TOTAL TANAH BELUM BERSERTIFIKAT</b>		<b>790.210,46</b>					<b>254.528.482.396,00</b>	

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD

**MAKHDA YETRI, SH. M.SI.**  
NIP. 196807031990032004

## **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2. Standar Pemeriksaan**

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### **3. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektivitas sistem pengendalian intern;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **4. Entitas yang Diperiksa**

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.

### **5. Lingkup Pemeriksaan**

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2018 meliputi pemeriksaan atas komponen laporan keuangan, yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **6. Sasaran Pemeriksaan**

Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2018 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2018;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA dan LAK TA 2018;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO, LPE dan LP SAL Tahun 2018;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;



- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut, serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2018 dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2018 telah dicatat dalam LRA.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2018, benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang dicatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun 2018.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan dengan metodologi sebagai berikut.

a. Perencanaan Pemeriksaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perlu diperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa.



Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

2) Pemahaman Entitas

Pemahaman atas entitas harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya dan hasil pemeriksaan interim. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa melakukan pemutakhiran atas data entitas jika terdapat perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

4) Pemahaman dan Penilaian Risiko

Hasil pemahaman dan pengujian SPI digunakan sebagai dasar untuk penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk level entitas dan setiap akun atau kelompok/siklus akun.

Penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk*) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan oleh kecurangan.

5) Penetapan Tingkat Materialitas Awal dan *Tolerable Misstatement* (TM)

Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam mengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam dua kelompok:

- a) Perencanaan tingkat materialitas (*planning materiality*) yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.
- b) TM yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual.

6) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- a) Matriks Penilaian Risiko;
- b) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (*inherent risk*) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.

- c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
  - d) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.
  - e) *Cost and benefit*, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan:
- 1) Pengujian Analitis  
Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.  
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.
  - 2) Pengujian Pengendalian  
Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan.
  - 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo  
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (*unaudited*) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu:
    - a) keberadaan dan keterjadian;
    - b) kelengkapan;
    - c) hak dan kewajiban;
    - d) penilaian dan pengalokasian; serta
    - e) penyajian dan pengungkapan.
  - 4) Penyelesaian Penugasan  
Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).
- c. Pelaporan Pemeriksaan  
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

**8. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Jangka waktu pemeriksaan LKPD Kota Bukittinggi dilakukan selama 55 hari, dari tanggal 30 Januari s.d. 23 Februari 2019 dan 26 Maret s.d. 27 April 2019.

**9. Batasan Pemeriksaan**

Hasil pemeriksaan ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, baik dari manajemen maupun pihak-pihak yang terkait dengan sasaran pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

---



**Nomor : 27.B/LHP/XVIII.PDG/05/2019**

**Tanggal : 16 Mei 2019**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137  
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	3
1. Pengendalian atas Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belum Memadai .....	3
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang PBB-P2 Tidak Sesuai Ketentuan dan Diragukan Nilainya Sebesar Rp265.769.785,00 .....	8
3. Penyaluran Bunga Rekening Dana BOS Belum Dilaksanakan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.....	13
4. Penatausahaan Persediaan pada Tiga SKPD Tidak Tertib .....	14
5. Pengelolaan Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) Tidak Jelas dan Diragukan Kewajarannya .....	18
6. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	23
7. Pengelolaan dan Penyajian Aset Tetap Belum Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan BMD .....	24
LAMPIRAN	
MATRIK RENCANA AKSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI ATAS REKOMENDASI BPK	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Bulanan Notaris/PPAT Tidak Akurat .....	4
Tabel 2. BPHTB Kurang Bayar .....	4
Tabel 3. Uji Petik Perhitungan Retribusi IMB .....	5
Tabel 4. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 .....	8
Tabel 5. Uji Petik Pendistribusian SPPT PBB-P2 pada Kelurahan.....	9
Tabel 6. Uji Petik PBB-P2 .....	10
Tabel 7. Tunggakun PBB-P2 Hotel "N" Diragukan Nilainya .....	11
Tabel 8. Bunga/Jasa Giro Rekening Dana BOS Dipindahbukukan ke Rekening Titipan Jasa Tabungan BOS .....	13
Tabel 9. Persediaan pada SMPN 8 Tidak Dapat Diuji Saldo Akhirnya .....	15
Tabel 10. Hasil Uji Petik Saldo Akhir 25 Item Persediaan pada Empat Sekolah .....	16
Tabel 11. Barang Diserahkan Kepada Masyarakat di Tahun 2018 oleh Dinas Perkim .....	17
Tabel 12. Kelompok UEM-SP Tidak Aktif.....	20
Tabel 13. Kondisi Saldo Kas Kelompok UEM-SP per 31 Desember 2018 .....	20
Tabel 14. Nilai Tunggakun Dana Bergulir per 31 Desember 2018 .....	21
Tabel 15. Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 .....	24
Tabel 16. Rincian Barang pada KIR yang Tidak Sesuai dengan KIB pada Dinas Pertanian dan Pangan .....	25
Tabel 17. Sebaran Lokasi Gedung Pertokoan Dinas Koperasi UKM Perdagangan.....	28
Tabel 18. Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasinya pada Dinas Pertanian dan Pangan .....	28
Tabel 19. Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasinya pada DLH .....	29
Tabel 20. Rincian Aset Tetap UPB Walikota dan Wakil Walikota.....	29
Tabel 21. Aset Tetap pada UPB Walikota dan Wakil Walikota dapat Ditelusuri Fisiknya .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Uji Petik Perhitungan Retribusi IMB atas Bangunan Baru
- Lampiran 2 Bumi dan Bangunan Bukan Obyek PBB-P2
- Lampiran 3 Wajib Pajak PBB-P2 Tidak Dicantumkan Dengan Jelas
- Lampiran 4 Tunggakan PBB Bernilai Rp1,-
- Lampiran 5 Hasil Uji Petik Persediaan pada Sekolah
- Lampiran 6 Mutasi Persediaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Hasil Pengadaan TA 2017
- Lampiran 7 Hasil Pengujian Kas per 31 Desember 2018 pada Kelompok UEM-SP
- Lampiran 8 Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Belum Sesuai Dengan Satuan Unit Asetnya
- Lampiran 9 Daftar Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya pada Lima SKPD
- Lampiran 10 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Pemanfaatannya Bukan Untuk Operasional Pemerintah Daerah
- Lampiran 11 Rekonsiliasi Data Ruas Jalan antara SK Tahun 2012 dan Tahun 2017
- Lampiran 12 Daftar Ruas Jalan pada SK yang Belum Tercatat pada KIB C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran 13 Daftar Tanah Jalan pada SK yang Belum Tercatat pada KIB A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

### RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 27.A/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas penyajian laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penatausahaan piutang PBB-P2 tidak sesuai ketentuan dan diragukan nilainya sebesar Rp265.769.785,00;
2. Pengelolaan dana bergulir pada kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) tidak jelas dan diragukan kewajarannya;
3. Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk:
  - a. Membentuk tim serta menyusun mekanisme verifikasi dan validasi data objek PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2; dan

- b. Memutakhirkan data PBB-P2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir dengan memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk membentuk tim dan melakukan inventarisasi BMD pada masing-masing SKPD serta memutakhirkan catatan KIB sesuai hasil inventarisasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Padang, Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan**



*Aryo Wibowo*

**PeMut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak**  
**Register Negara Akuntan, Nomor RNA 11501**

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi Tahun Anggaran (TA) 2018 mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Pengendalian atas Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belum Memadai**

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp38.216.489.567,00 dan terealisasi sebesar Rp29.942.903.285,00 atau 78,35% dari anggarannya.

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pemungutan retribusi dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor B di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK), Kepala Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan pada Badan Keuangan, serta dari hasil pengujian pada kasir di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK), diketahui bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum memadai. Berikut uraian permasalahan tersebut:

#### **a. Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak cermat dan laporan pembuatan akta oleh Notaris/PPAT tidak akurat**

BPHTB merupakan salah satu sumber pajak daerah yang dikelola oleh Bidang Pendapatan di Badan Keuangan. Bidang Pendapatan memiliki tiga sub-bidang (Subbid) yaitu Subbid Pendataan dan Pendaftaran, Subbid Penetapan, serta Subbid Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan. Proses verifikasi dan administrasi BPHTB dilakukan di Subbid Pendataan dan Pendaftaran. Selanjutnya, Subbid Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta setiap bulan dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kota Bukittinggi.

Hasil konfirmasi kepada Kepala Subbid Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan pada tanggal 18 Januari 2019 menunjukkan bahwa pihaknya tidak pernah memeriksa maupun merekap laporan bulanan yang dikirimkan oleh notaris/PPAT. Selain itu, pihaknya juga tidak pernah melakukan rekonsiliasi dengan Subbid Pendataan dan Pendaftaran untuk mencocokkan besaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dengan data Surat Setoran Bea (SSB) sesuai laporan pembuatan akta yang disampaikan oleh notaris/PPAT setiap bulan.

Uji petik terhadap laporan bulanan 21 notaris/PPAT di wilayah Kota Bukittinggi selama tahun 2018, menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan kepada Pemko Bukittinggi tidak akurat antara lain pencantuman nama pemohon dan penyeter yang tidak sama serta pencantuman nilai dan jenis transaksi yang tidak akurat. Berikut uraian laporan notaris/PPAT yang tidak akurat tersebut:

**Tabel 1. Laporan Bulanan Notaris/PPAT Tidak Akurat**

No.	Data pada Laporan Pembuatan Akta dari Notaris/PPAT						Hasil Pengujian dan Konfirmasi kepada Notaris
	Nama Pemohon	Nama Notaris	Jenis Transaksi	Tanggal Setor BPHTB	Nilai Penyetoran BPHTB (Rp)	Nilai Transaksi Jual Beli (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AS	Ha	Jual Beli	8 Jul 2018	17.000.000,-	240.000.000,00	Nilai SSPD tersebut tidak ada dalam catatan pendapatan Pemko Bukittinggi. Notaris/PPAT salah dalam mencantumkan nilai SSPD dan jenis transaksi. Jenis transaksi adalah pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak dikenakan BPHTB.
2	AU	Ha	Jual Beli	8 Jul 2018	21.500.000,00	770.595.000,00	Notaris salah melaporkan nilai transaksi. Pada akta jual beli tertera nilai transaksi sebesar Rp550.000.000,00.
3	DM	DS	Jual Beli	17 Apr 2018	14.500.000,00	350.000.000,00	Adanya perbedaan nama Pemohon yang dilaporkan dengan Nama Pemohon yang dicantumkan dalam SSPD sehingga menyulitkan dalam pengecekan ke Buku Besar Pendapatan.
4	AA	Ha	Jual Beli	Juli 2018	7.000.000,00	200.000.000,00	
5	FIA	Ha	Jual Beli	Okt 2018	9.500.000,00	250.000.000,00	
6	RN	Ha	Jual Beli	24 Jan 2018	26.744.000,00	202.499.680,00	
7	Yu	Ha	Jual Beli	19 Ags 2018	4.200.000,00	144.000.000,00	Data penyetoran BPHTB tidak ada pada Buku Besar Pendapatan tahun 2018. Pengecekan pada Buku Besar Pendapatan tahun 2017 menunjukkan bahwa BPHTB disetorkan tanggal 19 September 2017, namun dalam laporan Notaris tercantum tanggal 19 Agustus 2018

Selain masalah tidak akuratnya data pada laporan Notaris/PPAT, hasil pengujian laporan pembuatan akta Notaris/PPAT dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Buku Besar Pendapatan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran BPHTB atas nama Sdri. Ref Cq. Fa sebesar Rp5.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2. BPHTB Kurang Bayar**

Nama Pemohon	Nilai Jual (Rp)	Jenis Transaksi	BPHTB seharusnya	BPHTB dibayar		Kurang Bayar BPHTB (Rp)
				Tanggal SSPD	Nilai SSPD (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
Ref Cq Fa	850.000.000,-	Jual Beli	39.500.000,-	29-Jan-18	34.500.000,-	5.000.000,-

\* perhitungan BPHTB seharusnya pada kolom 4 = (Nilai Jual – NJOPTKP) x tarif

\*\* NJOPTKP = Rp60.000.000,00 dan Tarif BPHTB = 5%

**b. Perhitungan nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akurat**

Retribusi IMB dikelola oleh Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK).

Perhitungan retribusi IMB atas bangunan gedung baru dilakukan dengan pengalihan luas (L), nilai indeks terintegrasi (It), dan harga satuan retribusi bangunan gedung (Hs bg). Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Retribusi IMB gedung baru} = \text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times 1.00 \times \text{Harga satuan retribusi bangunan gedung (Hs bg)}$$

Nilai It diperoleh dari perkalian antara indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan. Indeks fungsi merupakan perkalian antara fungsi bangunan dan jenis bangunan. Indeks klasifikasi merupakan penjumlahan dari tujuh parameter yaitu kompleksitas bangunan, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian gedung, serta kepemilikan gedung. Indeks waktu penggunaan merupakan indeks yang menunjukkan lamanya bangunan tersebut akan digunakan.

Dalam penetapan nilai retribusi IMB, perhitungan nilai It dihitung secara manual oleh staf penetapan retribusi dengan berpedoman pada indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sesuai lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi IMB. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut diperiksa oleh Kasubbid Proses Perizinan I Sektor B, disetujui Kabid Pelayanan Perizinan sektor B, serta diketahui oleh Kepala Dinas PMPTSPPTK.

Berdasarkan uji petik pada sepuluh dokumen pengajuan IMB atas bangunan baru dengan fungsi usaha (yang ditetapkan dengan nilai indeks fungsi sebesar 3), diketahui terdapat ketidakcermatan perhitungan indeks klasifikasi karena penggunaan indeks zonasi gempa yang tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Perda Retribusi IMB. Pemko Bukittinggi menetapkan Kota Bukittinggi di zona V/kuat dengan indeks 0,70, namun dalam perhitungan retribusi, ditemukan perhitungan dengan menggunakan indeks zonasi gempa yang kurang dari 0,70.

Hasil pengujian nilai retribusi IMB dengan menggunakan indeks zona gempa 0,70 dalam perhitungan indeks klasifikasi disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Uji Petik Perhitungan Retribusi IMB**

No.	Nama Pemohon/ Jenis Bangunan	Perhitungan Seharusnya		Penetapan oleh Petugas Retribusi		Selisih Kurang (Rp)
		Indeks Klasifikasi	IMB (Rp)	Indeks Klasifikasi	IMB (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-4
1	Rah/Ruko	0,730	14.972.242,00	0,700	14.356.944,00	615.298,00
2	Miz/Ruko	0,760	11.381.760,00	0,640	9.584.640,00	1.797.120,00
3	Afr/Ruko	0,730	10.512.000,00	0,685	9.864.000,00	648.000,00
4	ANI/Ruko	0,730	10.222.920,00	0,685	9.592.740,00	630.180,00
5	PT HPM/ Showroom	0,745	84.845.070,00	0,790	78.011.910,00	6.833.160,00
6	Sus/Ruko	0,730	14.979.600,00	0,700	14.364.000,00	615.600,00
	<b>Total</b>					<b>11.139.358,00</b>

Rincian perhitungan lebih lanjut pada **Lampiran 1**.

Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B menyatakan kesalahan yang terjadi merupakan *human error* karena staf penetapan retribusi melakukan perhitungan secara manual tanpa aplikasi dan verifikasi berjenjang belum dilakukan secara optimal. Selain itu, pihaknya juga memberikan keterangan bahwa Dinas PMPTSPPTK belum memiliki prosedur tetap untuk menghitung retribusi IMB.



### c. Pemungutan retribusi di TMSBK belum sesuai ketentuan

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga TMSBK dikelola oleh Bidang TMSBK Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahaga. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut untuk disampaikan ke bendahara penerimaan pembantu, kemudian disetorkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD dalam waktu 1x24 jam kecuali pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur.

Hasil pemeriksaan fisik dan *cash opname* pada petugas pemungut tiket masuk dan tiket rumah adat Nan Baanjuang sesuai berita acara cek fisik tanggal 30 Maret 2019 diketahui bahwa tidak seluruh penerimaan disetorkan di hari yang sama. Petugas pemungut di rumah adat Nan Baanjuang menyimpan dana tunai sebesar Rp3.666.000,00 yang bersumber dari penyisihan penerimaan retribusi tiket masuk dan penyewaan pakaian adat selama tahun 2019. Petugas mengakui dana tersebut digunakan sebagai uang kembalian tiket dan penambah setoran jika terdapat penerimaan dibawah rata-rata. *Trace-back* terhadap laporan penerimaan petugas pemungut tiket sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, diketahui catatan jumlah karcis tersobek telah sama dengan penerimaan yang disetorkan. Hal ini menunjukkan terdapat akumulasi penerimaan atas penjualan tiket yang tidak dilaporkan oleh petugas pemungut tiket rumah adat Nan Baanjuang.

Berikutnya dari hasil pengamatan fisik di loket tiket masuk diketahui petugas loket tidak memungut retribusi untuk seluruh pengunjung yang masuk. Petugas memberikan diskon tiket masuk khusus rombongan, dengan mengurangi jumlah tiket dari jumlah pengunjung sebenarnya. Selain itu, pada saat *cash opname* diketahui terdapat bukti peminjaman uang oleh salah satu petugas pemungut dengan batas waktu pengembalian yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan terdapat ketidaktertiban dalam pengelolaan retribusi tiket masuk di TMSBK.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:
  - 1) Pasal 100 Ayat (1) poin b) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - 2) Pasal 160 ayat (5) Tatacara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1) Pasal 17 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
  - 2) Pasal 59:
    - a) Ayat (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; dan
    - b) Ayat (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 128 ayat (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

- d. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pada:
  - 1) Pasal 28 Ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
  - 2) Pasal 29 Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- e. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada:
  - 1) Pasal 6 ayat (1) Besarnya retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
  - 2) Lampiran 1 Tata Cara Penghitungan Retribusi yang memuat tentang tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 dan Zona V/kuat indeks 0,70.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Laporan pembuatan akta dari Notaris/PPAT tidak dapat diandalkan sebagai data pembanding penerimaan BPHTB serta kurangnya penerimaan daerah dari BPHTB sebesar Rp5.000.000,00;
- b. Hilangnya potensi penerimaan dari retribusi IMB sebesar Rp11.139.358,00; dan
- c. Potensi penyalahgunaan penerimaan retribusi tiket pada TMSBK.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kasubbid Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan tidak melakukan verifikasi penerimaan BPHTB dan penelitian kembali laporan pembuatan akta dari Notaris PPAT;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak optimal mengawasi perhitungan penetapan retribusi IMB; dan
- c. Kepala Bidang TMSBK tidak optimal mengawasi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TMSBK.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan tanggapan melalui:

- a. Kepala Badan Keuangan, bahwa pihaknya akan melakukan rekonsiliasi internal secara periodik satu kali sebulan antara Subbid Pendataan dan Pendaftaran dengan Subbid Penagihan, Penerimaan Lainnya dan Pelaporan dengan dituangkan berita acara, dan jika terdapat kekurangan akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja, bahwa pihaknya akan meneliti lagi perhitungan IMB yang telah dibuat agar tidak terdapat kesalahan;

- c. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada petugas yang tidak tertib dalam mengelola retribusi serta menyesuaikan diskon penjualan tiket ke pengunjung rombongan dengan aturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk menetapkan mekanisme rekonsiliasi antara data realisasi pendapatan BPHTB dengan laporan pembuatan akta dari Notaris/PPAT/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara;
- b. Menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menetapkan prosedur operasi standar tata cara penghitungan retribusi IMB; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk menertibkan pengendalian retribusi di TMSBK dan menetapkan mekanisme pemungutan retribusi karcis.

## 2. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang PBB-P2 Tidak Sesuai Ketentuan dan Diragukan Nilainya Sebesar Rp265.769.785,00

Neraca per 31 Desember 2018 menyajikan saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.187.171.502,00. Piutang pajak tersebut terdiri dari rincian berikut ini:

**Tabel 4. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018**

Uraian Piutang Pajak	Saldo Piutang per 31 Des 2018 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	549.477.224,00
Piutang Pajak Restoran	207.646.291,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	577.155.814,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.190.346,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.835.383.873,00
<b>Total Piutang Pajak</b>	<b>14.187.171.502,00</b>

Dari rincian tersebut di atas, diketahui bahwa komponen piutang terbesar berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.835.383.873,00 atau sebesar 90,47% dari total piutang pajak.

Pemeriksaan atas data piutang PBB-P2 sebesar Rp12.835.383.873,00 menunjukkan bahwa piutang tersebut berasal dari tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2018 sebesar Rp1.465.136.249,00 sedangkan sisanya sebesar Rp11.370.247.624,00 berasal dari tunggakan PBB-P2 tahun 1995 sampai dengan 2017.

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal pada LKPD TA 2015 memuat kelemahan SPI dalam penetapan PBB-P2 pasca pengalihan dari KPP Pratama. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa obyek dan wajib pajak hasil pengalihan tersebut belum seluruhnya valid dan mutakhir, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak dapat didistribusikan kepada WP karena WP tidak ditemukan.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk memerintahkan Kepala Bidang PBB dan BPHTB agar membentuk tim verifikasi dan validasi objek PBB-P2 secara cermat dan teliti, serta melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan pihak KPP Pratama atas data pengalihan piutang PBB-P2. Namun, sampai dengan semester II tahun 2018, Pemko Bukittinggi belum menyelesaikan rekomendasi tersebut.

Pengujian lebih lanjut atas data obyek dan wajib PBB-P2 yang menjadi dasar penetapan tahun 2018 serta yang masih berstatus menunggak per 31 Desember 2018, menunjukkan bahwa masih terdapat data obyek dan wajib pajak yang belum valid dan mutakhir. Berikut uraiannya:

**a. Adanya obyek pajak dan/atau wajib pajak tidak diketahui**

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 diterbitkan oleh Badan Keuangan setiap tahun dan didistribusikan kepada masing-masing kelurahan untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing wajib pajak.

Pada tahun 2018, Pemko Bukittinggi menerbitkan 28.536 lembar SPPT dengan nilai nominal sebesar Rp4.208.510.590,00. Atas SPPT tersebut, telah direalisasikan pembayarannya oleh wajib pajak di tahun 2018 sebesar Rp2.743.374.341,00 sehingga masih terdapat PBB-P2 yang belum diterima oleh Pemko Bukittinggi sebesar Rp1.465.136.249,00.

Pemeriksaan secara uji petik pada distribusi SPPT oleh kelurahan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019, masih terdapat lembar SPPT PBB-P2 tahun pajak 2018 yang belum terdistribusi kepada wajib pajak. Berikut uji petik pendistribusian SPPT PBB-P2 pada tujuh kelurahan:

**Tabel 5. Uji Petik Pendistribusian SPPT PBB-P2 pada Kelurahan**

No.	Kelurahan	SPPT terbit	SPPT diserahkan ke WP	SPPT belum terdistribusi
1	2	3	4	5=3-4
1	Belakang Balok	540	467	73
2	Tarok Dipo	4.320	3.529	491
3	Bukit Apit Puhun	1.244	1.076	168
4	Pulai Anak Air	1.295	1.166	129
5	Guguk Bulek	1.802	1.415	387
6	Puhun Pintu Kabun	1.344	1.290	54
7	Garegeh	840	769	71

Berdasarkan keterangan dari kolektor PBB-P2 pada masing-masing kelurahan yang diuji petik diketahui bahwa SPPT belum disampaikan kepada wajib pajak karena tidak diketahuinya domisili wajib pajak dan/atau tidak ditemukannya kembali obyek pajak.

Hasil uji petik obyek PBB-P2 dan hasil konfirmasi kepada kolektor PBB-P2 pada kelurahan menunjukkan permasalahan yang sama, yaitu atas tunggakan PBB-P2 yang diuji petik tidak diketahui obyek pajak dan/atau domisili wajib pajaknya, serta berubahnya fungsi obyek pajak. Berikut hasil uji petik wajib pajak PBB-P2:

**Tabel 6. Uji Petik PBB-P2**

No.	NOP	WP	Tahun Pajak	Tunggakan Pokok Pajak (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Lokasi Obyek Pajak dan domisili Wajib Pajak tidak diketahui</b>				
1	13.75.010.002.001.0061.0	Sdr L (PT RT)	1995 – 2018	26.753.623,00
2	13.75.010.004.003.0225.0	Pemda Tk.II Bukittinggi	1995 – 2018	134.025,00
3	13.75.010.003.005.0024	Ma	1995 – 2018	770.662,00
4	13.75.020.009.005.0099	ZJ	1995 – 2018	139.023,00
5	13.75.020.009.005.0100	ZKD	1995 – 2018	214.779,00
6	13.75.020.001.006.0048	Jadi Kuburan	1995 – 1998	16.240,00
7	13.75.020.001.006.0086	RS	1995 – 2017	2.785.415,00
<b>Domisili Wajib Pajak tidak diketahui</b>				
8	13.75.010.003.004.0001	SP	1995 – 2018	2.273.196,00
9	13.75.010.003.004.0007	ZT	1995 – 2018	256.050,00
10	13.75.010.003.004.0026	ATS	1995 – 2018	266.305,00
11	13.75.010.003.004.0067	SK	1995 – 2018	839.489,00
<b>Total</b>				<b>34.448.807,00</b>

**b. Tunggakan PBB-P2 atas bumi dan/atau bangunan yang terindikasi bukan obyek pajak**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data tunggakan sampai dengan 31 Desember 2018, diketahui masih terdapat tunggakan PBB-P2 atas tanah dan/atau bangunan yang seharusnya tidak menjadi obyek PBB-P2.

Tanah dan/atau bangunan tersebut terdaftar sebagai fasilitas umum/sosial, makam, dan juga aset milik pemerintah yang digunakan untuk operasional sebesar Rp43.950.205,00 sebanyak 28 objek pajak.

Atas bumi dan/atau bangunan yang bukan merupakan obyek pajak tersebut, terdapat juga yang masih dikeluarkan penetapannya di tahun 2018 antara lain:

- 1) NOP 13.75.020.009.005.0013.0 dengan WP Pemda alamat Guguk Bulek, ditetapkan Rp77.641,00;
- 2) NOP 13.75.010.006.004.0040.0 dengan WP Kantor PDK Cabang, alamat Jl. Dr Rivai 01/006 ditetapkan Rp257.823,00;
- 3) NOP 13.75.030.003.002.0262.0 dengan WP FASUM, alamat Kp. RW01/RT002, ditetapkan Rp186.587,00. Pada tahun 2006 s.d. 2010 terdaftar a.n. WP orang pribadi H. SG; dan
- 4) NOP 13.75.030.003.002.0272.0 dengan WP FASUM, alamat Kp. RW01/RT002, ditetapkan Rp223.096,00. Pada tahun 2010 WP terdaftar sebagai rumah dinas Taspem, namun dari tahun 2011 s.d. 2018 terdaftar sebagai FASUM.

Rincian lebih lanjut atas 28 obyek pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 2**.

**c. Tunggakan PBB-P2 yang tidak jelas pencatuman identitas wajib pajaknya**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Hasil pemeriksaan atas piutang PBB-P2 tahun pajak 2018, menunjukkan adanya pencantuman data identitas wajib pajak yang tidak jelas. Wajib pajak di dalam tunggakan tersebut dicantumkan dengan alamat dan/atau istilah antara lain “meminta keterangan”, “pemilik”, “toko baju”, dan “penghuni kios”.

Lebih lanjut diketahui bahwa data tunggakan tersebut muncul bukan hanya pada penetapan tahun 2018, namun juga penetapan sejak tahun 2009 yang terakumulasi sampai dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tunggakan PBB-P2 tersebut berpotensi menjadi akumulasi tunggakan tak tertagih karena ketidakjelasan pihak yang wajib membayar.

Data tunggakan yang tidak mencantumkan data wajib pajak yang jelas tersebut berjumlah 527 obyek pajak dengan nilai sebesar Rp99.912.707,00. Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 3**.

**d. Tunggakan pra pengalihan tidak dapat diyakini nilainya**

Pemko Bukittinggi menerima pengalihan piutang PBB-P2 dari Pemerintah Pusat pada tahun 2013. Data piutang pengalihan tersebut memuat rincian tunggakan piutang PBB-P2 dari tahun 1995 sampai dengan 2013.

Uji petik atas nilai tunggakan PBB-P2, diketahui bahwa terdapat nilai tunggakan atas penetapan pajak tahun 1995 s.d. 2001 yang tidak dapat diyakini nilainya Rp87.457.962,00, yaitu tunggakan PBB-P2 atas nama Hotel “N” dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. Tunggakan PBB-P2 Hotel "N" Diragukan Nilainya**

NOP	Tahun Pajak	Tunggakan
1	2	3
13.75.010.001.003.0001.0	1995	2.423.215 ,00
13.75.010.001.003.0001.0	1996	11.618.875 ,00
13.75.010.001.003.0001.0	1997	16.511.935 ,00
13.75.010.001.003.0001.0	1998	17.102.230 ,00
13.75.010.001.003.0001.0	2000	17.305.090 ,00
13.75.010.001.003.0001.0	2001	22.496.617 ,00
<b>Total</b>		<b>87.457.962,00</b>

Jawaban konfirmasi menunjukkan bahwa pihak WP telah melakukan pembayaran atas piutang tersebut pada saat PBB-P2 masih dikelola oleh KPP Pratama, namun bukti penyetoran tidak dapat ditemukan.

**e. Terdapat tunggakan pokok PBB-P2 yang bernilai Rp1,00**

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Besarnya NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.



Dari hasil pemeriksaan atas data tunggakan pokok PBB-P2, diketahui terdapat data tunggakan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi PBB-P2 dengan nilai tidak wajar yaitu Rp1,00 yang terdapat pada 104 data tunggakan pajak dari tahun 1995 s.d. 2013.

Kasubbid Penagihan, Pendapatan Lainnya, dan Pelaporan tidak dapat memberikan penjelasan atas munculnya tunggakan dengan nilai Rp1,00 tersebut. Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 4**.

Dari seluruh permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai piutang PBB-P2 sebesar Rp265.769.785,00 (Rp34.448.807,00 + Rp43.950.205,00 + Rp99.912.707,00 + Rp87.457.962,00 + Rp104,00) diragukan nilainya dan berpotensi tidak tertagih.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - 1) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - 2) Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - 3) Pasal 127 ayat (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- b. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (3) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:
  - 1) Poin a: digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) Poin b: digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - 3) Poin c: digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - 4) Poin d: merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Hal tersebut mengakibatkan piutang PBB-P2 sebesar Rp265.769.785,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Badan Keuangan belum melakukan verifikasi dan validasi objek pajak PBB-P2 serta data tunggakan PBB-P2 pra pengalihan dari KPP Pratama; dan
- b. Kepala Badan Keuangan belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan piutang PBB-P2.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Badan Keuangan menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan, peninjauan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap objek dan subjek pajak, melakukan

verifikasi dan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap objek dan subjek pajak PBB-P2, dan akan melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB-P2.

BPK merekomendasikan Walikota agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk:

- a. Membentuk tim serta menyusun mekanisme verifikasi dan validasi data objek PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2; dan
- b. Memutakhirkan data PBB-P2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

### 3. Penyaluran Bunga Rekening Dana BOS Belum Dilaksanakan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp13.255.034.528,00 dengan realisasi sebesar Rp21.926.729.842,61 atau 165,42%. Salah satu sumber PAD adalah Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari jasa giro pada rekening bank bendahara SKPD. Jasa giro pada rekening bank bendahara tersebut dipindahbukukan secara otomatis oleh bank ke rekening Kas Daerah penampung pendapatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening tabungan bendahara BOS pada SD dan SMP Negeri, diketahui bahwa pada bulan Januari s.d. September 2018, tidak terdapat transaksi kredit yang berasal dari jasa giro/bunga. Pemeriksaan atas rekening giro pendapatan daerah milik Pemko Bukittinggi periode Januari s.d. September 2018, juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak didapati adanya mutasi kredit jasa giro/bunga yang berasal dari rekening bendahara BOS SD dan SMP Negeri.

Atas permasalahan tersebut, Bank Nagari Cabang Bukittinggi melalui surat Pimpinan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor SR/164/BT/UM/04-2019, memberikan penjelasan bahwa bunga tabungan bendahara BOS dari bulan Januari s.d. September 2018 tersebut dipindahbukukan ke rekening titipan jasa tabungan BOS pada Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nomor rekening 2100.09265300004 dengan nilai total sebesar Rp27.701.510,00. Berikut rinciannya:

**Tabel 8. Bunga/Jasa Giro Rekening Dana BOS Dipindahbukukan ke Rekening Titipan Jasa Tabungan BOS**

No.	Bulan	Bunga Rekening Dana BOS (Rp)
1	2	3
1.	Januari	2.737.373,00
2.	Februari	1.941.176,00
3.	Maret	2.909.255,00
4.	April	2.003.219,00
5.	Mei	5.191.124,00
6.	Juni	5.473.985,00
7.	Juli	3.541.562,00
8.	Agustus	3.903.816,00
	<b>Total</b>	<b>27.701.510,00</b>



Selain itu, dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018 (*audited*), diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat hutang jangka pendek lainnya yang merupakan jasa giro/tabungan rekening BOS pada SD dan SMP Negeri se-Provinsi Sumatera Barat yang terlanjur dipindahbukukan ke rekening milik Pemprov Sumbar, salah satunya yang merupakan hak Pemko Bukittinggi sebesar Rp1.480.515,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada bagian B Pelaksanaan dan Penatausahaan poin 6) Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya penerimaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp27.701.510,00.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan koordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi terkait pemindahbukuan jasa giro/bunga rekening dana BOS pada SD dan SMP Negeri.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Badan Keuangan menjelaskan bahwa akan berkoordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi terkait penyetoran bunga rekening dana BOS sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 september 2018 tentang Petunjuk teknis penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) satuan pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk:

- a. Melakukan koordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi terkait kesalahan pemindahbukuan jasa tabungan BOS serta penelusuran bunga dana BOS sebesar Rp27.701.510,00 yang menjadi hak Pemko Bukittinggi; dan
- b. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait jasa giro/bunga tabungan dana BOS yang masuk ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. Penatausahaan Persediaan pada Tiga SKPD Tidak Tertib**

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp5.959.723.199,40. Saldo Persediaan tersebut merupakan saldo bahan habis pakai pada akhir tahun yang terdapat pada 31 SKPD. Sebagaimana disajikan dalam CaLK, metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik berdasarkan *stock opname* per 31 Desember 2018.

Salah satu SKPD yang menyajikan saldo Persediaan tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yaitu sebesar Rp673.345.954,00. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat mutasi kurang persediaan berupa barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat sebesar Rp1.426.003.000,00 yang dicatat pada Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) per 31 Desember 2017.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas saldo Persediaan pada dua SKPD tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penatausahannya. Berikut uraian permasalahan tersebut:

**a. Saldo Persediaan pada empat sekolah tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp43.902.200,00**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyajikan nilai Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp673.345.954,00. Persediaan tersebut berada pada kantor SKPD maupun seluruh SD dan SMP Negeri di Kota Bukittinggi.

Uji petik saldo 31 Desember 2018 serta pemeriksaan atas pengelolaan persediaan yang terdapat pada empat sekolah menunjukkan permasalahan pengelolaan persediaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengurus barang pembantu di sekolah tidak memutakhirkan catatan persediaan selama tahun 2018

Pemeriksaan secara uji petik atas Persediaan per 31 Desember 2018 pada SMPN 8, menunjukkan bahwa terdapat sepuluh jenis persediaan yang dilaporkan bersaldo sebesar Rp23.770.000,00 namun tidak dapat diuji nilainya. Saldo persediaan yang dilaporkan tersebut, sama nilainya dengan yang tercantum pada Buku Persediaan.

Hasil pemeriksaan atas Buku Persediaan menunjukkan bahwa catatan persediaan dimutakhirkan terakhir pada tanggal 1 Januari 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa saldo Persediaan yang dilaporkan sebesar Rp23.770.000,00 merupakan saldo awal tahun 2018. Pengurus barang pembantu di sekolah juga tidak memiliki mekanisme pencatatan lain atas mutasi selama tahun 2018.

Dengan demikian, persediaan yang tidak dicatat secara memadai tersebut tidak dapat diuji saldonya karena tidak terdapat catatan mutasi selama tahun 2018 maupun 1 Januari s.d. 12 April 2019 (tanggal dilakukan uji petik). Berikut rincian persediaan yang tidak dapat diuji saldo akhirnya:

**Tabel 9. Persediaan pada SMPN 8 Tidak Dapat Diuji Saldo Akhirnya**

No	Item Diuji Petik	Harga Satuan (Rp)	Saldo per 31 Des 2018 Dilaporkan		Jumlah Fisik per 12 April 2019
			Jumlah	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pisau <i>cutter</i>	100.000,00	20	2.000.000,00	15
2	Pena biasa	25.000,00	257	6.425.000,00	192
3	<i>Mouse</i>	49.500,00	24	1.188.000,00	0
4	Sampul rapor	25.000,00	220	5.500.000,00	0
5	Amplop kasing folio	55.000,00	18	990.000,00	0
6	<i>Cartridge</i> Canon	300.000,00	4	1.200.000,00	0
7	<i>Cartridge</i> warna	330.000,00	6	1.980.000,00	2
8	<i>Keyboard</i> komputer	71.500,00	18	1.287.000,00	0
9	Kabel VGA 15 m	275.000,00	7	1.925.000,00	0
10	Tong Sampah	75.000,00	17	1.275.000,00	0
	<b>Total</b>			<b>23.770.000,00</b>	

2) Pencatatan mutasi Persediaan tidak tertib

Pemeriksaan atas pengelolaan Persediaan pada SMPN 05, SMPN 08, SDN 03 Pakan Labuah, dan SDN 12 Bukit Canggih, diketahui bahwa pengurus barang pembantu di sekolah telah menyelenggarakan pencatatan mutasi selama tahun 2019. Namun, pemutakhiran tersebut belum dilaksanakan secara tertib, antara lain tidak seluruh sekolah memiliki nota permintaan barang persediaan, masih adanya kesalahan dalam mencatat satuan persediaan alat tulis, serta adanya pengeluaran persediaan di tahun 2019 yang tidak dicatat pada Buku Persediaan.

Pengujian secara uji petik atas 25 item Persediaan juga menunjukkan adanya selisih saldo per 31 Desember 2018 yang dilaporkan dengan hasil pengujian. Pengurus barang pembantu juga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut atas selisih tersebut. Berikut hasil uji petik tersebut:

**Tabel 10. Hasil Uji Petik Saldo Akhir 25 Item Persediaan pada Empat Sekolah**

No.	Sekolah	Jumlah Item Diuji	Hasil Pengujian Saldo 31 Desember 2018		
			Total Nilai Dilaporkan (Rp)	Total Nilai Setelah Diuji (Rp)	Total Nilai Perbedaan (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5
1	SMPN 5 Bukittinggi	8	8.908.700,00	11.575.500,00	(2.666.800,00)
2	SMPN 8 Bukittinggi	4	24.123.000,00	7.235.000,00	16.888.000,00
3	SDN 03 Pakan Labuah	5	22.065.000,00	17.152.000,00	4.913.000,00
4	SDN 12 Bukit Canggih	8	4.457.460,00	3.459.460,00	998.000,00
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>59.554.160,00</b>	<b>39.421.960,00</b>	<b>20.132.200,00</b>

Rincian pengujian 25 item persediaan disajikan pada **Lampiran 5**.

Tidak tertibnya pencatatan mutasi tersebut menunjukkan bahwa atas saldo persediaan pada Disdikbud sebesar Rp43.902.200,00 (Rp23.770.000,00 + Rp20.132.200,00) tidak dapat diyakini nilai penyajiannya. Atas masalah tersebut, pengurus barang pada Disdikbud memberikan keterangan pada tanggal 9 Mei 2019 bahwa pada masing-masing sekolah tidak dilakukan *stock opname* secara fisik per tanggal 31 Desember 2018. Berita acara *stock opname* yang dilaporkan dari sekolah tidak disajikan berdasarkan inventarisasi fisik persediaan, namun dilampiri dengan rincian persediaan yang dicetak dari aplikasi persediaan.

**b. Mutasi Persediaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp861.352.000,00 belum didukung BAST**

Neraca Dinas Perkim per 31 Desember 2017 menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp1.439.849.860,00 yang terdiri dari persediaan bahan pakai habis sebesar Rp10.766.860,00, persediaan bahan/material sebesar Rp3.080.000,00 dan persediaan barang lainnya berupa barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.426.003.000,00.

Pada akhir tahun 2018, saldo masing-masing jenis persediaan awal tersebut dilaporkan bersaldo nol. Hal ini berarti bahwa seluruh persediaan tersebut telah digunakan dan/atau diserahkan kepada masyarakat dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional tahun 2018.

Atas nilai sebesar Rp1.426.003.000,00, Kasubbid Konsolidator dan Pelaporan pada Badan Keuangan telah menyerahkan rincian yang terdiri dari 36 jenis pekerjaan pada Dinas Perkim yang belum diserahkan kepada masyarakat sampai dengan 31 Desember 2017.

Dari 36 rincian pekerjaan yang belum diserahkan tersebut, PPK Dinas Perkim menyerahkan enam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Dinas Perkim dengan kelompok masyarakat yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2018 dengan nilai total Rp564.651.000,00. Atas sisanya, sebanyak 30 pekerjaan senilai Rp861.352.000,00 tidak diketahui status serah terimanya. Berikut rincian BAST atas enam pekerjaan yang diserahkan di tahun 2018:

**Tabel 11. Barang Diserahkan Kepada Masyarakat di Tahun 2018 oleh Dinas Perkim**

No.	Penerima	Tanggal	No. BAST	Item Diserahkan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ketua pengurus Mushalla NI Kel. Campago Ipuh	2 Juli 2018	01/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Kegiatan sarana prasarana pendaman belakang Mushalla NI RT II RW 04	94.884.000,00
2	Ketua Pengurus MDA NH Kel. Campago Ipuh	2 Juli 2018	03/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Lanjutan pembangunan gedung MDA Mushalla NH RT 07 RW 02	94.890.000,00
3	Ketua Pengurus Mushalla AT Sawah Paduan Kel. Pakan Kurai	2 Juli 2018	05/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Pemasangan atap rangka hollow Mushalla AT Pakan Kurai	94.466.000,00
4	Ketua Pengurus Rumah Penyantunan Yatim dan Dhua'fa Arr Tabek Gadang Kel. Aur Kuning	2 Juli 2018	06/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Pembuatan tonggak coran dan pemasangan rangka baja serta atap lantai 2 berikut dinding pembatas, Rumah Penyantunan Yatim dan Dhua'fa Arr.	97.967.000,00
5	Kepala MDA Masjid Dar Kel. Pakan Kurai	2 Juli 2018	07/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Rehab Bangunan MDTA Dar.	94.758.000,00
6	Ketua LPM Kelurahan Parit Antang	2 Juli 2018	08/BA/DPKP- PKP/VII-2018	Pembangunan Posyandu Parit Antang	87.686.000,00
<b>Total</b>					<b>564.651.000,00</b>

Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan nilai Rp861.352.000,00 yang telah dicatat mutasi kurangnya namun belum didukung dengan BAST disajikan pada **Lampiran 6**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.06 Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan yaitu pada:
  - 1) Paragraf 4, antara lain menyatakan bahwa Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) Paragraf 16, menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: poin 4) bukti transfer/penyerahan uang

atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai persediaan pada Disdikbud diragukan kewajarannya sebesar Rp43.902.200,00; dan
- b. Beban persediaan berupa barang diserahkan kepada masyarakat dalam Laporan Operasional TA 2018 belum disertai bukti legalitas sebesar Rp861.352.000,00.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Disdikbud dan Kepala Dinas Perkim belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan penatausahaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa pihaknya akan lebih mengoptimalkan PPK, PPTK dan Pengurus Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal pengelolaan penatausahaan persediaan.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
  - 1) Menyusun prosedur penatausahaan bahan habis pakai pada sekolah; dan
  - 2) Melakukan sosialisasi penatausahaan Persediaan kepada seluruh Pengurus Barang Pembantu di sekolah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melengkapi BAST atas persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp861.352.000,00.

## 5. Pengelolaan Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) Tidak Jelas dan Diragukan Kewajarannya

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 menyajikan saldo Investasi Permanen berupa Dana Bergulir sebesar Rp857.919.442,74. Dana bergulir tersebut merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) yang terdapat di 24 kelurahan.

Saldo dana bergulir sebesar Rp857.919.442,74 tersebut diperoleh dari perhitungan berikut ini:

Piutang beredar di masyarakat (data tunggakan)	Rp	1.649.312.888,00
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp	(950.737.143,00)
Kas per 31 Desember 2018	Rp	494.218.934,74
Iuran anggota	Rp	(334.875.237,00)
<b>Saldo Dana Bergulir</b>	<b>Rp</b>	<b>857.919.442,74</b>

Hasil pemeriksaan atas dana bergulir menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

### a. Organisasi pengelola dana bergulir tidak jelas

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Pemko Bukittinggi tidak memiliki satuan kerja yang mengelola dan mengendalikan dana bergulir. Selama ini, dana bergulir tersebut dikelola dan dikendalikan oleh kelompok UEM-SP yang

merupakan kelompok simpan pinjam pada seluruh kelurahan. Kelompok UEM-SP tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Kasir yang diangkat dengan SK Lurah pada saat pembentukan awalnya. Dokumen pembentukan kelembagaan UEM-SP pada masing-masing kelurahan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya.

Dalam pengelolaan dana bergulir, pengurus UEM-SP memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pengembangan dan perguliran kembali atas modal bantuan dari Pemko Bukittinggi yang dicatat pada Neraca masing-masing UEM-SP. Penentuan penerima pinjaman dana bergulir, penyaluran, dan penagihan kembali, sepenuhnya merupakan kewenangan pengurus kelompok. Berdasarkan metode penyaluran tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran yang selama ini dilakukan bersifat *executing agency* dengan melibatkan lembaga keuangan bukan bank.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2018, Pemko Bukittinggi tidak memiliki bentuk perjanjian kerjasama yang jelas dengan masing-masing kelompok selaku lembaga penyalur dana bergulir sehingga status investasi Pemko Bukittinggi maupun penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi tidak jelas.

Nilai penyaluran dana bergulir dalam bentuk modal bantuan kepada kelompok UEM-SP sebesar Rp1.220.000.000,00. Nilai ini sesuai dengan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang disajikan pada Neraca Pemko Bukittinggi tahun 2005. Pemko Bukittinggi tidak lagi memiliki dokumen penyaluran modal per tahap kepada masing-masing kelompok. Penyaluran terakhir dilakukan pada tahun 2005 sebesar Rp250.000.000,00 yang direalisasikan dari Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal). Atas nilai tersebut, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2005 tidak menyajikan rincian penerimaan masing-masing kelompok.

Pada Neraca per 31 Desember, Pemko Bukittinggi menyajikan saldo dana bergulir tersebut dengan memperhitungkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu dengan penyajian nilai total piutang yang beredar dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga memperhitungkan nilai kas milik kelompok dan nilai modal yang berasal dari sumber lain sebesar Rp334.875.237,00.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan, UEM-SP menyampaikan laporan dalam bentuk Neraca per 31 Desember 2018 beserta rincian debitor dan nilai piutangnya kepada Pemko Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Neraca tersebut juga menyajikan struktur modal UEM-SP terdiri dari modal bantuan Pemko Bukittinggi, iuran anggota, serta laba ditahan dan/atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dalam penyaluran simpan pinjam/pengembangan modal, kelompok UEM-SP tidak melakukan pemisahan pengelolaan antara modal Pemko Bukittinggi maupun modal bersumber dari anggota. Dengan bercampurnya pengelolaan seluruh sumber permodalan UEM-SP tersebut, maka Pemko Bukittinggi tidak dapat mengetahui:

- 1) Nilai saldo kas riil yang berasal dari modal Pemko Bukittinggi;
- 2) Nilai tunggakan riil yang berasal dari modal Pemko Bukittinggi;
- 3) Nilai hasil pengembangan modal Pemko Bukittinggi;
- 4) Penambahan/pengurangan dana bergulir; serta

5) Penyisihan piutang murni yang berasal dari modal Pemko Bukittinggi.

Bedasarkan hasil pemeriksaan atas keberadaan dan aktivitas kelompok UEM-SP, diketahui terdapat sepuluh kelompok UEM-SP yang sudah tidak aktif lagi. Kondisi tersebut didukung dengan tidak adanya kepengurusan serta aktivitas perguliran simpan pinjam yang telah berhenti. Berikut informasi keuangan atas kelompok UEM-SP yang tidak aktif tersebut:

**Tabel 12. Kelompok UEM-SP Tidak Aktif**

No.	Nama Kelompok	Kelurahan	Informasi Keuangan 31 Des 2018			
			Aktiva (Rp)		Pasiva (Rp)	
			Kas	Piutang	Modal Pemda	Modal selain Pemda
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amanah	Manggis Ganting	10.777.800,00	53.207.000,00	50.000.000,00	13.984.800,00
2.	Mekar	Puhun Pintu Kabun	22.170.000,00	36.565.000,00	50.000.000,00	8.735.000,00
3.	Campago Saiyo	Campago Guguk Bulek	-	-	-	-
4.	Tunas Harapan	Garegeh	-	-	-	-
5.	Anggrek	Pulai Anak Aia	6.570.500,00	52.705.000,00	50.000.000,00	9.275.500,00
6.	Puhun Tembok	Puhun Tembok	-	-	-	-
7.	Randang Kopi	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
8.	Bunga Karang	Bukik Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
9.	Palapa	Pakan Labuah	9.612.000,00	52.111.350,00	50.000.000,00	1.723.350,00
10.	Bunga Tanjung	Kubu Tanjung	-	-	-	-
			<b>49.130.300,00</b>	<b>194.588.350,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>33.718.650,00</b>

Terhadap kelompok yang tidak aktif tersebut, Pemko Bukittinggi belum menetapkan keputusan lebih lanjut terkait investasinya.

**b. Pengelolaan saldo kas pada UEM-SP tidak tertib dan sebesar Rp210.128.187,55 diragukan kewajarannya**

Laporan pengelola UEM-SP per 31 Desember 2018 menyajikan saldo kas pada pengelola UEM-SP sebesar total Rp494.218.934,74 baik dalam bentuk tunai maupun kas di bank.

Nilai kas tersebut juga merupakan saldo kas total kelompok yang berasal dari berbagai sumber modal, bukan hanya modal yang berasal dari APBD Kota Bukittinggi.

Dari total nilai kas yang dilaporkan sebesar Rp494.218.934,75, sebesar Rp210.128.187,55 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Selain itu, terdapat pengelolaan kas yang tidak tertib, antara lain penyimpanan saldo di dalam rekening bank milik pribadi pengurus serta pencatatan yang tidak didukung data dan dokumen memadai.

Berikut uraian permasalahan penyajian saldo kas pada UEM-SP per 31 Desember 2018:

**Tabel 13. Kondisi Saldo Kas Kelompok UEM-SP per 31 Desember 2018**

No.	Kelompok	Total Saldo Kas (Rp)	Hasil Pemeriksaan
1	2	3	4
1.	Maju Jaya, Campago Saiyo, Tunas Harapan, Puhun Tembok, Mekar Sari, Pakan Kurai, Lansura, Dian, Anggrek, BAP.	210.128.187,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak didukung dengan dokumen/catatan yang memadai</li> <li>• Pencatatan tidak akurat dan</li> </ul>

No.	Kelompok	Total Saldo Kas (Rp)	Hasil Pemeriksaan
1	2	3	4
			diragukan kondisi kas sebenarnya
	<b>Subtotal I</b>	<b>210.128.187,55</b>	
2.	Flamboyan	392.150,00	Terdapat saldo di bank per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.583.926,00, berbeda dengan yang dilaporkan pada Neraca.
3.	Campago Sepakat, Mekar, Bunga Karang, Palapa, Mayang Sari, Biru Indah, Bunga Tanjung	160.668.854,19	Saldo kas disimpan pada rekening pribadi pengurus UEM-SP.
	<b>Subtotal II</b>	<b>161.061.004,19</b>	
4.	Benteng Indang, Mutiara Indah, Serba Usaha, Amahan, Kelapa Gading, Sepakat Jaya	123.029.743,00	Didukung dengan dokumen pendukung berupa BA pemeriksaan kas serta rekening koran kelompok.
	<b>Subtotal III</b>	<b>123.029.743,00</b>	
	<b>Total</b>	<b>494.218.934,74</b>	

Rincian atas kondisi kas tersebut disajikan pada **Lampiran 7**.

**c. Saldo tunggakan sebesar Rp449.923.000,00 diragukan kewajarannya**

Nilai dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2018 disajikan dari seluruh tunggakan yang dilaporkan oleh kelompok UEM-SP kepada Pemko Bukittinggi sebesar Rp1.649.312.888,00. Nilai tunggakan tersebut merupakan tunggakan yang bersumber dari modal bantuan Pemko Bukittinggi dan sumber modal lainnya, antara lain iuran anggota serta SHU.

Dari nilai tunggakan yang dilaporkan dalam Neraca Pemko Bukittinggi tersebut, sebesar Rp449.923.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan data debitor dan terdapat nilai tunggakan yang berbeda dengan yang disajikan pada Neraca Pemko Bukittinggi. Berikut rincian nilai tunggakan tersebut:

**Tabel 14. Nilai Tunggakan Dana Bergulir per 31 Desember 2018**

No.	Kelurahan	Kelompok	Nilai pada Neraca Pemko (Rp)	Rincian Tunggakan
1	2	3	4	5
1	Koto Selayan	Maju Jaya	68.515.000,00	Ada, nilai sesuai
2	Campago Ipuh	Campago	27.840.000,00	Ada, nilai sesuai
3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	65.226.388,00	Ada, nilai sesuai
4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00	Ada, nilai sesuai
5	Pulai Anak aia	Anggrek	52.705.000,00	Ada, nilai sesuai
6	Tarok Dipo	Mekar jaya	106.850.000,00	Ada, nilai sesuai
7	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	144.975.000,00	Ada, nilai sesuai
8	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.350.000,00	Ada, nilai sesuai
9	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	70.385.000,00	Ada, nilai sesuai
10	Ladang Cakiah	Lansura	58.752.000,00	Ada, nilai sesuai
11	Aur Kuning	Flamboyan	220.200.000,00	Ada, nilai sesuai
12	Belakang balok	Dian	73.617.500,00	Ada, nilai sesuai
13	Birugo	Biru Indah	55.559.000,00	Ada, nilai sesuai
14	Parit Antang	Serba Usaha	125.200.000,00	Ada, nilai sesuai
15	Pakan Labuah	Palapa	34.650.000,00	Ada, nilai sesuai
	<b>Subtotal I</b>		<b>1.199.398.888,00</b>	
16	Kayu Kubu	Mayang Sari	45.300.000,00	tidak ada
17	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00	tidak ada



No.	Kelurahan	Kelompok	Nilai pada Neraca Pemko (Rp)	Rincian Tunggakan
1	2	3	4	5
18	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-	tidak ada
19	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00	tidak ada
20	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00	tidak ada
21	Garegeh	Tunas Harapan	63.160.000,00	tidak ada
22	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00	tidak ada
23	Sapiran	Kelapa Gading	58.164.000,00	tunggakan dilaporkan sebesar Rp36.757.000,00
24	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	75.560.000,00	tunggakan dilaporkan sebesar Rp23.925.000,00
	<b>Sub Total II</b>		<b>449.923.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.649.312.888,00</b>	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis 07 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Dana Bergulir pada:

a. Bab II Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA);
- 2) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD);
- 3) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir;
- 4) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan;
- 5) Satuan kerja yang melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

b. Bab V poin (B) Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) Besarnya suku bunga yang dikenakan;

- 4) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai dana bergulir sebesar Rp857.919.442,74 tidak diyakini kewajarannya; dan
- b. Pemko Bukittinggi tidak dapat mengevaluasi hasil investasi dana bergulir.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Pemko Bukittinggi tidak menunjuk satuan kerja untuk mengelola dan mengendalikan dana bergulir; dan
- b. Pemko Bukittinggi tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir yang berasal dari APBD Kota Bukittinggi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menjelaskan bahwa akan melaksanakan bimbingan teknis bagi pengurus kelompok UEM-SP dengan fokus pada administrasi pembukuan keuangan kelompok dan membuat petunjuk teknis pengelolaan kelompok UEM-SP Kota Bukittinggi.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar:

- a. Mengevaluasi keberlanjutan kerjasama pengelolaan dana bergulir dengan UEM-SP dan melakukan perikatan investasi dana bergulir dengan perjanjian yang jelas; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir dengan memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **6. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada TA 2015, maka pemerintah daerah melakukan penyempurnaan atas kebijakan akuntansi yang diterapkannya dengan mengacu kepada peraturan tersebut. Pemko Bukittinggi menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrua dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan revidi atas kebijakan akuntansi aset tetap Pemko Bukittinggi diketahui terdapat penetapan kebijakan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu atas penyajian Aset Lainnya. Dalam kebijakan akuntansi tersebut dinyatakan bahwa atas aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi disajikan dalam kelompok Aset Lainnya yaitu pada Aset lain-lain di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan tersebut, berarti bahwa Aset Lainnya akan memuat seluruh aset tetap bernilai di bawah satuan kapitalisasi.

Meskipun kebijakan akuntansi tersebut tidak sesuai dengan SAP, hasil pemeriksaan atas Aset Lainnya menunjukkan bahwa pada TA 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan koreksi atas Aset Lainnya, yaitu tidak lagi mencatat aset tetap *extracomptable* dalam Aset Lainnya ataupun dalam aktiva pada Neraca. Namun, perbaikan pencatatan tersebut tidak didukung dengan perubahan pada kebijakan akuntansi Pemko Bukittinggi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada Bab III tentang Akuntansi Peralatan dan Mesin, pada Poin 3.3 tentang Pengakuan Peralatan dan Mesin yang menyatakan bahwa jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penyajian nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Lainnya di masa mendatang.

Hal tersebut terjadi karena Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi kurang cermat dalam menyusun Kebijakan Akuntansi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Badan Keuangan menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi dengan mengakomodir kebijakan akuntansi terkait aset *extracomptable*.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi khususnya kapitalisasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan SAP.

## 7. Pengelolaan dan Penyajian Aset Tetap Belum Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan BMD

Neraca per 31 Desember 2018 menyajikan saldo aset tetap Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp1.144.701.997.105,42. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian saldo masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018**

No.	Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2018 (Rp)
1	2	3
1	Tanah	478.641.118.129,00
2	Peralatan dan Mesin	233.481.889.957,92
3	Gedung dan Bangunan	388.906.135.210,56
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.958.353.951,91
5	Aset Tetap Lainnya	30.210.083.600,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.045.462.789,00
7	Akumulasi Penyusutan	(595.541.046.533,77)
	<b>Total</b>	<b>1.144.701.997.105,42</b>

Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pemko Bukittinggi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang terhubung dengan koneksi internet pada SKPD dan Bidang Aset untuk membantu pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah.

Hasil pemeriksaan pada sebelas Unit Pengguna Barang (UPB), yaitu Bidang TMSBK pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Puskesmas Nilam Sari pada Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Walikota dan Wakil Walikota, SMP Negeri 5 Bukittinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diketahui terdapat permasalahan terkait pengelolaan BMD khususnya Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

**a. Pengurus barang SKPD belum menyajikan informasi variabel data pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris secara lengkap dan informatif**

Dalam pengelolaan data BMD-nya, pengurus barang belum menyajikan informasi variabel data pendukung barang secara lengkap dan informatif, seperti data merek barang, nomor sertifikat, nomor pabrik, nomor mesin, nomor polisi, dimensi barang, tujuan penggunaan, lokasi atau alamat di dalam Buku Inventaris dan KIB. Pengurus barang juga belum mencantumkan Label Kode Barang dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) sesuai dengan format dan data pada aplikasi.

Pemeriksaan fisik pada 11 UPB yang menjadi sampel pemeriksaan, menunjukkan bahwa KIR dan label disusun secara manual oleh pengurus barang, bukan KIR dan label yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD. Kode, nomor register dan identitas barang yang dicantumkan pada KIR tidak sesuai dengan data barang pada Buku Inventaris yang dicatat melalui aplikasi SIMDA BMD.

Kondisi tersebut menyulitkan dalam mengidentifikasi barang sesuai dengan data pada Buku Inventaris. Dalam pemeriksaan fisik, pengurus barang hanya dapat mengidentifikasi aset berdasarkan tahun perolehannya.

Permasalahan ketidaksesuaian catatan antara KIR dengan KIB/Buku Inventaris tersebut terjadi pada Dinas Pertanian dan Pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KIR tersebut dimutakhirkan pada bulan April 2018. Namun, rincian daftar barang pada KIR tidak sesuai dengan data barang yang tercatat di KIB atau Buku Inventaris. Berikut rinciannya barang pada KIR yang tidak sesuai dengan catatan KIB/Buku Inventaris tersebut:

**Tabel 16. Rincian Barang pada KIR yang Tidak Sesuai dengan KIB pada Dinas Pertanian dan Pangan**

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Merk	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi Barang	Lokasi Ruang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lemari Arsip	02.06.02.01.01	0001	N/A	2 Pintu	Kayu/Kaca	2013	N/A	Baik	Kepala Dinas
2	Meja Kerja	02.06.02.01.11	0001	N/A	Biro	Kayu/Kaca	2008	N/A	Baik	
3	Lemari Arsip/ Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0001	N/A	1/2 Biro	Kayu	2015	N/A	Baik	Sekretaris
4	Lemari Arsip/ Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0002	N/A	(tidak diisi)	Kayu	2015	N/A	Baik	
5	Sofa	02.06.02.01.28	0002	N/A	(tidak diisi)	Busa	2015	N/A	Baik	

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Merk	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi Barang	Lokasi Ruangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Kursi Pimpinan	02.06.04.03.05	0001	N/A	1/2 Biro	Busa/Besi	2015	N/A	Baik	
7	Lemari Arsip	02.06.02.01.01	0001	N/A	2 Pintu	Kayu/Kaca	2013	N/A	Baik	Kabid Tanaman Pangan
8	Lemari Arsip	02.06.02.01.01	0001	N/A	2 Pintu	Kayu	2007	N/A	Baik	
9	Meja	02.06.02.01.11	0001	N/A	Biro	Kayu/Kaca	2007	N/A	Baik	
10	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	0001	N/A	(tidak diisi)	Kayu/Busa	2007	N/A	Baik	
11	Meja Samping	02.06.02.01.18	0001	N/A	(tidak diisi)	Kayu/Kaca	2008	N/A	Baik	
12	Meja Samping	02.06.02.01.18	0001	N/A	(tidak diisi)	Kayu	2008	N/A	Baik	
13	Printer	02.06.03.05.03	0001	HP	(tidak diisi)	Metal	(tidak diisi)	N/A	Baik	

Merujuk pada data KIR pada tabel di atas dan dicocokkan dengan Buku Inventaris Dinas Pertanian dan Pangan diketahui hal sebagai berikut:

- 1) Buku Inventaris menyajikan barang dengan kode 02.06.02.01.01 sebagai Lemari Kayu/1/2 Kaca sebanyak 20 unit perolehan tahun 2013 dengan nomor register 001 s.d. 0020, sedangkan pada KIR pada ruangan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan menyajikan dua unit Lemari Arsip dengan nomor register masing-masing sama yaitu 0001, ukuran 2 pintu, berbahan Kayu/Kaca, tahun perolehan 2013;
- 2) Buku Inventaris tidak terdapat kelompok barang berupa Meja/Meja Kerja dengan kode barang 02.06.02.01.11;
- 3) Buku Inventaris menyajikan barang dengan kode 02.06.02.01.28 sebagai Kursi Tamu. KIR Sekretaris Dinas menyajikan barang tersebut sebagai sofa tahun 2015 dengan register 0002, sedangkan dalam Buku Inventaris tercatat sebanyak satu unit Kursi Tamu tahun 2015 dengan register 0020. KIR Kepala Bidang tanaman Pangan menyajikan Kursi tamu tahun 2007 dengan register 0001, namun Buku Inventaris tidak memuat data tersebut;
- 4) Buku Inventaris menyajikan barang dengan kode 02.06.02.01.18 sebagai Meja Tambahan, sebanyak satu unit perolehan tahun 2017, sedangkan KIR Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan masing-masing menyajikan satu unit dengan register yang sama yaitu 0001 dan tahun perolehan yang sama yaitu 2008;
- 5) KIR Kepala Bidang Tanaman Pangan tidak dapat menjelaskan tahun perolehan barang sehingga tidak dapat diuji dengan data pada Buku Inventaris; dan
- 6) Buku Inventaris tidak terdapat kelompok barang berupa Kursi Pimpinan dengan kode barang 02.06.04.03.05.

Pemeriksaan pada Buku Inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga menemukan kondisi yang sama.

**b. Terdapat dua bidang tanah senilai Rp6.486.600.000,00 yang belum jelas status kepemilikannya**

Permasalahan tanah yang belum jelas status kepemilikannya terjadi pada Dinas Pertanian dan Pangan dan Puskesmas Nilam Sari dengan nilai sebesar Rp6.486.600.000,00 (Rp6.426.600.000,00 + Rp60.000.000,00), dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian dan Pangan

KIB A Dinas Pertanian dan Pangan menyajikan satu unit aset tetap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (01.01.1101.001) nomor register 0001 seluas 10.711 m<sup>2</sup> beralamat Jl. Syech Jamil Jambek No. 40 dengan nilai sebesar Rp6.426.600.000,00. Pemeriksaan fisik pada tanggal 04 April 2019 menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah tempat gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan yang lokasinya berada satu lingkungan dengan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Data luas tanah pada KIB A tersebut meliputi satu kesatuan lingkungan tanah UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Keuangan dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan memberikan keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak dimiliki oleh Pemko Bukittinggi namun tercatat pada Buku Inventaris. Selanjutnya, Kabid Aset akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperjelas status tanah tersebut.

2) Puskesmas Nilam Sari pada Dinas Kesehatan

KIB A Puskesmas Nilam Sari menyajikan satu unit aset tetap Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu (01.01.11.04.012) nomor register 0002 seluas 200 m<sup>2</sup> beralamat di Manggis Ganting dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00, yang teridentifikasi sebagai tanah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Manggis Ganting. KIB A Puskesmas Nilam Sari tidak memuat data nomor sertifikat atas tanah tersebut. Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Nilam Sari menjelaskan bahwa Poskeskel tersebut menumpang di tanah milik masyarakat namun pihaknya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut identitas pemilik serta perikatan penggunaan tanah tersebut.

**c. Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum sepenuhnya konsisten**

Buku Inventaris Dinas Perhubungan menyajikan rincian akun untuk kelompok rambu lalu lintas pada kelompok Peralatan dan Mesin dengan kode barang 02.10.05. dan pada kelompok Gedung dan Bangunan dengan kode barang 03.12.07. Pemeriksaan pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa rambu lalu lintas yang disajikan pada kelompok Peralatan dan Mesin berupa rambu yang diperoleh TA 2017 dan 2018, sedangkan yang tersaji pada kelompok Gedung dan Bangunan berupa rambu lalu lintas yang diperoleh sebelum TA 2017. Atas perbedaan pengklasifikasian tersebut, tidak terdapat kebijakan yang mendasari.

Pemko Bukittinggi belum memiliki kebijakan terkait standar pengelompokan aset tetap berupa rambu lalu lintas untuk kelompok Peralatan dan Mesin maupun kelompok Gedung dan Bangunan. Hal tersebut berpengaruh pada penentuan nilai aset, perhitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap rambu lalu lintas karena dua kelompok tersebut memiliki karakter dan usia kapitalisasi yang berbeda.

**d. Pencatatan Aset Tetap Gedung Pertokoan Pasar Bawah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum sesuai dengan satuan unit asetnya**

KIB C Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyajikan 66 unit Aset Tetap Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen dengan total nilai sebesar Rp33.923.711.719,60. Gedung pertokoan tersebut tersebar di tiga lokasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17. Sebaran Lokasi Gedung Pertokoan Dinas Koperasi UKM  
Perdagangan**

No.	Lokasi	Jumlah	
		Unit	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4
1	Pertokoan Pasar Aur Kuning	29	25.366.572.228,92
2	Pertokoan Pasar Bawah	36	8.514.022.490,68
3	Pertokoan dekat RSAM	1	43.117.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>33.923.711.719,60</b>

Berdasarkan pengujian pada Buku Inventaris dan denah Pasar Bawah, diketahui bahwa daftar Aset Tetap Gedung Pasar Bawah yang tercatat pada KIB tidak sesuai dengan sebaran bangunan yang ada pada denah pasar.

Pada saat pengujian fisik, Pengurus Barang dan Pengelola Pasar Bawah tidak dapat memetakan data bangunan pasar pada KIB C dengan unit bangunan pertokoan yang tersaji pada denah Pasar Bawah. Sebagai contoh KIB menyajikan data berupa Plaza Lt.1, Plaza Lt.2, dan Kantor Pasar Bawah sebagai catatan yang terpisah, sedangkan dalam denah pasar menyajikannya tiga catatan gedung tersebut sebagai satu unit bangunan gedung. Begitu juga data Bangunan Inpres 62 yang tercatat di KIB C, yang teridentifikasi sebagai dua kompleks pertokoan dimana terdapat kapitalisasi berupa bangunan WC Pasar Ikan pada salah satu unit bangunannya. Selain itu Pengurus Barang dan Pengelola Pasar Bawah juga tidak dapat menunjukkan secara pasti lokasi gedung KIB C yang tercatat sebagai AT Lt.1, AT Lt.2, AB AT A Lt.1, AB AT B I, dan AB AT B II pada Denah Pasar Bawah.

Data gedung pertokoan tersebut sebesar Rp8.514.022.490,68 tersaji pada **Lampiran 8**.

**e. Terdapat Aset Tetap sebesar Rp7.312.665.716,67 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada empat SKPD**

1) Dinas Pertanian dan Pangan

Pemeriksaan atas Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Pangan, menunjukkan terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak diketahui lokasi fisiknya. Atas hal ini, Pengurus Barang SKPD tidak dapat menjelaskan lebih lanjut lokasi aset tersebut. Berikut rinciannya:

**Tabel 18. Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasinya pada Dinas Pertanian dan Pangan**

No	Keterangan Aset	Tahun Perolehan	No. Register	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Khusus Kompleks	2007 s.d. 2015	04.13.01.05.004	11	5.148.066.000,00
2	Jalan Khusus Proyek	2008 dan 2012	04.13.01.05.005	2	588.473.000,00
3	Jaringan Pembawa Lain-lain	2007 s.d. 2010	04.16.01.01.099	3	261.224.000,00
<b>Total</b>				<b>13</b>	<b>5.997.763.000,00</b>

2) Dinas Lingkungan Hidup

Catatan aset Tetap Gedung dan Bangunan pada KIB C Dinas Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Permasalahan tersebut diketahui dari lima catatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak teridentifikasi fisik barangnya, berupa dua unit Bangunan Taman Kota

(03.11.01.30.0020), satu unit Bangunan Taman Lain-lain (03.11.01.30.099), dan dua unit Tugu Peringatan Lain-lain (03.12.02.03.001).

Hal yang sama terjadi pada catatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada KIB D DLH yang mencatat enam unit Instalasi Air Kotor Lain-lain (04.15.02.01.099) namun tidak diketahui lokasi fisik barangnya.

Total Aset Tetap tersebut sebanyak sebelas unit dengan nilai sebesar Rp1.136.427.050,00, disusutkan pada TA 2018 sebesar Rp31.576.676,00 dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp303.373.156,00. Berikut rinciannya:

**Tabel 19. Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasinya pada DLH**

No.	Keterangan Aset	Tahun Perolehan	No. Register	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Taman Kota dan Taman Lain-lain	2008 – 2012	03.11.01.30.0020	3	414.403.500,00
2	Tugu Peringatan Lainnya	1948 dan 2007	03.12.02.03.001	2	45.000.000,00
3	Instalasi Air Kotor Lain-lain	2009 dan 2011	04.15.02.01.099	6	677.023.550,00
	<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>1.136.427.050,00</b>

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeriksaan fisik Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada KIB C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa terdapat satu unit Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Permanen (03.1101.01.001) nomor register 0002 perolehan tahun 2007 dengan uraian keterangan berupa Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak dapat diidentifikasi lokasinya. KIB dan Buku Inventaris tidak menyajikan data gedung secara lengkap termasuk lokasi atau alamat beserta nama organisasi KAN yang memanfaatkannya. Atas masalah tersebut, Pengurus Barang memberikan keterangan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya untuk menelusuri dokumen perolehan dan pembangunan gedung tersebut.

Nilai perolehan aset tersebut sebesar Rp34.391.000,00, dengan Beban Penyusutan TA 2018 sebesar Rp687.820,00 dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.253.840,00.

4) Walikota dan Wakil Walikota

Buku Inventaris Unit Pengguna Barang (UPB) Walikota dan Wakil Walikota menyajikan total Aset Tetap sebanyak 120 unit dengan nilai sebesar Rp6.241.524.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 20. Rincian Aset Tetap UPB Walikota dan Wakil Walikota**

No.	Lokasi	Jumlah	
		Unit	Harga (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah	3	5.039.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	109	504.342.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1	688.235.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	7	9.547.000,00



No.	Lokasi	Jumlah	
		Unit	Harga (Rp)
1	2	3	4
Total Nilai Aset Tetap		120	6.241.524.000,00

Aset-aset tersebut merupakan Aset Tetap yang dicatat sejak Neraca awal tahun 2007, yaitu berupa aset-aset yang berada pada rumah jabatan walikota dan wakil walikota pada kondisi sampai dengan tahun 2007.

Atas aset yang diperoleh setelah tahun 2007 pada kedua rumah jabatan tersebut, dicatat dan disajikan pada Buku Inventaris dan KIB Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah. Pengurus barang Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa sejak tahun 2007 tidak terdapat mutasi tambah data atas Buku Inventaris Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Dokumen perhitungan Penyusutan Aset Tetap menyajikan nilai buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan pada UPB Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebesar Rp0,00 karena telah melampaui estimasi umur ekonomisnya.

Hasil inventarisasi fisik atas 120 unit barang tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang dapat ditelusuri fisiknya hanya sebanyak 18 unit sedangkan sisanya sebanyak 102 unit dengan nilai sebesar Rp144.084.666,67 tidak dapat diketahui keberadaannya. Berikut rincian aset yang dapat diketahui keberadaan fisiknya:

**Tabel 21. Aset Tetap pada UPB Walikota dan Wakil Walikota dapat Ditelusuri Fisiknya**

No	Aset Tetap	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3	Bidang
2	Bangunan	1	Unit
3	Kendaraan roda empat sedan	1	Unit
4	Lemari kayu	1	Unit
5	Kipas angin	1	Unit
6	TV	2	Unit
7	Lampu hias	2	Unit
8	Alat pemadam portabel	3	Unit
9	Lukisan cat air	4	Unit
<b>Total</b>		<b>18</b>	

Aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada empat SKPD sebagaimana diuraikan di atas adalah sebanyak 127 (13+11+1+102) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp7.312.665.716,67 (Rp5.997.763.000,00 + Rp1.136.427.050,00 + Rp34.391.000,00 + Rp144.084.666,67) dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.529.596.180,00 telah direklasifikasi ke Aset Lainnya. Rincian pada **Lampiran 9**.

**f. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.254.724.650,00 pada KIB C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pengadaan tahun sebelum 2018 merupakan aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat**

Hasil pemeriksaan atas catatan KIB C dan pemeriksaan fisik aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan

terdapat Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai aset Pemko Bukittinggi namun selama ini tidak digunakan untuk operasional pemerintah daerah, namun dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain KAN, gedung sekolah, dan tempat ibadah masyarakat.

Aset tetap gedung dan bangunan tersebut berupa tiga unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (03.11.01.01.001), satu unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (03.11.01.08.001), dan dua unit Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (03.11.01.08.099). Daftar enam unit aset tetap gedung dan bangunan dimaksud dengan nilai sebesar Rp1.254.724.650,00 dengan Beban Penyusutan TA 2018 sebesar Rp25.094.493,00 dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp243.150.265,00 tersaji pada **Lampiran 10**.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah akan mereklasifikasi lima dari enam catatan tersebut ke akun Aset Lainnya sambil menunggu proses hibah kepada masing-masing penerima. Sedangkan satu unit lainnya berupa Kantor KAN Koto Selayan, pencatatannya akan dipindahkan ke KIB Kecamatan Mandiangin Koto Selayan karena gedung tersebut dibangun di atas tanah Kantor Lurah Koto Selayan yang merupakan milik Pemko Bukittinggi.

**g. Data Aset Tetap Jalan dan Tanah jalan belum sesuai dengan *database* jalan kota**

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2016 Nomor 22.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 17 Mei 2017, memuat bahwa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.117.2012 tanggal 12 Mei 2012 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Bukittinggi yang menyajikan 376 ruas jalan, belum sepenuhnya mendata daftar jalan Kota Bukittinggi dan terdapat ruas jalan yang belum tercatat pada SK tersebut.

Rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 88.45-290-2017 tanggal 01 November 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Bukittinggi. SK tersebut menetapkan 371 ruas jalan di seluruh Kota Bukittinggi.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjelaskan bahwa penerbitan SK tahun 2017 tersebut tidak dapat menjadi pedoman dalam pencatatan ruas jalan di Kota Bukittinggi karena penyusunannya belum sesuai dengan Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012. Selain itu, SK tersebut juga belum merujuk pada SK Fungsi Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Dinas PUPR juga menjelaskan bahwa Dinas PUPR masih berpedoman pada SK Tahun 2012 dalam rangka koordinasi pengelolaan jalan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KIB D Dinas PUPR menyajikan aset tetap jalan sebanyak 369 ruas dengan kode BMD 04.13.01.03.006 dan nilai sebesar Rp295.719.967.622,00. KIB A Dinas PUPR menyajikan aset tetap tanah jalan sebanyak 196 bidang dengan kode BMD 01.01.11.08.001 dan nilai total sebesar Rp70.428.507.396,00.

Dalam rangka pengujian data jalan, dengan membandingkan SK tahun 2012, SK tahun 2017, KIB A dan KIB D serta Peta/Denah Jalan Kota yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) SK Ruas Jalan Tahun 2012 dan 2017 belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dokumen *database* jalan

Hasil perbandingan data pada SK ruas jalan tahun 2012 dan 2017, menunjukkan bahwa data ruas jalan pada kedua SK tersebut tidak dapat diperbandingkan. Kedua SK tersebut memuat jumlah ruas jalan serta penamaan yang berbeda. Terkait hal tersebut, Bidang Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas PUPR melakukan rekonsiliasi antara data jalan pada SK Tahun 2012 dan SK Tahun 2017. Dari hasil rekonsiliasi dua SK tersebut diperoleh jumlah ruas jalan di Kota Bukittinggi sebanyak 489 ruas sebagaimana tersaji pada **Lampiran 11**.

- 2) Terdapat ruas jalan yang belum tercatat pada KIB D

Pencocokan antara data rekonsiliasi ruas jalan dengan data ruas jalan pada KIB D menunjukkan bahwa terdapat 184 ruas jalan pada data rekonsiliasi yang belum dicatat sebagai Aset Tetap pada KIB D. Daftar rincian selengkapnya tersaji pada **Lampiran 12**.

- 3) Terdapat ruas jalan yang tanahnya belum tercatat pada KIB A

Pemeriksaan pada data ruas jalan hasil rekonsiliasi dan catatan aset tanah jalan pada KIB A menunjukkan bahwa terdapat 311 ruas jalan yang belum disajikan data dan nilai tanahnya pada KIB A Pemko Bukittinggi. Rincian daftar tanah ruas jalan tersebut tersaji pada **Lampiran 13**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I.08 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pada Paragraf 41 yang menyatakan bahwa biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:
  - 1) Pasal 22, pada:
    - a) ayat (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;
    - b) ayat (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah;
    - c) ayat (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh: a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;

- 2) Pasal 23, pada:
  - a) ayat (2) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut;
  - b) ayat (3) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicabut penetapan status penggunaannya oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
- 3) Pasal 24, pada:
  - a) ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
  - b) ayat (3) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota memperhatikan: a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan; b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain;
  - c) ayat (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penetapan status Penggunaan; b. Pemanfaatan; atau c. Pemindahtanganan;
- 4) Pasal 42, pada:
  - a) ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - b) ayat (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- 5) Pasal 84, pada:
  - a) ayat (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  - b) ayat (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- 6) Pasal 85, pada:
  - a) ayat (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

- b) ayat (2) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
  - c) ayat (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi;
- 7) Pasal 86 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap Pemerintah Kota Bukittinggi, pada:
- 1) Bab V Masa Manfaat, pada Pasal 14 s.d. Pasal 17;
  - 2) Bab VI Metode Penyusutan pada Pasal 18;
  - 3) Bab VII Perhitungan dan Pencatatan pada Pasal 19 s.d. Pasal 21.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kesulitan dalam melakukan penelusuran antara data KIB, KIR dan fisik aset tetap;
- b. Aset tanah yang belum jelas status kepemilikannya tidak menggambarkan kondisi aset tetap pemerintah daerah yang sebenarnya sebesar Rp6.486.600.000,00;
- c. Penyajian data Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada KIB C Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan per 31 Desember 2018 tidak andal; dan
- d. Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada KIB belum menggambarkan kondisi ruas jalan yang dimiliki oleh Pemko Bukittinggi.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang tidak optimal melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; dan
- b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang tidak optimal dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan BMD;
- c. Kepala Bidang Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan tidak melakukan rekonsiliasi dalam pencatatan data ruas jalan; dan
- d. Pengurus/Pembantu Pengurus Barang SKPD terkait tidak tertib dalam mencatat dan menyajikan BMD.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Bukittinggi memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Melalui masing-masing Kepala SKPD memberikan tanggapan bahwa pihaknya mengakui kelemahan pengelolaan Aset Tetap tersebut dan akan melaksanakan perbaikan pencatatan;
- b. Melalui Kepala Badan Keuangan bahwa akan dilakukan sensus BMD pada tahun 2019 untuk memperbaiki pengelolaan Aset Tetap.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi untuk:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan agar melalui Bidang Aset:
  - 1) Membentuk tim dan melakukan inventarisasi BMD pada masing-masing SKPD serta memutakhirkan catatan KIB sesuai hasil inventarisasi;

- 2) Melakukan rekonsiliasi data ruas jalan dengan Bidang Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR dan menginventarisasi ruas beserta tanah jalan yang belum tercatat pada KIB;
  - 3) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri status kepemilikan tanah pada Puskesmas Nilam Sari dan kantor Dinas Pertanian dan Pangan; dan
  - 4) Mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi agar mengakomodir pengklasifikasikan aset Peralatan dan Mesin khususnya rambu lalu lintas;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan agar melakukan inventarisasi fisik gedung bangunan Pasar Bawah dan menertibkan pencatatannya pada KIB dan denah pasar;
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk menginstruksikan Pengurus Barang agar melakukan pemutakhiran KIR sesuai dengan data aset dalam Buku Inventaris dan kondisi fisik barang.

#### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

## Uji Petik Perhitungan Retribusi IMB atas Bangunan Baru

No.	Nama Pemohon	Jenis Bangunan	Uraian	Luas (m2)	*Indeks Fungsi	Indeks Klasifikasi								***Indeks Waktu Penggunaan	Nilai It	Hs bg (Rp)	Nilai Retribusi IMB (Rp)	Penetapan oleh Petugas Retribusi		Selisih (Rp)	
						Kompleksitas Bangunan	Permanensi Bangunan	Risiko Kebakaran	*Zonasi Gempa	Lokasi	Ketinggian Gedung	Kepe-milikan	Indeks Klasifikasi					Penetapan Indeks Klasifikasi	Retribusi IMB Dikenakan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = total 7 s.d. 13	15	16 = 6x14x15	17	18 = 5x16x17	19	20	21 = 18-20	
1	Rah	Rumah Toko	Bangunan Gedung	284,86	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,07	0,04	0,035	0,73	1	2,19	24.000	14.972.242	0,700	14.356.944	615.298	
2	Miz	Rumah Toko	Bangunan Gedung	208,00	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,1	0,04	0,035	0,76	1	2,28	24.000	11.381.760	0,640	9.584.640	1.797.120	
3	Afr	Rumah Toko	Bangunan Gedung	200,00	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,07	0,04	0,035	0,73	1	2,19	24.000	10.512.000	0,685	9.864.000	648.000	
4	ANI	Rumah Toko	Bangunan Gedung	194,50	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,07	0,04	0,035	0,73	1	2,19	24.000	10.222.920	0,685	9.592.740	630.180	
5	PT HPM	Showroom Sepeda Motor	Bangunan Gedung	1.581,75	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,07	0,04	0,05	0,745	1	2,235	24.000	84.845.070	0,790	78.011.910	6.833.160	
6	Sus	Rumah Toko	Bangunan Gedung	285,00	3	0,175	0,2	0,105	0,105	0,07	0,04	0,035	0,73	1	2,19	24.000	14.979.600	0,700	14.364.000	615.600	
																			<b>11.139.358</b>		

\* Fungsi bangunan adalah tempat usaha dengan jenis bangunan adalah bangunan baru sehingga indeks fungsi sebesar 3

\*\* Zonasi Gempa dihitung dengan mengalikan bobot 0,15 dengan nilai zonasi 0,70 = 0,105

\*\*\* indeks waktu sebesar 1,00 karena bangunan bersifat tetap penggunaannya

## Bumi dan Bangunan Bukan Obyek PBB-P2

No.	NOP	Wajib Pajak	Alamat Obyek Pajak	Tahun Pajak	Nilai Pokok Pajak (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	13.75.010.004.003.0225.0	PEMDA TK.II BUKITTINGGI	KO PASAR ATTS..04.002	1995	2.097,00
				1996	1.800,00
				1997	1.800,00
				1998	2.565,00
				1999	2.565,00
				2000	2.565,00
				2002	3.015,00
				2003	3.015,00
				2004	3.015,00
				2005	5.000,00
				2006	5.500,00
				2007	6.318,00
				2008	7.218,00
				2009	9.000,00
				2010	9.000,00
				2011	9.000,00
				2012	9.000,00
				2013	9.000,00
				2014	9.000,00
				2015	9.000,00
				2016	9.000,00
				2017	7.776,00
				2018	7.776,00
2	13.75.020.005.003.0001.0	TANAH NEGARA	JL IPUH-SIMP.SURAU GADANG...	1995	29.810,00
				1996	29.810,00
3	13.75.020.005.003.0002.0	TANAH NEGARA	JL IPUH-SIMP.SURAU GADANG...	1996	302.208,00
4	13.75.020.007.009.0087.0	SKB PANORAMA BARU DIK BUD	JL PANORAMA BARU..00.000	1996	300.000,00
				1997	292.000,00
5	13.75.020.008.003.0197.0	DE.AGAMA KOTA BKT	JL KUSUMA BAKTI..02.003	1995	135.952,00
				1996	143.952,00
				1997	143.952,00
				1999	143.952,00
				2000	191.936,00
6	13.75.020.009.005.0013.0	PEMDA	GUGUK BULEK.....	2011	76.598,00
				2012	76.598,00
				2014	76.598,00
				2015	68.498,00
				2016	68.498,00
				2017	77.641,00
				2018	77.641,00
7	13.75.010.001.001.0220.0	TAMAN LOBANG JAPANG	JL PANORAMA...	1995	10.400.000,00
				1996	15.795.000,00
8	13.75.020.001.006.0048.0	JADI KUBURAN	PARAK KACO..04.001	1995	8.120,00
				1998	8.120,00
9	13.75.020.002.002.0116.0	KUBURAN	JL DT. MKT AMEH..02.	1996	2.198,00
				1997	2.198,00
				1998	2.198,00
10	13.75.020.003.001.0095.0	KUBURAN KAUM	JL PANINJAUAN..01.001	1995	20.800,00
				1996	28.800,00
				1997	20.800,00
				1998	30.400,00
				1999	30.400,00
11	13.75.020.005.002.0121.0	KUBURAN	BUKIT MANDIANGIN..03.003	1996	25.203,00
12	13.75.020.005.002.0122.0	TANAH KUBURAN	BUKIT MANDIANGIN...	1996	120.370,00
13	13.75.020.009.001.0097.0	KUBURAN	GUGUK BULEK..00.000	1996	7.840,00
14	13.75.020.009.004.0059.0	KUBURAN UMUM	TALAO...	1995	3.539,00
				1996	3.539,00
				1997	3.539,00
15	13.75.030.005.003.0046.0	KUBURAN	SW PAKAN LABUAH...	2006	5.500,00
				2007	7.192,00
16	13.75.030.007.004.0047.0	TN KUBURAN	KP RW 02..02.	1996	2.400,00
17	13.75.010.001.001.0013.0	KANTOR PERTENAKAN	KP RW 01..01.001	1995	35.320,00
				1996	35.320,00
18	13.75.010.006.004.0040.0	KANTOR PDK CABANG	JL DR A RIVALI..01.006	2011	231.930,00
				2012	231.930,00
				2014	231.930,00
				2015	231.930,00
				2016	231.930,00
				2017	257.823,00
				2018	257.823,00
19	13.75.030.001.002.0215.0	KANTOR KSDA	JL KEHAKIMAN..02.004	1995	63.400,00
20	13.75.030.004.003.0033.0	KANTOR PAJAK	JL PROF M.YAMIN,S.H..60.01.003	1998	287.370,00
21	13.75.030.001.001.0220.0	RD. WALIKOTA BKT.	JL PERWIRA..02.001	1995	454.400,00
				1999	1.015.500,00
22	13.75.030.003.002.0006.0	LABOR SMP 6	JL PENDIDIKAN...	1997	59.200,00
				1998	106.800,00
				1999	106.800,00
				2000	106.800,00
23	13.75.030.003.002.0262.0	FASUM	KP RW 01/RT 002...	2011	158.630,00



1	2	3	4	5	6
1	13.75.010.004.003.0225.0	PEMDA TK.II BUKITTINGGI	KO PASAR ATTS..04.002	1995	2.097,00
		pada tahun 2006 s.d. 2010 terdaftar		2012	158.630,00
		an H. SG		2013	156.698,00
		dengan total tunggakan 735.714,00		2014	155.060,00
				2015	155.060,00
				2016	155.060,00
				2017	186.587,00
				2018	186.587,00
24	13.75.030.003.002.0272.0	FASUM	KP RW 01/RT 002...	2011	240.600,00
		pada tahun 2010 muncul sbg Rumdin	Taspen	2012	240.600,00
				2013	211.600,00
				2014	211.600,00
				2015	211.600,00
				2016	211.600,00
				2017	223.096,00
				2018	223.096,00
25	13.75.030.003.005.0300.0	FASUM	111...	2011	254.600,00
				2012	208.200,00
				2013	208.200,00
				2014	208.200,00
				2015	208.200,00
				2016	208.200,00
				2017	215.640,00
				2018	214.480,00
26	13.75.030.004.005.0004.0	SDN	JL ADINEGORO.6.03.002	1997	87.808,00
				1998	104.504,00
				1999	104.504,00
				2000	104.504,00
				2001	175.616,00
				2002	219.520,00
27	13.75.010.001.002.0093.0	KPKN	JL PROF HAZAIRIN I..05.001	2002	5.263.290,00
28	13.75.010.002.002.0112.0	PANGKALAN TNI AU	GG TARANDAM..02.002	1995	19.050,00
				1996	19.050,00
				1998	25.840,00
				2002	32.850,00
				2010	45.938,00
				2013	45.938,00
				2016	45.938,00
					<b>43.950.211,00</b>













No.	NOP	Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	Total Pokok Tunggakan	Tahun Penetapan
503	13.75.010.005.006.0697.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 18..	68.535	2003 s.d. 2007
504	13.75.010.005.006.0698.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 17..	68.535	2003 s.d. 2007
505	13.75.010.005.006.0699.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 16..	68.535	2003 s.d. 2007
506	13.75.010.005.006.0700.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 15..	68.535	2003 s.d. 2007
507	13.75.010.005.006.0701.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 14..	68.535	2003 s.d. 2007
508	13.75.010.005.006.0702.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 13..	68.535	2003 s.d. 2007
509	13.75.010.005.006.0703.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 12..	68.535	2003 s.d. 2007
510	13.75.010.005.006.0704.0	MINTA KETERANGAN	PERTOKOAN PSR ATAS.D LT II 11..	68.535	2010 s.d. 2018
511	13.75.010.007.003.0147.0	MK	KP RW 03 RT 003.B-01.03.003	77.891	2010 s.d. 2018
512	13.75.010.007.007.0223.0	MK	KP RW 02 RT 003.B-01.02.003	326.370	2010 s.d. 2018
513	13.75.020.005.003.0181.0	MK	JL BY PASS..02.004	28.800	1996
514	13.75.020.008.005.0267.0	MK	SAWAH BAWAH..02.001	77.570	2010 s.d. 2018
515	13.75.020.008.005.0270.0	MK	SAWAH BAWAH..02.001	77.570	2010 s.d. 2018
516	13.75.020.008.005.0272.0	MK	SAWAH BAWAH..02.001	77.570	2010 s.d. 2018
517	13.75.020.008.005.0273.0	MK	SAWAH BAWAH..02.002	77.570	2010 s.d. 2018
518	13.75.030.004.001.0215.0	MK	JL. ANGGUR.B-01.02.001	501.126	2016 s.d. 2018
519	13.75.030.004.004.0023.0	MK	JL NENAS.B-01.02.003	1.235.120	2013 s.d. 2018
520	13.75.030.008.002.0101.0	MK	SIMP PARIT ANTANG.B-01.01.	3.208	2018
521	13.75.030.004.004.0316.0	MILIK KOSONG	JL TANGAH JUA I...	310.732	2017 s.d. 2018
522	13.75.010.005.004.0024.0	T KOSOANG (Th 2003 s.d. 2008)	JL PASAR IKAN LAMA...	160.476	2002 s.d. 2018
523	13.75.010.004.003.0534.0	TOKO BAJU	PASAR BAWAH.D.SLM.PTK.9..	98.839	2008 s.d. 2018
524	13.75.010.004.003.0535.0	TOKO BAJU	PASAR BAWAH.D.SLM.PTK.10..	98.839	2008 s.d. 2018
525	13.75.030.003.005.0300.0	OOO (Th 2011 s.d. 2018 an Fasum)	111...	254.600	2010 s.d. 2018
526	13.75.010.002.008.0220.0	PEMILIK	KO PASAR AUR KUNING..04.003	20.459.280	2009 s.d 2015
527	13.75.010.006.004.0069.0	PEMILIK	KP RW 01/RT 04..01.004	7.300	1999 dan 2002
		<b>TOTAL</b>		<b>99.912.707</b>	



## Tunggakan PBB Bernilai Rp1,-

No.	NOP	Wajib Pajak	Alamat Obyek Pajak	Tahun Pajak	Nilai Pokok Pajak (Rp)
1	13.75.010.001.001.0078.0	NURLELI	TEPI NGARAI..02.001	2007	1,00
2	13.75.010.001.002.0060.0	YUSNITA RIVAI HAJI	JL BAGINDO AZIZ KHAN..04.002	2007	1,00
3	13.75.010.001.002.0146.0	H.ASRIZAL/FATINIZA R	JL JENDERAL SUDIRMAN.47.04.002	2013	1,00
4	13.75.010.002.001.0221.0	MERY (ANAK ASIA PHOTO)	JL SUDIRMAN..01.004	2013	1,00
5	13.75.010.002.001.0222.0	NELWAT(ANAK ASIA PHOTO)	JL SUDIRMAN.C-18.01.004	2013	1,00
6	13.75.010.002.001.0223.0	MIRZA(ASIA PHOTO)	JL SUDIRMAN..01.004	2013	1,00
7	13.75.010.002.002.0128.0	JAWANI SYAMSIAR JBK	GG LANGGUNDI II..02.004	2013	1,00
8	13.75.010.002.002.0132.0	H DT PGL BASA MAILIS	GG LANGGUNDI II..02.004	2013	1,00
9	13.75.010.002.006.0244.0	ROSNA	JL PARAK KUBANG I..05.002	2012	1,00
10	13.75.010.002.006.0383.0	SYAFRIZAL RASYID	JL PARAK KUBANG I...05.002	2013	1,00
11	13.75.010.002.007.0058.0	NAZIR ST RJ AMEH	JL PARAK KUBANG..05.002	2003	1,00
12	13.75.010.002.007.0108.0	NURMINONG GUCI	JL SIMPANG AUR DALAM..00.000	2009	1,00
13	13.75.010.002.007.0132.0	NURBAYA SIKUMBANG	GG PELAJAR..04.001	2008	1,00
14	13.75.010.002.009.0243.0	YURNALIS ST.RJ.AMEH	JL DIPONEGORO DALAM....	2004	1,00
15	13.75.010.002.009.0243.0	YURNALIS ST.RJ.AMEH	JL DIPONEGORO DALAM....	2010	1,00
16	13.75.010.002.009.0303.0	RUHAIDA	KP RT 02/RW 04..02.004	2011	1,00
17	13.75.010.003.001.0082.0	BUSTAMI A.	KOMP PERTANIAN..01.001	2010	1,00
18	13.75.010.003.002.0042.0	MASNIAR	JL SAWAH PADUAN I..02.002	2005	1,00
19	13.75.010.003.004.0128.0	SURMAINI	GG MELATI BARAT..06.003	2013	1,00
20	13.75.010.003.005.0210.0	AMIRUDDIN	JL GURUN TANJUNG...	2013	1,00
21	13.75.010.004.001.0092.0	AMRAN AGUS	KP RW 05/RT 03...05.003	2010	1,00
22	13.75.010.004.001.0092.0	AMRAN AGUS	KP RW 05/RT 03...05.003	2011	1,00
23	13.75.010.004.003.0405.0	RD.PT POS INDONESIA BKT	GG JENJANG GUDANG..04.002	2009	1,00
24	13.75.010.004.003.0405.0	RD.PT POS INDONESIA BKT	GG JENJANG GUDANG..04.002	2013	1,00
25	13.75.010.004.005.0076.0	TASIAH	JL SYEKH IBRAHIM MUSA..02.002	2010	1,00
26	13.75.010.004.005.0076.0	TASIAH	JL SYEKH IBRAHIM MUSA..02.002	2011	1,00
27	13.75.010.004.005.0107.0	TASIAH	JL SYEKH IBRAHIM MUSA.41.A.02.002	2011	1,00
28	13.75.010.004.005.0107.0	TASIAH	JL SYEKH IBRAHIM MUSA.41.A.02.002	2013	1,00
29	13.75.010.005.001.0013.0	AMDANI	JL KESEHATAN.36.05.001	2013	1,00
30	13.75.010.006.002.0052.0	IRMA ISKANDAR	KP RW 03/RT 002.12.03.002	2013	1,00
31	13.75.010.006.004.0147.0	EDWARSYAH	JL BANTO LAWEH ATAS..01.001	2012	1,00
32	13.75.010.007.002.0049.0	DJANEWAR SKB	JL BUKIT CEKEK..03.003	2012	1,00
33	13.75.010.007.003.0034.0	SYAMSINAR KOTO	KP RW 03 RT 002..03.002	2002	1,00
34	13.75.010.007.004.0096.0	IKPS	KP RW 03 RT 003..03.003	2002	1,00
35	13.75.010.007.004.0173.0	AGUS SUPARDIMAN	KP RW 04 RT 03.20.04.003	2011	1,00
36	13.75.010.007.004.0213.0	H. IVAN TOLANI, SE	RANJAU.C2.03.001	2013	1,00
37	13.75.010.007.006.0033.0	YENNI	JL BUKIT APIT..01.003	2013	1,00
38	13.75.010.007.006.0105.0	ZURIANI PILI	KOMPLEK RSAM..01.001	2003	1,00
39	13.75.010.007.007.0026.0	ANIZAR TJG	JL BUKIT KUDUNG..02.002	2013	1,00
40	13.75.010.007.007.0111.0	DESMIATI	KP RW 02 RT 003..02.003	2013	1,00
41	13.75.010.007.007.0128.0	YULIANA JAMBAK	KP RW 02 RT 003..02.003	2010	1,00
42	13.75.020.001.005.0022.0	RUSLI TAHAR AK.MKT.BASA	PARAK CONGKAK..04.002	2009	1,00
43	13.75.020.003.001.0036.0	IRNAWATI	KP GAREGEH..01.001	2011	1,00
44	13.75.020.003.001.0036.0	IRNAWATI	KP GAREGEH..01.001	2012	1,00
45	13.75.020.003.002.0415.0	BUDI SUPRAPTO	KP GAREGEH..01.001	2013	1,00
46	13.75.020.005.002.0222.0	BUKHARI / NURUL ATIKA	JL BAHDER JOHAN..02.007	2013	1,00
47	13.75.020.007.007.0120.0	G.DT.RAJO SUTAN	KP RW 02 RT 001..02.001	2007	1,00
48	13.75.020.008.003.0103.0	MAIAZID	JL BY PASS..02.005	2011	1,00
49	13.75.020.008.004.0044.0	JAWANI	KP RT 01/RW 02..02.006	2005	1,00
50	13.75.020.008.004.0160.0	SAMSIDAR TANJUNG	JL KUSUMA BAKTI..02.007	2006	1,00
51	13.75.020.008.006.0151.0	YUSMAN	JL VETERAN..01.001	2001	1,00
52	13.75.020.008.006.0151.0	YUSMAN	JL VETERAN..01.001	2002	1,00
53	13.75.020.008.006.0151.0	YUSMAN	JL VETERAN..01.001	2003	1,00
54	13.75.020.008.006.0151.0	YUSMAN	JL VETERAN..01.001	2004	1,00
55	13.75.020.009.001.0093.0	YUSNIMAR GUCI	JL MR ASA'AD..03.001	2008	1,00
56	13.75.020.009.001.0093.0	YUSNIMAR GUCI	JL MR ASA'AD..03.001	2009	1,00
57	13.75.020.009.001.0093.0	YUSNIMAR GUCI	JL MR ASA'AD..03.001	2010	1,00
58	13.75.020.009.001.0093.0	YUSNIMAR GUCI	JL MR ASA'AD..03.001	2011	1,00
59	13.75.020.009.002.0020.0	FITRINELI	JL DR AKA GANI..02.005	2012	1,00
60	13.75.020.009.002.0027.0	NURDIANTO	JL PERIKANAN/TALAO..02.005	2013	1,00
61	13.75.020.009.002.0034.0	SOEMARNO.SY	JL PERIKANAN/TALAO..02.005	2013	1,00
62	13.75.020.009.002.0082.0	MALINI/MALIAH/MALIZAR/JABAIDAH	GUGUK RANDAH..02.002	2013	1,00
63	13.75.020.009.005.0039.0	NURMA SELAYAN	GUGUK BULEK..04.003	2002	1,00
64	13.75.020.009.005.0039.0	NURMA SELAYAN	GUGUK BULEK..04.003	2004	1,00
65	13.75.020.009.005.0039.0	NURMA SELAYAN	GUGUK BULEK..04.003	2007	1,00
66	13.75.020.009.005.0039.0	NURMA SELAYAN	GUGUK BULEK..04.003	2012	1,00
67	13.75.020.009.006.0073.0	MARS HILMAN	JL KAMBOJA.16.06.003	2013	1,00
68	13.75.020.009.006.0151.0	A S M A	JL FLAMBOYAN III.4.06.003	2011	1,00
69	13.75.030.001.001.0238.0	RIFDA	JL EZ.MUTTAQIN..02.002	1995	1,00
70	13.75.030.001.001.0238.0	RIFDA	JL EZ.MUTTAQIN..02.002	1996	1,00
71	13.75.030.001.002.0203.0	TASRULSYARIEF	JL KEHAKIMAN.351.02.004	2013	1,00
72	13.75.030.003.001.0054.0	RAUSAH	KP RW 01/RT 002...	2013	1,00
73	13.75.030.003.001.0277.0	SUSI IRASANDI	BIRUGO BUNGO BLK POLRES...	2010	1,00
74	13.75.030.003.003.0198.0	ZULFACHRI IMRAN	TNH KONSOLIDASI BIRUGO...	2013	1,00
75	13.75.030.003.003.0237.0	BUCHARI BOER	TNH KONSOLIDASI BIRUGO...	2013	1,00
76	13.75.030.003.004.0143.0	ROSTINA NOOR	JL JENDERAL SUDIRMAN...04.002	2013	1,00
77	13.75.030.003.005.0183.0	HJ.NINA ASNIDAR	JL BIRUGO PUHUN...04.003	2011	1,00

No.	NOP	Wajib Pajak	Alamat Obyek Pajak	Tahun Pajak	Nilai Pokok Pajak (Rp)
78	13.75.030.003.005.0201.0	YUSLAILI SELAYAN	KP RW 04/RT 003..04.003	2013	1,00
79	13.75.030.004.001.0076.0	TASMAYETI	JL MANGGIS..02.001	2013	1,00
80	13.75.030.004.001.0094.0	SURATNA	JL NENAS..02.003	2013	1,00
81	13.75.030.004.001.0247.0	IMUR	JL CERMAI...02.001	2013	1,00
82	13.75.030.004.001.0320.0	HJ ROSLINA	TANGAH JUA...	2013	1,00
83	13.75.030.004.003.0007.0	NUR FITRI HAYATI	GG KEMUNING..01.003	2013	1,00
84	13.75.030.004.003.0102.0	SYAHRUL ST.MARAH	JL BY PASS...03.	2013	1,00
85	13.75.030.004.004.0106.0	KAMISNA	JL ADINEGORO..02.003	2013	1,00
86	13.75.030.004.004.0137.0	JAMILA GUCI	JL NANGKA..02.002	2013	1,00
87	13.75.030.004.004.0185.0	SUGIONO	JL NANGKA..02.002	2013	1,00
88	13.75.030.004.004.0228.0	HJ YUSMA	JL PROF M.YAMIN,S.H...02.002	2013	1,00
89	13.75.030.004.005.0002.0	DIAN NOFITA	JL ADINEGORO..03.002	2012	1,00
90	13.75.030.004.005.0045.0	SYAMSIDAR	KO BANDA KUBU..03.	2013	1,00
91	13.75.030.004.005.0134.0	SYAIYAR	GG JAMBU...	2013	1,00
92	13.75.030.004.005.0193.0	HAYATUL RAHMI	KO BANDA KUBU...	2013	1,00
93	13.75.030.004.005.0194.0	KAR BKKBN	KO BANDA KUBU...	2013	1,00
94	13.75.030.004.005.0261.0	NELWATI	KO BANDA KUBU.....	2013	1,00
95	13.75.030.004.006.0090.0	MURNIS PISANG	JL TABEK GADANG..04.	2013	1,00
96	13.75.030.004.006.0129.0	AZIZAH	KO SW TABEK GADANG II RW 04..04.	2013	1,00
97	13.75.030.004.006.0177.0	SYAMSIDAR PISANG	JL. PROF. M YAMIN, SH...	2013	1,00
98	13.75.030.005.001.0216.0	MAILINDAWATI	KOMP PUSKESMAS...	2013	1,00
99	13.75.030.005.002.0111.0	ASNI PISANG	GG LUBUAK STANDAN..01.001	2013	1,00
100	13.75.030.005.002.0123.0	MARDIANIS PISANG	JL BERMAWI ST.MARAJO AMEH..01.001	2013	1,00
101	13.75.030.005.005.0010.0	AFRIDAL / KUTO	GG MERAK...	2013	1,00
102	13.75.030.007.001.0056.0	UMI UPIK SIKUMBANG	SW RW 01/RT 001..01.001	2013	1,00
103	13.75.030.007.001.0077.0	NURLELA SKB	LADANG CAKIAH..01.001	2013	1,00
104	13.75.030.007.001.0120.0	UNI UPIK SKB	KAMPUNG LADANG CAKIAH..01.001	2013	1,00
		Total			<b>104,00</b>

## Hasil Uji Petik Persediaan pada Sekolah

No.	Sekolah	Item Diuji Petik	Harga Satuan	Saldo per 31 Desember 2018 Dilaporkan		Pengujian/Hitung Mundur Saldo per 31 Desember					Selisih Dilaporkan Dengan Hasil Hitung Mundur	
				Jumlah	Nilai (Rp)	Saldo Pengujian fisik	Mutasi Masuk 2019	Mutasi Keluar 2019	Saldo Seharusnya per 31 Des 2018	Nilai (Rp)	Selisih	Nilai Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10=7+9-8	11=10x4	12=5-10	13=4x12
1	SMPN 5 Bukittinggi	Kemoceng	21.000,00	56	1.176.000,00	51	0	13	64	1.344.000,00	-8	- 168.000,00
		Sapu pel	35.000,00	30	1.050.000,00	19	10	10	19	665.000,00	11	385.000,00
		Tisu	16.000,00	57	912.000,00	49	25	34	58	928.000,00	-1	- 16.000,00
		Sendok Sampah	22.000,00	19	418.000,00	53	20	6	39	858.000,00	-20	- 440.000,00
		Pengharum WC	20.700,00	28	579.600,00	62	0	5	67	1.386.900,00	-39	- 807.300,00
		Tong sampah plastik	195.000,00	5	975.000,00	12	0	0	12	2.340.000,00	-7	- 1.365.000,00
		Kertas buram	30.200,00	38	1.147.600,00	48	0	0	48	1.449.600,00	-10	- 302.000,00
		Tinta white board	15.500,00	171	2.650.500,00	168	0	0	168	2.604.000,00	3	46.500,00
			<b>355.400,00</b>		<b>8.908.700,00</b>					<b>11.575.500,00</b>		<b>- 2.666.800,00</b>
2	SMPN 8 Bukittinggi	Kertas HVS F4	43.000,00	30	1.290.000,00	10	5	6	11	473.000,00	19	817.000,00
		Spidol W/B	125.000,00	153	19.125.000,00	45,8	2	3	46,8	5.850.000,00	106,2	13.275.000,00
		Kertas HVS A4	42.000,00	50	2.100.000,00	9	5	6	10	420.000,00	40	1.680.000,00
		Isolasi	12.000,00	134	1.608.000,00	49	9	1	41	492.000,00	93	1.116.000,00
					<b>22.833.000,00</b>					<b>6.762.000,00</b>		<b>16.888.000,00</b>
3	SDN 03 Pakan Labuah	Kertas HVS F4	53.000,00	94	4.982.000,00	34	0	12	46	2.438.000,00	48	2.544.000,00
		Spidol white board	10.500,00	268	2.814.000,00	384	0	30	414	4.347.000,00	-146	- 1.533.000,00
		Pensil	33.000,00	85	2.805.000,00	47	0	1	48	1.584.000,00	37	1.221.000,00
		map spiring	92.600,00	65	6.019.000,00	80	0	0	80	7.408.000,00	-15	- 1.389.000,00
		double folio	55.000,00	99	5.445.000,00	23	0	2	25	1.375.000,00	74	4.070.000,00
					<b>22.065.000,00</b>					<b>17.152.000,00</b>		<b>4.913.000,00</b>
4	SDN 12 Bukit Canggih	Kertas HVS A4	45.000,00	13	585.000,00	0	0	1	1	45.000,00	12	540.000,00
		Map gunyu besar	18.000,00	22	396.000,00	1	1	1	1	18.000,00	21	378.000,00
		Map lucky kecil	15.000,00	28	420.000,00	8	0	8	16	240.000,00	12	180.000,00
		sapu plastik	35.000,00	20	700.000,00	0	0	40	40	1.400.000,00	-20	- 700.000,00
		sapu pel lantai	40.000,00	31	1.240.000,00	0	0	31	31	1.240.000,00	0	-
		battery kecil	16.660,00	31	516.460,00	0	0	31	31	516.460,00	0	-
		spanduk	100.000,00	6	600.000,00	0	0	0	0	-	6	600.000,00
					<b>4.457.460,00</b>					<b>3.459.460,00</b>		<b>998.000,00</b>
		<b>Total</b>			<b>58.264.160,00</b>					<b>38.948.960,00</b>		<b>20.132.200,00</b>

## Mutasi Persediaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Hasil Pengadaan TA 2017

No	Uraian	Nilai (Rp)	BAST	Tgl BAST
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Termyn I Sebesar 95% Pekerjaan Pendaman Belakang Mushalla NI RW 04 Jangkak (Nomor Adendum: 99.a/SPK/DPKP-PKP/IX-2017)	90.139.800,00	01/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
2	Pembayaran Termyn II Sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pendaman Belakang Mushalla NI RW 04 Jangkak (Nomor Adendum: 99.a/SPK/DPKP-PKP/IX-2017)	4.744.200,00	01/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
3	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung MDA Mushalla NH RT.07/RW.02	90.145.500,00	03/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
4	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung MDA Mushalla NH RT.07/RW.02	4.744.500,00	03/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
5	Pembayaran termyn II sebesar Pemasangan atap rangka hallow mushalla AT Pakan Kurai	4.723.300,00	05/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
6	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pemasangan atap rangka hallow mushalla AT Pakan Kurai	89.742.700,00	05/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
7	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembuatan tonggak coran dan pemasangan rangka baja serta atap lantai 2 berikut dinding pembatas, rumah penyantunan yatim dan du'afa Arr tabek gadang aur kuning	93.068.650,00	06/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
8	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembuatan tonggak coran dan pemasangan rangka baja serta atap lantai 2 berikut dinding pembatas, rumah penyantunan yatim dan du'afa Arr tabek gadang aur kuning	4.898.350,00	06/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
9	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan Posyandu kel. Parit Antang	83.301.700,00	08/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
10	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembangunan Posyandu kel. Parit Antang	4.384.300,00	08/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
11	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Rehab bangunan MDTA Dar Kel. Pakan Kurai	90.020.100,00	07/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
12	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Rehab bangunan MDTA Dar Kel. Pakan Kurai	4.737.900,00	07/BA/DPKP-PKP/VII-2018	02/07/2018
		<b>564.651.000,00</b>		
13	SPJ bulan Mei 2017	850.000,00	Tidak jelas jenis pekerjaannya	
14	Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna RW. IV Kel. Puhun Tembok	151.256.400,00	Belum ada BAST	
15	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pemasangan Atap Baja Peningkatan Sarana Ibadah Mushalla NY	28.443.000,00	Belum ada BAST	
16	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pemasangan Atap Baja Peningkatan Sarana Ibadah Mushalla NY	1.497.000,00	Belum ada BAST	
17	Pembayaran termyn I sebesar 95 % Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung TPA Mushalla AF	94.509.800,00	Belum ada BAST	
18	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung TPA Mushalla AF	4.974.200,00	Belum ada BAST	
19	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan kubah mushalla AW jalan binuang kayu kubu	90.083.750,00	Belum ada BAST	
20	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Pembangunan kubah mushalla AW jalan binuang kayu kubu	4.741.250,00	Belum ada BAST	
21	SPJ bulan Desember 2017	21.555.000,00	Tidak jelas jenis pekerjaannya	
22	SPJ bulan Desember 2017	60.685.000,00	Tidak jelas jenis pekerjaannya	
23	Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Pengawasan lanjutan pembangunan gedung MDA Mushalla NH RT.07/RW.02, Pendaman belakang Mushalla Nurul Iman RW.04 Jangkak	11.384.000,00	Belum ada BAST	
24	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Rehab rumah Sarajo	28.458.200,00	Belum ada BAST	

No	Uraian	Nilai (Rp)	BAST	Tgl BAST
1	2	3	4	5
25	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Rehab rumah Saroyo	1.497.800,00	Belum ada BAST	
26	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Bedah rumah di anak air lakuang	70.891.850,00	Belum ada BAST	
27	Pembayaran termyn II sebesar 5% (lunas) Pekerjaan Bedah rumah di anak air lakuang	3.731.150,00	Belum ada BAST	
28	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan mushalla AM jalan paninjauan kel. garegeh	61.539.100,00	Belum ada BAST	
29	Pembayaran termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembangunan mushalla AM jalan paninjauan kel. garegeh	3.238.900,00	Belum ada BAST	
30	Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Perencanaan lanjutan Pembangunan gedung MDA Mushalla NH RT.07/RW.02, Pendaman Belakang Mushalla Nurul Iman RW.04 Jangkak	15.112.000,00	Belum ada BAST	
31	Pembayaran sebesar 100% (lunas) Pekerjaan Perencanaan lanjutan Pembangunan Gedung TPA AF, Pembangunan Mushalla AM jalan paninjauan Kel. Garegeh Kecamatan MKS, Pemasangan Atap Baja Peningkatan sarana Rumah Ibadah Mushalla NY, Pemasangan Kanopi samping mushalla ST Kelurahan Aur Kuning	14.441.000,00	Belum ada BAST	
32	Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Perencanaan rehab bangunan MDTA Dar Kel. Pakan Kurai, Pemasangan atap rangka hollow Mushalla AT pakan Kurai	15.163.000,00	Belum ada BAST	
33	pembayaran sebesar 100% pekerjaan Perencanaan pembangunan gedung serba guna RW IV Kel. Puhun Tembok	20.970.000,00	Belum ada BAST	
34	Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung serba guna RW IV kel. puhun tembok	13.974.000,00	Belum ada BAST	
35	Pembayaran termyn I sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna RW. IV Kel. Puhun Tembok	127.675.000,00	Belum ada BAST	
36	Pembayaran retensi 5% (lunas) Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna RW. IV Kel. Puhun Tembok	14.680.600,00	Belum ada BAST	
		<b>861.352.000,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.426.003.000,00</b>		

## Kondisi Kas UEM-SP Per 31 Desember 2018

No	Kelurahan	Nama Kelompok	Kecamatan/	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah Kas (Rp)	Hasil Pemeriksaan Dokumen Pendukung Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto Selayan	Maju Jaya	Kec. MKS	44.075.800,00	-	44.075.800,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas. Pengurus tidak di tempat pada saat pemeriksaan.
2	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Kec. MKS	-	-	-	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas.
3	Garegeh	Tunas Harapan	Kec. MKS	1.900.000,00	-	1.900.000,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas. BA Penutupan kas menunjukkan nilai nihil.
4	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Kec. MKS	2.648.200,00	-	2.648.200,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas. Menurut keterangan dari Lurah Puhun Tembok, masih terdapat saldo disimpan pengurus lama.
5	Tarok Dipo	Mekar Jaya	Kec. GP	92.070.000,00	-	92.070.000,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas. Menurut keterangan dari staf kelurahan selaku penyusun laporan, pihaknya hanya mencatat saldo awal dari laporan tahun 2017 dan mutasi 2018 yang diperoleh dari pokmas, tanpa melihat kondisi kas sebenarnya.
6	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Kec. GP	30.000.000,00	-	30.000.000,00	Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa nilai sebesar Rp30.000.000 tersebut bukan merupakan kas, tetapi merupakan modal bantuan Pemko Bukittinggi. Saldo per 31/12/2018 sebesar Rp0,00 karena setiap penerimaan akan langsung disalurkan/dikembangkan lagi. Neraca UEM-SP per 31 Des 2018 menunjukkan saldo Rp0,00
7	Ladang Cakiah	Lansura	Kec. ABTB	-	9.667.000,00	9.667.000,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas.
8	Belakang Balok	Dian	Kec. ABTB	23.096.687,55	100.000,00	23.196.687,55	Dokumen berupa penutupan kas oleh Sekretaris Lurah. Tidak terdapat kejelasan penyimpanan kas.
9	Pulai Anak aia	Anggrek	Kec. MKS	6.570.500,00	-	6.570.500,00	Saldo tunai dilaporkan berdasarkan BA Pemeriksaan Inspektorat tanggal 23 Juni 2015, tidak terdapat pemeriksaan di tahun 2018 oleh Ketua UM SP atau Lurah.
10	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Kec. GP	-	-	-	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas.

No	Kelurahan	Nama Kelompok	Kecamatan/	Kas	Bank	Jumlah Kas	Hasil Pemeriksaan Dokumen Pendukung Saldo
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Subtotal I</b>					<b>210.128.187,55</b>	
11	Aur Kuning	Flamboyan	Kec. ABTB	392.150,00	-	392.150,00	Saldo bank per tanggal 31 Des 2018 sebesar Rp3.583.926,00, berbeda dengan yang dilaporkan.
12	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Kec. MKS	152.600,00	34.870.466,00	35.023.066,00	saldo bank per 31 Des 2018 sebesar Rp34.941.443,00 yang disimpan di Bank Nagari No Rek. 0201.0210.00678-1 di Bank Nagari an Nurmi Hamzah
13	Puhun Pintu kabun	Mekar Jaya	Kec. MKS	-	22.170.000,00	22.170.000,00	saldo bank per 31 Des 2018 sebesar Rp22.174.122,00 yang disimpan di Bank Nagari No. Rek 0200.0210.18500-0 di Bank Nagari an Masnizar
14	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Kec. GP	-	44.275.788,19	44.275.788,19	Saldo tersebut merupakan saldo per 31 Des 2018 pada No Rek 7007823678 pada Bank Syariah Mandiri an Helma BS
15	Pakan Labuah	Palapa	Kec. ABTB	9.612.000,00	-	9.612.000,00	Berupa uang tunai yang dipegang oleh Sekretaris Kelurahan an. Yennita Selvia Roza
16	Kayu Kubu	Mayang Sari	Kec. GP	6.197.000,00	-	6.197.000,00	Tidak terdapat dokumen pendukung saldo kas. Menurut keterangan dari Lurah, kas disimpan di No. Rek 0200 0210 05672-1 di Bank Nagari an Syofni
17	Birugo	Biru Indah	Kec. ABTB	21.674.500,00	-	21.674.500,00	Saldo berada di Bank pada Rekening Kasir an Ibu Rosmaniar dan juga kas tunai. Kas tunai per tgl pemeriksaan 26 April 2019 sebesar Rp11.000.000,00 sedang pada Bank per tgl 31 Desember 2018 sebesar Rp6.082.620,00
18	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Kec. ABTB	21.716.500,00	-	21.716.500,00	uang disimpan di rekening pribadi Nova Linda Kasie PPME Kubu Tanjung No Rek Bank Nagari 0200 0210 14348 0
	<b>Subtotal II</b>					<b>161.061.004,19</b>	
19	Benteng Pasar Atas	Benteng Indang	Kec. GP	1.590.385,00	-	1.590.385,00	Sudah terdapat BA penutupan kas per 31 Des 2018.
20	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	Kec. GP	52.075.444,00	-	52.075.444,00	Uang tunai disimpan Ketua UEM SP
21	Parit Antang	Serba Usaha	Kec. ABTB	1.030.750,00	-	1.030.750,00	Ada BA penutupan kas mengetahui Ketua UEM SP Serba Usaha per tanggal 31 Desember 2018.
22	Manggis Ganting	Amanah	Kec. MKS	-	11.631.261,00	11.631.261,00	saldo bank yang disajikan merupakan saldo per 30 November 2018. Uang disimpan di Bank Nagari No Rek 0000-211.000780 an UM SP qq Dt Parpatiah.
23	Sapiran	Kelapa Gading	Kec. ABTB	21.114.817,00	-	21.114.817,00	Merupakan kas tunai sebesar Rp10.788.500,00 dan kas di Bank sebesar Rp10.326.301 di rekening UEM SP Kelapa Gading Kel Sapiran
24	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Kec. MKS	49.499,00	35.537.587,00	35.587.086,00	telah didukung rekening tabungan pada Bank Nagari No Rek 0200.0201.03982-9 an UED SP Sepakat Jaya 35.560.347,00
	<b>Subtotal III</b>					<b>123.029.743,00</b>	
	<b>Total</b>					<b>494.218.934,74</b>	

## Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Belum Sesuai Dengan Satuan Unit Asetnya

No.	Kode Barang	Reg	Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan	Penyusutan	
							Beban TA 2018	Akumulasi s.d. TA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.03 .11 .01 .12 .001	0028	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	149.181.542,00	Gedung Los Lambung	6.317.116,00	54.424.788,00
2	.03 .11 .01 .12 .001	0030	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	340.447.000,00	Bangunan WC dan Mushalla Los Lambung dan Jenjang Gudang	12.609.148,00	151.309.777,00
3	.03 .11 .01 .12 .001	0032	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	1.116.480.000,00	AT Lt.I	34.890.000,00	418.680.000,00
4	.03 .11 .01 .12 .001	0033	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	1.338.029.800,00	AT Lt. II	34.134.860,00	313.984.005,00
5	.03 .11 .01 .12 .001	0034	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	136.170.000,00	Inpres 62	4.539.000,00	54.468.000,00
6	.03 .11 .01 .12 .001	0035	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	144.000.000,00	Blok A Atas Bandar Lt. I	4.800.000,00	57.600.000,00
7	.03 .11 .01 .12 .001	0036	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	45.000.000,00	Blok Atas Bandar Lt. II	1.500.000,00	18.000.000,00
8	.03 .11 .01 .12 .001	0037	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	71.280.000,00	B-IAB (SLM)	1.827.692,00	21.932.307,00
9	.03 .11 .01 .12 .001	0038	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	34.560.000,00	C (SLM)	886.154,00	10.633.847,00
10	.03 .11 .01 .12 .001	0039	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	29.700.000,00	AB AT B II	742.500,00	8.910.000,00
11	.03 .11 .01 .12 .001	0040	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	35.100.000,00	AB AT B I	900.000,00	10.800.000,00
12	.03 .11 .01 .12 .001	0041	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	59.040.000,00	D (SLM)	1.513.846,00	18.166.153,00
13	.03 .11 .01 .12 .001	0042	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	49.320.000,00	E dan F SLM	1.264.616,00	15.175.386,00
14	.03 .11 .01 .12 .001	0043	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	444.000.000,00	Plaza Lt. I	11.100.000,00	133.200.000,00
15	.03 .11 .01 .12 .001	0044	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	36.360.000,00	Srikandi	808.000,00	9.696.000,00
16	.03 .11 .01 .12 .001	0045	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	388.800.000,00	Plaza Lt. II	9.720.000,00	116.640.000,00
17	.03 .11 .01 .12 .001	0046	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	535.899.000,00	A Lt I Atas Bandar Aur TajungKang	10.717.980,00	128.615.760,00
18	.03 .11 .01 .12 .001	0047	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	122.892.000,00	Los Beras	3.840.374,00	46.084.500,00
19	.03 .11 .01 .12 .001	0048	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	122.892.000,00	Los Kelapa	3.964.258,00	47.571.097,00
20	.03 .11 .01 .12 .001	0049	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	92.169.000,00	Los Maco	4.189.500,00	50.274.000,00
21	.03 .11 .01 .12 .001	0051	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	90.413.000,00	Los Jualan Mudo	2.205.196,00	26.462.344,00
22	.03 .11 .01 .12 .001	0052	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	42.150.000,00	Los Makanan dan Minuman	1.239.706,00	14.876.471,00
23	.03 .11 .01 .12 .001	0053	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	215.180.000,00	Los Gerbong Jalur Tomat I s/d VIII	5.977.222,00	71.726.666,00
24	.03 .11 .01 .12 .001	0054	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	26.932.000,00	Los Gerbong Moderator	841.626,00	10.099.500,00
25	.03 .11 .01 .12 .001	0055	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	30.343.000,00	Los Gerbong Jalur Penghubung antara Los Beras dan Kelapa	722.452,00	8.669.427,00
26	.03 .11 .01 .12 .001	0056	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	91.597.000,00	Los Gerbong Katupek Kapau I s/d VIII	2.862.406,00	34.348.874,00
27	.03 .11 .01 .12 .001	0057	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	144.908.000,00	Los Lap. Aur TajungKang	2.898.160,00	34.777.920,00
28	.03 .11 .01 .12 .001	0058	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	28.129.000,00	Los Telur Kopi/ Tahu/Tempe	879.032,00	10.548.377,00
29	.03 .11 .01 .12 .001	0059	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	43.890.000,00	Los Baru	1.371.562,00	16.458.749,00
30	.03 .11 .01 .12 .001	0060	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	15.760.000,00	Los Baru Saka	492.500,00	5.910.000,00
31	.03 .11 .01 .12 .001	0061	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	25.424.000,00	Los Gerbong Ayam	552.696,00	6.632.349,00
32	.03 .11 .01 .12 .001	0065	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	45.151.245,00	Bangunan WC Jenjang Gantung	2.548.424,00	17.118.587,00
33	.03 .11 .01 .12 .001	0066	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	5.097.000,00	Bangunan WC Aur TajungKang	0,00	0,00
34	.03 .11 .01 .12 .001	0096	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2007	9.077.000,00	Bangunan WC Pasar Ikan	394.652,00	4.735.826,00
35	.03 .11 .01 .12 .001	0096	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2011	348.811.072,68	Los Daging	6.976.222,00	55.809.773,00
36	.03 .11 .01 .12 .001	0062	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2013	2.059.839.831,00	Bangunan Pasar Ikan Konsumsi 420 m2	41.244.506,00	245.081.532,00
			<b>JUMLAH</b>		<b>8.514.022.490,68</b>		<b>221.471.406,00</b>	<b>2.249.422.015,00</b>



## Daftar Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya pada Lima SKPD

No.	Barang											Jumlah		Keterangan	Penyusutan	
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Unit	Harga		Beban TA 2018	Akumulasi s.d. TA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>															
1	.04 .13 .01 .05 .004	0001	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	254.255.280,00	Jalan Usaha Tani RPH	0,00	254.255.280,00
2	.04 .13 .01 .05 .004	0002	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2009		M2	Baik	1	1.267.139.000,00	Jalan dan jembatan	126.713.900,00	1.267.139.000,00
3	.04 .13 .01 .05 .004	0003	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2013		M2	Baik	1	669.755.000,00	Pekerjaan Konstruksi JUT di Lakuang Kel.Garegeh	66.975.500,00	401.853.000,00
4	.04 .13 .01 .05 .004	0004	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2013		M2	Baik	1	720.823.000,00	Pekerjaan Konstruksi JUT di Bawah Ilia Kel.Garegeh	72.082.300,00	432.493.800,00
5	.04 .13 .01 .05 .004	0005	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2013		M2	Baik	1	619.710.000,00	Pekerjaan Konstruksi JUT di Pekan Labuah	61.971.000,00	371.826.000,00
6	.04 .13 .01 .05 .004	0006	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2014		M2	Baik	1	438.773.000,00	Pekerjaan Konstruksi JUT Ngarai	43.877.300,00	219.386.500,00
7	.04 .13 .01 .05 .004	0007	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2014		M2	Baik	1	882.344.000,00	Pekerjaan Konstruksi JUT Koto Selayan	88.234.400,00	441.172.000,00
8	.04 .13 .01 .05 .004	0008	Jalan Khusus Komplek	-	-	Beton	Pembelian	2015		M2	Baik	1	295.267.000,00	Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan JUT Ngarai	29.526.700,00	118.106.800,00
9	.04 .13 .01 .05 .005	0001	Jalan Khusus Proyek	-	-	Beton	Pembelian	2008		M2	Baik	1	249.569.000,00	Konstruksi jalan (usaha tani)	0,00	249.569.000,00
10	.04 .13 .01 .05 .005	0002	Jalan Khusus Proyek	-	-	Beton	Pembelian	2012		M2	Baik	1	338.904.000,00	Konstruksi Jalan Usaha Tani	33.890.400,00	237.232.800,00
11	.04 .16 .01 .01 .099	0001	Jaringan Pembawa Lain-lain	-	-		Pembelian	2007		M2	Baik	1	60.925.000,00	Konstruksi jaringan air bersih / air minum	2.030.834,00	24.370.002,00
12	.04 .16 .01 .01 .099	0002	Jaringan Pembawa Lain-lain	-	-		Pembelian	2010		M2	Baik	1	158.968.000,00	Konstruksi Jaringan Bersih/Air Minum	5.298.934,00	47.690.402,00
13	.04 .16 .01 .01 .099	0003	Jaringan Pembawa Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	41.331.000,00	Pengadaan Jaringan air bersih/air minum	1.377.700,00	11.021.600,00
	<b>Jumlah Dinas Pertanian dan Pangan</b>											<b>13</b>	<b>5.997.763.280,00</b>		<b>531.978.968,00</b>	<b>4.076.116.184,00</b>
<b>B</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>															
1	.03 .11 .01 .30 .002	0004	Bangunan Taman Kota	-	-	Beton	Pembelian	2011		M2	Baik	1	111.925.000,00	Konstruksi Taman bak bunga dalam kota	2.238.500,00	17.908.000,00
2	.03 .11 .01 .30 .002	0005	Bangunan Taman Kota	-	-	Beton	Pembelian	2012		M2	Baik	1	29.878.000,00	Konstruksi / Pengadaan Pembelian / Bangunan	597.560,00	4.182.920,00
3	.03 .11 .01 .30 .099	0001	Bangunan Taman Lain-lain	-	-		Pembelian	2008		M2	Baik	1	272.600.500,00	Bangunan tempat pembibitan, Pengadaan Menara Air Taman dan Springler,bak dan tangki air	5.452.010,00	59.972.110,00
4	.03 .12 .02 .03 .001	0003	Tugu Peringatan Lainnya	-	-		Pembelian	1948		M2	Baik	1	26.250.000,00	Bangunan Bersejarah ( Tugu PDRI )	0,00	26.250.000,00
5	.03 .12 .02 .03 .001	0015	Tugu Peringatan Lainnya	-	-		Pembelian	2007		M2	Baik	1	18.750.000,00	Bangunan Bersejarah ( Tugu AMD )	721.154,00	8.653.847,00
6	.04 .15 .02 .01 .099	0001	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2009		M2	Baik	1	88.000.000,00	IPAL	2.933.334,00	29.333.335,00
7	.04 .15 .02 .01 .099	0001	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	90.259.000,00	IPAL Usaha Tahu	3.008.634,00	24.069.068,00
8	.04 .15 .02 .01 .099	0002	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	379.454.300,00	IPAL Usaha Tahu	12.648.476,00	101.187.812,00
9	.04 .15 .02 .01 .099	0003	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	34.082.300,00	IPAL Usaha Kerupuk Kulit	1.136.076,00	9.088.612,00
10	.04 .15 .02 .01 .099	0004	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	53.350.700,00	IPAL Usaha Kerupuk Sanjai	1.778.356,00	14.226.852,00
11	.04 .15 .02 .01 .099	0005	Instalasi Air Kotor Lain-lain	-	-		Pembelian	2011		M2	Baik	1	31.877.250,00	IPAL Pencucian Kendaraan Bermotor	1.062.576,00	8.500.600,00
	<b>Jumlah Dinas Lingkungan Hidup</b>											<b>11</b>	<b>1.136.427.050,00</b>		<b>31.576.676,00</b>	<b>303.373.156,00</b>
<b>C</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>															
1	.03 .11 .01 .01 .001	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	34.391.000,00	Kantor Kan	687.820,00	8.253.840,00
	<b>Jumlah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											<b>1</b>	<b>34.391.000,00</b>		<b>687.820,00</b>	<b>8.253.840,00</b>

No.	Barang											Jumlah		Keterangan	Penyusutan	
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Unit	Harga		Beban TA 2018	Akumulasi s.d. TA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>D</b>	<b>Walikota dan Wakil Walikota</b>															
1	.02 .06 .01 .04 .003	0001 s/d 0002	Rak Kayu	-	-	kayu	Pembelian	2001			Baik	2	3.679.000,00		0,00	3.679.000,00
2	.02 .06 .01 .04 .012	0001	Lemari Kaca/Etalase	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2005			Baik	1	1.188.000,00		0,00	1.188.000,00
3	.02 .06 .01 .04 .013	0001 s/d 0002	Lemari Makan	-	-	kayu	Pembelian	2005			Baik	2	1.910.000,00		0,00	1.910.000,00
4	.02 .06 .01 .05 .010	0001	White Board	-	-	kayu/ triplek	Pembelian	2005			Baik	1	1.120.000,00		0,00	1.120.000,00
5	.02 .06 .02 .01 .001	0001 s/d 0003	Lemari Kayu / 1/2 Kaca	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2002			Baik	3	6.128.000,00		0,00	6.128.000,00
6	.02 .06 .02 .01 .001	0001	Lemari Kayu / 1/2 Kaca	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2003			Baik	1	1.488.000,00		0,00	1.488.000,00
7	.02 .06 .02 .01 .013	0001	Meja Telpn	-	-	kayu	Pembelian	1995			Baik	1	1.061.000,00		0,00	1.061.000,00
8	.02 .06 .02 .01 .018	0003	Meja Tambahan	-	-	kayu	Pembelian	2000			Baik	1	725.000,00		0,00	725.000,00
9	.02 .06 .02 .01 .018	0001 s/d 0003	Meja Tambahan	-	-	kayu	Pembelian	2001			Baik	3	1.931.000,00		0,00	1.931.000,00
10	.02 .06 .02 .01 .018	0001	Meja Tambahan	-	-	kayu	Pembelian	2002			Baik	1	3.720.000,00		0,00	3.720.000,00
11	.02 .06 .02 .01 .018	0002	Meja Tambahan	-	-	kayu	Pembelian	2006			Baik	1	2.100.000,00		0,00	2.100.000,00
12	.02 .06 .02 .01 .019	0001	Meja Panjang	-	-	kayu	Pembelian	1994			Baik	1	3.634.000,00		0,00	3.634.000,00
13	.02 .06 .02 .01 .020	0001	Meja Bundar	-	-	kayu	Pembelian	1997			Baik	1	553.000,00		0,00	553.000,00
14	.02 .06 .02 .01 .020	0002	Meja Bundar	-	-	kayu	Pembelian	2002			Baik	1	1.306.000,00		0,00	1.306.000,00
15	.02 .06 .02 .01 .028	0003	Kursi Tamu	-	-	kayu/ busa	Pembelian	2001			Baik	1	6.256.000,00		0,00	6.256.000,00
16	.02 .06 .02 .01 .028	0004	Kursi Tamu	-	-	kayu/ busa	Pembelian	2003			Baik	1	7.690.000,00		0,00	7.690.000,00
17	.02 .06 .02 .01 .028	0001 s/d 0002	Kursi Tamu	-	-	kayu/ busa	Pembelian	2006			Baik	2	14.850.000,00		0,00	14.850.000,00
18	.02 .06 .02 .01 .031	0001 s/d 0011	Kursi Biasa	-	-	plastik	Pembelian	2000			Baik	11	10.651.000,00		0,00	10.651.000,00
19	.02 .06 .02 .01 .031	0001 s/d 0008	Kursi Biasa	-	-	plastik	Pembelian	2001			Baik	8	5.801.000,00		0,00	5.801.000,00
20	.02 .06 .02 .01 .031	0001 s/d 0005	Kursi Biasa	-	-	plastik	Pembelian	2002			Baik	5	17.638.000,00		0,00	17.638.000,00
21	.02 .06 .02 .01 .031	0001 s/d 0006	Kursi Biasa	-	-	plastik	Pembelian	2003			Baik	6	2.850.000,00		0,00	2.850.000,00
22	.02 .06 .02 .01 .031	0001 s/d 0004	Kursi Biasa	-	-	plastik	Pembelian	2004			Baik	4	7.260.000,00		0,00	7.260.000,00
23	.02 .06 .02 .01 .038	0001 s/d 0002	Kasur	-	-	busa	Pembelian	2005			Baik	2	808.000,00		0,00	808.000,00
24	.02 .06 .02 .01 .038	0005	Kasur	-	-	busa	Pembelian	2007			Baik	1	404.000,00		0,00	404.000,00
25	.02 .06 .02 .01 .038	0001 s/d 0003	Kasur	-	-	busa	Pembelian	2007			Baik	3	1.488.000,00		0,00	1.488.000,00
26	.02 .06 .02 .01 .046	0001 s/d 0015	Tikar	-	-	kain/ benang	Pembelian	2001			Baik	15	4.200.000,00		0,00	4.200.000,00
27	.02 .06 .02 .01 .054	0004	Lemari Pakaian	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2001			Baik	1	1.434.000,00		0,00	1.434.000,00
28	.02 .06 .02 .01 .054	0005	Lemari Pakaian	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2002			Baik	1	1.069.000,00		0,00	1.069.000,00
29	.02 .06 .02 .01 .054	0001 s/d 0003	Lemari Pakaian	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2003			Baik	3	5.063.000,00		0,00	5.063.000,00
30	.02 .06 .02 .01 .055	0001 s/d 0002	Lemari Rias	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2000			Baik	2	640.000,00		0,00	640.000,00
31	.02 .06 .02 .01 .055	0004	Lemari Rias	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2001			Baik	1	2.093.000,00		0,00	2.093.000,00
32	.02 .06 .02 .01 .055	0001	Lemari Rias	-	-	kayu/ kaca	Pembelian	2005			Baik	1	2.019.000,00		0,00	2.019.000,00
33	.02 .06 .02 .03 .001	0001	Mesin Penghisap Debu	-	-	Fiber	Pembelian	2001			Baik	1	451.000,00		0,00	451.000,00
34	.02 .06 .02 .06 .003	0002	Televisi	-	-	fiber	Pembelian	1991			Baik	1	736.000,00		0,00	736.000,00
35	.02 .06 .02 .06 .003	0005	Televisi	-	-	fiber	Pembelian	1996			Baik	1	1.188.000,00		0,00	1.188.000,00
36	.02 .06 .02 .06 .003	0001	Televisi	-	-	fiber	Pembelian	2001			Baik	1	4.050.000,00		0,00	4.050.000,00
37	.02 .06 .02 .06 .009	0001	Compact Disc	-	-	fiber	Pembelian	2005			Baik	1	1.045.000,00		0,00	1.045.000,00
38	.02 .06 .02 .06 .027	0001 s/d 0002	Alat Hiasan	-	-	kayu	Pembelian	1990			Baik	2	1.142.000,00		0,00	1.142.000,00
39	.02 .06 .02 .06 .027	0004	Alat Hiasan	-	-	kayu	Pembelian	1995			Baik	1	1.183.000,00		0,00	1.183.000,00
40	.02 .06 .02 .06 .027	0003	Alat Hiasan	-	-	kayu	Pembelian	2001			Baik	1	1.612.666,67		0,00	4.838.000,00
41	.02 .06 .02 .06 .031	0001	Aquarium	-	-	kaca	Pembelian	2006			Baik	1	1.313.000,00		0,00	1.313.000,00
42	.02 .06 .02 .06 .060	0001	Tangki Air	-	-	plastik	Pembelian	2005			Baik	1	3.150.000,00		0,00	3.150.000,00
43	.05 .17 .03 .04 .010	0001	Gambar	-	-		Pembelian	2000			Baik	1	1.341.000,00		0,00	0,00
44	.05 .17 .03 .04 .010	0001 s/d 0002	Gambar	-	-		Pembelian	2001			Baik	2	4.116.000,00		0,00	0,00
	<b>Jumlah Walikota dan Wakil Walikota</b>											<b>102</b>	<b>144.084.666,67</b>		<b>0,00</b>	<b>141.853.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>											<b>127</b>	<b>7.312.665.996,67</b>		<b>564.243.464,00</b>	<b>4.529.596.180,00</b>

## Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Pemanfaatannya Bukan Untuk Operasional Pemerintah Daerah

No.	Barang									Jumlah		Keterangan	Penyusutan	
	Kode Barang	Reg	Nama / Jenis Barang	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Unit	Harga		Beban TA 2018	Akumulasi s.d. TA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	.03 .11 .01 .01 .001	0005	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	221.000.000,00	Kantor KAN Mandi Angin	4.420.000,00	53.040.000,00
2	.03 .11 .01 .01 .001	0006	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Pembelian	2011		M2	Baik	1	268.200.650,00	Pembangunan Kantor Kerapatan Adat Kurai	5.364.013,00	42.912.104,00
3	.03 .11 .01 .01 .001	0007	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Pembelian	2011		M2	Baik	1	456.595.000,00	Pembangunan Kantor KAN Koto Selayan	9.131.900,00	73.055.200,00
4	.03 .11 .01 .08 .001	0001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	102.344.020,00	Lanjt. Pemb. Lt II Mesjid Nurul Iman TPSA Kubu Tanjung	2.046.880,40	24.562.564,00
5	.03 .11 .01 .08 .099	0001	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	120.122.660,00	Lanjutan Pembangunan TK/MDA Hidayah (Kuriman)	2.402.453,20	28.829.441,00
6	.03 .11 .01 .08 .099	0002	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	Beton	Pembelian	2007		M2	Baik	1	86.462.320,00	Pembangunan MIS Muchsin Manggis	1.729.246,40	20.750.956,00
			<b>JUMLAH</b>							<b>6</b>	<b>1.254.724.650,00</b>		<b>25.094.493,00</b>	<b>243.150.265,00</b>

**Hasil Rekonsiliasi Data Jalan pada SK Tahun 2012 dan SK Tahun 2017**

No.	Nama Ruas
1	2
1	Jln. Abd. Hafid Jalil
2	Jln. Abu Bakar
3	Jln. Adinegoro
4	Jln. Adinegoro I
5	Jln. Adinegoro II
6	Jln. Ahmad Karim
7	Jln. Ahmad Yani
8	Jln. Alpukat
9	Jln. Ambo
10	Jln. Anggrek
11	Jln. Anggrek Guguk Bulek
12	Jln. Anggrek Panganak
13	Jln. Anggur
14	Jln. Anggur Atas Panganak
15	Jln. Angkatan 45 / Pejuang 45
16	Jln. Angku Basa
17	Jln. Apel
18	Jln. Asrama Polisi Pulau
19	Jln. Asrama Polres
20	Jln. Asrama Polsek Pulau
21	Jln. Aster
22	Jln. Aster
23	Jln. Atas Panganak
24	Jln. AURI
25	Jln. B. St. Rajo Ameh
26	Jln. Bagindo Aziz Chan
27	Jln. Bahar kamil
28	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako
29	Jln. Bahder Johan Dalam
30	Jln. Baitul Ridwan
31	Jln. Banda Kubu
32	Jln. Banda Redek
33	Jln. Banda Redek I
34	Jln. Banto Darano
35	Jln. Banto Laweh
36	Jln. Barumbuang I
37	Jln. Barumbuang II
38	Jln. Barumbuang III
39	Jln. Barumbuang IV
40	Jln. Barumbuang V
41	Jln. Batang Agam
42	Jln. Batang Agam I
43	Jln. Batang Antokan
44	Jln. Batang Masang
45	Jln. Batang Masang I
46	Jln. Batang Masang II
47	Jln. Batang Masang III
48	Jln. Batang Ombilin
49	Jln. Batang Ombilin I
50	Jln. Batang Ombilin II
51	Jln. Batang Ombilin III
52	Jln. Batang Ombilin IV
53	Jln. Batu Ampek - Umpang umpang
54	Jln. Batu Turak

No.	Nama Ruas
1	2
55	Jln. Bayangkara I
56	Jln. Bayangkara II
57	Jln. Bayangkara III
58	Jln. Belakang Asrama Polsek
59	Jln. Belakang Baitul Jalal
60	Jln. Belakang DKK
61	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai
62	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting
63	Jln. Belakang Pasar
64	Jln. Belakang Pasar Sayur
65	Jln. Belakang RRI
66	Jln. Belimbing
67	Jln. Benteng
68	Jln. Binuang
69	Jln. Birugo Bungo
70	Jln. Birugo Indah
71	Jln. Birugo Indah I
72	Jln. Birugo Indah II
73	Jln. Birugo Puhun
74	Jln. Birugo Puhun I
75	Jln. Bkt. Apit - Kp. Pulasan
76	Jln. Bonjo Baru
77	Jln. Bukik Umpang-umpang
78	Jln. Bukit Apit
79	Jln. Bukit Cegek
80	Jln. Bukit gulai bancah
81	Jln. Bukit Mandiingin
82	Jln. Bukit Sangkut
83	Jln. Bukit Umpang
84	Jln. Bundo Kandung
85	Jln. Bung Tomo
86	Jln. Burhan T. sawah
87	Jln. Cempaka
88	Jln. Cendana
89	Jln. Cendana I
90	Jln. Cermai
91	Jln. Cindua Mato
92	Jln. Dahlia
93	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra
94	Jln. Damar
95	Jln. Darussalam
96	Jln. Daujung (PDRI)
97	Jln. Depan DPRD
98	Jln. Depan Kadepag
99	Jln. Depan Kantor Lurah Sapiran
100	Jln. Depan Mesjid Baitussalam
101	Jln. Diponegoro
102	Jln. DKK Aur Kuning
103	Jln. Dr. A.K Gani
104	Jln. Dr. Rivai
105	Jln. Dr. Setia Budi
106	Jln. Dt. M. B. Nan Kuniang
107	Jln. Dt. Mangkuto Ameh
108	Jln. Duku
109	Jln. Durian
110	Jln. Durian Bangkok
111	Jln. Fakultas Hukum

No.	Nama Ruas
1	2
112	Jln. Flamboyan
113	Jln. Flamboyan I
114	Jln. Flamboyan II
115	Jln. Flamboyan III
116	Jln. Flamboyan IV
117	Jln. Gang Firdaus
118	Jln. Gang Panca Budi
119	Jln. Gelora
120	Jln. Geologi
121	Jln. Geregeh/Daujung
122	Jln. Gg. Melati
123	Jln. GKB Mawar
124	Jln. GOR Bermawi
125	Jln. Guguk Panjang
126	Jln. Gulai Bancah / Komplek Pemda Gulai Bancah
127	Jln. Gulidiak
128	Jln. Gumarang
129	Jln. Guru Hamzah
130	Jln. Guru Tuo
131	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun
132	Jln. H. Abdul Manan
133	Jln. H. Agus Salim
134	Jln. H. Miskin
135	Jln. H.Burhan
136	Jln. H.Burhan I
137	Jln. H.Burhan II
138	Jln. Hakam Kari Sulaiman
139	Jln. Hakam Kari Sulaiman I
140	Jln. Hamka
141	Jln. Hotel Pusako
142	Jln. I. Teja Sukmana
143	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan SMK 1
144	Jln. IAIN
145	Jln. Imam Bonjol
146	Jln. Ipuah
147	Jln. Istana
148	Jln. Jalan Ke SD 18
149	Jln. Jambak Dalam
150	Jln. Jambak Muko
151	Jln. Jambu
152	Jln. Jambu Mawar
153	Jln. Jambu Mente
154	Jln. Jangkak
155	Jln. Jend. Urip Sumohardjo
156	Jln. Jeruk
157	Jln. Jeruk- Anggur- Markisa
158	Jln. Jl. Belakang Masjid Baitul Jalal
159	Jln. K.H Ahmad Dahlan
160	Jln. Kabau
161	Jln. Kabun Pulasan
162	Jln. Kabun Pulasan Dalam
163	Jln. Kabun Pulasan Ke SD
164	Jln. Kaca Piring
165	Jln. Kampung Koto
166	Jln. Kampung Tarandam
167	Jln. Kantor Lurah Tarok Dipo
168	Jln. Karya Bhakti

No.	Nama Ruas
1	2
169	Jln. ke SD 27
170	Jln. Ke. Puskesmas Aur
171	Jln. Kehakiman
172	Jln. Kehakiman I
173	Jln. Kehakiman II
174	Jln. Kejaksaan Belakang Balok
175	Jln. Kejaksaan Dalam I Belakang Balok
176	Jln. Kejaksaan Dalam II Belakang Balok
177	Jln. Kejaksaan Dalam III Belakang Balok
178	Jln. Kejaksaan
179	Jln. Kelapa
180	Jln. Kemboja
181	Jln. Kemboja 1
182	Jln. Kemboja 2-3
183	Jln. Kemuning
184	Jln. Kemuning I Pintu Kabun
185	Jln. Kemuning II Pintu Kabun
186	Jln. Kemuning III Pintu Kabun
187	Jln. Kemuning Pintu Kabun
188	Jln. Kesehatan
189	Jln. Kesehatan Gigi Panganak
190	Jln. Kesemek
191	Jln. Kinantan
192	Jln. Kirab Remaja
193	Jln. Kirab Remaja I
194	Jln. Kirab Remaja II
195	Jln. Komp. Akabah
196	Jln. Komp. Kehutanan
197	Jln. Komp. Korem / Kodim
198	Jln. Komp. Pemda A. Basa
199	Jln. Komp. Pemda Tarok/Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi
200	Jln. Komp. Pertanian
201	Jln. Komp. SMK 1
202	Jln. Komplek Az Hadi
203	Jln. Komplek Bukittinggi Indah
204	Jln. Komplek Gulai Bancah
205	Jln. Komplek Insan Kamil
206	Jln. Komplek Mahkota Mas
207	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi
208	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek
209	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)
210	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah
211	Jln. Komplek PLN Belakang Balok
212	Jln. Komplek Polisi Gulidiak
213	Jln. Komplek Primavera - AK Gani
214	Jln. Komplek PU Tarok
215	Jln. Komplek PUSIDO
216	Jln. Komplek RSUP
217	Jln. Komplek Shahiral Ilmi/ Komplek Akabah
218	Jln. Komplek SMK KOSGORO
219	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH
220	Jln. Komplek STAIN
221	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi
222	Jln. Komplek Sungai Puar
223	Jln. Komplek UNP
224	Jln. Konsolidasi Batu Hampa
225	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama

No.	Nama Ruas
1	2
226	Jln. Konsolidasi By Pass
227	Jln. Konsolidasi By Pass Aur Kuning
228	Jln. Konsolidasi By Pass Campago Ipuh
229	Jln. Konsolidasi By Pass Gulai Bancah
230	Jln. Konsolidasi By Pass Tarok Dipo
231	Jln. Konsolidasi Kel. Pulau Anak Air
232	Jln. Konsolidasi Kel. Tarok Dipo
233	Jln. Konsolidasi Pulau
234	Jln. Konsolidasi T. Sawah I
235	Jln. Konsolidasi T. Sawah II
236	Jln. Konsolidasi T. Sawah III
237	Jln. Konsolidasi Tengah Jua
238	Jln. Kosolidasi Pulau Anak Air
239	Jln. Koto
240	Jln. Koto Barangai / IKPS
241	Jln. Koto Bawah
242	Jln. Koto Dalam
243	Jln. Koto Katiak
244	Jln. Koto Selayan
245	Jln. Kp. Pulasan Dalam
246	Jln. Kubu
247	Jln. Kubu Ateh
248	Jln. Kubu Ateh - Batu Ampek
249	Jln. Kubu I dan II
250	Jln. Kubu Tanjung
251	Jln. Kumango
252	Jln. Kurai
253	Jln. Kurai - Puskesmas 13
254	Jln. Kusuma Bhakti
255	Jln. Ladang Cakiah
256	Jln. Lapangan Ateh Ngarai
257	Jln. Lenggogeni/ khatib sulaiman
258	Jln. lingkaran Batang Agam
259	Jln. Lingkaran Gulai Bancah
260	Jln. Lingkungan By Pass Aur Kuning
261	Jln. Lingkungan Konsolidasi By Pass
262	Jln. Lingkungan Perumahan Mahkota Emas
263	Jln. Lingkungan Tengah Jua
264	Jln. Loweh
265	Jln. Luak Anyia
266	Jln. Lubuk Gadang
267	Jln. Lubuk Rangkayo
268	Jln. Lubuk Sawo
269	Jln. Lubuk Tengah
270	Jln. M. Syafei
271	Jln. M. Yamin dalam
272	Jln. Mahkota Mas
273	Jln. Mandahiling
274	Jln. Mandiangin
275	Jln. Mangga
276	Jln. Mansato Daujung Soekarno-Hatta
277	Jln. Mansato Komplek Inkorba
278	Jln. Manunggal Blk. Balok
279	Jln. Manunggal Bukik
280	Jln. Manunggal Bukik Apik
281	Jln. Manunggal I Pintu Kabun
282	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah



No.	Nama Ruas
1	2
283	Jln. Manunggal Tembok
284	Jln. Manunggal Karya I
285	Jln. Marapalam
286	Jln. Markisa
287	Jln. Masri T. Sawah
288	Jln. Mawar I Pintu Kabun
289	Jln. Mawar II Pintu Kabun
290	Jln. Mawar III Pintu Kabun
291	Jln. Mawar Pintu Kabun
292	Jln. Melati
293	Jln. Melati Guguk Bulek
294	Jln. Melati Pintu Kabun
295	Jln. Merapi Komplek PU
296	Jln. Mesjid Agung
297	Jln. Mesjid Ihsan
298	Jln. Mesjid Ihsan I
299	Jln. Mesjid Muhamadiyah
300	Jln. Mesjid Sukra
301	Jln. Mesjid Yasis
302	Jln. MIM 13
303	Jln. Minangkabau
304	Jln. Mr Assaat
305	Jln. Muchtar. S
306	Jln. Muka Pasar
307	Jln. Munggu Tarapuang
308	Jln. Mushalla Sanjai
309	Jln. Musholla Abd. Manan
310	Jln. Mustika
311	Jln. Mutakin
312	Jln. Mutakin II
313	Jln. Mutiara I
314	Jln. Mutiara II
315	Jln. Mutiara III
316	Jln. Mutiara IV
317	Jln. Mutiara V
318	Jln. Nangka
319	Jln. Nawawi
320	Jln. Nawawi Panganak
321	Jln. Nenas
322	Jln. Nusa Indah
323	Jln. Pabeloan
324	Jln. Padat Karya
325	Jln. Padat Karya Gulai Bancah
326	Jln. Padat Karya I A
327	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah
328	Jln. Padat Karya II
329	Jln. Padat Karya II A
330	Jln. Padat Karya II A
331	Jln. Padat Karya II B
332	Jln. Padat Karya III A
333	Jln. Padat Karya IV
334	Jln. Panca Budi
335	Jln. Pandai Besi
336	Jln. Panganak
337	Jln. Panganak Ateh
338	Jln. Paninjauan
339	Jln. Panorama

No.	Nama Ruas
1	2
340	Jln. Panorama Baru
341	Jln. Panti Asuhan Kasih Bunda
342	Jln. Parak Kopi
343	Jln. Parak Kubang
344	Jln. Parak Kubang I
345	Jln. Parak Kubang II
346	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI
347	Jln. Parak Tinggi - Karatu
348	Jln. Parik Natuang
349	Jln. Parit Antang
350	Jln. Pasaman
351	Jln. Pasar Aur
352	Jln. Pasar Pagi Tembok
353	Jln. Pasar Sayur
354	Jln. PDRI - Jalan Sumur ( Mansato )
355	Jln. Pemuda
356	Jln. Pendidikan
357	Jln. Pepaya
358	Jln. Perawat
359	Jln. Perawat I
360	Jln. Perawat II
361	Jln. Perawat III
362	Jln. Perawat IV
363	Jln. Perawat V
364	Jln. Perawat VI
365	Jln. Perawat VII
366	Jln. Perintis Kemerdekaan
367	Jln. Perpustakaan
368	Jln. Perwira
369	Jln. Perwira I
370	Jln. Perwira I Dalam
371	Jln. Perwira II
372	Jln. Perwira III
373	Jln. Perwira IV
374	Jln. Perwira Ujung
375	Jln. Perwira Ujung I
376	Jln. Perwira Ujung II
377	Jln. Perwira Ujung III
378	Jln. Peternakan Panorama
379	Jln. PGA Lama
380	Jln. Pincuran Gaung
381	Jln. Pintu Kabun
382	Jln. Pisang
383	Jln. PKK Panorama
384	Jln. PMI
385	Jln. Pondok Batu Bata Pulau Anak Air
386	Jln. Prof. Bahder Johan
387	Jln. Prof. Hazairin
388	Jln. Prof. M. Yamin SH
389	Jln. Proma
390	Jln. Pusido
391	Jln. Puskesmas 13
392	Jln. Puskesmas / SPRG
393	Jln. Pusri
394	Jln. Rabain
395	Jln. Raflesia
396	Jln. Rambutan

No.	Nama Ruas
1	2
397	Jln. Ranjau
398	Jln. Reservoar
399	Jln. Sago
400	Jln. Salak
401	Jln. Saman Hudi
402	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor
403	Jln. Samping Mesjid Al Wustha
404	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning-By Pass
405	Jln. Samping SD Masyitah
406	Jln. Samping SMA 1
407	Jln. Samping STAIN
408	Jln. Sanjai
409	Jln. Saos-Manggis
410	Jln. Sarajo
411	Jln. Sawah Paduan (samping polsek pulai anak air)
412	Jln. Sawo
413	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun
414	Jln. SD Parik Kampung Cina
415	Jln. SD. Inpres Jangkak
416	Jln. SD. Inpres M. Ganting
417	Jln. SD. Inpres T. Sawah
418	Jln. SDLB
419	Jln. Sekolah
420	Jln. Selayan
421	Jln. Semangka
422	Jln. Sertu Kamaruddin
423	Jln. Sijolang
424	Jln. Sijolang I
425	Jln. Simp. By Pass - Balerong Sari
426	Jln. Singgalang
427	Jln. Situpo Raya
428	Jln. SMP Bukit Apit
429	Jln. STM Kosgoro
430	Jln. STM Muhamadiyah
431	Jln. Sudirman
432	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako
433	Jln. Sukarno-Hatta
434	Jln. Sukun
435	Jln. Sumur
436	Jln. Surau Ketek Kuning
437	Jln. Sutan Syahrir
438	Jln. Swadaya
439	Jln. Sya'adudin Jambek
440	Jln. Syekh Arasulli
441	Jln. Syekh Bantam
442	Jln. Syekh D. Rasyidi
443	Jln. Syekh Ibrahim Musa
444	Jln. Syekh Ibrahim Musa I
445	Jln. Syekh Ibrahim Musa II
446	Jln. Syekh Ibrahim Musa III
447	Jln. Syekh Ibrahim Musa IV
448	Jln. Syekh Ibrahim Musa V
449	Jln. Syekh Jamil Jambek
450	Jln. Tabek Gadang
451	Jln. Tabek Tuhur
452	Jln. Talang
453	Jln. Talao

No.	Nama Ruas
1	2
454	Jln. Talao Lantak Tigo
455	Jln. Taman Panorama Baru
456	Jln. Tan Malaka
457	Jln. Tandikat
458	Jln. Tangah Jua
459	Jln. Tangah Jua I
460	Jln. Tangah Jua II
461	Jln. Tanjung I
462	Jln. Tanjung II
463	Jln. Tanjung III
464	Jln. Tanjung IV
465	Jln. Tanjung V
466	Jln. Tapak Dara
467	Jln. Tarok Tarandam
468	Jln. Taruko Tabek Gadang
469	Jln. TDR
470	Jln. Teja Sukmana I
471	Jln. Teja Sukmana II
472	Jln. Tengku Nan Renceh
473	Jln. Tentara Pelajar
474	Jln. Teuku Umar
475	Jln. Tigo Baleh
476	Jln. Tk. Rao
477	Jln. Tomat
478	Jln. Tuanku Kurai
479	Jln. U. DT Bagindo
480	Jln. U. DT Bagindo I
481	Jln. Ujung Bukit
482	Jln. Umar Gafar
483	Jln. Umar Gafar I
484	Jln. Umar Gafar II
485	Jln. Umar Gafar III
486	Jln. Umar Gafar IV
487	Jln. Umar Gafar V
488	Jln. Veteran
489	Jln. Yos Sudarso

## Daftar Ruas Jalan yang belum tercatat pada KIB D

No.	Nama Ruas
1	2
1	Jln. Adinegoro I
2	Jln. Adinegoro II
3	Jln. Anggrek Guguk Bulek
4	Jln. Anggur Atas Panganak
5	Jln. Angkatan 45 / Pejuang 45
6	Jln. Asrama Polisi Pulai
7	Jln. AURI
8	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako
9	Jln. Baitul Ridwan
10	Jln. Banda Kubu
11	Jln. Banda Redek I
12	Jln. Barumbuang I
13	Jln. Barumbuang II
14	Jln. Barumbuang III
15	Jln. Barumbuang IV
16	Jln. Barumbuang V
17	Jln. Batang Ombilin III
18	Jln. Batang Ombilin IV
19	Jln. Bayangkara I
20	Jln. Bayangkara II
21	Jln. Bayangkara III
22	Jln. Belakang Baitul Jalal
23	Jln. Belakang DKK
24	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai
25	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting
26	Jln. Belakang Pasar
27	Jln. Belakang Pasar Sayur
28	Jln. Belakang RRI
29	Jln. Birugo Indah
30	Jln. Bkt. Apit - Kp. Pulasan
31	Jln. Bukik Umpang-umpang
32	Jln. Bukit Cegek
33	Jln. Cempaka
34	Jln. Cendana I
35	Jln. Cermai
36	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra
37	Jln. Depan Kantor Lurah Sapiran
38	Jln. Depan Mesjid Baitussalam
39	Jln. Durian Bangkok
40	Jln. Flamboyan I
41	Jln. Flamboyan II
42	Jln. Flamboyan III
43	Jln. Flamboyan IV
44	Jln. GOR Bermawi
45	Jln. Gulidiak
46	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun
47	Jln. H.Burhan
48	Jln. H.Burhan I
49	Jln. H.Burhan II
50	Jln. Hakam Kari Sulaiman
51	Jln. Hakam Kari Sulaiman I
52	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan SMK 1
53	Jln. Teja Sukmana I
54	Jln. Teja Sukmana II
55	Jln. Jalan Ke SD 18
56	Jln. Jambak Dalam
57	Jln. Jambak Muko
58	Jln. Jeruk- Anggur- Markisa
59	Jln. Kabau
60	Jln. Kejaksanaan Belakang Balok
61	Jln. Kejaksanaan Dalam I Belakang Balok

No.	Nama Ruas
1	2
62	Jln. Kejaksanaan Dalam II Belakang Balok
63	Jln. Kejaksanaan Dalam III Belakang Balok
64	Jln. Kelapa
65	Jln. Kemuning I Pintu Kabun
66	Jln. Kemuning II Pintu Kabun
67	Jln. Kemuning III Pintu Kabun
68	Jln. Kirab Remaja I
69	Jln. Komplek Az Hadi
70	Jln. Komplek Bukittinggi Indah
71	Jln. Komplek Gulai Bancah
72	Jln. Komplek Insan Kamil
73	Jln. Komplek Mahkota Mas
74	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi
75	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek
76	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)
77	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah
78	Jln. Komplek PLN Belakang Balok
79	Jln. Komplek Polisi Gulidiak
80	Jln. Komplek Primavera - AK Gani
81	Jln. Komplek PU Tarok
82	Jln. Komplek PUSIDO
83	Jln. Komplek RSUP
84	Jln. Komplek Shahiral Ilmi/ Komplek Akabah
85	Jln. Komplek SMK KOSGORO
86	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH
87	Jln. Komplek STAIN
88	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi
89	Jln. Komplek Sungai Puar
90	Jln. Komplek UNP
91	Jln. Konsolidasi Batu Hampa
92	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama
93	Jln. Konsolidasi Tengah Jua
94	Jln. Koto Barangai / IKPS
95	Jln. Koto Bawah
96	Jln. Koto Dalam
97	Jln. Koto Katiak
98	Jln. Kubu Ateh
99	Jln. Lapangan Ateh Ngarai
100	Jln. lingkaran Batang Agam
101	Jln. Lingkar Gulai Bancah
102	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning
103	Jln. Lingkung Konsolidasi By Pass
104	Jln. Lingkung Perumahan Mahkota Emas
105	Jln. Lingkung Tengah Jua
106	Jln. Lubuk Gadang
107	Jln. Lubuk Sawo
108	Jln. Lubuk Tengah
109	Jln. Manunggal Bukik
110	Jln. Manunggal Bukik Apik
111	Jln. Manunggal I Pintu Kabun
112	Jln. Mawar I Pintu Kabun
113	Jln. Mawar II Pintu Kabun
114	Jln. Mawar III Pintu Kabun
115	Jln. Mawar Pintu Kabun
116	Jln. Melati Guguk Bulek
117	Jln. Melati Pintu Kabun
118	Jln. Merapi Komplek PU
119	Jln. Mesjid Agung
120	Jln. Muka Pasar
121	Jln. Mutiara I
122	Jln. Mutiara II
123	Jln. Mutiara III
124	Jln. Mutiara IV
125	Jln. Mutiara V

No.	Nama Ruas
1	2
126	Jln. Nawawi
127	Jln. Nusa Indah
128	Jln. Padat Karya Gulai Bancah
129	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah
130	Jln. Padat Karya II A
131	Jln. Padat Karya IV
132	Jln. Panca Budi
133	Jln. Panganak Ateh
134	Jln. Parak Kopi
135	Jln. Parak Kubang II
136	Jln. Parik Natuang
137	Jln. Pasar Pagi Tembok
138	Jln. Perawat
139	Jln. Perawat I
140	Jln. Perawat II
141	Jln. Perawat III
142	Jln. Perawat IV
143	Jln. Perawat V
144	Jln. Perawat VI
145	Jln. Perawat VII
146	Jln. Perwira I Dalam
147	Jln. Perwira Ujung I
148	Jln. Perwira Ujung II
149	Jln. Perwira Ujung III
150	Jln. Pondok Batu Bata Pulau Anak Air
151	Jln. Rabain
152	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor
153	Jln. Samping Mesjid Al Wustha
154	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning-By Pass
155	Jln. Samping SD Masyitah
156	Jln. Samping SMA 1
157	Jln. Samping STAIN
158	Jln. Saos-Manggis
159	Jln. SD. Inpres Jangkak
160	Jln. Sijolang I
161	Jln. SMP Bukit Apit
162	Jln. Sukun
163	Jln. Syech Ibrahim Musa I
164	Jln. Syech Ibrahim Musa II
165	Jln. Syech Ibrahim Musa III
166	Jln. Syech Ibrahim Musa IV
167	Jln. Syech Ibrahim Musa V
168	Jln. Talao Lantak Tigo
169	Jln. Tangah Jua
170	Jln. Tanjung I
171	Jln. Tanjung II
172	Jln. Tanjung III
173	Jln. Tanjung IV
174	Jln. Tanjung V
175	Jln. Taruko Tabek Gadang
176	Jln. Tomat
177	Jln. U. DT Bagindo
178	Jln. U. DT Bagindo I
179	Jln. Ujung Bukit
180	Jln. Umar Gafar I
181	Jln. Umar Gafar II
182	Jln. Umar Gafar III
183	Jln. Umar Gafar IV
184	Jln. Umar Gafar V

## Daftar Ruas Jalan yang tanahnya belum tercatat pada KIB A

No.	Nama Ruas
1	2
1	Jln. Adinegoro I
2	Jln. Adinegoro II
3	Jln. H. Agussalim
4	Jln. Ahmad Yani
5	Jln. Alpukat
6	Jln. Ambo
7	Jln. Angrek Guguk Bulek
8	Jln. Angrek Panganak
9	Jln. Anggur Atas Panganak
10	Jln. Angkatan 45 / Pejuang 45
11	Jln. Asrama Polisi Pulau
12	Jln. Asrama Polsek Pulau
13	Jln. Aster
14	Jln. AURI
15	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako
16	Jln. Bahder Johan Dalam
17	Jln. Baitul Ridwan
18	Jln. Banda Kubu
19	Jln. Banda Redek
20	Jln. Banda Redek I
21	Jln. Banto Darano
22	Jln. Barumbuang I
23	Jln. Barumbuang II
24	Jln. Barumbuang III
25	Jln. Barumbuang IV
26	Jln. Barumbuang V
27	Jln. Batang Masang
28	Jln. Batang Masang II
29	Jln. Batang Masang III
30	Jln. Batang Ombilin II
31	Jln. Batang Ombilin III
32	Jln. Batang Ombilin IV
33	Jln. Bayangkara I
34	Jln. Bayangkara II
35	Jln. Bayangkara III
36	Jln. Belakang Baitul Jalal
37	Jln. Belakang DKK
38	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai
39	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting
40	Jln. Belakang Pasar
41	Jln. Belakang Pasar Sayur
42	Jln. Belakang RRI
43	Jln. Belimbing
44	Jln. Birugo Indah
45	Jln. Birugo Indah I
46	Jln. Birugo Indah II
47	Jln. Bonjo Baru
48	Jln. Bukik Umpang-umpang
49	Jln. Bukit Apit
50	Jln. Bukit Cegek
51	Jln. Bukit gulai bancah
52	Jln. Bukit Mandiangin
53	Jln. Bukit Sangkut
54	Jln. Bukit Umpang
55	Jln. Bundo Kandung
56	Jln. Cempaka
57	Jln. Cendana
58	Jln. Cendana I
59	Jln. Cermai
60	Jln. Dahlia
61	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra
62	Jln. Darussalam
63	Jln. Daujung (PDRI)
64	Jln. Depan DPRD
65	Jln. Depan Kantor Lurah Sapiran
66	Jln. Depan Mesjid Baitussalam
67	Jln. Diponegoro
68	Jln. Durian Bangkok
69	Jln. Fakultas Hukum
70	Jln. Flamboyan I
71	Jln. Flamboyan II
72	Jln. Flamboyan III
73	Jln. Flamboyan IV
74	Jln. GOR Bermawi
75	Jln. Gulai Bancah
76	Jln. Gulidiak
77	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun
78	Jln. H. Miskin
79	Jln. H. Burhan
80	Jln. H. Burhan I
81	Jln. H. Burhan II
82	Jln. Hakam Kari Sulaiman
83	Jln. Hakam Kari Sulaiman I
84	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan SMK 1
85	Jln. Teja Sukmana I
86	Jln. Teja Sukmana II
87	Jln. Imam Bonjol
88	Jln. Ipuah



No.	Nama Ruas
1	2
89	Jln. Istana
90	Jln. Jalan Ke SD 18
92	Jln. Jambak Dalam
93	Jln. Jambak Muko
94	Jln. Jambu Mawar
95	Jln. Jambu Mente
96	Jln. Jangkak
97	Jln. Jeruk- Anggur- Markisa
98	Jln. K.H Ahmad Dahlan
99	Jln. Kabau
100	Jln. Kabun Pulasan
101	Jln. Kabun Pulasan Dalam
102	Jln. Kaca Piring
103	Jln. Kemboja
104	Jln. Kemboja 1
105	Jln. Kemboja 2-3
106	Jln. Kampung Koto
107	Jln. Kantor Lurah Tarok Dipo
108	Jln. Karya Bhakti
109	Jln. Ke. Puskesmas Aur
110	Jln. ke SD 27
111	Jln. Kehakiman
112	Jln. Kejaksaan Belakang Balok
113	Jln. Kejaksaan Dalam I Belakang Balok
114	Jln. Kejaksaan Dalam II Belakang Balok
115	Jln. Kejaksaan Dalam III Belakang Balok
116	Jln. Kelapa
117	Jln. Kemuning Pintu Kabun
118	Jln. Kemuning I Pintu Kabun
119	Jln. Kemuning II Pintu Kabun
120	Jln. Kemuning III Pintu Kabun
121	Jln. Kesehatan Gigi
122	Jln. Kesemek
123	Jln. Kinantan
124	Jln. Kirab Remaja I
125	Jln. Kirab Remaja II
126	Jln. Komp. Akabah
127	Jln. Komplek Az Hadi
128	Jln. Komplek Bukittinggi Indah
129	Jln. Komplek Gulai Bancah
130	Jln. Komplek Insan Kamil
131	Jln. Komplek Korem
132	Jln. Komplek Mahkota Mas
133	Jln. Komp. Pemda Tarok/Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi
134	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi
135	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek
136	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)
137	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah
138	Jln. Komplek PLN Belakang Balok
139	Jln. Komplek Polisi Gulidiak
140	Jln. Komplek Primavera - AK Gani
141	Jln. Komplek PU Tarok
142	Jln. Komplek PUSIDO
143	Jln. Komplek RSUP
144	Jln. Komplek Shahiral Ilmi/ Komplek Akabah
145	Jln. Komp. SMK 1
146	Jln. Komplek SMK KOSGORO
147	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH
148	Jln. Komplek STAIN
149	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi
150	Jln. Komplek Sungai Puar
151	Jln. Komplek UNP
152	Jln. Konsolidasi Batu Hampa
153	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama
154	Jln. Konsolidasi By Pass
155	Jln. Konsolidasi By Pass Aur Kuning
156	Jln. Konsolidasi By Pass Campago Ipuh
157	Jln. Konsolidasi By Pass Gulai Bancah
158	Jln. Konsolidasi By Pass Tarok Dipo
159	Jln. Kosolidasi Pulau Anak Air
160	Jln. Konsolidasi Pulau
161	Jln. Konsolidasi Kel. Tarok Dipo
162	Jln. Konsolidasi T. Sawah I
163	Jln. Konsolidasi T. Sawah II
164	Jln. Konsolidasi T. Sawah III
165	Jln. Konsolidasi Tangah Jua
166	Jln. Koto
167	Jln. Koto Barangai / IKPS
168	Jln. Koto Bawah
169	Jln. Koto Dalam
170	Jln. Koto Katiak
171	Jln. Koto Selayan
172	Jln. Kubu Ateh
173	Jln. Kubu Ateh - Batu Ampek
174	Jln. Kubu I dan II
175	Jln. Kurai - Puskesmas 13
176	Jln. Kusuma Bhakti
177	Jln. Lapangan Ateh Ngarai
178	Jln. Lenggogeni
179	Jln. lingkak Batang Agam
180	Jln. Lingkak Gulai Bancah

No.	Nama Ruas
1	2
181	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning
182	Jln. Lubuk Gadang
183	Jln. Lubuk Sawo
184	Jln. Lubuk Tengah
185	Jln. M. Syafei
186	Jln. Prof. M. Yamin SH
187	Jln. M. Yamin dalam
188	Jln. Mandahiling
189	Jln. Mandiangin
190	Jln. Manunggal Bukik
191	Jln. Manunggal Bukik Apik
192	Jln. Manunggal I Pintu Kabun
193	Jln. Manungkal Karya I
194	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah
195	Jln. Manunggal Tembok
196	Jln. Mawar I Pintu Kabun
197	Jln. Mawar II Pintu Kabun
198	Jln. Mawar III Pintu Kabun
199	Jln. Mawar Pintu Kabun
200	Jln. Melati Guguk Bulek
201	Jln. Melati Pintu Kabun
202	Jln. Merapi Komplek PU
203	Jln. Mesjid Agung
204	Jln. Mesjid Ihsan I
205	Jln. Mesjid Yasis
206	Jln. MIM 13

No.	Nama Ruas
1	2
207	Jln. Muka Pasar
208	Jln. Munggu Tarapuang
209	Jln. Mushalla Sanjai
210	Jln. Musholla Abd. Manan
211	Jln. Mustika
212	Jln. Mutakin
213	Jln. Mutakin II
214	Jln. Mutiara I
215	Jln. Mutiara II
216	Jln. Mutiara III
217	Jln. Mutiara IV
218	Jln. Mutiara V
219	Jln. Nawawi Panganak
220	Jln. Nusa Indah
221	Jln. Pabeloan
222	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah
223	Jln. Padat Karya II A
224	Jln. Padat Karya II B
225	Jln. Padat Karya III A
226	Jln. Padat Karya IV
227	Jln. Panca Budi
228	Jln. Panganak Ateh
229	Jln. Panti Asuhan Kasih Bunda
230	Jln. Parak Kopi
231	Jln. Parak Kubang
232	Jln. Parak Kubang II
233	Jln. Parak Tingga - Karatu
234	Jln. Parik Natuang
235	Jln. Pasar Aur
236	Jln. Pasar Pagi Tembok
237	Jln. Pemuda
238	Jln. Pendidikan
239	Jln. Pepaya
240	Jln. Perawat
241	Jln. Perawat I
242	Jln. Perawat II
243	Jln. Perawat III
244	Jln. Perawat IV
245	Jln. Perawat V
246	Jln. Perawat VI
247	Jln. Perawat VII
248	Jln. Perintis Kemerdekaan
249	Jln. Perwira I Dalam
250	Jln. Perwira Ujung
251	Jln. Perwira Ujung I
252	Jln. Perwira Ujung II
253	Jln. Perwira Ujung III
254	Jln. Peternakan Panorama
255	Jln. PGA Lama
256	Jln. Pincuran Gaung
257	Jln. Pintu Kabun
258	Jln. Pondok Batu Bata Pulai Anak Air
259	Jln. Puskemas 13
260	Jln. Pusri
261	Jln. Rabain
262	Jln. Reservoar
263	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor
264	Jln. Samping Mesjid Al Wustha
265	Jln. Samping Mesjid Aur Kuning-By Pass
266	Jln. Samping SD Masyitah
267	Jln. Samping SMA 1
268	Jln. Samping STAIN
269	Jln. Sanjai
270	Jln. Saos-Manggis
271	Jln. Sarojo
272	Jln. SD. Inpres Jangkak
273	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun
274	Jln. SD. Inpres M. Ganting
275	Jln. SD. Inpres T. Sawah
276	Jln. SDLB
277	Jln. Semangka
278	Jln. Sertu Kamaruddin
279	Jln. Sijolang
280	Jln. Sijolang I
281	Jln. Sukarno-Hatta
282	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako
283	Jln. Sukun
284	Jln. Surau Ketek Kuning
285	Jln. Syech Ibrahim Musa I
286	Jln. Syech Ibrahim Musa II
287	Jln. Syech Ibrahim Musa III
288	Jln. Syech Ibrahim Musa IV
289	Jln. Syech Ibrahim Musa V
290	Jln. Talao
291	Jln. Talao Lantak Tigo
292	Jln. Tangah Jua
293	Jln. Tangah Jua I
294	Jln. Tangah Jua II
295	Jln. Tanjung I
296	Jln. Tanjung II
297	Jln. Tanjung III

No.	Nama Ruas
1	2
298	Jln. Tanjung IV
299	Jln. Tanjung V
300	Jln. Tarok Tarandam
301	Jln. Taruko Tabek Gadang
302	Jln. Tomat
303	Jln. U. DT Bagindo
304	Jln. U. DT Bagindo I
305	Jln. Umar Gafar
306	Jln. Umar Gafar I
307	Jln. Umar Gafar II
308	Jln. Umar Gafar III
309	Jln. Umar Gafar IV
310	Jln. Umar Gafar V
311	Jln. Veteran

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)**  
**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK**  
**DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2018 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

Nomor LHP : 27.B/LHP/XVIII.PDG/05/2019  
 Tanggal : 16 Mei 2019  
 Auditama KN : V  
 Perwakilan BPK : Provinsi Sumatera Barat

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengendalian atas Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Daerah Belum Memadai	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar: a. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan agar menetapkan mekanisme rekonsiliasi antara data realisasi pendapatan BPHTB dengan laporan pembuatan akta dari Notaris/PPAT/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara; b. Menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menetapkan prosedur operasi standar tata cara penghitungan retribusi IMB; c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk menertibkan pengendalian retribusi di TMSBK dan menetapkan mekanisme pemungutan retribusi karcis.	Walikota Bukittinggi akan: a. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan agar menetapkan mekanisme rekonsiliasi antara data realisasi pendapatan BPHTB dengan laporan pembuatan akta dari Notaris/PPAT/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara; b. Menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menetapkan prosedur operasi standar tata cara penghitungan retribusi IMB; c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk menertibkan pengendalian retribusi di TMSBK dan menetapkan mekanisme pemungutan retribusi karcis.	a. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang mekanisme rekonsiliasi penerimaan BPHTB b. SOP tata cara penghitungan retribusi IMB; c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga tentang mekanisme pemungutan retribusi di TMSBK	60 hari	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang PBB-P2 Tidak Sesuai Ketentuan dan Diragukan Nilainya Sebesar Rp265.850.077,00	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk: a. Membentuk tim beserta menyusun mekanisme verifikasi dan validasi data objek PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2; b. Memutakhirkan data PBB-P2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.	Walikota Bukittinggi akan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk: a. Membentuk tim beserta menyusun mekanisme verifikasi dan validasi data objek PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2; b. Memutakhirkan data PBB-P2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.	a. SK Kepala Badan Keuangan tentang pembentukan tim verifikasi dan validasi data objek PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2; b. SK Kepala Badan Keuangan tentang mekanisme pemutakhiran data PBB-P2 c. Hasil verifikasi dan validasi dan data PBB yang telah dimutakhirkan.	60 hari	
3.	Penyaluran Bunga Rekening Dana BOS Belum Dilaksanakan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala BKD untuk: a. Melakukan koordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi terkait kesalahan pemindahbukuan jasa tabungan BOS serta penelusuran bunga dana BOS sebesar Rp27.701.510,00 yang menjadi hak Pemko Bukittinggi; b. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait jasa giro/bunga tabungan dana BOS yang masuk ke kas Pemprov Sumbar.	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala BKD untuk: a. Melakukan koordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi terkait kesalahan pemindahbukuan jasa tabungan BOS serta penelusuran bunga dana BOS sebesar Rp27.701.510,00 yang menjadi hak Pemko Bukittinggi; b. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait jasa giro/bunga tabungan dana BOS yang masuk ke kas Pemprov Sumbar.	a. Hasil koordinasi dengan Bank Nagari Cabang Bukittinggi tentang penelusuran mutasi bunga dana BOS; b. Hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait jasa giro/bunga tabungan dana BOS.	60 hari	
4.	Penatausahaan Persediaan pada Tiga SKPD Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:	Walikota Bukittinggi akan: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:	a. SOP penatausahaan bahan habis pakai pada sekolah;	60 hari	



No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Menyusun prosedur penatausahaan bahan habis pakai pada sekolah; 2) Melakukan sosialisasi penatausahaan Persediaan kepada seluruh Pengurus Barang Pembantu di sekolah; b. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar melengkapi BAST atas persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp861.352.000,00.	1) Menyusun prosedur penatausahaan bahan habis pakai pada sekolah; 2) Melakukan sosialisasi penatausahaan Persediaan kepada seluruh Pengurus Barang Pembantu di sekolah; b. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar melengkapi BAST atas persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp861.352.000,00.	b. Bukti sosialisasi penatausahaan persediaan pada seluruh Pengurus Barang sekolah; c. BAST atas persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp861.352.000,00 pada Dinas Perkim.		
5.	Pengelolaan Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) Tidak Jelas dan Diragukan Kewajarannya	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar: a. Mengevaluasi keberlanjutan kerjasama pengelolaan dana bergulir dengan UEM-SP dan melakukan perikatan investasi dana bergulir dengan perjanjian yang jelas; b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.	Walikota Bukittinggi akan: a. Mengevaluasi keberlanjutan kerjasama pengelolaan dana bergulir dengan UEM-SP dan melakukan perikatan investasi dana bergulir dengan perjanjian yang jelas; b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.	a. Dokumen/risalah evaluasi pengelolaan dana bergulir dengan UEM-SP; b. Perjanjian ulang atas perikatan investasi dana bergulir dengan kelompok UEM-SP; c. Juknis pengelolaan dana bergulir.	60 hari	
6.	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi khususnya kapitalisasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan SAP.	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi khususnya kapitalisasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan SAP.	Usulan rancangan perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi khususnya kapitalisasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin.	60 hari	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Pengelolaan dan Penyajian Aset Tetap Belum Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan BMD	<p>BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi untuk:</p> <p>a. Memerintakan Kepala Badan Keuangan agar melalui Bidang Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk tim dan melakukan inventarisasi BMD pada masing-masing SKPD serta memutakhirkan catatan KIB sesuai hasil inventarisasi;</li> <li>2) Melakukan rekonsiliasi data ruas jalan dengan Bidang Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas PUPR dan menginventarisasi ruas beserta tanah jalan yang belum tercatat pada KIB;</li> <li>3) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri status kepemilikan tanah pada Puskesmas Nilam Sari dan kantor Dinas Pertanian dan Pangan;</li> <li>4) Mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi agar mengakomodir pengklasifikasikan aset Peralatan dan Mesin khususnya rambu lalu lintas;</li> </ol> <p>b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan agar melakukan inventarisasi fisik gedung bangunan Pasar Bawah dan menertibkan pencatatannya pada KIB dan denah pasar;</p> <p>c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas</p>	<p>Walikota Bukittinggi akan:</p> <p>a. Memerintakan Kepala Badan Keuangan agar melalui Bidang Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk tim dan melakukan inventarisasi BMD pada masing-masing SKPD serta memutakhirkan catatan KIB sesuai hasil inventarisasi;</li> <li>2) Melakukan rekonsiliasi data ruas jalan dengan Bidang Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas PUPR dan menginventarisasi ruas beserta tanah jalan yang belum tercatat pada KIB;</li> <li>3) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri status kepemilikan tanah pada Puskesmas Nilam Sari dan kantor Dinas Pertanian dan Pangan;</li> <li>4) Mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi agar mengakomodir pengklasifikasikan aset Peralatan dan Mesin khususnya rambu lalu lintas;</li> </ol> <p>b. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan agar melakukan inventarisasi fisik gedung bangunan Pasar Bawah dan menertibkan pencatatannya pada KIB dan denah pasar;</p> <p>c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SK Tim inventarisasi BMD pada masing-masing SKPD beserta tugasnya;</li> <li>b. Hasil inventarisasi BMD;</li> <li>c. BA rekonsiliasi Bidang aset dengan Bidang JIJ pada Dinas PUPR terkait data ruas jalan;</li> <li>d. Hasil penelusuran atas status kepemilikan tanah pada Puskesmas Nilam Sari dan kantor Dinas Pertanian dan Pangan;</li> <li>e. Usulan perubahan kebijakan akuntansi terkait pengklasifikasian rambu lalu lintas;</li> <li>f. Dokumen inventarisasi fisik gedung bangunan Pasar Bawah, KIB C dan denah Pasar Bawah yang mutakhir;</li> <li>g. KIR yang mutakhir pada 11 SKPD.</li> </ol>	60 hari	



No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk menginstruksikan Pengurus Barang agar melakukan pemutakhiran KIR sesuai dengan data aset dalam Buku Inventaris dan kondisi fisik barang.	menginstruksikan Pengurus Barang agar melakukan pemutakhiran KIR sesuai dengan data aset dalam Buku Inventaris dan kondisi fisik barang.			

Bukittinggi, Mei 2019

Walikota Bukittinggi



*Dama S*  
 H. M. Kamlan Nurmatias, S.H.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

---



**Nomor : 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019**

**Tanggal : 16 Mei 2019**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137  
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	ii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Upaya Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan PT CMB.....	3
2. Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp5.250.000,00.....	8
3. Sebanyak Lima Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp430.000.000,00.....	10
4. Terdapat Harga Satuan Timpang pada Penambahan Volume Tujuh Pekerjaan di Lima SKPD Sebesar Rp28.058.180,19.....	12
5. Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	20
6. Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp60.666.920,24.....	23
7. Pelaksanaan Empat Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan.....	26
MATRIK RENCANA AKSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI ATAS REKOMENDASI BPK	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Piutang Retribusi PT CMB .....	4
Tabel 2. Tunggakan PBB-P2 PT CMB s.d. 31 Desember 2018.....	5
Tabel 3. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Pertanggungjawaban .....	11
Tabel 4. Harga Satuan Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Walikota .....	13
Tabel 5. Harga Satuan Timpang pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Pulau Anak Air .....	14
Tabel 6. Harga Satuan Timpang pada Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Jam Gadang .....	15
Tabel 7. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP .....	16
Tabel 8. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DLH .....	17
Tabel 9. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 02 Aur Kuning.....	18
Tabel 10. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkung By Pass Simpang Tabek Gadang .....	19
Tabel 11. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi.....	22
Tabel 12. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi.....	24
Tabel 13. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Bukittinggi .....	25
Tabel 14. Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal .....	26



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

### RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Nomor 27.A/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 27.B/LHP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan dan kecurangan antara lain:

1. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Upaya Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan PT CMB; dan
2. Pelaksanaan Empat Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi antara lain agar:

1. BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar meninjau kembali materi perjanjian kerjasama dengan PT CMB dan mengambil langkah penyelesaian tegas

dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk keberlanjutan usaha (*going concern*) PT CMB; dan

2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran untuk memroses pengenaan denda keterlambatan atas pekerjaan gedung dan jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115.272.193,59.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Padang, Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan**



*Aryo Wibowo*

**Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak**  
**Register Negara Akuntan, Nomor RNA 11501**

*AS*

## **HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran (TA) 2018 terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

### **1. Pemerintah Daerah Belum Optimal Dalam Upaya Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan Daerah Dengan PT CMB**

Pada Tahun 2006, Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan kerja sama pembangunan pemasaran dan pengelolaan pusat pertokoan dan gedung parkir Pasar Banto dengan PT CMB, melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 05/SP/HK-2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Pertokoan dan Gedung Parkir Pasar Banto Kota Bukittinggi.

Kerjasama tersebut didasari dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-06-2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Kerjasama Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pertokoan dan Gedung Parkir Pasar Banto. Kerjasama tersebut telah memperoleh persetujuan DPRD Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam Surat Nomor 05/KPTS-DPRD/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi terhadap Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Pusat Pertokoan dan Gedung Parkir Pasar Banto Bukittinggi.

Sesuai perjanjian tersebut, obyek yang akan dikerjasamakan adalah tanah milik Pemko Bukittinggi dengan luas 7.484 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Di atas tanah tersebut akan dilakukan pembangunan proyek pertokoan dan gedung parkir yang disebut Banto *Trade Center* (BTC) oleh PT CMB. Pertokoan dan Gedung Parkir tersebut selanjutnya akan dikelola oleh PT CMB dengan pembagian keuntungan bersih kepada Pemko Bukittinggi atas penjualan kios dan pengelolaan pertokoan yang meliputi pengelolaan pertokoan parkir, *exhibition hall*, *food court*, dan fasilitas lainnya.

Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut ditetapkan selama 20 tahun sejak dipenuhinya jangka waktu pembangunan proyek gedung BTC. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan juga bahwa Pemko Bukittinggi akan menerima gedung BTC dalam keadaan baik dan cukup setelah perjanjian kerjasama berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sifat kerjasama tersebut bukanlah penyertaan modal sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Walikota, namun bersifat pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Tanah) dalam bentuk Bangun Guna Serah.

Perjanjian kerja sama tersebut mengalami dua kali perubahan melalui Addendum dan Amandemen Pertama Nomor 17/ADD/HK-2007 tanggal 05 Januari 2007 serta Addendum dan Amandemen Kedua nomor 56/ADD/HK-2007 tanggal 23 November 2007. Pada Addendum pertama disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan setelah selesai pembangunan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua pihak. Sampai dengan Tahun 2018, ketentuan tersebut tidak pernah ditetapkan.

Selanjutnya, berdasarkan perjanjian tersebut, PT CMB berhak memperoleh Hak Guna Bangunan atas nama PT CMB di atas HPL Pemko Bukittinggi selama 20 tahun. HGB tersebut selanjutnya dibagi menjadi persil sertifikat HGB atas nama masing-masing pembeli kios/toko. Atas sertifikat HGB, PT CMB mempunyai hak mutlak penguasaan selama 20 tahun dalam kepentingan pembangunan dan pengelolaan pusat pertokoan dan gedung parkir Pasar Banto Kota Bukittinggi termasuk dalam rangka melakukan hubungan dengan pihak lain.

Terhadap HGB tersebut, Walikota Bukittinggi juga mengeluarkan persetujuan penggunaan HGB menjadi jaminan perbankan melalui surat Nomor 180/1718/Huk-2007 tanggal 21 Desember 2007. Keputusan tersebut juga telah dituangkan dalam perjanjian Nomor 59/SP/HK-2007 tanggal 24 Desember 2007. Sesuai perjanjian kerjasama tersebut, PT CMB diperbolehkan melakukan pemecahan HGB Nomor 42/Kelurahan ATTS menjadi SHM-SRS atas nama masing-masing pemilik toko dan menjadikan masing-masing SHM-SRS tersebut sebagai jaminan hak tanggungan pada perbankan di Indonesia

Lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2018, PT CMB belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan munculnya piutang serta tidak adanya kontribusi atas pemanfaatan tanah kepada Pemko Bukittinggi sejak masa perjanjian kerjasama. Berikut uraian kewajiban PT CMB yang belum diselesaikan:

**a. Kewajiban pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Berdasarkan pemeriksaan atas Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2018, diketahui terdapat Piutang retribusi yang belum dibayar oleh PT CMB sejak proses pembangunan proyek BTC. Rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Piutang Retribusi PT CMB**

No.	Piutang	Nilai
1.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan	471.202.600,00
2.	Piutang denda keterlambatan	226.177.248,00
	<b>Total</b>	<b>697.379.848,00</b>

Terhadap Piutang tersebut, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) melakukan upaya penagihan antara lain mengirim surat tagihan kepada Pengelola BTC di Bukittinggi tapi tidak ditanggapi karena Pengelola Bukittinggi menolak untuk memfasilitasi mengirim tagihan ke Kantor Pusat Jakarta. Selain itu, SKPD tersebut juga mengirim surat tagihan langsung ke Kantor Pusat namun tetap tidak mendapatkan tanggapan.

**b. Kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas tunggakan PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, diketahui bahwa PT CMB masih memiliki tunggakan pembayaran pokok PBB-P2 sebesar Rp618.028.630,00 (belum termasuk denda) dengan rincian berikut:



**Tabel 2. Tunggakan PBB-P2 PT CMB s.d.  
31 Desember 2018**

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2009	66.149.338,00
2	2010	66.112.182,00
3	2011	66.112.182,00
4	2012	66.148.182,00
5	2013	66.148.182,00
6	2014	57.839.985,00
7	2015	57.839.985,00
8	2016	57.848.985,00
9	2017	58.115.989,00
10	2018	55.713.620,00
	<b>Total</b>	<b>618.028.630,00</b>

Atas PBB-P2 Tahun 2018, keterangan dari Kepala Bidang Pendapatan menyatakan bahwa SPT yang terbit atas seluruh WP yang terdaftar sebagai PT CMB sebesar Rp55.713.620,00, pihaknya telah menyerahkan kepada kolektor PBB pada kelurahan. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan di Tahun 2019, SPT tersebut belum didistribusikan kepada PT CMB karena kolektor tidak mengetahui lokasi manajemen PT CMB secara pasti.

**c. Kewajiban penyampaian laporan penjualan bersih dan pengelolaan**

Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama pada Pasal 9, Pemko Bukittinggi berhak menerima keuntungan bersih dari hasil proyek yang disetorkan ke Kas Daerah Kota Bukittinggi pada setiap awal tahun takwim terhitung sejak selesainya pelaksanaan pembangunan.

Pembagian keuntungan bersih tersebut berasal dari penjualan serta keuntungan pengelolaan. Pemko Bukittinggi juga dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit penerimaan PT CMB secara berkala yang disampaikan laporannya kepada Pemko Bukittinggi.

Sampai dengan Tahun 2018, PT CMB tidak pernah memberikan laporan penjualan maupun pengelolaan BTC sehingga Pemko Bukittinggi tidak dapat mengetahui apakah hasil kerjasama tersebut memberikan keuntungan atau tidak.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, BPK telah membahas permasalahan terkait kerja sama dengan PT CMB tersebut pada enam LHP dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

**a. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2009**

LHP tersebut mengungkap bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mengetahui dan memantau jumlah pendapatan yang seharusnya diterima dari pihak ketiga atas keuntungan pengelolaan aset tersebut.

Rekomendasi atas permasalahan tersebut agar Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan dan barang milik daerah supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerjanya dan menunjuk SKPD sebagai pengelola aset kerjasama, mendapatkan BAST kerja sama dengan PT

CMB serta melakukan perhitungan penjualan toko/kios yang menjadi porsi pendapatan daerah atas aset kerjasama.

**b. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2010**

LHP tersebut mengungkap bahwa kerja sama pemanfaatan barang milik aset Pemerintah Kota Bukittinggi tidak efektif dan belum memberikan kontribusi sebagai penambah pendapatan daerah.

Rekomendasi atas permasalahan tersebut agar Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pihak PT CMB dalam rangka mengusulkan amandemen terhadap perjanjian dengan mengatur pembagian harga pokok penjualan toko/kios.

**c. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2011**

LHP tersebut mengungkap perihal Retribusi IMB atas pembangunan Banto *Trade Center* gedung yang dibangun oleh PT CMB dalam rangka kerja sama pemanfaatan aset dengan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp471.202.600,00 dan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp226.177.248,00 yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Rekomendasi atas permasalahan tersebut agar Walikota Bukittinggi segera mengambil kebijakan strategis terkait penyelesaian pemungutan Retribusi IMB BTC yang berlarut-larut dengan menginstruksikan Kepala Bagian Pembangunan melalui Sekretaris Daerah dan Kepala DPKAD untuk menagih secara proaktif Retribusi IMB BTC kepada PT CMB sebesar Rp471.202.600,00 dan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp226.177.248,00.

**d. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2013**

LHP tersebut mengungkap potensi kehilangan penerimaan yang berasal dari PBB-P2, Retribusi IMB, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan kondisi gedung yang berpotensi tidak layak pada akhir masa perjanjian kerja sama.

Dalam LHP ini BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar:

- 1) Membentuk dan/atau menetapkan unit organisasi atau SKPD untuk mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengamankan dan menatausahakan seluruh perjanjian kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain;
- 2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala DPKAD, Inspektur Kota Bukittinggi, Kepala SKPD terkait, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk menginventarisasi kembali dan menelaah hak-hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban-kewajiban PT CMB sesuai perjanjian kerjasama serta mengupayakan peninjauan kembali materi perjanjian kerjasama dengan PT CMB dan hubungan keperdataan lainnya dengan pihak terkait yaitu pihak Rabo Bank Jakarta dan para pemilik petak toko berdasarkan hasil inventarisasi dan telaahan dimaksud.

**e. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2014**

LHP ini berfokus terhadap Tindak Lanjut atas Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tanah dengan PT CMB yang belum menunjukkan perkembangan positif. LHP ini telah mengurai bentuk tindak lanjut dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait permasalahan tersebut. Dalam LHP ini BPK

merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar lebih intensif dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian kerjasama dengan PT CMB.

**f. LHP atas Pemeriksaan Pendapatan 2015 dan 2016**

Pada LHP ini, BPK kembali mengingatkan perihal kewajiban PBB dan Retribusi IMB oleh PT CMB dan potensi kehilangan perimaan Pemerintah Kota Bukittinggi dari kerja sama pemanfaatan aset ini.

Rekomendasi yang disajikan pada LHP ini agar menghitung kembali dan menagihkan hak Pemko Bukittinggi yang belum dibayar PT CMB dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada PT CMB dan apabila diperlukan meninjau ulang perjanjian sehingga dapat menguntungkan kedua pihak

Meskipun telah disajikan dalam enam LHP BPK dari Tahun 2009 sampai dengan 2016, Pemko Bukittinggi sampai dengan Tahun 2018 masih juga belum menerima hak-haknya atas kerjasama dengan PT CMB. Pemko Bukittinggi telah melakukan upaya persuasif dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut melalui pertemuan dan kesepakatan pada Tahun 2014 s.d. 2016. Isi kesepakatan tersebut antara lain memuat bahwa PT CMB bersedia membayar kewajibannya kepada Pemko Bukittinggi. Sampai dengan Tahun 2018, PT CMB belum memenuhi isi kesepakatan tersebut.

Pemeriksaan dan reviu atas eksistensi dan keberlanjutan (*going concern*) usaha PT CMB dan kondisi gedung BTC menunjukkan beberapa hal berikut:

a. Alamat korespondensi PT CMB tidak diketahui

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa alamat manajemen PT CMB tidak lagi diketahui. Pihak Pemko Bukittinggi tidak lagi dapat melakukan korespondensi kepada PT CMB melalui alamat yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama. Pada tahun 2016 Inspektorat melalui Subbag Evaluasi dan Pelaporan juga berusaha untuk mendatangi pimpinan PT CMB di Jakarta untuk menagih kembali kesepakatan, namun usaha tersebut tidak membuat PT CMB melaksanakan kesepakatan. Pada Tahun 2017 Pemko Bukittinggi melalui Bidang Aset Badan Keuangan juga berusaha menghubungi direktur PT CMB namun nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.

b. Kondisi bangunan BTC berpotensi rusak saat berakhirnya perjanjian kerjasama

Sesuai perjanjian kerjasama, selama waktu pengelolaan proyek PT CMB wajib memelihara kondisi/konstruksi gedung, memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatan dari kebakaran. Selain itu, PT CMB juga wajib mengasuransikan proyek serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa gedung BTC dalam kondisi tidak terpelihara dengan baik. Pada bagian halaman gedung pertokoan dan pada lantai dasar dijadikan sebagai tempat penjualan sayur/kebutuhan pokok dengan kondisi halaman gedung yang kotor karena terdapat sampah. Kondisi di dalam gedung bangunan menunjukkan bahwa pedagang yang aktif membuka tokonya hanyalah yang berada pada lantai 1 sedangkan kios/toko yang berada pada lantai 2 dan 3 dalam kondisi kosong dan kotor.

PT CMB berkewajiban untuk menyerahkan tanah, bangunan dan fasilitas lainnya yang dikelolanya kepada Pemko Bukittinggi dalam keadaan baik setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir, tanpa ganti rugi dari Pemko Bukittinggi. Dengan

kondisi gedung yang saat ini tidak terpelihara, maka akan berpotensi rusak dan tidak layak pakai pada masa akhir perjanjian.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pada Pasal 1 poin 6 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 31 Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka: (a). mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah; dan/atau (b). meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Piutang PBB-P2 PT CMB berpotensi semakin meningkat setiap tahun;
- b. Piutang IMB beserta denda berpotensi tidak tertagih;
- c. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memperoleh kontribusi atas kerjasama penggunaan tanah; dan
- d. Gedung berpotensi tidak layak/rusak pada saat perjanjian kerjasama berakhir.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Bukittinggi belum mengambil langkah tegas dan konkret dalam menyelesaikan permasalahan kerja sama pemanfaatan aset tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan PT Citicon Mitra Bukittinggi dan telah ditandatangani kesepakatan, namun PT Citicon Mitra Bukittinggi tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, Pemko Bukittinggi akan lebih intensif dalam penyelesaian permasalahan kerjasama pemanfaatan aset tetap dengan berkonsultasi kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan berkoordinasi dengan DPMPTSPPTK untuk menagih tunggakan IMB serta utang pokok PBB beserta denda yang belum dilunasi hingga saat ini.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar meninjau kembali materi perjanjian kerjasama dengan PT CMB dan mengambil langkah penyelesaian tegas dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk keberlanjutan usaha (*going concern*) PT CMB.

## **2. Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp5.250.000,00**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00

atau 73,95%. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan jasa konsultasi pengawasan.

Komponen belanja jasa konsultasi meliputi biaya langsung personil (*remuneration*) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*). Biaya langsung personil adalah biaya tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu kegiatan, sedangkan biaya langsung non personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek. Pembayaran biaya langsung non personil bersifat *at cost*, yaitu dilakukan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan saat pengajuan tagihan.

Pemeriksaan pada pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan gedung kantor Satpol PP menunjukkan terdapat pembayaran biaya non personil yang tidak sesuai dengan fakta.

Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Satpol PP dilakukan oleh CV Ar berdasarkan SPK Nomor 04/SPK-SPPP/V-2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender dan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Termyn I (25%) sebesar Rp50.000.000,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1342/LS/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- b. Pembayaran Termyn II (25%) sebesar Rp50.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 1562/LS/2018 tanggal 9 November 2018; dan
- c. Pembayaran Termyn III (50%) sebesar Rp100.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 2873/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Pembayaran yang direalisasikan atas pekerjaan konsultasi pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan progres pekerjaan lapangan dan bukan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*). Mekanisme pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan yang tertera di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Konsultan pengawas baru menyerahkan bukti pengeluaran riil kepada PPTK pada tanggal 25 April 2019.

Pengujian atas bukti pengeluaran riil diketahui terdapat pembayaran biaya langsung non personil berupa bukti penyewaan *Personal Computer* (PC) dan *printer* sebesar Rp5.250.000,00 yang tidak sesuai fakta. Konsultan pengawas yang diwakili oleh Sdr. AY memberikan keterangan bahwa PC yang digunakan merupakan milik pribadi dan tidak terdapat pembayaran atas penggunaannya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat 1 huruf k yang menyatakan PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; dan
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab IV poin A.3.a.2.j) yang

menyatakan bahwa biaya langsung non personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/*workshop*/lokakarya, dan lain-lain.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa konsultasi sebesar Rp5.250.000,00.

Hal tersebut terjadi karena PPK dan PPTK tidak memvalidasi kelengkapan dan keabsahan bukti pengeluaran yang terdapat pada dokumen pengajuan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Satpol PP menyatakan akan lebih teliti dalam memvalidasi keabsahan bukti dokumen pengajuan pembayaran jasa konsultasi dan meminta penyedia jasa menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Satpol PP untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp5.250.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp5.250.000,00 tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 9 Mei 2019.

### **3. Sebanyak Lima Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp430.000.000,00**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp18.761.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.165.519.500,89 atau 86,16%.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan pihak-pihak yang dapat menerima hibah dari APBD TA 2018, yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kepada badan/lembaga/organisasi. Penetapan penerima hibah tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-69-2018.

Setiap pemberian hibah kepada masing-masing penerima, dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah. Sebelum menandatangani NPHD, penerima hibah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selanjutnya atas hibah yang telah diterima, penerima hibah harus menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 10 Januari TA berikutnya.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah selama TA 2018, diketahui bahwa dari jumlah realisasi Belanja Hibah sebesar Rp16.165.519.500,89 yang diterimakan kepada 187 penerima, masih terdapat realisasi Belanja Hibah yang belum disampaikan pertanggungjawabannya oleh lima penerima hibah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Pertanggungjawaban**

No.	Masyarakat/Organisasi	Alamat	Nilai Hibah (Rp)
1	2	3	4
1	MDTA Alm	Panorama RT 01 RW II Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang	30.000.000
2	MDTA AW	Gantiang Kel. Manggis Gantiang Kec. MKS	110.000.000
3	Masjid Bab	Luak Anyia Kel. Kubu Gulai Bancah, Kec. MKS	190.000.000
4	Mushala NH	Koto Selayan – Kec. MKS	50.000.000
5	Mushala Itt	Garegeh – Kec. MKS	50.000.000
	<b>Total</b>		<b>430.000.000,00</b>

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bendahara Pengeluaran pada PPKD serta Kepala Subbagian Bina Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah sebagai SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah mengirimkan surat teguran pada tanggal 4, 12, dan 15 Januari 2018 kepada penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, para penerima hibah tersebut belum juga menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 19:

- a. Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- b. Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - 1) Poin a laporan penggunaan hibah;
  - 2) Poin b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - 3) Poin c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- c. Ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Hal tersebut mengakibatkan Belanja Hibah kepada masyarakat sebesar Rp430.000.000,00 tidak akuntabel.

Hal tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran PPKD dan Kepala Subbagian Bina Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah selaku SKPD Monev tidak optimal dalam meminta laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan atas nama Sekretaris Daerah memberikan tanggapan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dengan mengirimkan Surat Peringatan dan menemui langsung penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Dalam tanggapan tersebut, disampaikan juga laporan penggunaan hibah oleh pengurus Mushala NH Koto Selayan dan Mushalla Itt.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Subbagian Bina Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menagih pertanggungjawaban atas pemberian hibah kepada MDTA Alm, MDTA AW, dan Masjid Bab.

#### **4. Terdapat Harga Satuan Timpang pada Penambahan Volume Tujuh Pekerjaan di Lima SKPD Sebesar Rp28.058.180,19**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00 atau 73,95%. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan serta Gedung Bangunan.

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen kontrak dan item pekerjaan tambah/kurang atau *Contract Change Order (CCO)* yang dituangkan dalam addendum kontrak menunjukkan adanya harga satuan penawaran timpang yaitu pada pekerjaan pembangunan gedung kantor, pedestrian jam gadang, serta pekerjaan jalan.

Harga satuan yang diperhitungkan dalam addendum adalah harga satuan penawaran pada kontrak. Item pekerjaan yang mengalami penambahan volume pekerjaan seharusnya diperhitungkan menggunakan HPS bukan menggunakan harga satuan penawaran pada kontrak.

Permasalahan harga timpang tersebut terjadi pada lima SKPD dengan uraian sebagai berikut:

##### **a. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Walikota Bukittinggi**

Kegiatan pembangunan rumah dinas Walikota Bukittinggi dilaksanakan oleh PT SMK selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 21/SPK-DPUPR-CK/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.014.884.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 21.a/SPK-DPUPR-CK/IX-2018 tanggal 10 September 2018 dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp4.183.294.000,00, tanpa penambahan masa kontrak. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 16/PPK-PJBB/DPUPR-CK/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp762.827.960,00 sesuai SP2D Nomor 0972/LS/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- 2) Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp1.144.241.940,00 sesuai SP2D Nomor 1194/LS/2018 tanggal 21 September 2018;
- 3) Pembayaran Termyn III (95%) sebesar Rp2.067.059.400,00 sesuai SP2D Nomor 2865/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018; dan



- 4) Pembayaran Termyn IV (5%) sebesar Rp209.164.700,00 sesuai SP2D Nomor 2866/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen dan fisik pekerjaan pada tanggal 9 April 2019, menunjukkan lima item pekerjaan yang dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp11.365.390,97 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Harga Satuan Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Walikota**

Item Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)		% terhadap HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kontrak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$\frac{5-4}{3} \times 100\%$	6	7	8=7-6	9=4-3	10=8x9
<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>									
Pek. urugan pasir H=5 cm	m <sup>3</sup>	95.480,00	145.422,00	152,31	3,62	4,30	0,68	49.942,00	33.960,56
<b>II. Pekerjaan Struktur Lantai 1</b>									
Cetakan lantai plat beton bertulang	m <sup>2</sup>	202.462,70	291.961,00	144,20	28,92	60,37	31,45	89.498,30	2.814.721,54
Cetakan lantai plat beton bertulang elv.+7.20 m	m <sup>2</sup>	202.462,70	291.961,00	144,20	10,51	20,41	9,90	89.498,30	886.033,17
<b>III. Pekerjaan Dinding</b>									
Pas. Kozen kayu setara Ulin Kalimantan (Lt.2)	m <sup>3</sup>	25.139.400,00	29.177.010,00	116,06	1,90	2,34	0,44	4.037.610,00	1.776.548,40
<b>IV. Pekerjaan Lantai</b>									
Pek. urugan pasir H=5 cm	m <sup>3</sup>	95.480,00	164.862,00	172,67	80,82	161,02	80,20	69.382,00	5.564.436,40
<b>V. Pekerjaan Instalasi Air Bersih</b>									
Pasangan pipa PPR PN20 D25mm setara ex.Wavin Tigris	m	41.546,86	52.520,00	126,41	12,00	38,40	26,40	10.973,14	289.690,90
								<b>Total</b>	<b>11.365.390,97</b>

**b. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulai Anak Air**

Kegiatan pembangunan gedung kantor lurah dilaksanakan oleh PT ASK selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 23/SPK-DPUPR-CK/VII-2018 tanggal 6 Juli 2018 dan nilai kontrak sebesar Rp2.901.587.000,00 selama 170 hari kalender.

Kontrak pekerjaan mengalami tiga kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 23.C/SPK-DPUPR-CK/XII-2018 tanggal 20 Desember 2018 tanpa perubahan nilai dan masa kontrak. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan mengalami keterlambatan selama 21 hari dan baru diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor III.23/PPK-PJPB/DPUPR-CK/2019-BAST tanggal 12 Januari 2019.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp565.809.465,00 sesuai SP2D Nomor 1270/LS/2018 tanggal 2 Oktober 2018; dan

- b. Pembayaran Termyn II (57%) sebesar Rp674.618.978,00 sesuai SP2D Nomor 2018/LS/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Atas pekerjaan tersebut belum seluruhnya dibayar lunas karena pembayaran termin III belum direalisasikan dan masih diakui sebagai utang/kewajiban pemerintah Kota Bukittinggi TA 2018 sebesar Rp797.936.425,00.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen, terdapat satu item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp669.949,13 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. Harga Satuan Timpang pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Pulau Anak Air**

Item Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)			% terhadap HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran			Kontrak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$	
<b>I. Pekerjaan Kap dan Atap</b>										
Pasangan alumunium foil	m <sup>2</sup>	54.274,00	85.240,58	157,06	8,67	30,24	21,57	30.966,58	667.949,13	
<b>Total</b>									<b>667.949,13</b>	

### c. Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Jam Gadang

Kegiatan revitalisasi Kawasan jam gadang dilaksanakan oleh PT CLM selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak nomor 30/SPK-DPUP-CK/VII-2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.499.206.000,00 selama 163 hari kalender.

Kontrak pekerjaan mengalami tiga kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 30.c/SPK-DPUPR-CK/XII-2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan perubahan nilai menjadi Rp18.149.126.000,00 tanpa penambahan masa kontrak. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan mengalami keterlambatan selama 51 hari dan baru diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor I.44/PPK-PJPB/DPUPR-CK/2019 tanggal 18 Februari 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan telah dilaksanakan dengan progres sebesar 92,5%.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp2.598.624.945,00 sesuai SP2D Nomor 0822/LS/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- Pembayaran Termyn I (21%) sebesar Rp2.598.624.945,00 sesuai SP2D Nomor 1402/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp3.588.577.305,00 sesuai SP2D Nomor 1620/LS/2018 tanggal 16 November 2018; dan
- Pembayaran Termyn III (92,5%) sebesar Rp6.461.501.024,00 sesuai SP2D Nomor 3042/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen dan wawancara, terdapat dua item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp2.017.978,83 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6. Harga Satuan Timpang pada Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Jam Gadang**

Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)		% terhadap HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kon-trak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$
<b>I. Pekerjaan Tangga</b>									
Bekisting Balok Bordes 20x40 cm	m <sup>2</sup>	213.889,50	305.567,08	142,86	0,16	0,28	0,12	91.677,58	11.001,31
<b>II. Pekerjaan Beton Bertulang, Plat Tangga</b>									
Bekisting pelat bordes	m <sup>2</sup>	213.889,50	342.627,08	142,86	4,77	9,16	4,39	129.737,58	569.547,98
Bekisting pelat tangga step 2	m <sup>2</sup>	213.889,50	342.627,08	142,86	6,14	9,93	3,79	129.737,58	491.705,43
<b>III. Pekerjaan Struktur Panggung, Pekerjaan Beton Bertulang Finishing</b>									
Beton Kolom P+6,00, Bekisting kolom 40x40 cm (KP)	m <sup>2</sup>	144.694,00	206.264,58	142,55	48,00	63,36	15,36	61.570,58	945.724,11
								<b>Total</b>	<b>2.017.978,83</b>

**d. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi**

Kegiatan pembangunan gedung kantor Satpol PP dilaksanakan oleh PT RSS selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 03/SPK-SPPP/V-2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.749.999.000,00 selama 210 hari kalender.

Kontrak pekerjaan mengalami dua kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 06/SPK-SPPP/CCO 02/IX-2018 tanggal 11 September 2018 dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp10.574.382.000,00 dan masa kontrak menjadi 221 hari kalender. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan mengalami keterlambatan selama satu hari dan baru diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 05/BAST/PPHP-POL.PP/XII-2018 tanggal 21 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp1.949.999.800,00 sesuai SP2D Nomor 0491/LS/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- Pembayaran Termyn I (25%) sebesar Rp1.828.124.813,00 sesuai SP2D Nomor 1116/LS/2018 tanggal 13 September 2018;
- Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp1.828.124.813,00 sesuai SP2D Nomor 1472/LS/2018 tanggal 1 November 2018;
- Pembayaran Termyn III (95%) sebesar Rp4.439.413.474,00 sesuai SP2D Nomor 2901/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018; dan
- Pembayaran Termyn IV (5%) sebesar Rp528.719.000,00 sesuai SP2D Nomor 2902/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa revidi dokumen addendum kontrak dan pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 6 April 2019, terdapat empat item pekerjaan yang dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp879.076,91 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP**

Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)		% terhadap HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kon-trak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$
<b>I. Pembuatan Septik Tank Tipe II</b>									
Lantai kerja	m <sup>3</sup>	905.740,00	1.006.651,94	111,14	0,15	0,46	0,31	100.911,94	31.282,70
<b>II. Pekerjaan Lantai (Lt.3)</b>									
Pekerjaan pasang lantai homogenous tile 60x60 cm	m <sup>2</sup>	244.990,90	278.280,61	113,59	495,00	500,28	5,28	33.289,71	175.769,67
<b>III. Pekerjaan Lantai Dak</b>									
Pekerjaan kolom 25x15 cm (Bekisting)	m <sup>2</sup>	98.225,60	162.792,99	165,73	3,70	12,48	8,78	64.567,39	566.901,68
<b>IV. Pekerjaan Landscape</b>									
Pekerjaan tanam pucuk merah (tinggi 60-120 cm)	btg	150.994,80	256.117,66	169,62	4,00	5,00	1,00	105.122,86	105.122,86
								<b>Total</b>	<b>879.076,91</b>

**e. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup**

Kegiatan pembangunan gedung kantor DLH dilaksanakan oleh PT IBU selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak nomor 01.03/SPK/DLH-BKT/IV-2018 tanggal 5 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.057.958.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami dua kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 01.03 Add 3/SPK/DLH-BKT/IX-2018 tanggal 20 September 2018 dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp4.456.110.000,00 dan masa kontrak menjadi 225 hari kalender. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 13/PPK/BASTHP/DLH-BKT/XI-2018 tanggal 15 November 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp811.439.600,00 sesuai SP2D Nomor 0352/LS/2018 tanggal 15 Mei 2018;
- b. Pembayaran Termyn I (50%) sebesar Rp1.521.449.250,00 sesuai SP2D Nomor 1131/LS/2018 tanggal 13 September 2018;
- c. Pembayaran Termyn II (95%) sebesar Rp1.900.415.650,00 sesuai SP2D Nomor 2527/LS/2018 tanggal 26 Desember 2018; dan
- d. Pembayaran Termyn III (5%) sebesar Rp222.805.000,00 sesuai SP2D Nomor 2528/LS/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan fisik pada tanggal 10 April 2019, terdapat lima item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp2.213.143,61 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DLH**

Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)		% terhadap HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kon-trak	Final	Tam-bah		
1	2	3	4	$\frac{5=4/3 \times 100\%}{100\%}$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$
<b>I. Pekerjaan Lantai I</b>									
Pekerjaan urugan pasir	m <sup>3</sup>	95.425,00	109.201,95	114,44	0,19	9,17	8,98	13.776,95	123.717,01
Pekerjaan tali aur uk. 1x1 cm	m	14.500,00	25.000,00	172,41	290,16	340,83	50,67	10.500,00	532.035,00
<b>II. Pekerjaan Lantai II</b>									
Pekerjaan tali aur uk. 1x1 cm	m	14.500,00	25.000,00	172,41	275,72	309,00	33,28	10.500,00	349.440,00
<b>III. Pekerjaan Finishing</b>									
Pengecatan plafond	m <sup>2</sup>	20.242,00	29.234,00	144,42	1.186,62	1.258,52	71,90	8.992,00	646.524,80
<b>IV. Pekerjaan Instalasi Plumbing (Air Kotor Air Bersih) Luar Gedung</b>									
Pasangan gate valve PPR D 63	bh	1.138.513,20	1.545.500,00	135,75	2,00	3,00	1,00	406.986,80	406.986,80
<b>V. Instalasi Lt.1</b>									
Pas. Pipa PVC Class AW D 2" (Air Kotor Cair)	m	40.920,00	58.080,00	141,94	5,00	12,00	7,00	17.160,00	120.120,00
<b>VI. Instalasi Lt.2</b>									
Pas. Pipa PVC Class AW D 2" (Air Kotor Cair)	m	40.920,00	58.080,00	141,94	8,00	10,00	2,00	17.160,00	34.320,00
								<b>Total</b>	<b>2.213.143,61</b>

**f. Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SDN 02 Aur Kuning**

Kegiatan pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning dilaksanakan oleh CV Ma selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 034/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/V-2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp914.915.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 034.a/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/IX-2018 tanggal 24 September 2018 tanpa perubahan nilai dan masa kontrak. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/BASTHP/Disdikbud/P.Dikdas-2018 tanggal 2 November 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka (30%) sebesar Rp274.474.500,00 sesuai SP2D Nomor 0507/LS/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- Pembayaran Termyn I (60%) sebesar Rp356.816.850,00 sesuai SP2D Nomor 1133/LS/2018 tanggal 14 September 2018;
- Pembayaran Termyn II (95%) sebesar Rp237.877.900,00 sesuai SP2D Nomor 2400/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018; dan
- Pembayaran Termyn III (5%) sebesar Rp45.745.750,00 sesuai SP2D Nomor 2401/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen, terdapat tiga item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp392.586,59 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 02 Aur Kuning**

Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)		% thdp. HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kontrak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$\frac{5=4/3 \times 100\%}{100\%}$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$
<b>I. Pekerjaan WC Siswa, Pekerjaan Lantai</b>									
Pek. Lantai, Pasangan bon-bon keramik	m	12.000,00	15.000,00	125,00	2,80	7,80	5,00	3.000,00	15.000,00
<b>II. Pekerjaan WC Siswa + Tempat Berwudhu</b>									
Pek. Lantai, Pasangan bon-bon keramik	m	12.000,00	15.000,00	125,00	7,10	9,90	2,80	3.000,00	8.400,00
<b>III. Pekerjaan Beton Bertulang</b>									
Plat beton L.8 cm, Bekisting dinding	m <sup>2</sup>	198.374,00	242.652,90	122,32	5,46	11,72	6,26	44.278,90	277.185,91
<b>IV. Pekerjaan Dinding</b>									
Pas. Batu Alam Andesit Alur	m <sup>2</sup>	329.175,00	406.486,50	123,49	7,04	8,23	1,19	77.311,50	92.000,68
								<b>Total</b>	<b>392.586,59</b>

**g. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkung By Pass Simpang Tabek Gadang**

Kegiatan pembangunan jalan lingkung dilaksanakan oleh CV AK selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 103/SPK/DPKP-PSU/VI-2018 tanggal 7 Juni 2018 dan nilai kontrak sebesar Rp538.461.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 103.a/SPK/DPKP-PSU/IX-2018 tanggal 12 September 2018 tanpa perubahan nilai kontrak namun menambah masa kontrak menjadi 132 hari kalender. Dalam addendum tersebut dinyatakan atas penambahan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah HPS. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 14/Perkim-PSU/PB.SL.01/X-2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp161.538.300,00 sesuai SP2D Nomor 0649/LS/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- Pembayaran Termyn I (55%) sebesar Rp192.499.807,00 sesuai SP2D Nomor 1045/LS/2018 tanggal 5 September 2018;
- Pembayaran Termyn II (95%) sebesar Rp157.499.843,00 sesuai SP2D Nomor 1756/LS/2018 tanggal 28 November 2018; dan
- Pembayaran Termyn III (5%) sebesar Rp26.923.050,00 sesuai SP2D Nomor 2733/LS/2018 tanggal 29 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa reviu dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan fisik pada tanggal 12 April 2019, terdapat dua item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp10.522.054,15 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10. Harga Satuan Penawaran Timpang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkung By Pass Simpang Tabek Gadang**

Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)		% thdp HPS	Volume			Selisih Harga Satuan Timpang	Kelebihan Pembayaran
		HPS	Penawaran		Kontrak	Final	Tambah		
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7-6$	$9=4-3$	$10=8 \times 9$
<b>I. Pekerjaan Pasangan Batu Kali</b>									
Pekerjaan urugan pasir	m <sup>3</sup>	95.425,00	113.902,34	119,36	109,58	539,45	429,87	18.477,34	7.942.854,15
<b>II. Biaya Levelansi Material</b>									
Pasir urug	m <sup>3</sup>	5.000,00	10.000,00	200,00	131,49	647,33	515,84	5.000,00	2.579.200,00
								<b>Total</b>	<b>10.522.054,15</b>

Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa dalam dokumen kontrak telah terlampir berita acara klarifikasi penawaran dan harga yang berisi pernyataan tentang Penyedia Jasa bersedia menggunakan harga berdasarkan HPS apabila terjadi addendum untuk harga satuan penawaran lebih besar 110% dari HPS (harga timpang). Selanjutnya, selama pelaksanaan kontrak telah terjadi pekerjaan tambah/kurang atau CCO yang tercantum pada dokumen addendum. Pekerjaan tambah tersebut juga terjadi pada harga satuan penawaran timpang dan diperhitungkan menggunakan harga satuan penawaran pada kontrak. Seharusnya item pekerjaan timpang yang mengalami penambahan volume pekerjaan diperhitungkan menggunakan HPS bukan menggunakan harga satuan penawaran pada kontrak.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran III Bagian B.1.f.10).a).(2) yang dinyatakan bahwa harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan; dan
- b. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Huruf N tentang Evaluasi Penawaran Angka 9) tentang Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting dengan ketentuan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp28.058.180,19.

Hal tersebut terjadi karena PPK dan PPTK tidak cermat dalam perhitungan harga atas pertambahan volume yang diajukan oleh penyedia jasa saat CCO/addendum.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa terjadi kelebihan pembayaran harga satuan timpang dan hal ini akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp28.058.180,19.

Atas kelebihan pembayaran tersebut di atas, pihak rekanan telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp17.536.125,93 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Harga timpang pada pembangunan gedung SDN 02 sebesar Rp392.587,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2019 (terdapat lebih setor sebesar Rp0,41);
- b. Harga timpang pada pembangunan gedung kantor Satpol PP sebesar Rp879.077,00 telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 9 Mei 2019 (terdapat lebih setor sebesar Rp0,09);
- c. Harga timpang pada pembangunan gedung kantor Dinas lingkungan Hidup sebesar Rp2.213.143,00 telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 10 Mei 2019 (kurang setor sebesar Rp0,61);
- d. Harga timpang pada pekerjaan lanjutan pembangunan rumah dinas sebesar Rp11.365.390,97 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019;
- e. Harga timpang pada pekerjaan pembangunan gedung kantor lurah Pulau Anak Air sebesar Rp667.949,13 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019; dan
- f. Harga timpang pada pekerjaan revitalisasi Jam Gadang sebesar Rp2.017.978,83 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019.

#### **5. Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00 atau 73,95%. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan Gedung dan Bangunan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan lanjutan pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Walikota serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bertingkat SMPN 5 Bukittinggi, diketahui hal sebagai berikut:

##### **a. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Walikota Bukittinggi Sebesar Rp3.266.380,00**

Kegiatan pembangunan kembali rumah dinas Walikota Bukittinggi dilaksanakan oleh PT SMK selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan



kontrak Nomor 21/SPK-DPUPR-CK/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.014.884.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 21.a/SPK-DPUPR-CK/IX-2018 tanggal 10 September 2018 dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp4.183.294.000,00, tanpa penambahan masa kontrak. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 16/PPK-PJBB/DPUPR-CK/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp762.827.960,00 sesuai SP2D Nomor 0972/LS/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- 2) Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp1.144.241.940,00 sesuai SP2D Nomor 1194/LS/2018 tanggal 21 September 2018;
- 3) Pembayaran Termyn III (95%) sebesar Rp2.067.059.400,00 sesuai SP2D Nomor 2865/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018; dan
- 4) Pembayaran Termyn IV (5%) sebesar Rp209.164.700,00 sesuai SP2D Nomor 2866/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa revidi dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan fisik pada tanggal 9 April 2019, terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan termisida/anti rayap di ruang terbuka sebesar Rp3.266.380,00 ( $9.607\text{m}^2 \times \text{Rp}34.000,00$ ).

**b. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi Sebesar Rp3.525.841,00**

Kegiatan pembangunan RKB bertingkat SMPN 5 Bukittinggi dilaksanakan oleh PT HPU selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak nomor 043/SPK-DISDIKBUD/P.DIKNAS/VI-2018 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.376.937.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 043.a/SPK-DISDIKBUD/P.DIKDAS/X-2018 tanggal 16 Oktober 2018 tanpa perubahan nilai dan masa kontrak. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 033/BASTHP/Disdikbud/P.Dikdas-2018 tanggal 7 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp1.075.387.400,00 sesuai SP2D Nomor 0699/LS/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- b. Pembayaran Termyn I (41%) sebesar Rp1.653.408.128,00 sesuai SP2D Nomor 0971/LS/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- c. Pembayaran Termyn II (65%) sebesar Rp967.848.660,00 sesuai SP2D Nomor 1338/LS/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- d. Pembayaran Termyn III (95%) sebesar Rp1.411.445.962,00 sesuai SP2D Nomor 2371/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018; dan
- e. Pembayaran Termyn IV (5%) sebesar Rp268.846.850,00 sesuai SP2D Nomor 2372/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan berupa revidi dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan fisik pada tanggal 11 April 2019, terdapat kekurangan volume pekerjaan atas tiga item pekerjaan sebesar Rp3.525.841,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi**

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kurang Volume Pek. (Rp)
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8 = 6 x 7
1	Pekerjaan pasang granit anti slip uk.60x60 (teras)	m <sup>2</sup>	191,15	180,98	10,17	218.500,00	2.222.145,00
2	Tali air	m <sup>2</sup>	350,05	292,53	57,72	15.000,00	862.800,00
3	Acian	m <sup>2</sup>	1.304,93	1.291,65	13,28	33.200,00	440.896,00
						<b>Jumlah</b>	<b>3.525.841,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - 1) Pasal 11 ayat 1 poin k yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas mengendalikan kontrak;
  - 2) Pasal 58 ayat 2 yang menyatakan bahwa PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran III tentang Pekerjaan Konstruksi Nomor 2.i.1) c) antara lain menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ketentuan pembayaran dilakukan sebesar pekerjaan yang terpasang; dan
- c. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi pada masing-masing pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai RAB yang telah disepakati dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.792.221,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak optimal dalam menerima dan menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang terpasang; dan
- b. Para penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui telah terjadi kelebihan pembayaran dan hal ini akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik

kelebihan pembayaran atas pekerjaan gedung kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp6.792.221,00.

Atas kelebihan pembayaran tersebut di atas, pihak rekanan telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp6.792.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung SMPN 5 sebesar Rp3.525.841,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 10 Mei 2019; dan
- b. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan lanjutan pembangunan rumah dinas sebesar Rp3.266.380,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 14 Mei 2019.

#### **6. Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp60.666.920,24**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00 atau 73,95%. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ).

BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan atas pengadaan Belanja Modal JIJ antara lain melalui reviu dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan. Reviu dokumen yang dilakukan antara lain pada dokumen realisasi fisik dan keuangan, dokumen pengadaan, dokumen kontrak termasuk di dalamnya addendum/*Contract Change Order* (CCO), *asbuilt drawing*, *actual check/back up volume*, BAST hasil pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, dan dokumen pembayaran.

Pemeriksaan fisik lapangan dilaksanakan bersama penyedia jasa/pelaksana, konsultan pengawas, PPTK dan PPK serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dua paket pekerjaan jalan diketahui permasalahan sebagai berikut:

##### **a. Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Bukittinggi sebesar Rp56.188.701,18**

Kegiatan pemeliharaan berkala jalan dalam kota dilaksanakan oleh PT LMP selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 04/SPK-DPUPR-JJI/V-2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.089.928,00 selama 180 hari kalender.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 04/SPK-DPUPR-JJI/IX-2018 tanggal 28 September 2018 tanpa perubahan nilai kontrak, namun menambah masa kontrak menjadi 191 hari kalender atau hingga tanggal 4 Desember 2018. Pekerjaan mengalami keterlambatan selama 14 hari dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 04.a/BASTP/DPUPR-JJI/XII-2018 tanggal 18 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp2.017.985.600,00 sesuai SP2D Nomor 0748/LS/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 2) Pembayaran Termyn I (16,1%) sebesar Rp1.218.358.806,00 sesuai SP2D Nomor 1195/LS/2018 tanggal 21 September 2018;

- 3) Pembayaran Termyn II (44,5%) sebesar Rp2.149.154.664,00 sesuai SP2D Nomor 1858/LS/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- 4) Pembayaran Termyn III (77%) sebesar Rp2.459.419.950,00 sesuai SP2D Nomor 1895/LS/2018 tanggal 7 Desember 2018;
- 5) Pembayaran Termyn IV (88%) sebesar Rp832.419.060,00 sesuai SP2D Nomor 2156/LS/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 6) Pembayaran Termyn V (95%) sebesar Rp908.093.520,00 sesuai SP2D Nomor 2710/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018; dan
- 7) Pembayaran Termyn VI (5%) sebesar Rp504.496.400,00 sesuai SP2D Nomor 2709/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pada tanggal 18 Februari 2019 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp56.188.701,18 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi**

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume			Harga Satuan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
			Dibayar kan	Cek Fisik	Selisih		
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6x7
<b>1</b>	<b>Ruas Jalan Mr.Assa'at</b>						
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	4,21	4,20	0,01	1.174.600,00	11.746,00
	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	10,53	10,50	0,03	65.000,00	1.950,00
<b>2</b>	<b>Ruas Jalan Iskandar Tejasukmana</b>						
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	8,33	7,94	0,39	1.174.600,00	458.094,00
	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	20,85	19,86	0,99	65.000,00	64.350,00
	<b>Pekerjaan dibawah batas toleransi (5 m)</b>						
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	0,09	-	0,09	1.174.600,00	105.714,00
	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	0,23	-	0,23	65.000,00	14.950,00
<b>3</b>	<b>Ruas Jl. Parak Kubang</b>						
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	13,46	12,86	0,60	1.117.200,00	670.320,00
	Bahan Aditif Anti	Kg	33,66	32,15	1,51	65.000,00	98.150,00
<b>4</b>	<b>Pekerjaan Harian</b>						
	Dump truck kapasitas 3-4 m <sup>3</sup>	Ton	210,00	-	210,00	133.736,60	28.084.686,00
	Truk tangki air 3.000-4.500 lt	Ltr	182,00	-	182,00	146.586,49	26.678.741,18
						<b>Jumlah</b>	<b>56.188.701,18</b>

**b. Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Bukittinggi Sebesar Rp4.478.219,06**

Kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bukittinggi dilaksanakan oleh PT SMS selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 18/SPK-DPUPR-JJI/IX-2018 tanggal 10 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.878.454.000,00.

Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 18.a/SPK-DPUPR-JJI/X-2018 tanggal 2 Oktober 2018 tanpa perubahan nilai dan masa kontrak. Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 15/BA.PPHP/DPUPR-JJI/XII-2018 tanggal 8 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp1.175.690.800,00 sesuai SP2D Nomor 1371/LS/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- b. Pembayaran Termyn I (95%) sebesar Rp4.408.840.500,00 sesuai SP2D Nomor 2839/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018; dan
- c. Pembayaran Termyn II (5%) sebesar Rp293.922.700,00 sesuai SP2D Nomor 2838/LS/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pada tanggal 9 Februari 2019 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.478.219,06 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Bukittinggi**

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume			Harga Satuan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
			Dibayarkan	Cek Fisik	Selisih		
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6x7
<b>1</b>	<b>Ruas Jalan Prof. Hazzairin, Segmen 6</b>						
	Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC)	Ton	37,82	37,38	0,44	1.100.042,00	484.018,48
	Lapis Perekat – Aspal Emulsi	Ltr	4,76	4,72	0,04	7.113,00	284,52
	Bahan Aditif Anti Pengelupasan	Kg	2,38	2,36	0,02	70.000,00	1.400,00
<b>2</b>	<b>Ruas Jalan Munggu Terapung, Segmen 1</b>						
	Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC)	Ton	26,00	25,60	0,40	1.100.042,00	440.016,80
	Lapis Perekat – Aspal Emulsi	Ltr	1,64	1,61	0,03	7.113,00	213,39
	Bahan Aditif Anti Pengelupasan	Kg	3,28	3,22	0,06	70.000,00	4.200,00
<b>3</b>	<b>Ruas Jalan Tanjung</b>						
	Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC)	Ton	39,35	39,10	0,25	1.100.042,00	275.010,50
<b>4</b>	<b>Ruas Jalan Anak Air (Simpang Kantor Polisi) Segmen 1</b>						
	Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC)	Ton	14,59	14,14	0,45	1.100.042,00	495.018,90
	Lapis Perekat – Aspal Emulsi	Ltr	0,92	0,89	0,03	7.113,00	213,39
	Bahan Aditif Anti Pengelupasan	Kg	1,84	1,78	0,06	70.000,00	4.200,00
	<b>Pekerjaan dibawah batas toleransi (10 m)</b>						
	Lapis Aus Aspal Beton (AC-WC)	Ton	2,50	-	2,50	1.100.042,00	2.750.105,00
	Lapis Perekat – Aspal Emulsi	Ltr	0,16	-	0,16	7.113,00	1.138,08
	Bahan Aditif Anti Pengelupasan	Kg	0,32	-	0,32	70.000,00	22.400,00
						<b>Jumlah</b>	<b>4.478.219,06</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - 1) Pasal 11 ayat (1) poin e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - 2) Pasal 18 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - 3) Lampiran III tentang Pekerjaan Konstruksi Nomor 2.i.1) c) antara lain menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ketentuan pembayaran dilakukan sebesar pekerjaan yang terpasang.
- b. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas:
  - 1) Poin 4 (b) yang menyatakan bahwa tebal aktual hamparan lapis beraspal di setiap segmen, didefinisikan sebagai tebal rata-rata yang memenuhi syarat toleransi yang

ditunjukkan Pasal 6.3.1.(4).(f) dari semua benda uji inti yang diambil dari segmen tersebut;

- 2) Poin 4 (d) yang menyatakan bahwa tebal aktual hamparan lapis beraspal bukan perata, harus sama atau lebih besar dari tebal rancangan yang ditentukan dalam gambar. Bilamana tebal lapisan beraspal dalam suatu segmen terdapat benda uji inti yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan di atas maka sub-segmen yang tidak memenuhi syarat harus dibongkar atau dilapis kembali dengan tebal nominal minimum yang dipersyaratkan dalam tabel 6.3.1.(1).(c).

**Tabel 14. Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal**

Jenis Campuran		Simbol	Tebal Nominal Minimum (cm)
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4,0
	Lapis Antara	AC-BC	6,0

- 3) Poin 4 (f) yang menyatakan bahwa toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal:

- Laston Lapis Aus tidak lebih dari 3,0 mm
- Laston Lapis Antara tidak lebih dari 4,0 mm

- c. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi pada masing-masing pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai RAB yang telah disepakati dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dua paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp60.666.920,24.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak optimal dalam menerima dan menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang terpasang; dan
- b. Para penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas PUPR mengakui telah terjadi kelebihan pembayaran dan hal ini akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan jalan dari rekanan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp60,666.920,24.

Kelebihan pembayaran pada pekerjaan peningkatan jalan dalam kota sebesar Rp4.477.692,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019 (kurang setor sebesar Rp527,06).

## **7. Pelaksanaan Empat Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan**

LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 dengan realisasi sebesar Rp178.010.817.194,00

atau 73,95%. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Hasil pemeriksaan fisik dan revidi dokumen kontrak atas dua pekerjaan gedung dan satu pekerjaan jalan pada Dinas PUPR serta satu pekerjaan gedung pada Satpol PP diketahui bahwa terdapat keterlambatan serah terima pekerjaan dengan penjelasan sebagai berikut.

**a. Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Jam Gadang pada Dinas PUPR Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp66.720.406,95**

Kegiatan revitalisasi Kawasan jam gadang dilaksanakan oleh PT CLM selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 30/SPK-DPUP-CK/VII-2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.499.206.000,00 selama 163 hari kalender atau hingga tanggal 29 Desember 2018.

Kontrak pekerjaan mengalami tiga kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 30.c/SPK-DPUPR-CK/XII-2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan perubahan nilai menjadi Rp18.149.126.000,00 tanpa penambahan masa kontrak. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp2.598.624.945,00 sesuai SP2D Nomor 0822/LS/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- b. Pembayaran Termyn I (21%) sebesar Rp2.598.624.945,00 sesuai SP2D Nomor 1402/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- c. Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp3.588.577.305,00 sesuai SP2D Nomor 1620/LS/2018 tanggal 16 November 2018; dan
- d. Pembayaran Termyn III (92,5%) sebesar Rp6.461.501.024,00 sesuai SP2D Nomor 3042/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan belum selesai dan progress pekerjaan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan adalah sebesar 92,5%. Sesuai dengan klausul sanksi pada Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT CLM, apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak untuk setiap hari kalender.

PPK memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dikenakan denda 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan atau sebesar Rp1.361.184.450,00 ( $(100\% - 92,5\% = 7,5\%) \times \text{Rp}18.149.126.000,00$ ). PT CLM melalui Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Desember 2018 menyetorkan denda sebesar Rp2.700.000,00 ke Kas Daerah dengan keterangan pembayaran denda keterlambatan selama dua hari.

Pekerjaan revitalisasi jam gadang telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor I.44/PPK-PJPB/DPUPR-CK/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan terdapat keterlambatan pekerjaan selama 51 hari (30 Desember 2018 s.d. 18 Februari 2019). Berdasarkan perhitungan pengenaan denda keterlambatan, maka kepada penyedia jasa PT CLM seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp66.720.406,95 dengan perhitungan sebagai berikut.

Denda keterlambatan	$1/1000 \times \text{Rp}1.361.184.450,00 \times 51 \text{ hari} = \text{Rp}69.420.406,95$
Kekurangan pengenaan denda setelah Dikurangi STS	$\text{Rp}69.420.406,95 - \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}66.720.406,95$

**b. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulai Anak Air Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp37.193.073,00**

Kegiatan pembangunan gedung kantor lurah dilaksanakan oleh PT ASK selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 23/SPK-DPUPR-CK/VII-2018 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.901.587.000,00 selama 170 hari kalender atau hingga tanggal 22 Desember 2018.

Kontrak pekerjaan mengalami tiga kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 23.C/SPK-DPUPR-CK/XII-2018 tanggal 20 Desember 2018 tanpa perubahan nilai dan masa kontrak. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp565.809.465,00 sesuai SP2D Nomor 1270/LS/2018 tanggal 2 Oktober 2018; dan
- Pembayaran Termyn II (57%) sebesar Rp674.618.978,00 sesuai SP2D Nomor 2018/LS/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulai Anak Air belum selesai 100%. PPK memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.901.587,00 untuk keterlambatan per-hari. PT ASK melalui STS tanggal 31 Desember 2018 menyetorkan denda sebesar Rp23.740.254,00 ke kas daerah dengan keterangan pembayaran denda keterlambatan selama sembilan hari, dihitung dari nilai kontrak sebelum PPN 10%.

Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) mengatur besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak dan tidak menyebutkan denda dihitung dari nilai kontrak sebelum PPN.

Pekerjaan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor III.23/PPK-PJPB/DPUPR-CK/2019-BAST tanggal 12 Januari 2019 dan terdapat keterlambatan pekerjaan selama 21 hari (23 Desember 2018 s.d. 12 Januari 2019). Berdasarkan perhitungan pengenaan denda keterlambatan, maka kepada penyedia jasa PT ASK seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp37.193.073,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai kontrak terealisasi	Rp2.901.587.000,00
Denda keterlambatan	$1/1000 \times \text{Rp}2.901.587.000,00 \times 21 \text{ hari} = \text{Rp}60.933.327,00$
Dikurangi STS	$\text{Rp}60.933.327,00 - \text{Rp}23.740.254,00 = \text{Rp}37.193.073,00$

**c. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp784.331,64**

Kegiatan pemeliharaan berkala jalan dalam kota dilaksanakan oleh PT LMKP selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 04/SPK-DPUPR-JJI/V-2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.089.928.000,00 selama 180 hari kalender atau hingga tanggal 23 November 2018.



Kontrak pekerjaan mengalami satu kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 04.a/SPK-DPUPR-JJI/IX-2018 tanggal 28 September 2018 tanpa perubahan nilai kontrak, namun menambah masa kontrak menjadi 191 hari kalender atau hingga tanggal 4 Desember 2018.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp2.017.985.600,00 sesuai SP2D Nomor 0748/LS/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 2) Pembayaran Termyn I (16,1%) sebesar Rp1.218.358.806,00 sesuai SP2D Nomor 1195/LS/2018 tanggal 21 September 2018;
- 3) Pembayaran Termyn II (44,5%) sebesar Rp2.149.154.664,00 sesuai SP2D Nomor 1858/LS/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- 4) Pembayaran Termyn III (77%) sebesar Rp2.459.419.950,00 sesuai SP2D Nomor 1895/LS/2018 tanggal 7 Desember 2018;
- 5) Pembayaran Termyn IV (88%) sebesar Rp832.419.060,00 sesuai SP2D Nomor 2156/LS/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 6) Pembayaran Termyn V (95%) sebesar Rp908.093.520,00 sesuai SP2D Nomor 2710/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018; dan
- 7) Pembayaran Termyn VI (5%) sebesar Rp504.496.400,00 sesuai SP2D Nomor 2709/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Pekerjaan mengalami keterlambatan selama 14 hari dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 04/BASTP/DPUPR-JJI/XII-2018 tanggal 18 Desember 2018. Sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian kontrak yang terlambat atau nilai kontrak. Hasil wawancara dengan PPK diketahui pengenaan denda keterlambatan yang dikenakan adalah sebesar sisa pekerjaan yaitu Rp261.436.617,10 (sesudah PPN).

PT LMKP melalui STS tanggal 27 Desember 2018 menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp2.875.781,00 ke Kas Daerah dengan keterangan pembayaran denda keterlambatan selama 11 hari. Berdasarkan perhitungan pengenaan denda keterlambatan, maka kepada penyedia jasa PT LMKP kurang membayar denda keterlambatan sebesar Rp784.331,64 dengan perhitungan sebagai berikut.

Denda keterlambatan seharusnya	$1/1000 \times \text{Rp}261.436.617,10 \times 14 \text{ hari} = \text{Rp}3.660.112,64$
Dikurangi setoran yang sudah dilakukan sesuai STS tanggal 27 Des 2018	$\text{Rp}3.660.112,64 - \text{Rp}2.875.781,00 = \text{Rp}784.331,64$
Kurang dikenakan denda	$\text{Rp}784.331,64$

**d. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp10.574.382,00**

Kegiatan pembangunan gedung kantor Satpol PP dilaksanakan oleh PT RSS selaku pemenang hasil lelang paket pekerjaan dengan kontrak Nomor 03/SPK-SPPP/V-2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.749.999.000,00 selama 210 hari kalender atau hingga tanggal 9 Desember 2018.

Kontrak pekerjaan mengalami dua kali addendum tambah/kurang pekerjaan, terakhir dengan addendum Nomor 06/SPK-SPPP/CCO 02/IX-2018 tanggal 11

September 2018 dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp10.574.382.000,00 dan masa kontrak menjadi 221 hari kalender.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp1.949.999.800,00 sesuai SP2D Nomor 0491/LS/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- 2) Pembayaran Termyn I (25%) sebesar Rp1.828.124.813,00 sesuai SP2D Nomor 1116/LS/2018 tanggal 13 September 2018;
- 3) Pembayaran Termyn II (50%) sebesar Rp1.828.124.813,00 sesuai SP2D Nomor 1472/LS/2018 tanggal 1 November 2018;
- 4) Pembayaran Termyn III (95%) sebesar Rp4.439.413.474,00 sesuai SP2D Nomor 2901/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018; dan
- 5) Pembayaran Termyn IV (5%) sebesar Rp528.719.000,00 sesuai SP2D Nomor 2902/LS/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Pekerjaan mengalami keterlambatan selama satu hari dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 05/BAST/PPHP-POL.PP/XII-2018 tanggal 21 Desember 2018. Sesuai SSKK, besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak tanpa menyebutkan apakah nilai tersebut sebelum pajak. Berdasarkan perhitungan pengenaan denda keterlambatan, maka kepada penyedia jasa PT RSS kurang membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.574.382,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai kontrak terealisasi	Rp10.574.382.000,00
Denda keterlambatan	1/1000 x Rp10.574.382.000,00 x 1 hari = Rp10.574.382,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 120, dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa atas empat pekerjaan sebesar Rp115.272.193,59; dan
- b. Hasil pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

Hal tersebut terjadi karena PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa hal ini akan menjadi perhatian pada masa yang akan datang dan akan segera menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Daerah.

BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran untuk memroses pengenaan

denda keterlambatan atas pekerjaan gedung dan jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115.272.193,59.

Atas kelebihan pembayaran tersebut di atas, pihak rekanan telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp11.358.713,64 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Satpol PP sebesar Rp10.574.382,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2019; dan
- b. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam kota sebesar Rp784.331,64 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019.

#### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)**  
**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK**  
**DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2018 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

Nomor LHP : 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019  
 Tanggal : 16 Mei 2019  
 Auditama KN : V  
 Perwakilan BPK : Provinsi Sumatera Barat

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemerintah Daerah Belum Optimal Dalam Upaya Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan Daerah Dengan PT CMB	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar meninjau kembali materi perjanjian kerjasama dengan PT CMB dan mengambil langkah penyelesaian tegas dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk keberlanjutan usaha ( <i>going concern</i> ) PT CMB	Walikota Bukittinggi akan meninjau kembali materi perjanjian kerjasama dengan PT CMB dan mengambil langkah penyelesaian tegas dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk keberlanjutan usaha ( <i>going concern</i> ) PT CMB	a. SK Walikota pembentukan tim penyelesaian kerjasama dengan PT CMB b. Dokumen tinjauan kembali perjanjian kerjasama dengan PT CMB; c. Risalah rapat dan diskusi dengan PT CMB; d. Laporan akhir tim penyelesaian kerjasama dengan PT CMB.	60 hari	
2.	Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp5.250.000,00	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Satpol PP untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp5.250.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Satpol PP untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp5.250.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah	Sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp5.250.000,00	60 hari	
3.	Sebanyak Lima Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Senilai Rp430.000.000,00	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Subbagian Bina Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Subbagian Bina Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Bendahara	LPJ Hibah MDTA Alm, MDTA AW, dan Masjid Bab	60 hari	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		untuk menagih pertanggungjawaban atas pemberian hibah kepada MDTA Alm, MDTA AW, dan Masjid Bab.	Pengeluaran PPKD untuk menagih pertanggungjawaban atas pemberian hibah kepada MDTA Alm, MDTA AW, dan Masjid Bab.			
4.	Terdapat Harga Satuan Timpang pada Penambahan Volume Tujuh Pekerjaan di Lima SKPD Sebesar Rp28.058.180,19	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp28.058.180,19	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp28.058.180,19	Sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8, 9, 10, dan 14 Mei 2019 dengan nilai total sebesar Rp17.536.125,93	60 hari	
5.	Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan gedung kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp6.792.221,00	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan gedung kepada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp6.792.221,00	Sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 10 dan 14 Mei 2019 dengan nilai total sebesar Rp6.792.221,00	60 hari	
6.	Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp60.666.920,24	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran atas	Sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp4.477.692,00	60 hari	



No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Dokumen/Bukti Pendukung	Waktu Pelaksanaan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		jalan dari rekanan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp60,666.920,24.	pekerjaan jalan dari rekanan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp60,666.920,24.			
7.	Pelaksanaan Empat Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran untuk memroses pengenaan denda keterlambatan atas pekerjaan gedung dan jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115.272.193,59	Walikota Bukittinggi akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran untuk memroses pengenaan denda keterlambatan atas pekerjaan gedung dan jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115.272.193,59	Sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 dan 14 Mei 2019 dengan nilai total sebesar Rp11.358.713,64	60 hari	

Bukittinggi, Mei 2019

Walikota Bukittinggi



H. M. Ramlan Nurmatias, S.H.